KEMENTERIAN IMIGRASI DAN PEMASYARAKATAN
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN KEPALA RUTAN KELAS IIB PURWOREJO
NOMOR : WP.13. PAS.42.OT.02.01- 14 TAHUN 2026

TENTANG
PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA
RUTAN KELAS IIB PURWOREJO
TAHUN 2026

KEPALA RUTAN KELAS IIB PURWOREJO

Menimbang :

a. Bahwa dalam rangka menindaklanjuti Peraturan Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2025 tentang Rencana Strategis Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan Tahun 2025-2029;
b. Bahwa berdasarkan perubahan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan suatu Keputusan Kepala Rutan tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Rutan Kelas IIB Purworejo Tahun 2026.

Mengingat :

1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
3. Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional;
5. Peraturan Presiden Nomor 157 Tahun 2024 tentang Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan;
6. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029;
   Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2025 tentang Penyusunan Rencana Strategis dan Rencana Kerja Kementerian/Lembaga;
   Peraturan Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan Nomor 1 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan;
   Peraturan Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2025 tentang Rencana Strategis Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan Tahun 2025-2029.

M E M U T U S K A N

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA RUTAN KELAS IIB PURWOREJO TENTANG PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA RUTAN KELAS IIB PURWOREJO TAHUN 2026

KESATU : Menetapkan Indikator Kinerja Utama Rutan Kelas IIB Purworejo Tahun 2026 yang selanjutnya disebut IKU Rutan Kelas IIB Purworejo Tahun 2026.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

KEDUA : IKU Rutan Kelas IIB Purworejo Tahun 2026 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini, menyempurnakan dan menetapkan Rencana Strategis, Rencana Kerja Tahunan, Penetapan Kinerja dan penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, serta melkukan evaluasi pencapaian kinerja sesuai dengan tujuan dan sasaran strategis Rutan Kelas IIB Purworejo yang telah ditetapkan.

KETIGA Keputusan ini berlaku terhitung mulai tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan/kesalahan dalam Keputusan ini akan diadakan perbaikan seperlunya.

KEEMPAT : IKU Rutan Kelas IIB Purworejo Tahun 2025-2029 disusun dengan prinsip SMART (Specific, Measurable, Achieveable, Relevant, dan Time-bound).

Ditetapkan di Purworejo
pada tanggal 03 Januari 2026

KEPALA,

KEMENIMIPAS
Ditandatangani secara elektronik oleh:

DAVID SAPTOAJI PUTRA

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

Lampiran
Keputusan Kepala Rutan Kelas IIB Purworejo
Nomor : WP.13. PAS.42.OT.02.01- 14 TAHUN 2026

INDIKATOR KINERJA UTAMA
RUTAN KELAS IIB PURWOREJO

KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA UTAMA	TARGET	PENJELASAN/FORMULASI PERHITUNGAN	TIPE PERHITUNGAN	SUMBER DATA	WAKTU PELAKSANAAN
Meningkatnya pelayanan tahanan dan anak	Persentase penanganan kelebihan masa penahanan (overstaying) tahanan dan anak	95%	Jumlah Permohonan Perpanjangan Masa Tahanan yang disetujui dibagi Total Surat Permohonan Perpanjangan Masa Tahanan dikali 100%	Non Kumulatif	Laporan Binapiyantah	1 Januari 2026- 31 Desember 2026
	Indeks Fasilitasi Pendampingan hukum bagi Tahanan dan Anak	3.21	Jumlah tahanan miskin yang diberikan bantuan non litigasi dibagi total permohonan bantuan non litigasi dikali 100% ditambah Jumlah tahanan miskin yang diberikan bantuan litigasi dibagi total permohonan bantuan litigasi dikali 100% hasilnya dibagi 25%	Non Kumulatif	Laporan Binapiyantah	1 Januari 2026- 31 Desember 2026
	Persentase fasilitasi layanan kepribadian dan kemandirian bagi Tahanan dan Anak	74%	Jumlah Tahanan dan Anak yang Mendapatkan Fasilitasi Layananan Kepribadian dan Kemandirian dibagi Total tahanan dan anak dikali 100%	Non Kumulatif	Laporan Binapiyantah	1 Januari 2026- 31 Desember 2026
	Persentase pelaksanaan layanan pendidikan anak	92%	Jumlah anak yang mendapatkan pendidikan formal, informal dan non-formal dibagi Total anak dikali 100%	Non Kumulatif	Laporan Binapiyantah	1 Januari 2026- 31 Desember 2026

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA UTAMA	TARGET	PENJELASAN/FORMULASI PERHITUNGAN	TIPE PERHITUNGAN	SUMBER DATA	WAKTU PELAKSANAAN
Terwujudnya Keamanan dan Ketertiban di Satuan Kerja Pemasyarakatan	Persentase pelaksanaan operasi intelijen	80%	Jumlah laporan analisa intelijen dibagi Jumlah pelaksanaan kegiatan intelijen dikali 50% ditambah Jumlah tindak lanjut dibagi Total rekomendasi dikali 50% hasilnya dikali 100%	Non Kumulatif	Laporan Keamanan dan Ketertiban	1 Januari 2026- 31 Desember 2026
	Indeks Pencegahan	2.8	Jumlah petugas yang tidak melakukan pelanggaran SOP dibagi jumlah Petugas dikali 25% ditambah Jumlah petugas yang mendapatkan habituasi dibagi jumlah petugas dikali 25% ditambah Jumlah kegiatan yang hanya terdapat temuan dibagi total kegiatan Penggeledahan dikali 25% ditambah Jumlah warga binaan yang negatif narkoba dibagi total Tahanan, Anak, dan Warga Binaan melaksanakan tes narkoba/sampling dikali 25% hasilnya dibagi 25%	Non Kumulatif	Laporan Keamanan dan Ketertiban	1 Januari 2026- 31 Desember 2026
	Indeks Penindakan	2.96	Jumlah Anak, Anak Binaan, Narapidana dan Tahanan yang tidak mendapatkan sanksi atas pelanggaran dibagi Total Anak, Anak Binaan, Narapidana dan Tahanan dikali 65% ditambah Jumlah kasus pelarian yang terselesaikan dibagi Jumlah kasus pelarian dikali 35% hasilnya dibagi 25%	Non Kumulatif	Laporan Keamanan dan Ketertiban	1 Januari 2026- 31 Desember 2026
Meningkatnya kualitas kesehatan Anak, Anak Binaan, Tahanan dan Narapidana	Persentase UPT Pemasyarakatan dengan indeks kesehatan lingkungan dengan kategori baik	20%	%Penilaian Kinerja Sistem Pengelolaan Sampah di UPT pada tahun Berjalan dikali 10% ditambah % Penilaian Kinerja Sistem Penyelenggaraan Air Bersih di UPT pada tahun berjalan dikali 30% ditambah % Penilaian Kinerja Sistem Pengelolaan Air Limbah di UPT pada tahun berjalan dikali 15% ditambah % Penilaian Kinerja Sistem Pencemaran Udara di UPT pada tahun berjalan dikali 5% ditambah % Penilaian Kinerja Sistem pengendalian vektor dan hewan pembawa penyakit di UPT pada tahun berjalan dikali 10% ditambah % Penilaian Kinerja Sistem Penyelenggaraan Keamanan Pangan di UPT pada tahun berjalan dikali 30%	Non Kumulatif	Laporan Kesehatan Perawatan	1 Januari 2026- 31 Desember 2026

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA UTAMA	TARGET	PENJELASAN/FORMULASI PERHITUNGAN	TIPE PERHITUNGAN	SUMBER DATA	WAKTU PELAKSANAAN
	Persentase satker dengan indeks kesehatan fisik kategori baik	22%	Sistem penyelenggaraan pemenuhan kebutuhan dasar dikali 20% ditambah Sistem penyelenggaraan program pencegahan dan penanganan stunting di UPT Pemasyarakatan dikali 5% ditambah Sistem penyelenggaraan aktivitas fisik di UPT Pemasyarakatan dikali 5% ditambah Sistem Penyelenggaraan Pemeliharaan Kesehatan Dasar dikali 20% ditambah Sistem Penyelenggaraan layanan bagi kelompok berkebutuhan khusus dikali 10% ditambah Sistem Penyelenggaraan Pemenuhan layanan Perawatan Kesehatan Lanjutan dikali 5% ditambah Sistem Penyelenggaraan Kesehatan Paliatif dikali 5% ditambah Sistem Penyelenggara Rehabilitasi dikali 10% ditambah Sistem Pengendalian Penyakit Menular dikali 20%	Non Kumulatif	Laporan Kesehatan Perawatan	1 Januari 2026- 31 Desember 2026
	Persentase meningkatnya penanganan kasus kesehatan mental (Jumlah penanganan kasus kesehatan mental dibagi jumlah kasus kesehatan mental)	10%	Jumlah penanganan kasus kesehatan mental pada tahun berjalan (dengan indikator, preventive, promotive, kuratif, dan rehabilitatif) dikurangi Jumlah penanganan kasus kesehatan mental pada tahun sebelumnya (dengan indikator, preventive, promotive, kuratif, dan rehabilitatif) dibagi Jumlah penanganan kasus kesehatan mental pada tahun sebelumnya (dengan indikator, preventive, promotive, kuratif, dan rehabilitatif) dikali 100%	Non Kumulatif	Laporan Kesehatan Perawatan	1 Januari 2026- 31 Desember 2026
	Persentase Peningkatan Kualitas Layanan Kesehatan pada Rumah Sakit di Lingkungan Pemasyarakatan	85%	Pemenuhan Peningkatan Capaian Target Mutu Pelayanan Kesehatan dikali 25% ditambah Ketersediaan sarana dan prasarana RS secara lengkap sesuai standar dikali 20% ditambah Pemenuhan ketersediaan SDM Kesehatan sesuai standar pelayanan dikali 20% ditambah Terwujudnya peningkatan RS dari D ke C dikali 5% ditambah Terwujudnya progres akreditasi RS tipe C dikali 5% ditambah Terwujudnya Peningkatan PNBP RS sebesar 30% dikali 10% ditambah Terselenggaranya kerjasama dengan fasilitas pelayanan kesehatan	Non Kumulatif	Laporan Kesehatan Perawatan	1 Januari 2026- 31 Desember 2026

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA UTAMA	TARGET	PENJELASAN/FORMULASI PERHITUNGAN	TIPE PERHITUNGAN	SUMBER DATA	WAKTU PELAKSANAAN
			lainnya dikali 15%			
Meningkatnya Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Lingkup Kewilayahan	Persentase Pelaksanaan Rencana Aksi Reformasi Birokrasi di Lingkup Kewilayahan	100%	Jumlah rencana aksi RB terkait Ditjen PAS yang terlaksana di kewilayahan dibagi Total Rencana aksi RB terkait Ditjen PAS di kewilayahan dikali 100%	Non Kumulatif	Laporan Rencana Aksi RB	1 Januari 2026- 31 Desember 2026
	Indeks Kepuasan Unit Kerja Lingkup UPT Pemasyarakatan Terhadap Layanan Kesekretariatan di UPT Masing-Masing	3.52	Tingkat kepuasan unit kerja lingkup UPT Pemasyarakatan terhadap layanan kesekretariatan yang diberikan pada UPT Pemasyarakatan masing-masing	Non Kumulatif	Laporan Keskretariatan	1 Januari 2026- 31 Desember 2026

Ditetapkan di Purworejo
pada tanggal 03 Januari 2026

KEPALA,

KEMENIMIPAS
Ditandatangani secara elektronik oleh:

DAVID SAPTOAJI PUTRA

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

KEMENTERIAN IMIGRASI DAN PEMASYARAKATAN
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN KEPALA RUTAN KELAS IIB PURWOREJO
NOMOR : WP.13. PAS.42.OT.02.01- 32 TAHUN 2025

TENTANG
PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA
RUTAN KELAS IIB PURWOREJO
TAHUN 2025

KEPALA RUTAN KELAS IIB PURWOREJO

Menimbang :

a. Bahwa dalam rangka menindaklanjuti Peraturan Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2025 tentang Rencana Strategis Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan Tahun 2025-2029;
b. Bahwa berdasarkan perubahan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan suatu Keputusan Kepala Rutan tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Rutan Kelas IIB Purworejo Tahun 2025.

Mengingat :

1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
3. Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional;
5. Peraturan Presiden Nomor 157 Tahun 2024 tentang Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan;
6. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029;
   Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2025 tentang Penyusunan Rencana Strategis dan Rencana Kerja Kementerian/Lembaga;
   Peraturan Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan Nomor 1 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan;
   Peraturan Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2025 tentang Rencana Strategis Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan Tahun 2025-2029.

M E M U T U S K A N

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA RUTAN KELAS IIB PURWOREJO TENTANG PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA RUTAN KELAS IIB PURWOREJO TAHUN 2025

KESATU : Menetapkan Indikator Kinerja Utama Rutan Kelas IIB Purworejo Tahun 2025 yang selanjutnya disebut IKU Rutan Kelas IIB Purworejo Tahun 2025.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

KEDUA : IKU Rutan Kelas IIB Purworejo Tahun 2025 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini, menyempurnakan dan menetapkan Rencana Strategis, Rencana Kerja Tahunan, Penetapan Kinerja dan penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, serta melkukan evaluasi pencapaian kinerja sesuai dengan tujuan dan sasaran strategis Rutan Kelas IIB Purworejo yang telah ditetapkan.

KETIGA Keputusan ini berlaku terhitung mulai tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan/kesalahan dalam Keputusan ini akan diadakan perbaikan seperlunya.

KEEMPAT : IKU Rutan Kelas IIB Purworejo Tahun 2025 disusun dengan prinsip SMART (Specific, Measurable, Achieveable, Relevant, dan Time-bound).

Ditetapkan di Purworejo
pada tanggal 05 Desember 2025

KEPALA,

KEMENIMIPAS
Ditandatangani secara elektronik oleh:

DAVID SAPTOAJI PUTRA

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

Lampiran
Keputusan Kepala Rutan Kelas IIB Purworejo
Nomor : WP.13. PAS.42.OT.02.01- 32 TAHUN 2025

INDIKATOR KINERJA UTAMA
RUTAN KELAS IIB PURWOREJO

KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA UTAMA	TARGET	PENJELASAN/FORMULASI PERHITUNGAN	TIPE PERHITUNGAN	SUMBER DATA	WAKTU PELAKSANAAN
Meningkatnya pelayanan tahanan dan anak	Persentase penanganan kelebihan masa penahanan (overstaying) tahanan dan anak	94%	Jumlah Permohonan Perpanjangan Masa Tahanan yang disetujui dibagi Total Surat Permohonan Perpanjangan Masa Tahanan dikali 100%	Non Kumulatif	Laporan Binapiyantah	1 Januari 2025- 31 Desember 2025
	Indeks Fasilitasi Pendampingan hukum bagi Tahanan dan Anak	3.2	Jumlah tahanan miskin yang diberikan bantuan non litigasi dibagi total permohonan bantuan non litigasi dikali 100% ditambah Jumlah tahanan miskin yang diberikan bantuan litigasi dibagi total permohonan bantuan litigasi dikali 100% hasilnya dibagi 25%	Non Kumulatif	Laporan Binapiyantah	1 Januari 2025- 31 Desember 2025
	Persentase fasilitasi layanan kepribadian dan kemandirian bagi Tahanan dan Anak	73%	Jumlah Tahanan dan Anak yang Mendapatkan Fasilitasi Layananan Kepribadian dan Kemandirian dibagi Total tahanan dan anak dikali 100%	Non Kumulatif	Laporan Binapiyantah	1 Januari 2025- 31 Desember 2025
	Persentase pelaksanaan layanan pendidikan anak	90%	Jumlah anak yang mendapatkan pendidikan formal, informal dan non-formal dibagi Total anak dikali 100%	Non Kumulatif	Laporan Binapiyantah	1 Januari 2025- 31 Desember 2025

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA UTAMA	TARGET	PENJELASAN/FORMULASI PERHITUNGAN	TIPE PERHITUNGAN	SUMBER DATA	WAKTU PELAKSANAAN
Terwujudnya Keamanan dan Ketertiban di Satuan Kerja Pemasyarakatan	Persentase pelaksanaan operasi intelijen	75%	Jumlah laporan analisa intelijen dibagi Jumlah pelaksanaan kegiatan intelijen dikali 50% ditambah Jumlah tindak lanjut dibagi Total rekomendasi dikali 50% hasilnya dikali 100%	Non Kumulatif	Laporan Keamanan dan Ketertiban	1 Januari 2025- 31 Desember 2025
	Indeks Pencegahan	2.6	Jumlah petugas yang tidak melakukan pelanggaran SOP dibagi jumlah Petugas dikali 25% ditambah Jumlah petugas yang mendapatkan habituasi dibagi jumlah petugas dikali 25% ditambah Jumlah kegiatan yang hanya terdapat temuan dibagi total kegiatan Penggeledahan dikali 25% ditambah Jumlah warga binaan yang negatif narkoba dibagi total Tahanan, Anak, dan Warga Binaan melaksanakan tes narkoba/sampling dikali 25% hasilnya dibagi 25%	Non Kumulatif	Laporan Keamanan dan Ketertiban	1 Januari 2025- 31 Desember 2025
	Indeks Penindakan	2.8	Jumlah Anak, Anak Binaan, Narapidana dan Tahanan yang tidak mendapatkan sanksi atas pelanggaran dibagi Total Anak, Anak Binaan, Narapidana dan Tahanan dikali 65% ditambah Jumlah kasus pelarian yang terselesaikan dibagi Jumlah kasus pelarian dikali 35% hasilnya dibagi 25%	Non Kumulatif	Laporan Keamanan dan Ketertiban	1 Januari 2025- 31 Desember 2025
Meningkatnya kualitas kesehatan Anak, Anak Binaan, Tahanan dan Narapidana	Persentase UPT Pemasyarakatan dengan indeks kesehatan lingkungan dengan kategori baik	10%	%Penilaian Kinerja Sistem Pengelolaan Sampah di UPT pada tahun Berjalan dikali 10% ditambah % Penilaian Kinerja Sistem Penyelenggaraan Air Bersih di UPT pada tahun berjalan dikali 30% ditambah % Penilaian Kinerja Sistem Pengelolaan Air Limbah di UPT pada tahun berjalan dikali 15% ditambah % Penilaian Kinerja Sistem Pencemaran Udara di UPT pada tahun berjalan dikali 5% ditambah % Penilaian Kinerja Sistem pengendalian vektor dan hewan pembawa penyakit di UPT pada tahun berjalan dikali 10% ditambah % Penilaian Kinerja Sistem Penyelenggaraan Keamanan Pangan di UPT pada tahun berjalan dikali 30%	Non Kumulatif	Laporan Kesehatan Perawatan	1 Januari 2025- 31 Desember 2025

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA UTAMA	TARGET	PENJELASAN/FORMULASI PERHITUNGAN	TIPE PERHITUNGAN	SUMBER DATA	WAKTU PELAKSANAAN
	Persentase satker dengan indeks kesehatan fisik kategori baik	15%	Sistem penyelenggaraan pemenuhan kebutuhan dasar dikali 20% ditambah Sistem penyelenggaraan program pencegahan dan penanganan stunting di UPT Pemasyarakatan dikali 5% ditambah Sistem penyelenggaraan aktivitas fisik di UPT Pemasyarakatan dikali 5% ditambah Sistem Penyelenggaraan Pemeliharaan Kesehatan Dasar dikali 20% ditambah Sistem Penyelenggaraan layanan bagi kelompok berkebutuhan khusus dikali 10% ditambah Sistem Penyelenggaraan Pemenuhan layanan Perawatan Kesehatan Lanjutan dikali 5% ditambah Sistem Penyelenggaraan Kesehatan Paliatif dikali 5% ditambah Sistem Penyelenggara Rehabilitasi dikali 10% ditambah Sistem Pengendalian Penyakit Menular dikali 20%	Non Kumulatif	Laporan Kesehatan Perawatan	1 Januari 2025- 31 Desember 2025
	Persentase meningkatnya penanganan kasus kesehatan mental (Jumlah penanganan kasus kesehatan mental dibagi jumlah kasus kesehatan mental)	8%	Jumlah penanganan kasus kesehatan mental pada tahun berjalan (dengan indikator, preventive, promotive, kuratif, dan rehabilitatif) dikurangi Jumlah penanganan kasus kesehatan mental pada tahun sebelumnya (dengan indikator, preventive, promotive, kuratif, dan rehabilitatif) dibagi Jumlah penanganan kasus kesehatan mental pada tahun sebelumnya (dengan indikator, preventive, promotive, kuratif, dan rehabilitatif) dikali 100%	Non Kumulatif	Laporan Kesehatan Perawatan	1 Januari 2025- 31 Desember 2025
	Persentase Peningkatan Kualitas Layanan Kesehatan pada Rumah Sakit di Lingkungan Pemasyarakatan	80%	Pemenuhan Peningkatan Capaian Target Mutu Pelayanan Kesehatan dikali 25% ditambah Ketersediaan sarana dan prasarana RS secara lengkap sesuai standar dikali 20% ditambah Pemenuhan ketersediaan SDM Kesehatan sesuai standar pelayanan dikali 20% ditambah Terwujudnya peningkatan RS dari D ke C dikali 5% ditambah Terwujudnya progres akreditasi RS tipe C dikali 5% ditambah Terwujudnya Peningkatan PNBP RS sebesar 30% dikali 10% ditambah Terselenggaranya kerjasama dengan fasilitas pelayanan kesehatan	Non Kumulatif	Laporan Kesehatan Perawatan	1 Januari 2025- 31 Desember 2025

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA UTAMA	TARGET	PENJELASAN/FORMULASI PERHITUNGAN	TIPE PERHITUNGAN	SUMBER DATA	WAKTU PELAKSANAAN
			lainnya dikali 15%			
Meningkatnya Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Lingkup Kewilayahan	Persentase Pelaksanaan Rencana Aksi Reformasi Birokrasi di Lingkup Kewilayahan	100%	Jumlah rencana aksi RB terkait Ditjen PAS yang terlaksana di kewilayahan dibagi Total Rencana aksi RB terkait Ditjen PAS di kewilayahan dikali 100%	Non Kumulatif	Laporan Rencana Aksi RB	1 Januari 2025- 31 Desember 2025
	Indeks Kepuasan Unit Kerja Lingkup UPT Pemasyarakatan Terhadap Layanan Kesekretariatan di UPT Masing-Masing	3.51	Tingkat kepuasan unit kerja lingkup UPT Pemasyarakatan terhadap layanan kesekretariatan yang diberikan pada UPT Pemasyarakatan masing-masing	Non Kumulatif	Laporan Keskretariatan	1 Januari 2025- 31 Desember 2025

Ditetapkan di Purworejo
pada tanggal 05 Desember 2025

KEPALA,

KEMENIMIPAS
Ditandatangani secara elektronik oleh:

DAVID SAPTOAJI PUTRA

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan

PEDOMAN MANUAL IKU PEMASYARAKATAN

PERIODE RENSTRA TAHUN 2025-2029

KEMENTERIAN IMIGRASI DAN PEMASYARAKATAN
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PEMASYARAKATAN
KEMENTERIAN IMIGRASI DAN PEMASYARAKATAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR: PAS-85.PR.01.01 TAHUN 2025

TENTANG
PEDOMAN
MANUAL INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) DIREKTORAT JENDERAL PEMASYARAKATAN PERIODE RENCANA STRATEGIS TAHUN 2025-2029

DIREKTUR JENDERAL PEMASYARAKATAN
KEMENTERIAN IMIGRASI DAN PEMASYARAKATAN REPUBLIK INDONESIA

Menimbang :

a. Bahwa dalam rangka pelaksanaan tata kelola pemerintahan yang baik serta mewujudkan sistem manajemen kinerja yang terukur, transparan, dan akuntabel di lingkungan Direktorat Jenderal Pemasyarakatan, diperlukan adanya pedoman yang mengatur secara baku mengenai pengelolaan Indikator Kinerja Utama (IKU);
b. Bahwa dengan telah ditetapkannya Rencana Kerja Strategis Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Tahun 2025-2029, perlu menganti Keputusan Direktur Jenderal Pemasyarakatan Nomor PAS-01.PR.01.01 Tahun 2022 tentang Manual Indikator Kinerja Utama (IKU) Direktorat Jenderal Pemasyarakatan;
c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan Surat Keputusan Direktur Jenderal Pemasyarakatan tentang

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

Manual Indikator Kinerja Utama (IKU) Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Periode Rencana Strategis Tahun 2025-2029.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 Tentang Pemasyarakatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6811);
2. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);
3. Peraturan Presiden Nomor 140 Tahun 2024 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 140);
4. Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025 – 2029 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 19);
5. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 53 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja Dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1842);
6. Peraturan Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan Nomor 11 Tahun 2025 tentang Rencana Strategis Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan Tahun 2025-2029 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 699);
7. Keputusan Direktur Jenderal Pemasyarakatan Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan Nomor PAS-62.PR.01.01 Tahun 2025 tentang Rencana Strategis Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Tahun 2025-2029.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PEMASYARAKATAN KEMENTERIAN IMIGRASI DAN PEMASYARAKATAN REPUBLIK INDONESIA TENTANG PEDOMAN MANUAL INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) DIREKTORAT JENDERAL PEMASYARAKATAN PERIODE RENCANA STRATEGIS TAHUN 2025-2029

KESATU : Pedoman Manual Indikator Kinerja Utama Direktorat Jenderal Pemasyarakatan sebagai sarana dalam memberlakukan Manual Indikator Kinerja Utama (IKU) Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Periode Rencana Strategis Tahun 2025-2029 sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Pedoman Manual IKU sebagaimana diktum KESATU bertujuan untuk:

a. Memastikan bahwa setiap IKU diukur dan dilaporkan secara transparan, akurat, dan dapat dipertanggungjawabkan
b. Menciptakan standar yang seragam dalam pengukuran dan pelaporan IKU di Satuan Kerja di lingkungan Pemasyarakatan
c. Memastikan bahwa setiap IKU yang ditetapkan selaras dengan tujuan strategis Direktorat Jenderal Pemasyarakatan dan Rencana Strategis Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan

KETIGA : Pedoman Manual Indikator Kinerja Utama (IKU) Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Periode Rencana Strategis Tahun 2025-2029 sebagaimana dimaksud diktum KESATU disusun dengan sistematika sebagai berikut:

1. Bab I Pendahuluan;
2. Bab II Penjenjangan Kinerja;
3. Bab IV Manual IKU Direktorat Jenderal Pemasyarakatan;
4. Bab V Penutup.

KEEMPAT : Memerintahkan kepada seluruh Kepala Satuan Kerja di lingkungan Pemasyarakatan untuk:

a. Melakukan monitoring dan evaluasi atas pencapaian kinerja IKU di lingkungan kerja masing-masing sekurang-kurangnya pada setiap triwulan;

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

b. Menyiapkan realisasi, capaian, serta informasi kinerja yang memadai bagi penanggung jawab atau pihak penyedia data dari Satuan Kerja yang memiliki kontribusi atas IKU Direktorat Jenderal Pemasyarakatan.

KELIMA : Keputusan Direktur Jenderal Pemasyarakatan ini mencabut Keputusan Direktur Jenderal Pemasyarakatan Nomor PAS-01.PR.01.01 Tahun 2022 tentang Manual Indikator Kinerja Utama (IKU) Direktorat Jenderal Pemasyarakatan dan mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat perubahan akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Jakarta
Pada tanggal : 20 November 2025

DIREKTUR JENDERAL PEMASYARAKATAN,

KEMENIMIPAS
Ditandatangani secara elektronik oleh:

Drs. MASHUDI

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa atas rahmat dan karunia-Nya, sehingga Pedoman Manual Indikator Kinerja Utama (IKU) Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Periode Rencana Strategis Tahun 2025-2029 ini dapat diselesaikan dengan baik. Pedoman ini penting bagi seluruh Satuan Kerja di lingkungan Pemasyarakatan dalam memahami, mengukur, dan melaporkan pencapaian IKU. Keberadaan IKU sangat krusial dalam mengukur kinerja organisasi, memastikan akuntabilitas, serta mendorong peningkatan kualitas layanan pemasyarakatan secara berkelanjutan.

Penyusunan pedoman didasarkan pada kebutuhan akan keseragaman pemahaman dan implementasi IKU di seluruh Satuan Kerja di lingkungan Pemasyarakatan. Dengan adanya pedoman ini, diharapkan tidak ada lagi disparitas dalam interpretasi dan penghitungan IKU, sehingga data kinerja yang dihasilkan lebih akurat dan dapat dipertanggungjawabkan.

Kami menyadari bahwa penyusunan pedoman ini tidak akan terwujud tanpa dukungan dan kontribusi dari berbagai pihak. Oleh karena itu, penghargaan setinggi-tingginya kami sampaikan. Kami berharap pedoman ini dapat dimanfaatkan secara optimal sebagai acuan dalam pelaksanaan tugas dan fungsi di lingkungan Direktorat Jenderal Pemasyarakatan (Ditjenpas).

Semoga Pedoman Manual IKU Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Periode Rencana Strategis Tahun 2025-2029 ini dapat memberikan kontribusi nyata dalam mewujudkan Pemasyarakatan yang profesional, akuntabel, dan berintegritas demi tercapainya tujuan reformasi birokrasi di lingkungan Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan.

Jakarta, 20 November 2025

Direktur Jenderal Pemasyarakatan

KEMENIMIPAS
Ditandatangani secara elektronik oleh:

Drs. Mashudi

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

DAFTAR ISI

KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PEMASYARAKATAN ..... **i**
KATA PENGANTAR ..... **v**
DAFTAR ISI ..... **vi**
DAFTAR LAMPIRAN ..... **vii**
BAB I PENDAHULUAN **1**
A. Latar Belakang 1
B. Maksud dan Tujuan 2
C. Ruang Lingkup 3
D. Pengertian 3
BAB II PENJENJANGAN KINERJA **6**
A. Sasaran Strategis (*Ultimate Outcome*) 8
B. Sasaran Program (*Intermediate Outcome)* 9
C. Sasaran Program 1 (Pusat) 11
D. Sasaran Program 1 (Wilayah) 29
E. Sasaran Program 2 (Pusat) 65
F. Sasaran Program 2 (Wilayah) 74
BAB III MANUAL IKU DIREKTORAT JENDERAL PEMASYARAKATAN **77**
A. Sasaran Program 1 77
B. Sasaran Program 2 203
BAB IV PENUTUP **236**
LAMPIRAN **237**

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 SOP Penyusunan Perjanjian Kinerja Direktorat 237
Lampiran 2 SOP Pengukuran Kinerja Direktorat 240
Lampiran 3 SOP Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Direktorat..... 244
Lampiran 4 SOP Evaluasi dan Pemanfaatan Hasil Evaluasi Kinerja Direktorat..... 248
Lampiran 5 SOP Penyusunan Perjanjian Kinerja Kantor Wilayah 252
Lampiran 6 SOP Pengukuran Kinerja Kantor Wilayah 255
Lampiran 7 SOP Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Wilayah 259
Lampiran 8 SOP Evaluasi dan Pemanfaatan Hasil Evaluasi Kinerja Kantor Wilayah 262
Lampiran 9 SOP Penyusunan Perjanjian Kinerja Unit Pelaksana Teknis 265
Lampiran 10 SOP Pengukuran Kinerja UPT Pemasyarakatan 268
Lampiran 11 SOP Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja UPT 272
Lampiran 12 SOP Evaluasi dan Pemanfaatan Hasil Kinerja UPT 275

BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Manajemen kinerja merupakan pilar esensial dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) dan akuntabel. Dalam konteks organisasi pemerintah, pengukuran kinerja menjadi instrumen vital untuk memastikan bahwa setiap unit kerja dan individu berkontribusi secara efektif terhadap pencapaian tujuan strategis organisasi. Direktorat Jenderal Pemasyarakatan (Ditjenpas) berperan sebagai salah satu unsur pelaksana tugas pokok Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan dalam menyelenggarakan penegakan hukum di bidang perlakuan terhadap tahanan, anak, dan warga binaan dalam subsistem peradilan pidana.

Seiring dengan dinamika perubahan lingkungan strategis, tuntutan publik akan transparansi, efisiensi, dan akuntabilitas kinerja organisasi pemerintah semakin meningkat. Ditjenpas dengan kompleksitas tugas dan fungsi yang dijalankan, memerlukan sistem pengukuran kinerja yang terukur dan dapat dipertanggungjawabkan, serta menjadi dasar pengambilan keputusan strategis, alokasi sumber daya, dan perbaikan berkelanjutan.

Dalam rangka mencapai visi dan misi Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan yang tertuang dalam Rencana Strategis (Renstra) penetapan dan pengukuran IKU yang jelas dan terarah menjadi mutlak. Namun, seringkali ditemui tantangan dalam interpretasi, implementasi, dan pelaporan IKU di berbagai tingkatan unit kerja di lingkungan Ditjenpas. Perbedaan pemahaman, kurangnya standarisasi dalam penghitungan, serta minimnya panduan teknis yang komprehensif dapat menghambat efektivitas sistem manajemen kinerja secara keseluruhan.

Mengingat urgensi tersebut, penyusunan Pedoman Manual Indikator Kinerja Utama (IKU) Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Periode Rencana Strategis Tahun 2025-2029 menjadi sangat relevan dan mendesak. Pedoman Manual IKU ini akan berfungsi sebagai pedoman baku yang komprehensif, merinci setiap IKU mulai dari definisi, formula perhitungan, sumber data, hingga mekanisme pelaporan. Dengan Manual IKU ini, diharapkan tercipta keseragaman pemahaman dan implementasi seluruh Satuan Kerja di lingkungan Pemasyarakatan. Hal ini akan meminimalkan ambiguitas, meningkatkan akurasi data kinerja, dan berdampak pada peningkatan kinerja organisasi secara kolektif.

Pedoman Manual Indikator Kinerja Utama (IKU) Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Periode Rencana Strategis Tahun 2025-2029 diharapkan dapat menjadi instrumen penting dalam mewujudkan budaya kinerja yang berorientasi pada hasil, mendorong inovasi, dan memastikan bahwa setiap upaya yang dilakukan oleh jajaran Pemasyarakatan berkontribusi secara optimal terhadap pencapaian tujuan nasional dalam sistem pemasyarakatan yang modern, humanis, dan akuntabel.

B. Maksud dan Tujuan

1. Maksud

Maksud utama dari pembuatan manual ini adalah untuk menyediakan pedoman baku dan komprehensif bagi seluruh Satuan Kerja di lingkungan Pemasyarakatan dalam pengelolaan Indikator Kinerja Utama (IKU). Pedoman ini akan mencakup definisi, metode perhitungan, sumber data, dan mekanisme pelaporan IKU, sehingga tercipta keseragaman pemahaman dan implementasi.

2. Pedoman ini memiliki tujuan untuk :

a. Memastikan bahwa setiap IKU diukur dan dilaporkan secara transparan, akurat, dan dapat dipertanggungjawabkan, sehingga mendukung prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan yang baik;
b. Menciptakan standar yang seragam dalam pengukuran dan pelaporan IKU di Satuan Kerja di lingkungan Pemasyarakatan, meminimalkan perbedaan interpretasi, dan meningkatkan kualitas data kinerja;
c. Menyediakan data kinerja yang valid dan reliabel sebagai dasar bagi pimpinan dalam merumuskan kebijakan, perencanaan strategis, alokasi sumber daya, dan pengambilan keputusan yang lebih efektif dan efisien;
d. Memfasilitasi proses pemantauan, evaluasi, dan umpan balik terhadap pencapaian IKU, sehingga memungkinkan identifikasi area perbaikan dan mendorong upaya peningkatan kinerja secara terus-menerus;
e. Memastikan bahwa setiap IKU yang ditetapkan selaras dengan tujuan strategis Ditjenpas dan Rencana Strategis Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan, sehingga seluruh upaya organisasi berkontribusi secara langsung pada pencapaian visi dan misi.

C. Ruang Lingkup

Manual Indikator Kinerja Utama (IKU) ini mencakup dua ruang lingkup utama, yaitu:

1. Pusat

Unit pusat merupakan Direktorat Jenderal Pemasyarakatan yang bertanggung jawab dalam melakukan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, pemantauan evaluasi dan pelaporan, pelaksanaan manajemen strategis dan dukungan fasilitatif, dan pelaksanaan fungsi lainnya yang diberikan oleh menteri.

2. Wilayah

Meliputi Kantor Wilayah dan Satuan Kerja Pemasyarakatan yang melaksanakan program dan kegiatan di lapangan sesuai dengan kebijakan dan pedoman dari pusat.

D. Pengertian

Berikut adalah definisi secara keseluruhan dan detail standar yang digunakan dalam Manual IKU ini:

1. Pemasyarakatan adalah subsistem peradilan pidana yang menyelenggarakan penegakan hukum di bidang perlakukan terhadap tahanan, anak, dan warga binaan;
2. Direktorat Jenderal Pemasyarakatan adalah unit kerja eselon I (satu) yang dipimpin oleh Direktur Jenderal berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Menteri;
3. Manual IKU adalah dokumen penjelasan mengenai IKU yang diperlukan untuk melakukan pengukuran kinerja, pelaporan kinerja, dan evaluasi kinerja;
4. Sasaran Program (SP) adalah tujuan utama yang ingin dicapai dari pelaksanaan suatu program strategis dalam rangka mendukung Visi dan Misi Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan;
5. Indikator Sasaran Program (ISP) adalah alat ukur untuk mengetahui sejauh mana Sasaran Program telah tercapai;
6. Sasaran Kegiatan (SK) adalah hasil langsung yang ingin dicapai dari pelaksanaan suatu kegiatan yang mendukung Sasaran Program (SP);

7. Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) adalah ukuran kinerja yang menunjukkan tingkat pencapaian Sasaran Kegiatan (SK);
8. Penanggung Jawab IKU adalah unit kerja yang bertanggung jawab atas pencapaian Indikator Kinerja Utama (IKU);
9. Target IKU adalah jumlah atau capaian yang ingin diraih pada setiap indikator kinerja utama dalam periode tertentu, yang berfungsi sebagai acuan menilai keberhasilan kinerja suatu program atau kegiatan;
10. Definisi Indikator adalah penjelasan tentang apa yang diukur oleh indikator, termasuk ruang lingkup dan maksudnya. Definisi ini membantu memastikan pemahaman yang sama oleh semua pihak;
11. Bukti Realisasi/Pemenuhan adalah dokumen atau laporan yang menunjukkan bahwa target IKU telah dilaksanakan/dicapai;
12. Sumber Data adalah unit atau sistem yang menyediakan data untuk pengukuran kinerja;
13. Formulasi Perhitungan adalah rumus atau metode cara menghitung nilai indikator. Biasanya berbentuk persentase, indeks, atau nilai rata-rata;
14. Skema kegiatan adalah gambaran atau rangkaian terstruktur dari langkah-langkah, proses, atau tahapan yang direncanakan untuk mencapai suatu tujuan atau hasil tertentu. Skema kegiatan berfungsi sebagai kerangka kerja visual atau konseptual yang menunjukkan bagaimana suatu kegiatan akan dijalankan dalam rangka mencapai tujuan;
15. Cara Pengambilan Data Pengukuran adalah langkah atau prosedur teknis untuk mengumpulkan data, termasuk rekap, perhitungan, dan verifikasi terhadap data tersebut;
16. Level Kinerja adalah tingkatan atau cakupan indikator, misalnya nasional, sub sektor, atau unit kerja tertentu. Dalam manual ini umumnya disebut subsektor;
17. Tipe Indikator adalah jenis pengukuran berdasarkan kedekatan pengukuran IKU terhadap pencapaian sasaran program/kegiatan;
18. Klasifikasi Target adalah adalah jenis atau arah tujuan dari suatu capaian kinerja;
19. Perhitungan Target adalah cara penetapan target IKU (target ditetapkan dan diukur setiap tahun);
20. Pihak yang Membuat Instrumen Pengukuran Kinerja adalah unit yang bertugas menyusun alat/instrumen evaluasi, seperti rumus, format laporan, dan sistem pelaporan;

21. Pihak yang Melakukan Pengukuran Kinerja adalah unit atau direktorat yang bertugas menghitung capaian kinerja berdasarkan data dan laporan yang tersedia;
22. Catatan Khusus adalah keterangan tambahan jika ada hal penting yang perlu dicermati dalam pengukuran IKU;
23. Konversi IKU adalah untuk membagi target tahunan menjadi target triwulan, terutama untuk IKU proses. Konversi ini membantu dalam pemantauan periodik (per 3 bulan).

BAB II
PENJENJANGAN KINERJA

Penjenjangan kinerja dalam suatu organisasi pada dasarnya membutuhkan sebuah kerangka yang mampu menggambarkan hubungan hierarkis dan keterkaitan antar unsur yang membentuk rantai pencapaian tujuan. Salah satu alat yang digunakan untuk itu adalah Pohon Kinerja. Pohon kinerja merupakan sebuah alat manajemen strategis yang berfungsi untuk menggambarkan sekaligus mengawal hubungan logis antara berbagai unsur yang mempengaruhi pencapaian tujuan organisasi, mulai dari input, proses, output, outcome hingga dampak yang diinginkan. Dalam praktiknya, pohon kinerja hadir sebagai kerangka berpikir yang memudahkan organisasi dalam menurunkan visi, misi, serta tujuan besar ke dalam indikator-indikator kinerja yang lebih terukur, rinci, dan operasional. Keberadaan pohon kinerja membuat setiap program, kegiatan, maupun unit kerja dapat diarahkan secara selaras dan konsisten dengan sasaran strategis lembaga, sehingga seluruh elemen organisasi bergerak dalam satu garis tujuan yang sama.

Lebih jauh, pohon kinerja bukan hanya sekadar alat pemantauan, tetapi juga menjadi instrumen untuk memastikan bahwa proses monitoring dan evaluasi berjalan secara sistematis, periodik, dan berbasis data. Hal ini memungkinkan organisasi menilai efektivitas, efisiensi, serta relevansi setiap program dan kegiatan yang dijalankan. Di dalamnya terkandung pula fungsi pengendalian, di mana pohon kinerja berperan menjaga agar pelaksanaan aktivitas selalu berada pada jalur yang benar sesuai dengan rencana strategis. Selain itu, pohon kinerja juga berfungsi sebagai sarana komunikasi yang menampilkan hubungan sebab-akibat dari setiap indikator kinerja, sehingga memudahkan pimpinan, pelaksana, maupun pemangku kepentingan dalam memahami keterkaitan logis atas setiap upaya yang dilakukan.

Dengan demikian, pohon kinerja dapat dipandang sebagai instrumen tata kelola yang tidak hanya memastikan arah pencapaian tujuan organisasi, tetapi juga memperkuat transparansi, akuntabilitas, serta mendukung pengambilan keputusan yang lebih tepat dan berbasis bukti. Direktorat Jenderal Pemasyarakatan menyusun pohon kinerja sebagai berikut:

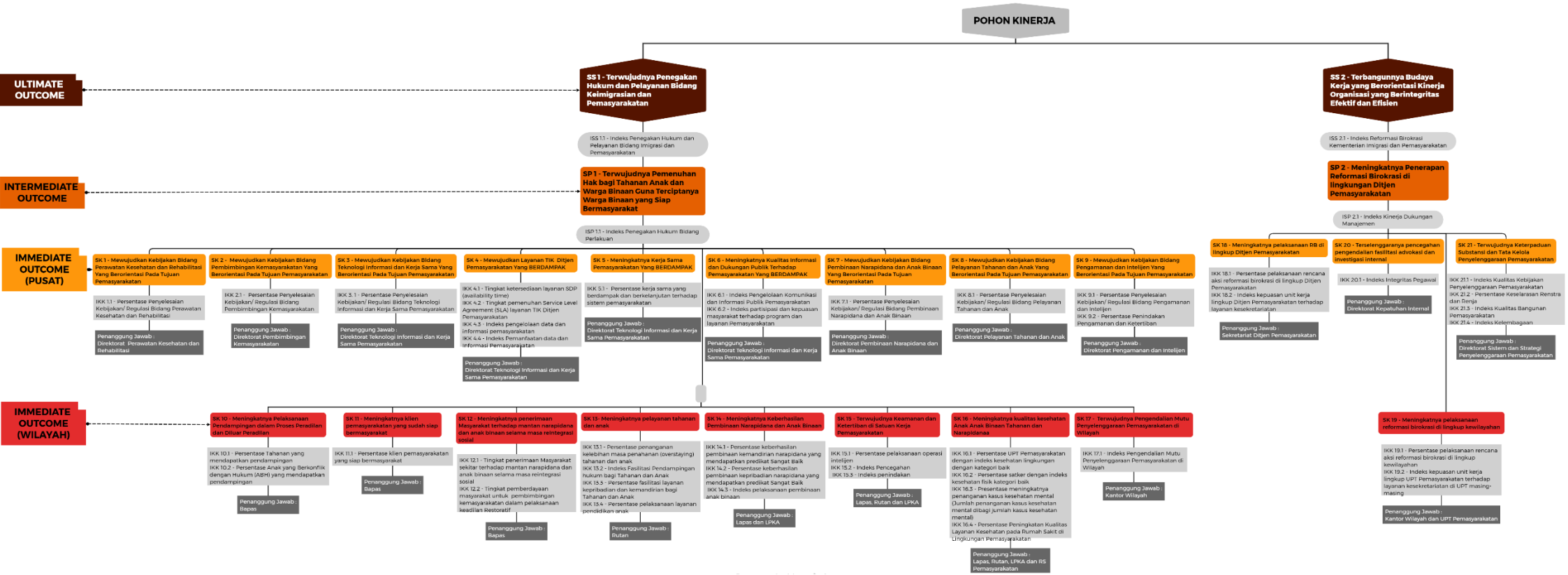

Gambar 2. 1 Pohon Kinerja

Pada gambar di atas, Pohon Kinerja Direktorat Jenderal Pemasyarakatan dibagi menjadi tiga bagian utama, yaitu *ultimate outcome, intermediate outcome, immediate outcome, Output* dan Proses. Pembagian ini merefleksikan suatu alur logis yang menegaskan bahwa setiap hasil yang dicapai organisasi memiliki hubungan sebab-akibat yang saling menopang satu sama lain.

A. Sasaran Strategis (*Ultimate Outcome*)

Gambar 2. 2 *Ultimate Outcome*

Ultimate outcome menggambarkan tujuan akhir yang ingin diwujudkan dalam jangka panjang. Bagian ini menekankan pada perubahan besar yang bersifat strategis dan berdampak luas, serta menjadi arah utama dari seluruh program dan kegiatan yang dijalankan. Pada level ini, Pohon Kinerja menegaskan kontribusi organisasi terhadap pencapaian tujuan yang lebih tinggi dan berkesinambungan.

Dengan susunan bertingkat ini, Pohon Kinerja memberikan gambaran menyeluruh tentang bagaimana setiap level hasil berkontribusi secara berjenjang, mulai dari yang paling mendasar hingga yang paling strategis. Struktur ini memperlihatkan bahwa setiap pencapaian, baik yang bersifat langsung maupun tidak langsung, memiliki peran penting dalam mengarahkan organisasi menuju tujuan besarnya. *Ultimate outcome* Direktorat Jenderal Pemasyarakatan mengacu pada Sasaran Strategis Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan yaitu :

1. Terwujudnya Penegakan Hukum dan Pelayanan Bidang Keimigrasian dan Pemasyarakatan dengan Indikator Penegakan Hukum dan Pelayanan Bidang Imigrasi dan Pemasyarakatan;
2. Terbangunnya Budaya Kerja yang Berorientasi Kinerja Organisasi yang Berintegritas Efektif dan Efisien dengan Indeks Reformasi Birokrasi Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan.

B. Sasaran Program (*Intermediate Outcome)*

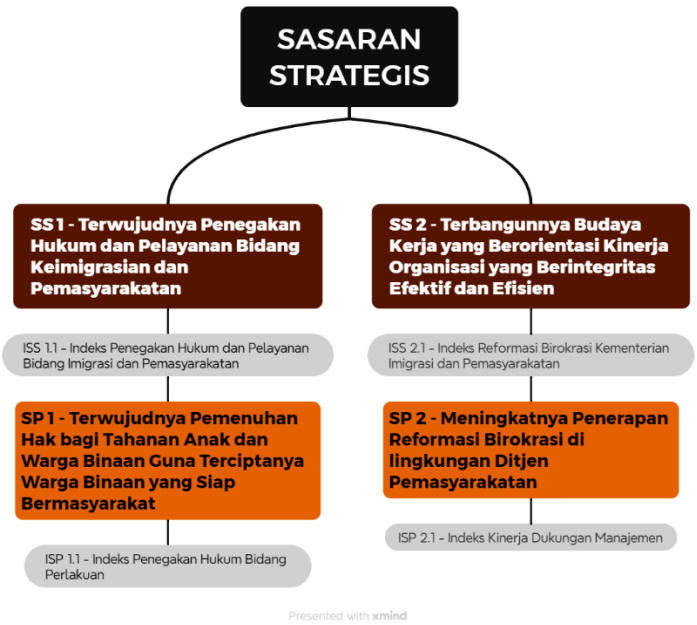

Gambar 2. 3 *Intermediate Outcome*

Bagian berikutnya yaitu *Intermediate outcome* berada pada lapisan tengah yang menunjukkan hasil antara yang harus dicapai agar tujuan akhir dapat terwujud. Bagian ini menitikberatkan pada perubahan signifikan yang menjadi indikator keberhasilan arah kebijakan dan program, sehingga memastikan bahwa setiap langkah organisasi benar-benar bergerak sesuai jalur menuju pencapaian hasil akhir yang diharapkan. Pada bagian ini merupakan turunan dari Sasaran organisasi jangka panjang. Sasaran indikator kinerja utama Direktorat Jenderal Pemasyarakatan mengacu pada Sasaran Strategis Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan. Sasaran Program Direktorat Jenderal Pemasyarakatan antara lain :

1. Terwujudnya Pemenuhan Hak bagi Tahanan Anak dan Warga Binaan Guna Terciptanya Warga Binaan yang Siap Bermasyarakat dengan indikator kinerja program yaitu Indeks Penegakkan Hukum Bidang Perlakuan.
2. Meningkatnya Penerapan Reformasi Birokrasi di lingkungan Ditjen Pemasyarakatan dengan indikator kinerja program yaitu Indeks Kinerja Dukungan Manajemen.

Indeks Penegakkan Hukum Bidang Perlakuan merupakan indikator yang mengukur penyelenggaraan penegakkan hukum di bidang perlakuan terhadap tahanan, anak, dan warga binaan dalam subsistem peradilan pidana. Indikator tersebut merepresentasikan tugas dan fungsi penyelenggaraan sistem Pemasyarakatan. Indeks Penegakkan Hukum Bidang Perlakuan merupakan representasi dari 17 sasaran kegiatan baik yang diampu oleh Direktorat Jenderal Pemasyarakatan maupun wilayah.

Indikator meningkatnya Penerapan Reformasi Birokrasi di lingkungan Ditjen Pemasyarakatan menggambarkan indikator kinerja yang digunakan untuk mengukur sejauh mana dukungan manajemen terhadap pelaksanaan program, kegiatan, atau proses di lingkungan Direktorat Jenderal Pemasyarakatan, Kantor Wilayah, dan Unit Pelaksana Teknis Pemasyarakatan.

Kemudian *Immediate outcome* adalah hasil langsung yang lahir dari pelaksanaan program, kegiatan, dan aktivitas rutin organisasi. Bagian ini berfungsi sebagai dasar pencapaian, karena menunjukkan capaian nyata yang lebih konkret dan operasional. Meskipun berada pada level terdekat dengan pelaksanaan teknis, keberadaannya sangat menentukan keberhasilan dalam mencapai hasil antara maupun tujuan akhir.

C. Sasaran Program 1 (Pusat)

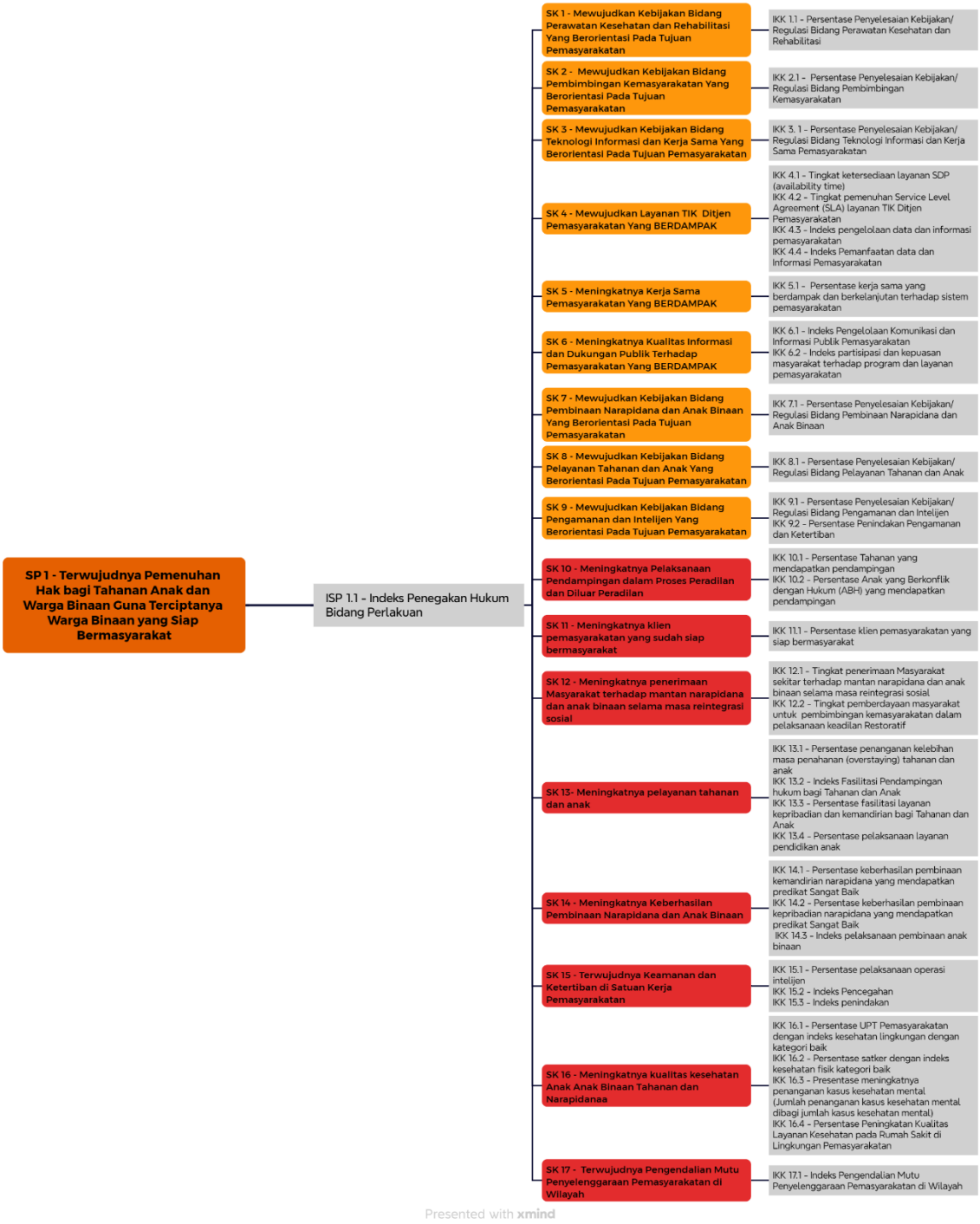

Gambar 2. 4 Sasaran Program 1

Pada sasaran program Direktorat Jenderal Pemasyarakatan yaitu Terwujudnya Pemenuhan Hak bagi Tahanan Anak dan Warga Binaan Guna Terciptanya Warga Binaan yang Siap Bermasyarakat memiliki 17 sasaran kegiatan baik yang diampu oleh Direktorat

Jenderal Pemasyarakatan maupun wilayah. Ada 8 Sasaran kegiatan yang diampu oleh Direktorat Jenderal Pemasyarakatan pada pohon kinerja yaitu:

1. Mewujudkan Kebijakan Bidang Perawatan Kesehatan dan Rehabilitasi Yang Berorientasi Pada Tujuan Pemasyarakatan.

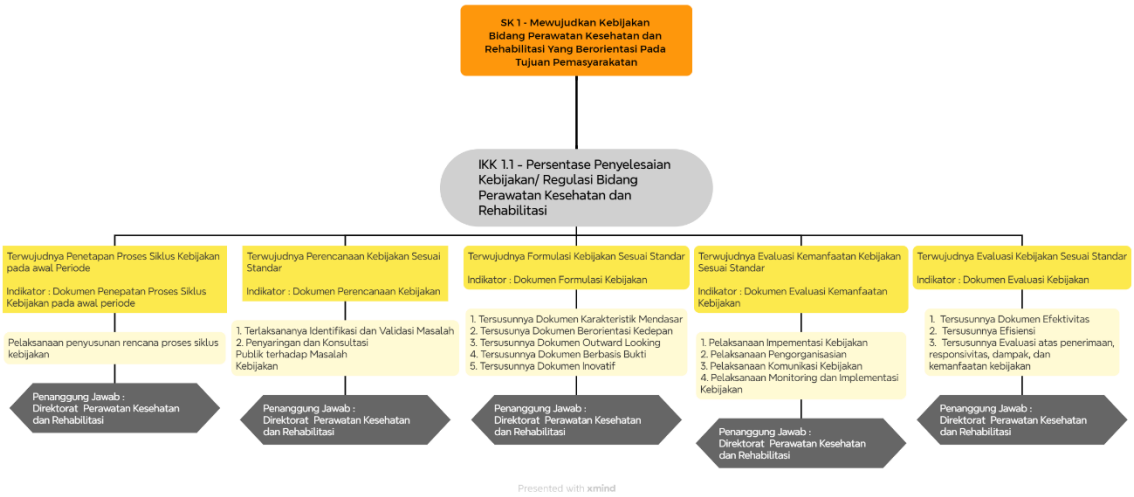

Gambar 2. 5 Sasaran Kegiatan 1

Sasaran kegiatan 1 (SK 1) Direktorat Jenderal Pemasyarakatan adalah "Mewujudkan Kebijakan Bidang Perawatan Kesehatan dan Rehabilitasi yang Berorientasi pada Tujuan Pemasyarakatan". Sasaran ini berada pada level immediate outcome dan diukur melalui Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) berupa "Persentase Penyelesaian Kebijakan/Regulasi Bidang Perawatan Kesehatan dan Rehabilitasi".

Untuk mendukung pencapaian sasaran tersebut, ditetapkan beberapa output yang harus diwujudkan. Output tersebut meliputi: terwujudnya penetapan proses siklus kebijakan pada awal periode, terwujudnya perencanaan kebijakan sesuai standar, terwujudnya formulasi kebijakan sesuai standar, terwujudnya evaluasi kemanfaatan kebijakan sesuai standar, serta terwujudnya evaluasi kebijakan sesuai standar. Masing-masing output memiliki indikator keberhasilan berupa dokumen resmi yang dihasilkan. Pada level proses, langkah-langkah yang dilakukan antara lain:

a. Untuk penetapan proses siklus kebijakan pada awal periode, dilakukan pelaksanaan penyusunan rencana proses siklus kebijakan.
b. Untuk perencanaan kebijakan, dilakukan identifikasi dan validasi masalah, serta penyaringan dan konsultasi publik terhadap masalah kebijakan.
c. Untuk formulasi kebijakan, disusun dokumen yang mencakup karakteristik mendasar, berorientasi ke depan, outward looking, berbasis bukti, serta inovatif.

d. Untuk evaluasi kemanfaatan kebijakan, dilakukan implementasi kebijakan, pengorganisasian, komunikasi kebijakan, serta monitoring implementasi.
e. Untuk evaluasi kebijakan, disusun dokumen efektivitas, efisiensi, serta dilakukan evaluasi terhadap penerimaan, responsivitas, dampak, dan kemanfaatan kebijakan.

Keseluruhan proses tersebut menjadi tanggung jawab Direktorat Perawatan Kesehatan dan Rehabilitasi, dengan tujuan untuk memastikan bahwa kebijakan yang dihasilkan sesuai standar, berbasis kebutuhan nyata, serta mampu memberikan manfaat nyata bagi pelaksanaan pemasyarakatan.

2. Mewujudkan Kebijakan Bidang Pembimbingan Kemasyarakatan Yang Berorientasi Pada Tujuan Pemasyarakatan

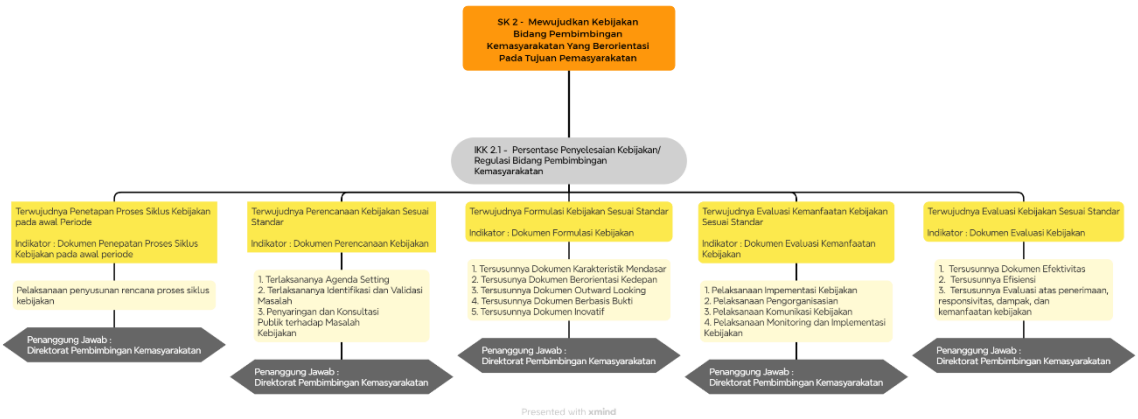

Gambar 2. 6 Sasaran Kegiatan 2

Sasaran kegiatan 2 (SK 2) Direktorat Jenderal Pemasyarakatan adalah “Mewujudkan Kebijakan Bidang Pembimbingan Kemasyarakatan yang Berorientasi pada Tujuan Pemasyarakatan”. Sasaran ini berada pada level immediate outcome dan diukur melalui Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) berupa “Persentase Penyelesaian Kebijakan/Regulasi Bidang Pembimbingan Kemasyarakatan”.

Untuk mendukung pencapaian sasaran tersebut, ditetapkan beberapa output yang harus diwujudkan. Output tersebut meliputi: terwujudnya penetapan proses siklus kebijakan pada awal periode, terwujudnya perencanaan kebijakan sesuai standar, terwujudnya formulasi kebijakan sesuai standar, terwujudnya evaluasi kemanfaatan kebijakan sesuai standar, serta terwujudnya evaluasi kebijakan sesuai standar. Masing-masing output memiliki indikator keberhasilan berupa dokumen resmi yang dihasilkan. Pada level proses, langkah-langkah yang dilakukan antara lain:

a. Untuk penetapan proses siklus kebijakan pada awal periode, dilakukan pelaksanaan penyusunan rencana proses siklus kebijakan.

b. Untuk perencanaan kebijakan, dilaksanakan agenda setting, identifikasi dan validasi masalah, serta penyaringan dan konsultasi publik terhadap masalah kebijakan.
c. Untuk formulasi kebijakan, dilakukan penyusunan dokumen yang mencakup karakteristik mendasar, berorientasi ke depan, outward looking, berbasis bukti, serta inovatif.
d. Untuk evaluasi kemanfaatan kebijakan, dilakukan implementasi kebijakan, pengorganisasian, komunikasi kebijakan, serta monitoring implementasi.
e. Untuk evaluasi kebijakan, disusun dokumen efektivitas, efisiensi, serta dilakukan evaluasi terhadap penerimaan, responsivitas, dampak, dan kemanfaatan kebijakan.

Keseluruhan proses tersebut menjadi tanggung jawab Direktorat Pembimbingan Kemasyarakatan, dengan tujuan untuk memastikan bahwa kebijakan yang dihasilkan tidak hanya sesuai standar, tetapi juga bermanfaat, responsif, dan berorientasi pada tujuan pemasyarakatan.

3. Mewujudkan Kebijakan Bidang Teknologi Informasi dan Kerja Sama Yang Berorientasi Pada Tujuan Pemasyarakatan

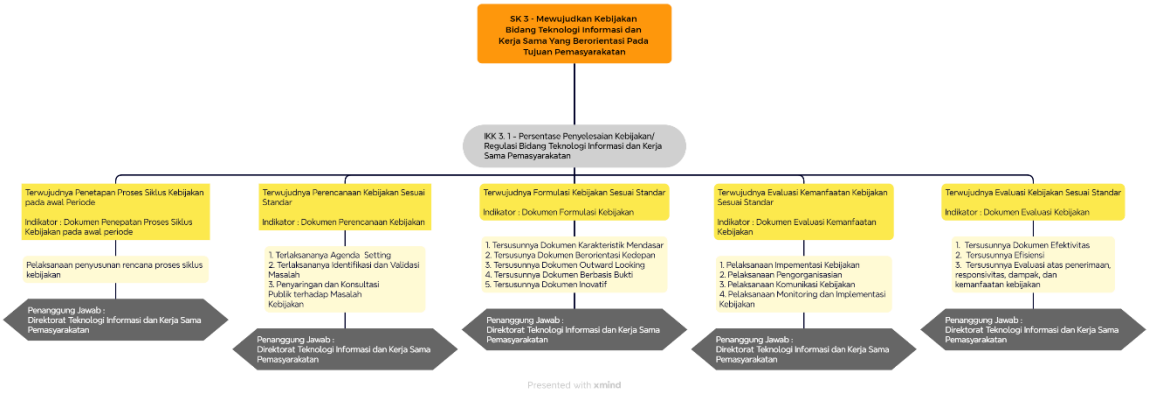

Gambar 2. 7 Sasaran Kegiatan 3

Sasaran kegiatan 3 (SK 3) Direktorat Jenderal Pemasyarakatan adalah “Mewujudkan Kebijakan Bidang Teknologi Informasi dan Kerja Sama yang Berorientasi pada Tujuan Pemasyarakatan”. Sasaran ini berada pada level immediate outcome dan diukur melalui Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) berupa “Persentase Penyelesaian Kebijakan/Regulasi Bidang Teknologi Informasi dan Kerja Sama Pemasyarakatan”.

Untuk mendukung pencapaian sasaran tersebut, ditetapkan beberapa output yang harus diwujudkan. Output tersebut meliputi: terwujudnya penetapan proses siklus kebijakan pada awal periode, terwujudnya perencanaan kebijakan sesuai standar, terwujudnya formulasi kebijakan sesuai standar, terwujudnya evaluasi kemanfaatan

kebijakan sesuai standar, serta terwujudnya evaluasi kebijakan sesuai standar. Setiap output memiliki indikator keberhasilan berupa dokumen resmi yang dihasilkan. Pada level proses, langkah-langkah yang dilakukan antara lain:

a. Untuk penetapan proses siklus kebijakan pada awal periode, dilakukan pelaksanaan penyusunan rencana proses siklus kebijakan.

b. Untuk perencanaan kebijakan, dilaksanakan agenda setting, identifikasi dan validasi masalah, serta penyaringan dan konsultasi publik terhadap masalah kebijakan.

c. Untuk formulasi kebijakan, dilakukan penyusunan dokumen yang mencakup karakteristik mendasar, berorientasi ke depan, outward looking, berbasis bukti, serta inovatif.

d. Untuk evaluasi kemanfaatan kebijakan, dilakukan implementasi kebijakan, pengorganisasian, komunikasi kebijakan, serta monitoring implementasi.

e. Untuk evaluasi kebijakan, disusun dokumen efektivitas, efisiensi, serta dilakukan evaluasi terhadap penerimaan, responsivitas, dampak, dan kemanfaatan kebijakan.

Keseluruhan proses tersebut menjadi tanggung jawab Direktorat Teknologi Informasi dan Kerja Sama Pemasyarakatan, dengan tujuan untuk memastikan kebijakan yang dihasilkan benar-benar sesuai standar, relevan dengan kebutuhan, dan mampu mendukung pencapaian tujuan pemasyarakatan melalui pemanfaatan teknologi informasi dan penguatan kerja sama.

4. Mewujudkan Layanan TIK Ditjen Pemasyarakatan Yang BERDAMPAK

Sasaran kegiatan 4 (SK 4) Direktorat Jenderal Pemasyarakatan adalah “Mewujudkan Layanan TIK Ditjen Pemasyarakatan yang Berdampak”. Sasaran ini berada pada level immediate outcome dan diukur melalui Indikator Kinerja Kegiatan (IKK).

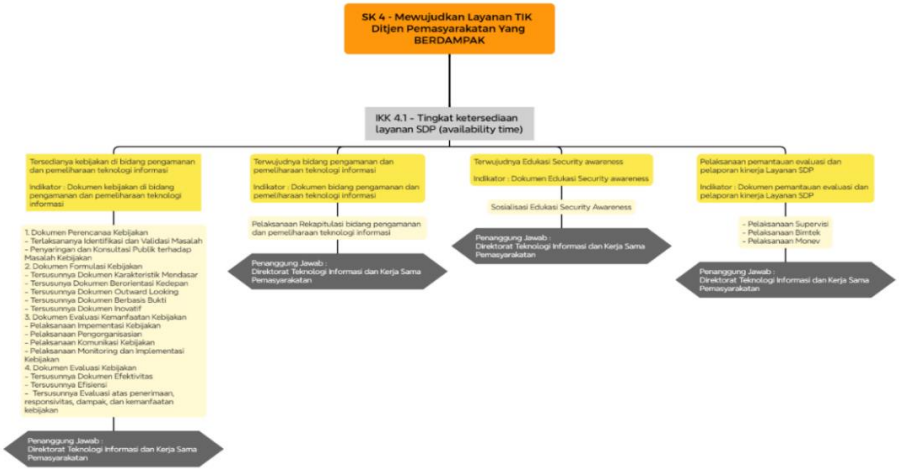

Gambar 2. 8 Sasaran Kegiatan 4.1

Tingkat Ketersediaan Layanan SDP (Availability Time). Untuk mendukung pencapaian sasaran tersebut, ditetapkan beberapa output yang harus diwujudkan. Output tersebut meliputi: tersedianya kebijakan di bidang pengamanan dan pemeliharaan teknologi informasi, terwujudnya bidang pengamanan dan pemeliharaan teknologi informasi, terwujudnya edukasi security awareness, serta terlaksananya pemantauan evaluasi dan pelaporan kinerja layanan SDP. Setiap output memiliki indikator keberhasilan. Pada level proses, langkah-langkah yang dilakukan untuk mewujudkan output tersedianya kebijakan di bidang pengamanan dan pemeliharaan teknologi informasi antara lain:

a. Penyusunan perencanaan kebijakan, identifikasi dan validasi masalah, serta penyaringan dan konsultasi publik terhadap masalah kebijakan.
b. Penyusunan formulasi kebijakan yang mencakup karakteristik mendasar, berorientasi ke depan, outward looking, berbasis bukti, serta inovatif.
c. Pelaksanaan implementasi kebijakan, pengorganisasian, komunikasi kebijakan, serta monitoring implementasi.
d. Penyusunan evaluasi kebijakan mencakup efektivitas, efisiensi, serta evaluasi terhadap penerimaan, responsivitas, dampak, dan kemanfaatan kebijakan.

Dalam mewujudkan output terwujudnya bidang pengamanan dan pemeliharaan teknologi informasi dilakukan proses pelaksanaan rekapitulasi bidang pengamanan dan pemeliharaan teknologi informasi. Dalam mewujudkan output terwujudnya edukasi security awareness dilakukan proses pelaksanaan sosialisasi edukasi security awareness. Dalam mewujudkan output terlaksananya pemantauan evaluasi dan pelaporan kinerja layanan SDP dilakukan proses pelaksanaan supervisi, bimbingan teknis, serta monitoring dan evaluasi layanan SDP.

Keseluruhan proses tersebut menjadi tanggung jawab Direktorat Teknologi Informasi dan Kerja Sama Pemasyarakatan untuk memastikan ketersediaan layanan SDP tetap terjamin dan berkesinambungan.

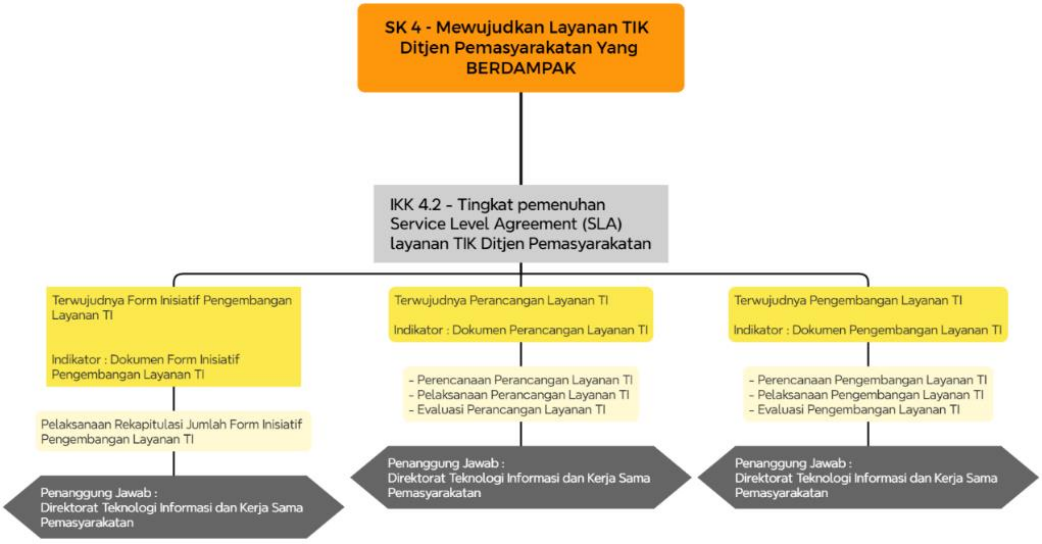

Gambar 2. 9 Sasaran Kegiatan 4.2

Tingkat Pemenuhan Service Level Agreement (SLA) Layanan TIK Ditjen Pemasyarakatan. Untuk mendukung pencapaian sasaran tersebut, ditetapkan beberapa output yang harus diwujudkan. Output tersebut meliputi: terwujudnya form inisiatif pengembangan layanan TI, terwujudnya perancangan layanan TI, serta terwujudnya pengembangan layanan TI. Setiap output memiliki indikator keberhasilan. Pada level proses, langkah-langkah yang dilakukan antara lain:

a. Untuk terwujudnya form inisiatif pengembangan layanan TI dengan dilaksanakan rekapitulasi jumlah form inisiatif pengembangan layanan TI.
b. Untuk terwujudnya perancangan layanan TI dilaksanakan Perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi perancangan layanan TI.
c. Untuk terwujudnya pengembangan layanan TI dilaksanakan Perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi pengembangan layanan TI.

Keseluruhan proses tersebut menjadi tanggung jawab Direktorat Teknologi Informasi dan Kerja Sama Pemasyarakatan untuk memastikan pengelolaan layanan TIK sesuai dengan standar Service Level Agreement (SLA) yang ditetapkan.

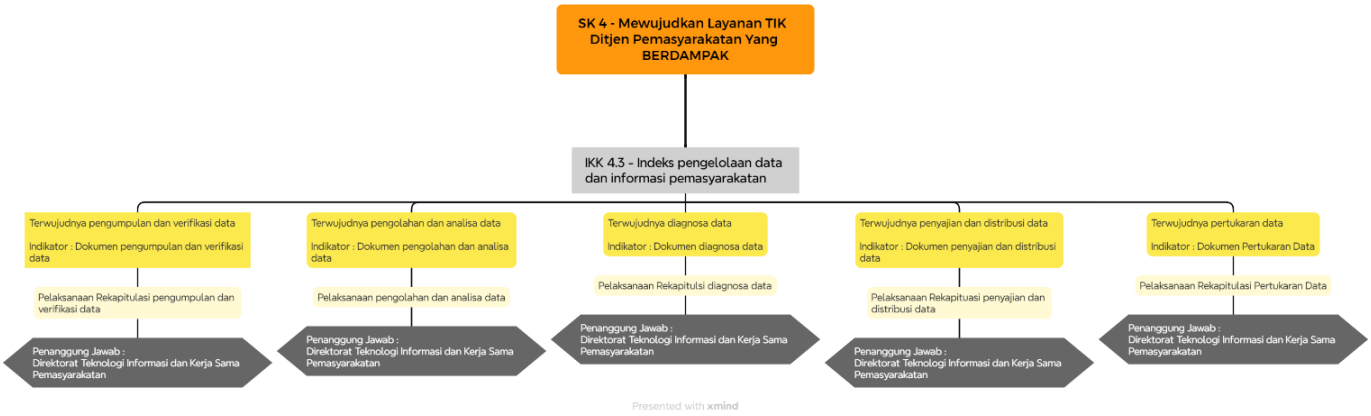

Gambar 2. 10 Sasaran Kegiatan 4.3

Indikator berikutnya pada sasaran kegiatan 4 yaitu Indeks Pengelolaan Data dan Informasi Pemasyarakatan. Untuk mendukung pencapaian sasaran tersebut, ditetapkan beberapa output yang harus diwujudkan. Output tersebut meliputi: terwujudnya pengumpulan dan verifikasi data, terwujudnya pengolahan dan analisis data, terwujudnya diagnosis data, terwujudnya penyajian dan distribusi data serta terwujudnya pertukaran data. Pada level proses, langkah-langkah yang dilakukan antara lain:

a. Untuk terwujudnya pengumpulan dan verifikasi data dilaksanakan rekapitulasi pengumpulan dan verifikasi data.
b. Untuk terwujudnya pengolahan dan analisis data dilaksanakan pengolahan dan analisis data.
c. Untuk terwujudnya diagnosis data dilaksanakan rekapitulasi diagnosis data.
d. Untuk terwujudnya penyajian dan distribusi dilaksanakan rekapitulasi penyajian dan distribusi data.
e. Untuk terwujudnya pertukaran data dilaksanakan rekapitulasi pertukaran data.

Keseluruhan proses tersebut menjadi tanggung jawab Direktorat Teknologi Informasi dan Kerja Sama Pemasyarakatan untuk memastikan Indeks Pengelolaan Data dan Informasi Pemasyarakatan.

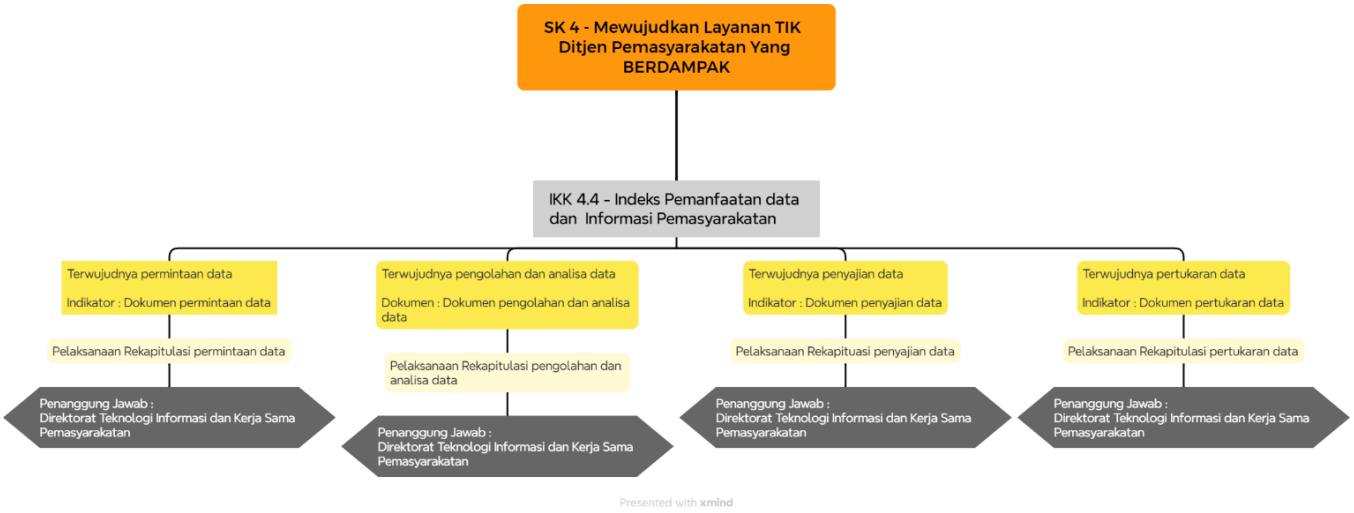

Gambar 2. 11 Sasaran Kegiatan 4.4

Indikator berikutnya pada sasaran kegiatan 4 yaitu Indeks Pemanfaatan data dan informasi pemasyarakatan. Untuk mendukung pencapaian sasaran tersebut, ditetapkan beberapa output yang harus diwujudkan. Output tersebut meliputi: terwujudnya permintaan data, terwujudnya pengolahan dan Analisa data, terwujudnya penyajian data serta terwujudnya pertukaran data. Pada level proses, langkah-langkah yang dilakukan antara lain:

a. Untuk terwujudnya permintaan data dilaksanakan rekapitulasi permintaan data.
b. Untuk terwujudnya pengolahan dan Analisa data dilaksanakan rekapitulasi pengolahan dan Analisa data.
c. Untuk terwujudnya penyajian data dilaksanakan rekapitulasi penyajian data.
d. Untuk terwujudnya pertukaran data dilaksanakan rekapitulasi pertukaran data.

Keseluruhan proses tersebut menjadi tanggung jawab Direktorat Teknologi Informasi dan Kerja Sama Pemasyarakatan untuk memastikan Indeks Pemanfaatan Data dan Informasi Pemasyarakatan.

5. Meningkatnya Kerja Sama Pemasyarakatan Yang BERDAMPAK

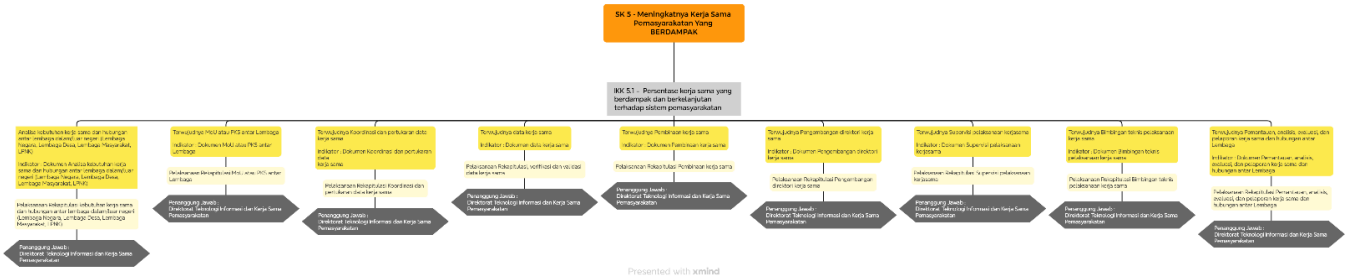

Gambar 2. 12 Sasaran Kegiatan 5

Sasaran kegiatan 5 (SK 5) Direktorat Jenderal Pemasyarakatan adalah “Meningkatkan Kerja Sama Pemasyarakatan yang BERDAMPAK”. Sasaran ini berada pada level immediate outcome dan diukur melalui Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) berupa “Persentase Kerja sama yang berdampak dan berkelanjutan terhadap sistem pemasyarakatan”.

Untuk mendukung pencapaian sasaran tersebut, ditetapkan beberapa output yang harus diwujudkan. Output tersebut meliputi: Analisa kebutuhan kerja sama dan hubungan antar lembaga dalam/luar negeri (Lembaga Negara, Lembaga Desa, Lembaga Masyarakat, LPNK), Terwujudnya MoU atau PKS antar Lembaga, Terwujudnya Koordinasi dan pertukaran data kerja sama, terwujudnya data kerja sama, terwujudnya pembinaan kerja sama, terwujudnya pengembangan direktori kerja sama, terwujudnya supervisi pelaksanaan kerja sama, terwujudnya bimbingan teknis pelaksanaan kerja sama, terwujudnya pemantauan analisis evaluasi dan pelaporan kerja sama dan hubungan antar lembaga. Setiap output memiliki indikator keberhasilan berupa dokumen resmi yang dihasilkan. Pada level proses, langkah-langkah yang dilakukan antara lain:

a. Untuk Analisa kebutuhan kerja sama dan hubungan antar lembaga dalam/luar negeri (Lembaga Negara, Lembaga Desa, Lembaga Masyarakat, LPNK), dilaksanakan rekapitulasi kebutuhan kerja sama dan hubungan antar lembaga dalam/luar negeri.

b. Untuk terwujudnya MoU atau PKS antar Lembaga, dilaksanakan rekapitulasi MoU dan PKS

c. Untuk terwujudnya Koordinasi dan pertukaran data kerja sama, dilaksanakan rekapitulasi koordinasi dan pertukaran data kerja sama

d. Untuk terwujudnya data kerja sama, dilaksanakan rekapitulasi, verifikasi dan validasi data kerjasama

e. Untuk terwujudnya pembinaan kerja sama, dilaksanakan rekapitulasi pembinaan kerja sama

f. Untuk terwujudnya pengembangan direktori kerja sama, dilaksanakan rekapitulasi pengembangan direktori kerja sama

g. Untuk terwujudnya supervisi pelaksanaan kerja sama, dilaksanakan rekapitulasi supervisi pelaksanaan kerja sama

h. Untuk terwujudnya bimbingan teknis pelaksanaan kerja sama, dilaksanakan rekapitulasi bimbingan teknis pelaksanaan kerja sama

i. Untuk terwujudnya pemantauan analisis evaluasi dan pelaporan kerja sama dan hubungan antar lembaga, dilaksanakan rekapitulasi pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan kerja sama dan hubungan antar lembaga.

Keseluruhan proses tersebut menjadi tanggung jawab Direktorat Teknologi Informasi dan Kerja Sama Pemasyarakatan, dengan tujuan untuk meningkatkan kerja sama Pemasyarakatan yang BERDAMPAK.

6. Meningkatnya Kualitas Informasi dan Dukungan Publik Terhadap Pemasyarakatan Yang BERDAMPAK

Sasaran kegiatan 6 (SK 6) Direktorat Jenderal Pemasyarakatan adalah "Meningkatnya Kualitas Informasi dan Dukungan Publik terhadap Pemasyarakatan Yang BERDAMPAK". Sasaran ini berada pada level immediate outcome dan diukur melalui 2 Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) berupa "Indeks Pengelolaan Komunikasi dan Informasi Publik Pemasyarakatan", dan "Indeks partisipasi dan kepuasan masyarakat terhadap program dan layanan pemasyarakatan".

Gambar 2. 13 Sasaran Kegiatan 6.1

Gambar 2. 14 Sasaran Kegiatan 6.1 (lanjutan)

Untuk mendukung pencapaian sasaran "Indeks Pengelolaan Komunikasi dan Informasi Publik Pemasyarakatan", ditetapkan beberapa output yang harus diwujudkan. Output tersebut meliputi: terwujudnya terwujudnya rekapitulasi pengelolaan urusan analisa strategi komunikasi; terwujudnya rekapitulasi pemilihan informasi; terwujudnya rekapitulasi strategi kontra berita; terwujudnya rekapitulasi penggalangan citra positif;

terwujudnya rekapitulasi pengembangan jaringan kontributor; terwujudnya rekapitulasi strategi promosi; terwujudnya rekapitulasi pengelolaan urusan publikasi; terwujudnya rekapitulasi peliputan; terwujudnya rekapitulasi pengolahan; terwujudnya rekapitulasi kurasi; terwujudnya rekapitulasi penyajian berita/konten; terwujudnya rekapitulasi penyiaran; terwujudnya rekapitulasi pengelolaan urusan media informasi; terwujudnya rekapitulasi pengelolaan situs web; terwujudnya rekapitulasi pengelolaan media sosial/media informasi; dan terwujudnya rekapitulasi pengelolaan media sosial/media integrasi. Pada level proses, langkah-langkah yang dilakukan antara lain:

a. Untuk terwujudnya terwujudnya rekapitulasi pengelolaan urusan analisa strategi komunikasi, dilakukan pelaksanaan pengelolaan urusan analisa strategi komunikasi. Proses tersebut menjadi tanggung jawab Direktorat Teknologi Informasi dan Kerja Sama Pemasyarakatan.

b. Untuk terwujudnya rekapitulasi pemilihan informasi, dilakukan pelaksanaan pemilihan informasi. Proses tersebut menjadi tanggung jawab Direktorat Teknologi Informasi dan Kerja Sama Pemasyarakatan.

c. Untuk terwujudnya rekapitulasi strategi kontra berita, dilakukan pelaksanaan strategi kontra berita. Proses tersebut menjadi tanggung jawab Direktorat Teknologi Informasi dan Kerja Sama Pemasyarakatan.

d. Untuk terwujudnya rekapitulasi penggalangan citra positif, dilakukan pelaksanaan penggalangan citra positif. Proses tersebut menjadi tanggung jawab Direktorat Teknologi Informasi dan Kerja Sama Pemasyarakatan.

e. Untuk terwujudnya rekapitulasi pengembangan jaringan kontributor, dilakukan pelaksanaan pengembangan jaringan kontributor. Proses tersebut menjadi tanggung jawab Direktorat Teknologi Informasi dan Kerja Sama Pemasyarakatan.

f. Untuk terwujudnya rekapitulasi strategi promosi, dilakukan pelaksanaan strategi promosi. Proses tersebut menjadi tanggung jawab Direktorat Teknologi Informasi dan Kerja Sama Pemasyarakatan.

g. Untuk terwujudnya rekapitulasi pengelolaan urusan publikasi, dilakukan pelaksanaan pengelolaan urusan publikasi. Proses tersebut menjadi tanggung jawab Direktorat Teknologi Informasi dan Kerja Sama Pemasyarakatan.

h. Untuk terwujudnya rekapitulasi peliputan, dilakukan pelaksanaan peliputan. Proses tersebut menjadi tanggung jawab Direktorat Teknologi Informasi dan Kerja Sama Pemasyarakatan.

i. Untuk terwujudnya rekapitulasi pengolahan, dilakukan pelaksanaan pengolahan. Proses tersebut menjadi tanggung jawab Direktorat Teknologi Informasi dan Kerja Sama Pemasyarakatan.

j. Untuk terwujudnya rekapitulasi kurasi, dilakukan pelaksanaan kurasi. Proses tersebut menjadi tanggung jawab Direktorat Teknologi Informasi dan Kerja Sama Pemasyarakatan.

k. Untuk terwujudnya rekapitulasi penyajian berita/konten, dilakukan pelaksanaan penyajian berita/konten. Proses tersebut menjadi tanggung jawab Direktorat Teknologi Informasi dan Kerja Sama Pemasyarakatan.

l. Untuk terwujudnya rekapitulasi penyiaran, dilakukan pelaksanaan penyiaran. Proses tersebut menjadi tanggung jawab Direktorat Teknologi Informasi dan Kerja Sama Pemasyarakatan.

m. Untuk terwujudnya rekapitulasi pengelolaan urusan media informasi, dilakukan pelaksanaan pengelolaan urusan media. Proses tersebut menjadi tanggung jawab Direktorat Teknologi Informasi dan Kerja Sama Pemasyarakatan.

n. Untuk terwujudnya rekapitulasi pengelolaan situs web, dilakukan pelaksanaan pengelolaan situs web. Proses tersebut menjadi tanggung jawab Direktorat Teknologi Informasi dan Kerja Sama Pemasyarakatan.

o. Untuk terwujudnya rekapitulasi pengelolaan media sosial/media informasi, dilakukan pelaksanaan pengelolaan media sosial/ media informasi. Proses tersebut menjadi tanggung jawab Direktorat Teknologi Informasi dan Kerja Sama Pemasyarakatan.

p. Untuk terwujudnya rekapitulasi pengelolaan media sosial integrasi, dilakukan pelaksanaan pengelolaan media sosial integrasi. Proses tersebut menjadi tanggung jawab Direktorat Teknologi Informasi dan Kerja Sama Pemasyarakatan.

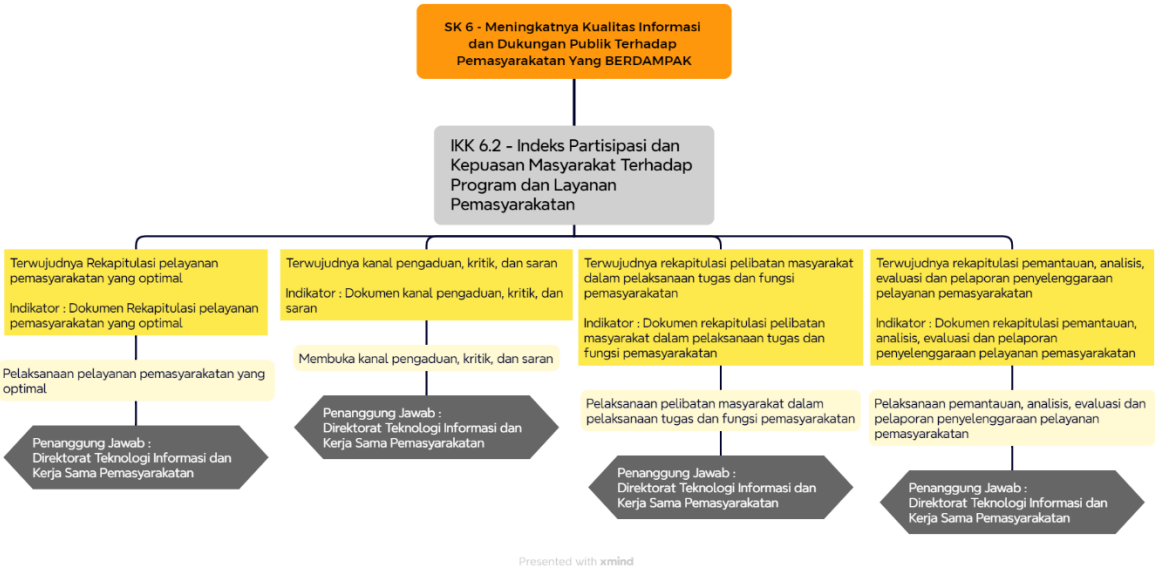

Gambar 2. 15 Sasaran Kegiatan 6.2

Untuk mendukung pencapaian sasaran “Indeks partisipasi dan kepuasan masyarakat terhadap program dan layanan pemasyarakatan”, ditetapkan beberapa output yang harus diwujudkan. Output tersebut meliputi: terwujudnya rekapitulasi pelayanan pemasyarakatan yang optimal; terwujudnya kanal pengaduan, kritik dan saran; terwujudnya rekapitulasi pelibatan masyarakat dalam pelaksanaan tugas dan fungsi pemasyarakatan; dan terwujudnya rekapitulasi pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan pelayanan pemasyarakatan. Pada level proses, langkah-langkah yang dilakukan antara lain:

a. Untuk terwujudnya rekapitulasi pelayanan pemasyarakatan yang optimal, dilakukan pelaksanaan pemasyarakatan yang optimal. Proses tersebut menjadi tanggung jawab Direktorat Teknologi Informasi dan Kerja Sama Pemasyarakatan.

b. Untuk terwujudnya kanal pengaduan, kritik dan saran, dilakukan pembukaan kanal pengaduan, kritik dan saran. Proses tersebut menjadi tanggung jawab Direktorat Teknologi Informasi dan Kerja Sama Pemasyarakatan.

c. Untuk terwujudnya rekapitulasi pelibatan masyarakat dalam pelaksanaan tugas dan fungsi pemasyarakatan, dilakukan pelaksanaan pelibatan masyarakat dalam pelaksanaan tugas dan fungsi pemasyarakatan. Proses tersebut menjadi tanggung jawab Direktorat Teknologi Informasi dan Kerja Sama Pemasyarakatan.

d. Untuk terwujudnya rekapitulasi pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan pelayanan pemasyarakatan, dilakukan pelaksanaan pemantauan

analisis evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan pelayanan pemasyarakatan. Proses tersebut menjadi tanggung jawab Direktorat Teknologi Informasi dan Kerja Sama Pemasyarakatan.

7. Mewujudkan Kebijakan Bidang Pembinaan Narapidana dan Anak Binaan Yang Berorientasi Pada Tujuan Pemasyarakatan

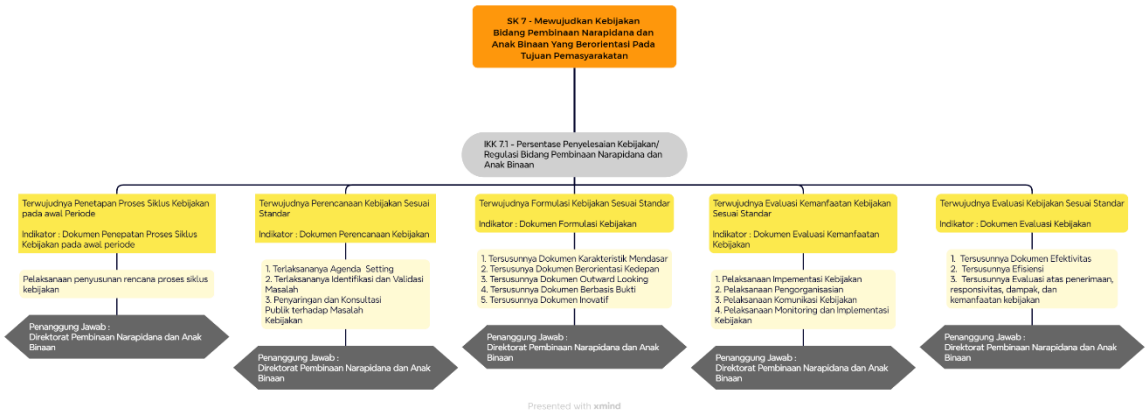

Gambar 2. 16 Sasaran Kegiatan 7

Sasaran kegiatan 7 (SK 7) Direktorat Jenderal Pemasyarakatan adalah "Mewujudkan Kebijakan Bidang Pembinaan Narapidana dan Anak Binaan Yang Berorientasi pada Tujuan Pemasyarakatan". Sasaran ini berada pada level immediate outcome dan diukur melalui Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) berupa "Persentase Penyelesaian Kebijakan/ Regulasi Bidang Pembinaan Narapidana dan Anak Binaan".

Untuk mendukung pencapaian sasaran tersebut, ditetapkan beberapa output yang harus diwujudkan. Output tersebut meliputi: terwujudnya penetapan proses siklus kebijakan pada awal periode, terwujudnya perencanaan kebijakan sesuai standar, terwujudnya formulasi kebijakan sesuai standar, terwujudnya evaluasi kemanfaatan kebijakan sesuai standar serta terwujudnya evaluasi kebijakan sesuai standar. Masing-masing output memiliki indikator keberhasilan berupa dokumen resmi yang dihasilkan. Pada level proses, langkah-langkah yang dilakukan antara lain:

a. Untuk penetapan proses siklus kebijakan pada awal periode, dilakukan pelaksanaan penyusunan rencana proses siklus kebijakan.
b. Untuk terwujudnya perencanaan kebijakan sesuai standar, dilakukan identifikasi dan validasi masalah, serta penyaringan dan konsultasi publik terhadap masalah kebijakan.
c. Untuk Terwujudnya Formulasi Kebijakan Sesuai Standar, disusun dokumen karakteristik mendasar, dokumen berorientasi ke depan, dokumen outward looking, dokumen berbasis bukti dan dokumen inovatif.

d. Untuk terwujudnya evaluasi kemanfaatan kebijakan sesuai standar, dilakukan pelaksanaan implementasi kebijakan, pengorganisasian, komunikasi kebijakan serta monitoring dan implementasi kebijakan.

e. Untuk terwujudnya evaluasi kebijakan sesuai standar, disusun dokumen efektivitas, efisiensi, serta dilakukan evaluasi terhadap penerimaan, responsivitas, dampak, dan kemanfaatan kebijakan.

Keseluruhan proses tersebut menjadi tanggung jawab Direktorat Pembinaan Narapidana dan Anak Binaan, dengan tujuan untuk memastikan bahwa kebijakan yang dihasilkan sesuai standar, berbasis kebutuhan nyata, serta mampu memberikan manfaat nyata dalam pembinaan narapidana dan anak binaan.

8. Mewujudkan Kebijakan Bidang Pelayanan Tahanan dan Anak Yang Berorientasi Pada Tujuan Pemasyarakatan

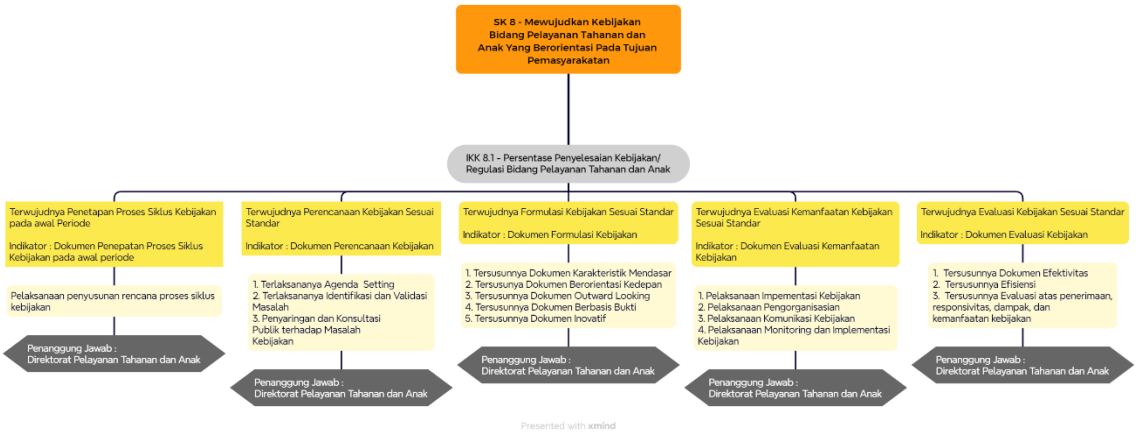

Gambar 2. 17 Sasaran Kegiatan 8

Sasaran kegiatan 8 (SK 8) Direktorat Jenderal Pemasyarakatan adalah “Mewujudkan Kebijakan Bidang Pelayanan Tahanan dan Anak Yang Berorientasi pada Tujuan Pemasyarakatan”. Sasaran ini berada pada level immediate outcome dan diukur melalui Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) berupa “Persentase Penyelesaian Kebijakan/ Regulasi Bidang Pelayanan Tahanan dan Anak”.

Untuk mendukung pencapaian sasaran tersebut, ditetapkan beberapa output yang harus diwujudkan. Output tersebut meliputi: terwujudnya penetapan proses siklus kebijakan pada awal periode, terwujudnya perencanaan kebijakan sesuai standar, terwujudnya formulasi kebijakan sesuai standar, terwujudnya evaluasi kemanfaatan kebijakan sesuai standar serta terwujudnya evaluasi kebijakan sesuai standar. Masing-masing output memiliki indikator keberhasilan berupa dokumen resmi yang dihasilkan. Pada level proses, langkah-langkah yang dilakukan antara lain:

a. Untuk penetapan proses siklus kebijakan pada awal periode, dilakukan pelaksanaan penyusunan rencana proses siklus kebijakan.
b. Untuk terwujudnya perencanaan kebijakan sesuai standar, dilakukan identifikasi dan validasi masalah, serta penyaringan dan konsultasi publik terhadap masalah kebijakan.
c. Untuk Terwujudnya Formulasi Kebijakan Sesuai Standar, disusun dokumen karakteristik mendasar, dokumen berorientasi ke depan, dokumen outward looking, dokumen berbasis bukti dan dokumen inovatif.
d. Untuk terwujudnya evaluasi kemanfaatan kebijakan sesuai standar, dilakukan pelaksanaan implementasi kebijakan, pengorganisasian, komunikasi kebijakan serta monitoring dan implementasi kebijakan.
e. Untuk terwujudnya evaluasi kebijakan sesuai standar, disusun dokumen efektivitas, efisiensi, serta dilakukan evaluasi terhadap penerimaan, responsivitas, dampak, dan kemanfaatan kebijakan.

Keseluruhan proses tersebut menjadi tanggung jawab Direktorat Pelayanan Tahanan dan Anak, dengan tujuan untuk memastikan bahwa kebijakan yang dihasilkan sesuai standar, berbasis kebutuhan nyata, serta mampu memberikan manfaat nyata dalam pelayanan tahanan dan anak.

9. Mewujudkan Kebijakan Bidang Pengamanan dan Intelijen Yang Berorientasi Pada Tujuan Pemasyarakatan

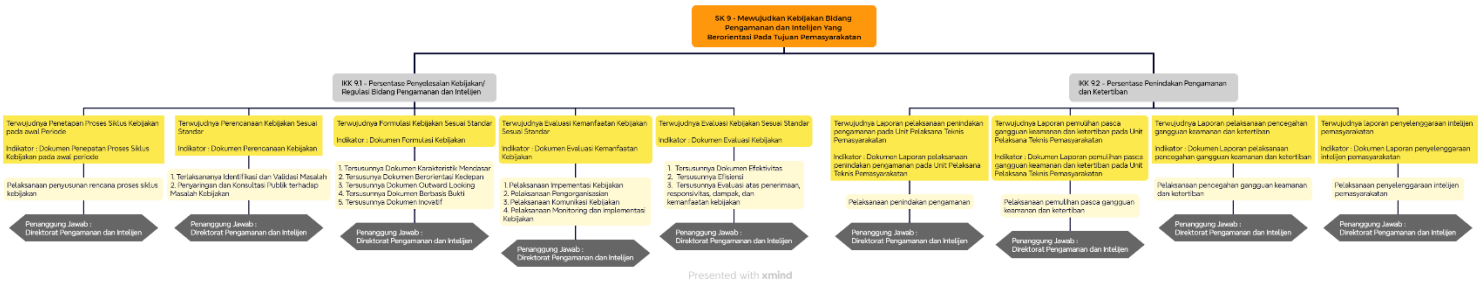

Gambar 2. 18 Sasaran Kegiatan 9

Sasaran kegiatan 9 (SK 9) Direktorat Jenderal Pemasyarakatan adalah “Mewujudkan Kebijakan Bidang Pengamanan dan Intelijen Yang Berorientasi pada Tujuan Pemasyarakatan”. Sasaran ini berada pada level immediate outcome dan diukur melalui 2 Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) berupa “Persentase Penyelesaian Kebijakan/ Regulasi Bidang Pelayanan Tahanan dan Anak” dan “Persentase Penindakan Pengamanan dan Ketertiban”.

Untuk mendukung pencapaian sasaran “Persentase Penyelesaian Kebijakan/ Regulasi Bidang Pengamanan dan Intelijen”, ditetapkan beberapa output yang harus

diwujudkan. Output tersebut meliputi: terwujudnya penetapan proses siklus kebijakan pada awal periode, terwujudnya perencanaan kebijakan sesuai standar, terwujudnya formulasi kebijakan sesuai standar, terwujudnya evaluasi kemanfaatan kebijakan sesuai standar serta terwujudnya evaluasi kebijakan sesuai standar. Masing-masing output memiliki indikator keberhasilan berupa dokumen resmi yang dihasilkan. Pada level proses, langkah-langkah yang dilakukan antara lain:

a. Untuk penetapan proses siklus kebijakan pada awal periode, dilakukan pelaksanaan penyusunan rencana proses siklus kebijakan.
b. Untuk terwujudnya perencanaan kebijakan sesuai standar, dilakukan identifikasi dan validasi masalah, serta penyaringan dan konsultasi publik terhadap masalah kebijakan.
c. Untuk Terwujudnya Formulasi Kebijakan Sesuai Standar, disusun dokumen karakteristik mendasar, dokumen berorientasi ke depan, dokumen outward looking, dokumen berbasis bukti dan dokumen inovatif.
d. Untuk terwujudnya evaluasi kemanfaatan kebijakan sesuai standar, dilakukan pelaksanaan implementasi kebijakan, pengorganisasian, komunikasi kebijakan serta monitoring dan implementasi kebijakan.
e. Untuk terwujudnya evaluasi kebijakan sesuai standar, disusun dokumen efektivitas, efisiensi, serta dilakukan evaluasi terhadap penerimaan, responsivitas, dampak, dan kemanfaatan kebijakan.

Kemudian untuk mendukung pencapaian sasaran “Persentase Penindakan Pengamanan dan Ketertiban”, ditetapkan beberapa output yang harus diwujudkan. Output tersebut meliputi: terwujudnya laporan pelaksanaan penindakan pengamanan pada UPT Pemasyarakatan; terwujudnya laporan pemulihan pasca gangguan keamanan dan ketertiban pada UPT Pemasyarakatan; terwujudnya laporan pelaksanaan pencegahan gangguan keamanan dan ketertiban; dan terwujudnya laporan penyelenggaraan pemasyarakatan. Pada level proses langkah-langkah yang dilakukan antara lain:

a. Untuk terwujudnya laporan pelaksanaan penindakan pengamanan pada UPT Pemasyarakatan, dilakukan pelaksanaan penindakan pengamanan.
b. Untuk terwujudnya laporan pemulihan pasca gangguan keamanan dan ketertiban pada UPT Pemasyarakatan, dilakukan pelaksanaan pemulihan pasca gangguan keamanan dan ketertiban.
c. Untuk terwujudnya laporan pelaksanaan pencegahan gangguan keamanan dan ketertiban, dilakukan pelaksanaan pencegahan gangguan keamanan dan ketertiban.
d. Untuk terwujudnya laporan penyelenggaraan pemasyarakatan, dilakukan pelaksanaan penyelenggaraan intelijen pemasyarakatan.

Keseluruhan proses tersebut menjadi tanggung jawab Direktorat Pengamanan dan Intelijen, dengan tujuan untuk memastikan bahwa kebijakan yang dihasilkan sesuai standar, berbasis kebutuhan nyata, serta mampu memberikan manfaat nyata dalam kegiatan pengamanan dan intelijen.

D. Sasaran Program 1 (Wilayah)

Kemudian pada sasaran program Direktorat Jenderal Pemasyarakatan yaitu Terwujudnya Pemenuhan Hak bagi Tahanan Anak dan Warga Binaan Guna Terciptanya Warga Binaan yang Siap Bermasyarakat yang ada di wilayah ada 9 Sasaran kegiatan yang diampu oleh wilayah pada pohon kinerja yaitu:

1. Meningkatnya Pelaksanaan Pendampingan dalam Proses Peradilan dan Diluar Peradilan

   Sasaran kegiatan 10 (SK 10) Direktorat Jenderal Pemasyarakatan adalah "Meningkatkan Pelaksanaan Pendampingan dalam Proses Peradilan dan Diluar Peradilan". Sasaran ini berada pada level immediate outcome dan diukur melalui 2 Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) berupa "Persentase Tahanan yang mendapatkan pendampingan" dan "Persentase Anak yang Berkonflik dengan Hukum (ABH) yang mendapatkan pendampingan".

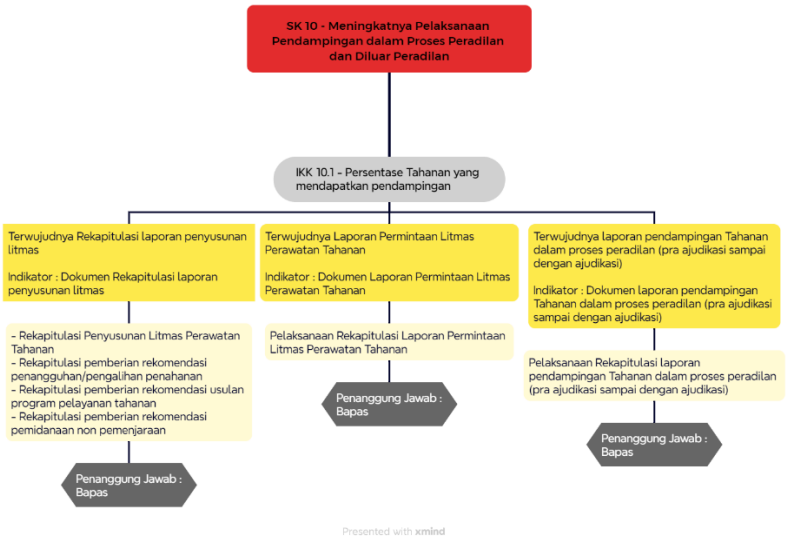

Gambar 2. 19 Sasaran Kegiatan 10.1

Untuk mendukung pencapaian sasaran "Persentase Tahanan yang mendapatkan pendampingan", ditetapkan beberapa output yang harus diwujudkan. Output tersebut meliputi: terwujudnya rekapitulasi laporan penyusunan litmas, terwujudnya laporan permintaan litmas perawatan tahanan, serta terwujudnya

pendampingan tahanan dalam proses peradilan. Pada level proses langkah-langkah yang dilakukan antara lain:

a. Untuk terwujudnya rekapitulasi laporan penyusunan litmas, dilakukan Rekapitulasi Penyusunan Litmas Perawatan Tahanan, Rekapitulasi pemberian rekomendasi penangguhan/pengalihan penahanan, Rekapitulasi pemberian rekomendasi usulan program pelayanan tahanan serta Rekapitulasi pemberian rekomendasi pemidanaan non pemenjaraan. Proses tersebut menjadi tanggung jawab Kantor Wilayah dan Bapas.
b. Untuk terwujudnya laporan permintaan litmas perawatan tahanan, dilakukan pelaksanaan rekapitulasi laporan permintaan litmas perawatan tahanan. Proses tersebut menjadi tanggung jawab Bapas.
c. Untuk terwujudnya pendampingan tahanan dalam proses peradilan, dilakukan Pelaksanaan Rekapitulasi laporan pendampingan Tahanan dalam proses peradilan (pra ajudikasi sampai dengan ajudikasi). Proses tersebut menjadi tanggung jawab Bapas.

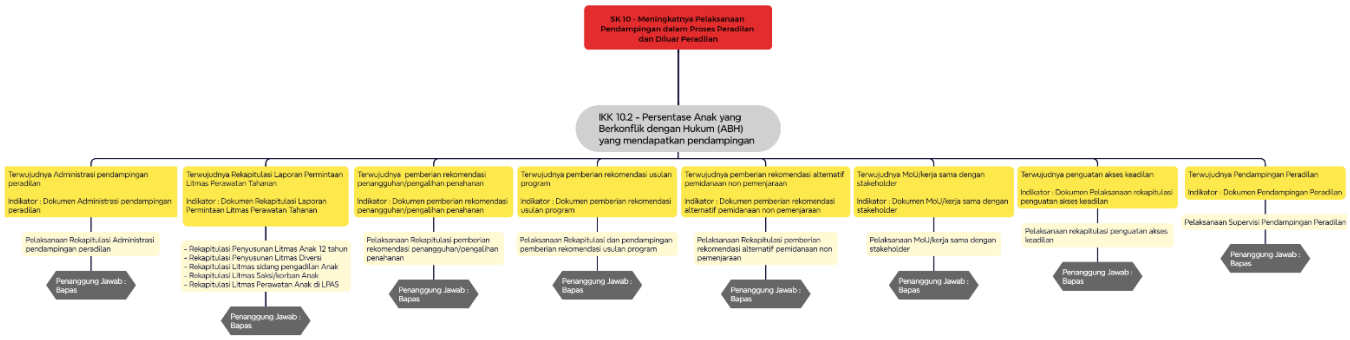

Gambar 2. 20 Sasaran Kegiatan 10.2

Untuk mendukung pencapaian sasaran “Persentase Anak yang Berkonflik dengan Hukum (ABH) yang mendapatkan pendampingan”, ditetapkan beberapa output yang harus diwujudkan. Output tersebut meliputi: terwujudnya administrasi pendampingan peradilan, terwujudnya rekapitulasi laporan permintaan litmas perawatan tahanan, terwujudnya pemberian rekomendasi penangguhan/pengalihan penahanan, terwujudnya pemberian rekomendasi usulan program, terwujudnya pemberian rekomendasi alternatif pemidanaan non pemenjaraan, terwujudnya MoU Kerja sama dengan stakeholder, terwujudnya penguatan akses keadilan, terwujudnya pendampingan peradilan. Pada level proses langkah-langkah yang dilakukan antara lain:

Untuk terwujudnya administrasi pendampingan peradilan, dilakukan rekapitulasi administrasi pendampingan peradilan. Proses tersebut menjadi tanggung jawab Bapas.

Untuk terwujudnya rekapitulasi laporan permintaan litmas perawatan tahanan, dilakukan rekapitulasi Penyusunan Litmas Anak 12 tahun, rekapitulasi Penyusunan Litmas Diversi, rekapitulasi Litmas sidang pengadilan Anak, rekapitulasi Litmas Saksi/korban Anak dan rekapitulasi Litmas Perawatan Anak di LPAS. Proses tersebut menjadi tanggung jawab Bapas.

a. Untuk terwujudnya pemberian rekomendasi penangguhan/pengalihan penahanan, dilakukan rekapitulasi pemberian rekomendasi penangguhan/pengalihan penahanan. Proses tersebut menjadi tanggung jawab Bapas.
b. Untuk terwujudnya pemberian rekomendasi usulan program, dilaksanakan rekapitulasi pendampingan pemberian rekomendasi usulan program. Proses tersebut menjadi tanggung jawab Bapas.
c. Untuk terwujudnya pemberian rekomendasi alternatif pemidanaan non pemenjaraan, dilakukan rekapitulasi pemberian rekomendasi alternatif pemidanaan non pemenjaraan. Proses tersebut menjadi tanggung jawab Bapas.
d. Untuk terwujudnya MoU Kerja sama dengan stakeholder, dilaksanakan MoU/Kerja sama dengan stakeholder. Proses tersebut menjadi tanggung jawab Bapas.
e. Untuk terwujudnya penguatan akses keadilan, dilakukan rekapitulasi penguatan akses keadilan. Proses tersebut menjadi tanggung jawab Bapas.
f. Untuk terwujudnya pendampingan peradilan, dilakukan supervisi pendampingan peradilan. Proses tersebut menjadi tanggung jawab Bapas.

2. Meningkatnya klien pemasyarakatan yang sudah siap bermasyarakat

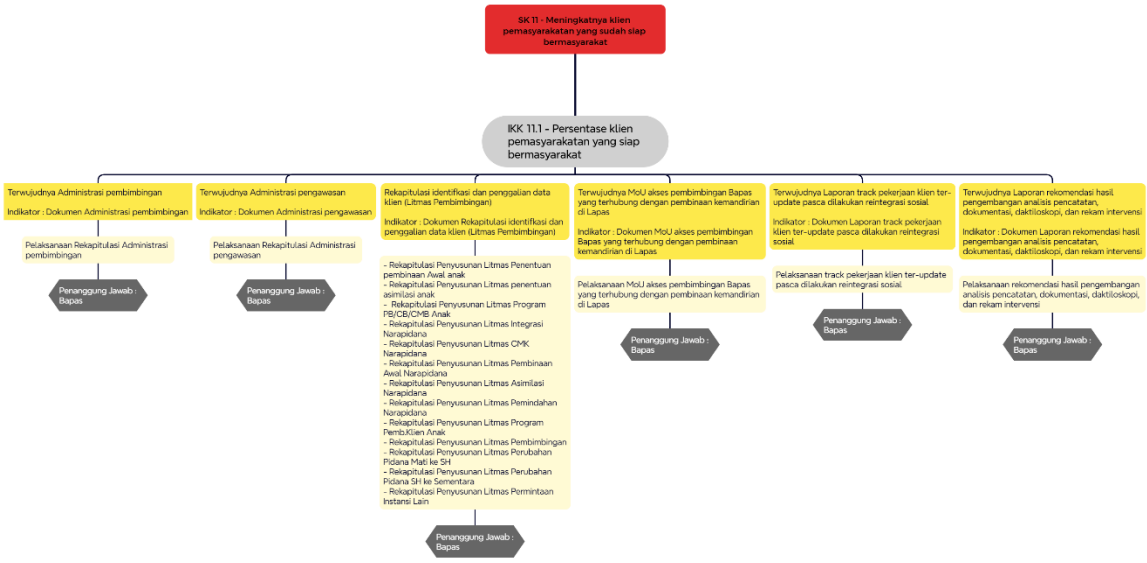

Gambar 2. 21 Sasaran Kegiatan 11

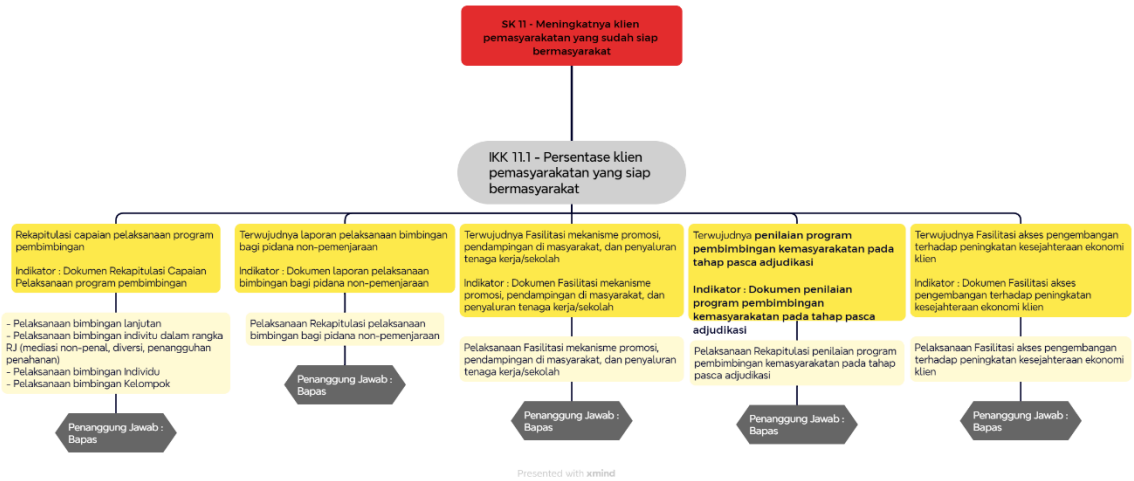

Gambar 2. 22 Sasaran Kegiatan 11 (lanjutan)

Sasaran kegiatan 11 (SK 11) Direktorat Jenderal Pemasyarakatan adalah *"Meningkatkan Klien Pemasyarakatan yang Sudah Siap Bermasyarakat"*. Sasaran ini berada pada level *immediate outcome* dan diukur melalui Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) berupa "Persentase klien pemasyarakatan yang siap bermasyarakat".

Untuk mendukung pencapaian sasaran tersebut, ditetapkan beberapa output yang harus diwujudkan. Output tersebut meliputi: terwujudnya administrasi pembimbingan; terwujudnya administrasi pengawasan; Rekapitulasi identifikasi dan penggalian data klien; Terwujudnya MoU akses pembimbingan Bapas yang terhubung dengan pembinaan kemandirian di Lapas; Terwujudnya Laporan track pekerjaan klien terupdate pasca dilakukan reintegrasi sosial; Terwujudnya Laporan rekomendasi hasil pengembangan analisis pencatatan, dokumentasi, daktiloskopi, dan rekam intervensi; Rekapitulasi capaian pelaksanaan program pembimbingan; Terwujudnya laporan pelaksanaan bimbingan bagi pidana non-pemenjaraan; Terwujudnya Fasilitasi mekanisme promosi, pendampingan di masyarakat, dan penyaluran tenaga kerja/sekolah; Terwujudnya penilaian program pembimbingan kemasyarakatan pada tahap pasca ajudikasi; serta Terwujudnya Fasilitasi akses pengembangan terhadap peningkatan kesejahteraan ekonomi klien. Pada level proses, langkah-langkah yang dilakukan antara lain:

a. Untuk terwujudnya administrasi pembimbingan, dilakukan pelaksanaan rekapitulasi administrasi pembimbingan. Proses tersebut menjadi tanggung jawab Bapas.

b. Untuk terwujudnya administrasi pengawasan, dilakukan pelaksanaan rekapitulasi administrasi pengawasan. Proses tersebut menjadi tanggung jawab Bapas.

c. Untuk Rekapitulasi identifikasi dan penggalian data klien (litmas pembimbingan), dilakukan Rekapitulasi Penyusunan Litmas Penentuan pembinaan Awal anak, Rekapitulasi Penyusunan Litmas penentuan asimilasi anak, Rekapitulasi Penyusunan Litmas Program PB/CB/CMB Anak, Rekapitulasi Penyusunan Litmas Integrasi Narapidana, Rekapitulasi Penyusunan Litmas CMK Narapidana, Rekapitulasi Penyusunan Litmas Pembinaan Awal Narapidana, Rekapitulasi Penyusunan Litmas Asimilasi Narapidana, Rekapitulasi Penyusunan Litmas Pemindahan Narapidana, Rekapitulasi Penyusunan Litmas Program Pemb.Klien Anak, Rekapitulasi Penyusunan Litmas Pembimbingan, Rekapitulasi Penyusunan Litmas Perubahan Pidana Mati ke SH, Rekapitulasi Penyusunan Litmas Perubahan Pidana SH ke Sementara, dan Rekapitulasi Penyusunan Litmas Permintaan Instansi Lain. Proses tersebut menjadi tanggung jawab Bapas.

d. Untuk Terwujudnya MoU akses pembimbingan Bapas yang terhubung dengan pembinaan kemandirian di Lapas, dilakukan pelaksanaan MoU akses pembimbingan Bapas yang terhubung dengan pembinaan kemandirian di Lapas. Proses tersebut menjadi tanggung jawab Bapas.

e. Untuk Terwujudnya Laporan track pekerjaan klien terupdate pasca dilakukan reintegrasi sosial, dilakukan dengan track pekerjaan klien terupdate pasca dilakukan reintegrasi sosial. Proses tersebut menjadi tanggung jawab Bapas.

f. Untuk Terwujudnya Laporan rekomendasi hasil pengembangan analisis pencatatan, dokumentasi, daktiloskopi, dan rekam intervensi, dilakukan pelaksanaan rekomendasi hasil pengembangan analisis pencatatan dokumentasi daktiloskopi dan rekam intervensi. Proses tersebut menjadi tanggung jawab Bapas.

g. Untuk Rekapitulasi capaian pelaksanaan program pembimbingan, dilakukan dengan pelaksanaan bimbingan lanjutan, pelaksanaan bimbingan individu dalam rangka RJ (mediasi non-penal, diversi, penangguhan penahanan), pelaksanaan bimbingan Individu, pelaksanaan bimbingan Kelompok. Proses tersebut menjadi tanggung jawab Bapas.

h. Untuk Terwujudnya laporan pelaksanaan bimbingan bagi pidana non-pemenjaraan, dilakukan pelaksanaan bimbingan bagi pidana non-pemenjaraan. Proses tersebut menjadi tanggung jawab Bapas.

i. Untuk Terwujudnya Fasilitasi mekanisme promosi, pendampingan di masyarakat, dan penyaluran tenaga kerja/sekolah, dilakukan dengan Pelaksanaan Fasilitasi

mekanisme promosi, pendampingan di masyarakat, dan penyaluran tenaga kerja/sekolah. Proses tersebut menjadi tanggung jawab Bapas.

j. Untuk Terwujudnya penilaian program pembimbingan kemasyarakatan pada tahap pasca ajudikasi, dilakukan dengan Pelaksanaan Rekapitulasi penilaian program pembimbingan kemasyarakatan pada tahap pasca ajudikasi. Proses tersebut menjadi tanggung jawab Bapas.

k. Untuk Terwujudnya Fasilitasi akses pengembangan terhadap peningkatan kesejahteraan ekonomi klien, dilakukan dengan Pelaksanaan Fasilitasi akses pengembangan terhadap peningkatan kesejahteraan ekonomi klien. Proses tersebut menjadi tanggung jawab Bapas.

3. Meningkatnya penerimaan Masyarakat terhadap mantan narapidana dan anak binaan selama masa reintegrasi sosial

Sasaran kegiatan 12 (SK 12) Direktorat Jenderal Pemasyarakatan adalah "Meningkatkan Penerimaan Masyarakat terhadap mantan narapidana dan anak binaan selama masa reintegrasi sosial". Sasaran ini berada pada level immediate outcome dan diukur melalui 2 Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) berupa "Tingkat penerimaan masyarakat sekitar terhadap mantan narapidana dan anak binaan selama masa reintegrasi sosial" dan "Tingkat pemberdayaan masyarakat untuk pembimbingan kemasyarakatan dalam pelaksanaan keadilan Restoratif".

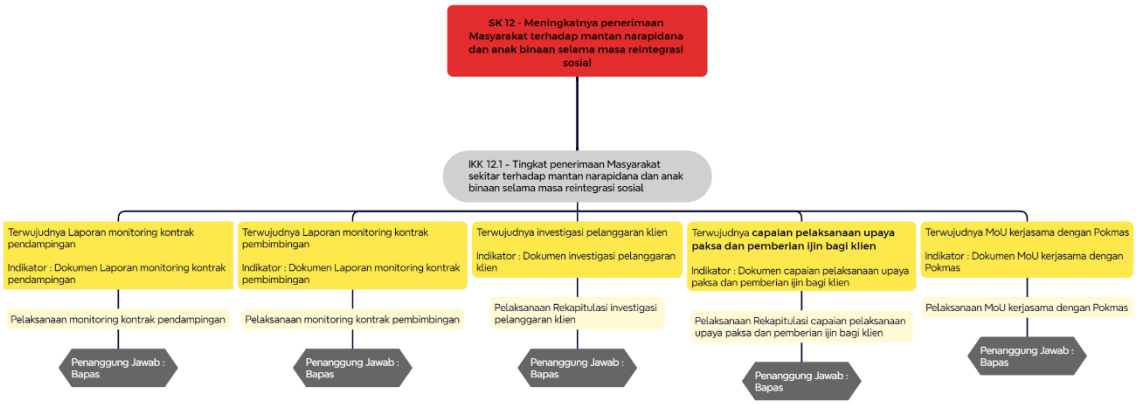

Gambar 2. 23 Sasaran Kegiatan 12.1

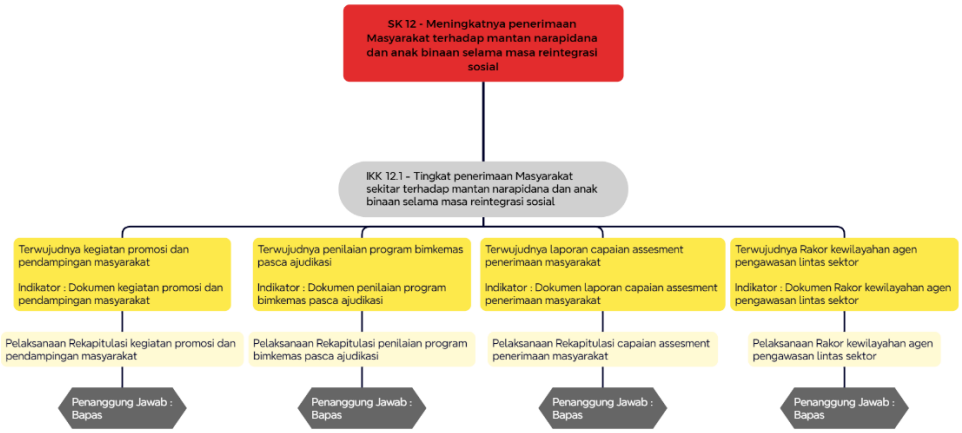

Gambar 2. 24 Sasaran Kegiatan 12.1 (lanjutan)

Untuk mendukung pencapaian sasaran “Tingkat penerimaan masyarakat sekitar terhadap mantan narapidana dan anak binaan selama masa reintegrasi sosial”, ditetapkan beberapa output yang harus diwujudkan. Output tersebut meliputi: Terwujudnya Laporan monitoring kontrak pendampingan, Terwujudnya Laporan monitoring kontrak pembimbingan, Terwujudnya investigasi pelanggaran klien, Terwujudnya capaian pelaksanaan upaya paksa dan pemberian ijin bagi klien, Terwujudnya MoU kerjasama dengan Pokmas, Terwujudnya kegiatan promosi dan pendampingan masyarakat, Terwujudnya penilaian program bimkemas pasca ajudikasi, Terwujudnya laporan capaian assesment penerimaan masyarakat, dan Terwujudnya Rakor kewilayahan agen pengawasan lintas sektor. Pada level proses, langkah-langkah yang dilakukan antara lain:

a. Untuk terwujudnya Laporan monitoring kontrak pendampingan, dilakukan monitoring kontrak pendampingan. Proses tersebut menjadi tanggung jawab Bapas.

b. Untuk terwujudnya Laporan monitoring kontrak pembimbingan, dilakukan monitoring kontrak pembimbingan. Proses tersebut menjadi tanggung jawab Bapas.

c. Untuk terwujudnya investigasi pelanggaran klien, dilakukan rekapitulasi investigasi pelanggaran klien. Proses tersebut menjadi tanggung jawab Bapas.

d. Untuk terwujudnya capaian pelaksanaan upaya paksa dan pemberian ijin bagi klien, dilakukan rekapitulasi capaian pelaksanaan upaya paksa dan pemberian ijin bagi klien. Proses tersebut menjadi tanggung jawab Bapas.

e. Untuk terwujudnya MoU kerjasama dengan Pokmas, dilakukan MoU dengan Pokmas. Proses tersebut menjadi tanggung jawab Bapas.

f. Untuk terwujudnya kegiatan promosi dan pendampingan masyarakat, dilakukan rekapitulasi kegiatan promosi dan pendampingan masyarakat. Proses tersebut menjadi tanggung jawab Bapas.

g. Untuk terwujudnya penilaian program bimkemas pasca ajudikasi, dilakukan rekapitulasi penilaian program bimkemas pasca ajudikasi. Proses tersebut menjadi tanggung jawab Bapas.

h. Untuk terwujudnya laporan capaian assesment penerimaan masyarakat, dilakukan rekapitulasi capaian assessment penerimaan masyarakat. Proses tersebut menjadi tanggung jawab Bapas.

i. Untuk terwujudnya Rakor kewilayahan agen pengawasan lintas sektor, dilakukan rakor kewilayahan agen pengawasan lintas sektor. Proses tersebut menjadi tanggung jawab Bapas.

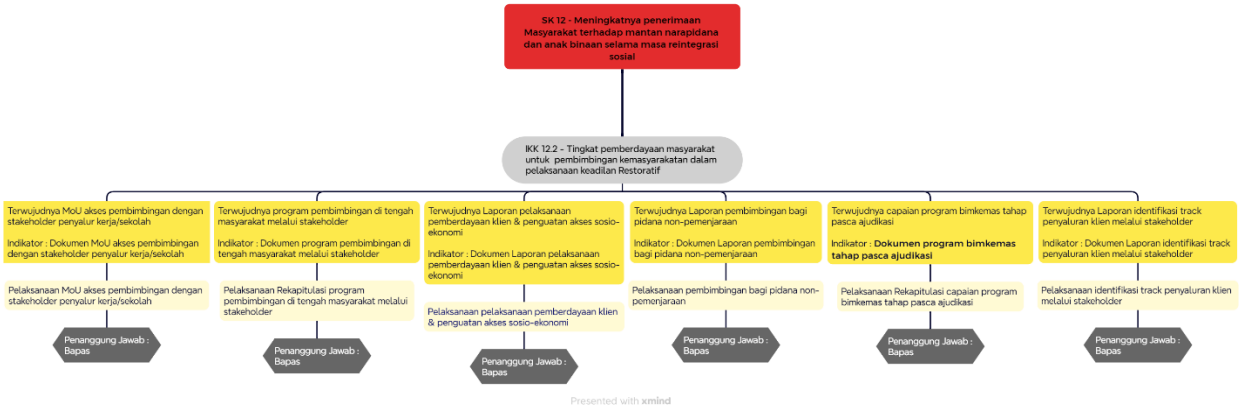

Gambar 2. 25 Sasaran Kegiatan 12.2

Untuk mendukung pencapaian sasaran “Tingkat pemberdayaan masyarakat untuk pembimbingan kemasyarakatan dalam pelaksanaan keadilan Restoratif”, ditetapkan beberapa output yang harus diwujudkan. Output tersebut meliputi: Terwujudnya MoU akses pembimbingan dengan stakeholder penyalur kerja/sekolah, Terwujudnya program pembimbingan di tengah masyarakat melalui stakeholder, Terwujudnya Laporan pelaksanaan pemberdayaan klien & penguatan akses sosio-ekonomi, Terwujudnya Laporan pembimbingan bagi pidana non-pemenjaraan, Terwujudnya capaian program bimkemas tahap pasca ajudikasi, dan Terwujudnya Laporan identifikasi track penyaluran klien melalui stakeholder. Pada level proses, langkah-langkah yang dilakukan antara lain:

a. Untuk terwujudnya MoU akses pembimbingan dengan stakeholder penyalur kerja/sekolah, dilakukan pelaksanaan MoU akses pembimbingan dengan stakeholder penyalur kerja/sekolah. Proses tersebut menjadi tanggung jawab Bapas.

b. Untuk terwujudnya program pembimbingan di tengah masyarakat melalui stakeholder, dilakukan rekapitulasi program pembimbingan di Tengah masyarakat melalui stakeholder. Proses tersebut menjadi tanggung jawab Bapas.

c. Untuk terwujudnya Laporan pelaksanaan pemberdayaan klien & penguatan akses sosio-ekonomi, dilakukan pemberdayaan klien & penguatan akses sosio-ekonomi. Proses tersebut menjadi tanggung jawab Bapas.

d. Untuk terwujudnya Laporan pembimbingan bagi pidana non-pemenjaraan, dilakukan pembimbingan bagi pidana non-pemenjaraan. Proses tersebut menjadi tanggung jawab Bapas.

e. Untuk terwujudnya capaian program bimkemas tahap pasca ajudikasi, dilakukan rekapitulasi capaian program bimkemas tahap pasca ajudikasi. Proses tersebut menjadi tanggung jawab Bapas.

f. Untuk terwujudnya Laporan identifikasi track penyaluran klien melalui stakeholder, dilakukan identifikasi track penyaluran klien melalui stakeholder. Proses tersebut menjadi tanggung jawab Bapas.

4. Meningkatnya pelayanan tahanan dan anak

Sasaran kegiatan 13 (SK 13) Direktorat Jenderal Pemasyarakatan adalah *"Meningkatkan pelayanan tahanan dan anak"*. Sasaran ini berada pada level *immediate outcome* dan diukur melalui 4 Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) berupa *"Persentase penanganan kelebihan masa penahanan (overstaying) tahanan dan anak", "Indeks Fasilitasi Pendampingan hukum bagi Tahanan dan Anak", "Persentase fasilitasi layanan kepribadian dan kemandirian bagi Tahanan dan Anak"* dan *"Persentase pelaksanaan layanan pendidikan anak"*.

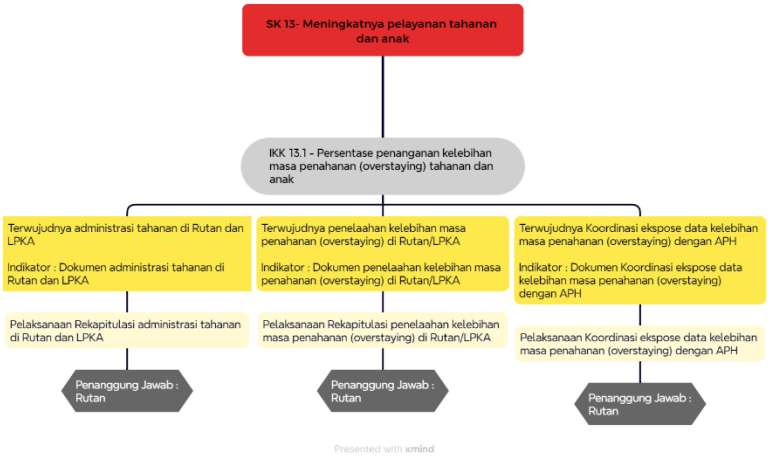

Gambar 2. 26 Sasaran Kegiatan 13.1

Untuk mendukung pencapaian sasaran “Persentase penanganan kelebihan masa penahanan (overstaying) tahanan dan anak”, ditetapkan beberapa output yang harus diwujudkan. Output tersebut meliputi: terwujudnya administrasi tahanan di Rutan dan LPKA; terwujudnya penelaahan kelebihan masa penahanan (overstaying) di Rutan/LPKA; dan terwujudnya koordinasi ekspose data kelebihan masa penahanan (overstaying) dengan APH. Pada level proses, langkah-langkah yang dilakukan antara lain:

a. Untuk terwujudnya administrasi tahanan di Rutan dan LPKA, dilakukan rekapitulasi administrasi tahanan di Rutan dan LPKA. Proses tersebut menjadi tanggung jawab Rutan.

b. Untuk terwujudnya penelaahan kelebihan masa penahanan (overstaying) di Rutan/LPKA, dilakukan rekapitulasi penelaahan kelebihan masa penahanan (overstaying) di Rutan/LPKA. Proses tersebut menjadi tanggung jawab Rutan.

c. Untuk terwujudnya koordinasi ekspose data kelebihan masa penahanan (overstaying) dengan APH, dilakukan koordinasi ekspose data kelebihan masa penahanan (overstaying) dengan APH. Proses tersebut menjadi tanggung jawab Rutan.

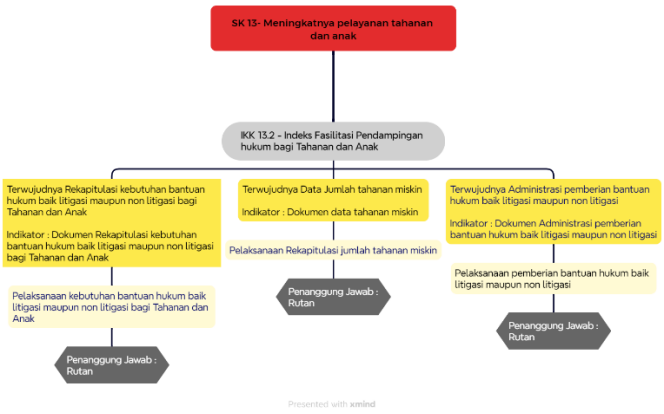

Gambar 2. 27 Sasaran Kegiatan 13.2

Untuk mendukung pencapaian sasaran *"Indeks Fasilitasi Pendampingan hukum bagi Tahanan dan Anak"*, ditetapkan beberapa output yang harus diwujudkan. Output tersebut meliputi: terwujudnya Rekapitulasi kebutuhan bantuan hukum baik litigasi maupun non litigasi bagi Tahanan dan Anak; terwujudnya data tahanan miskin; dan terwujudnya Administrasi pemberian bantuan hukum baik litigasi maupun non litigasi. Pada level proses, langkah-langkah yang dilakukan antara lain:

a. Untuk terwujudnya rekapitulasi kebutuhan bantuan hukum baik litigasi maupun non litigasi bagi Tahanan dan Anak, dilakukan kebutuhan bantuan hukum baik litigasi maupun non litigasi bagi tahanan dan anak. Proses tersebut menjadi tanggung jawab Rutan.

b. Untuk terwujudnya data tahanan miskin, dilakukan rekapitulasi jumlah tahanan miskin. Proses tersebut menjadi tanggung jawab Rutan.

c. Untuk terwujudnya Administrasi pemberian bantuan hukum baik litigasi maupun non litigasi, dilakukan pemberian bantuan hukum baik litigasi maupun non litigasi. Proses tersebut menjadi tanggung jawab Rutan.

Gambar 2. 28 Sasaran Kegiatan 13.3

Untuk mendukung pencapaian sasaran *"Persentase fasilitasi layanan kepribadian dan kemandirian bagi Tahanan dan Anak"*, ditetapkan beberapa output yang harus diwujudkan. Output tersebut meliputi: terwujudnya Standar layanan kepribadian dan kemandirian; terwujudnya Rekapitulasi laporan hasil mapenaling; terwujudnya Rekapitulasi kebutuhan Litmas Perawatan Tahanan dan Anak; terwujudnya Rekapitulasi penilaian risiko dan kebutuhan berdasarkan faktor kriminogenik; terwujudnya Rekapitulasi pelaksanaan layanan kepribadian; terwujudnya Rekapitulasi pelaksanaan layanan kemandirian.. Pada level proses, langkah-langkah yang dilakukan antara lain:

a. Untuk terwujudnya Standar layanan kepribadian dan kemandirian, dilakukan standar layanan kepribadian dan kemandirian. Proses tersebut menjadi tanggung jawab Rutan.

b. Untuk terwujudnya Rekapitulasi laporan hasil mapenaling, dilakukan laporan hasil mapenaling. Proses tersebut menjadi tanggung jawab Rutan.

c. Untuk terwujudnya Rekapitulasi kebutuhan Litmas Perawatan Tahanan dan Anak, dilakukan pendataan kebutuhan litmas perawatan tahanan dan anak. Proses tersebut menjadi tanggung jawab Rutan.

d. Untuk terwujudnya Rekapitulasi penilaian risiko dan kebutuhan berdasarkan faktor kriminogenik, dilakukan penilaian faktor risiko dan kebutuhan berdasarkan faktor kriminogenik. Proses tersebut menjadi tanggung jawab Rutan.

e. Untuk terwujudnya Rekapitulasi pelaksanaan layanan kepribadian, dilakukan layanan kepribadian. Proses tersebut menjadi tanggung jawab Rutan.

f. Untuk terwujudnya Rekapitulasi pelaksanaan layanan kemandirian, dilakukan layanan kemandirian. Proses tersebut menjadi tanggung jawab Rutan.

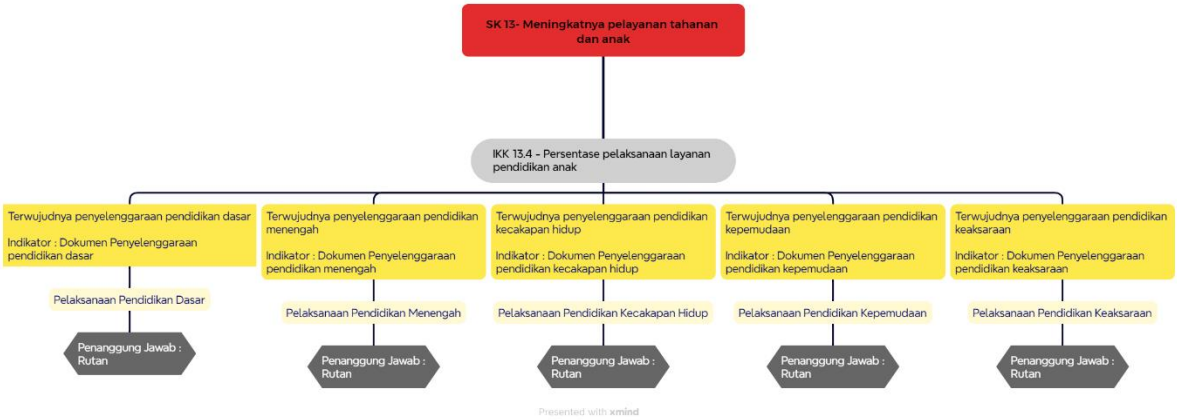

Gambar 2. 29 Sasaran Kegiatan 13.4

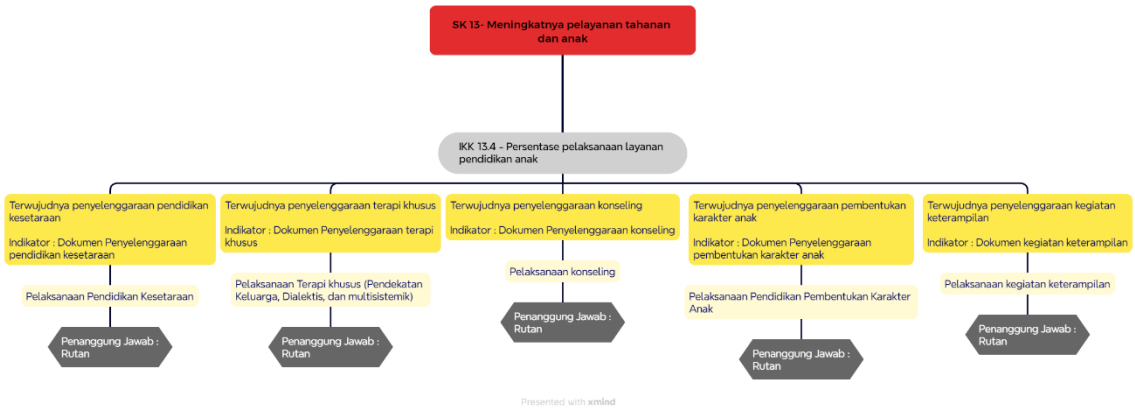

Gambar 2. 30 Sasaran Kegiatan 13.4 (lanjutan)

Untuk mendukung pencapaian sasaran *"Persentase pelaksanaan layanan pendidikan anak"*, ditetapkan beberapa output yang harus diwujudkan. Output tersebut meliputi: terwujudnya penyelenggaraan pendidikan dasar, terwujudnya penyelenggaraan pendidikan menengah, terwujudnya penyelenggaraan kecakapan hidup, terwujudnya penyelenggaraan pendidikan kepemudaan, terwujudnya penyelenggaraan pendidikan keaksaraan, terwujudnya penyelenggaraan pendidikan kesetaraan, terwujudnya penyelenggaraan terapi khusus, terwujudnya penyelenggaraan konseling, terwujudnya penyelenggaraan kegiatan penyelenggaraan pembentukan karakter anak, dan terwujudnya penyelenggaraan kegiatan keterampilan. Pada level proses, langkah-langkah yang dilakukan antara lain:

a. Untuk terwujudnya penyelenggaraan pendidikan dasar, dilakukan pelaksanaan pendidikan dasar. Proses tersebut menjadi tanggung jawab Rutan.

b. Untuk terwujudnya penyelenggaraan pendidikan menengah, dilakukan pelaksanaan pendidikan menengah. Proses tersebut menjadi tanggung jawab Rutan.

c. Untuk terwujudnya penyelenggaraan kecakapan hidup, dilakukan pelaksanaan pendidikan kecakapan. Proses tersebut menjadi tanggung jawab Rutan.

d. Untuk terwujudnya penyelenggaraan pendidikan kepemudaan, dilakukan pelaksanaan pendidikan kepemudaan. Proses tersebut menjadi tanggung jawab Rutan.

e. Untuk terwujudnya penyelenggaraan pendidikan keaksaraan, dilakukan pelaksanaan pendidikan keaksaraan. Proses tersebut menjadi tanggung jawab Rutan.

f. Untuk terwujudnya penyelenggaraan pendidikan kesetaraan, dilakukan pendidikan kesetaraan. Proses tersebut menjadi tanggung jawab Rutan.

g. Untuk terwujudnya penyelenggaraan terapi khusus, dilakukan pelaksanaan terapi khusus (Pendekatan keluarga, Dialektis, dan multisistemik). Proses tersebut menjadi tanggung jawab Rutan.

h. Untuk terwujudnya penyelenggaraan konseling, dilakukan pelaksanaan konseling. Proses tersebut menjadi tanggung jawab Rutan.

i. terwujudnya penyelenggaraan kegiatan penyelenggaraan pembentukan karakter anak, dilakukan pelaksanaan pendidikan pembentukan karakter anak. Proses tersebut menjadi tanggung jawab Rutan.

j. Untuk terwujudnya penyelenggaraan kegiatan keterampilan, dilakukan pelaksanaan kegiatan keterampilan. Proses tersebut menjadi tanggung jawab Rutan.

5. Meningkatnya Keberhasilan Pembinaan Narapidana dan Anak Binaan

Sasaran kegiatan 14 (SK 14) Direktorat Jenderal Pemasyarakatan adalah *"Meningkatkan Keberhasilan Pembinaan Narapidana dan Anak Binaan"*. Sasaran ini berada pada level *immediate outcome* dan diukur melalui 3 Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) berupa *"Persentase keberhasilan pembinaan kemandirian narapidana yang mendapatkan predikat Sangat Baik", "Persentase keberhasilan pembinaan kepribadian narapidana yang mendapatkan predikat Sangat Baik",* dan *"Indeks pelaksanaan pembinaan anak binaan".*

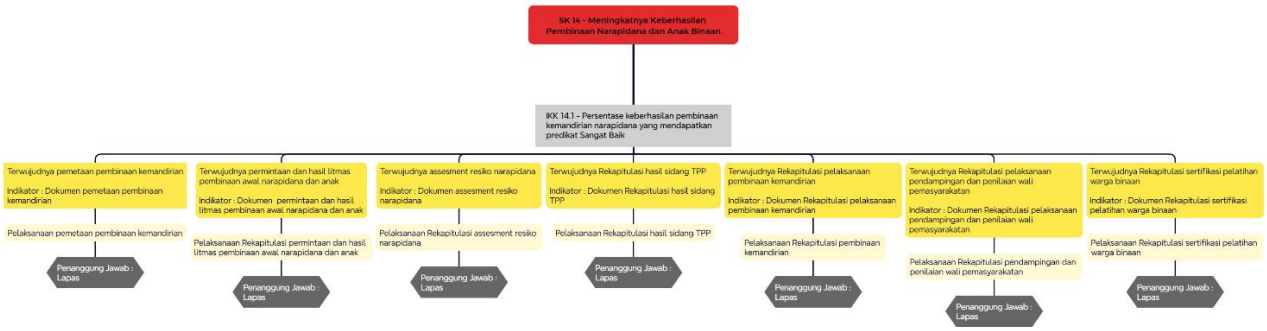

Gambar 2. 31 Sasaran Kegiatan 14.1

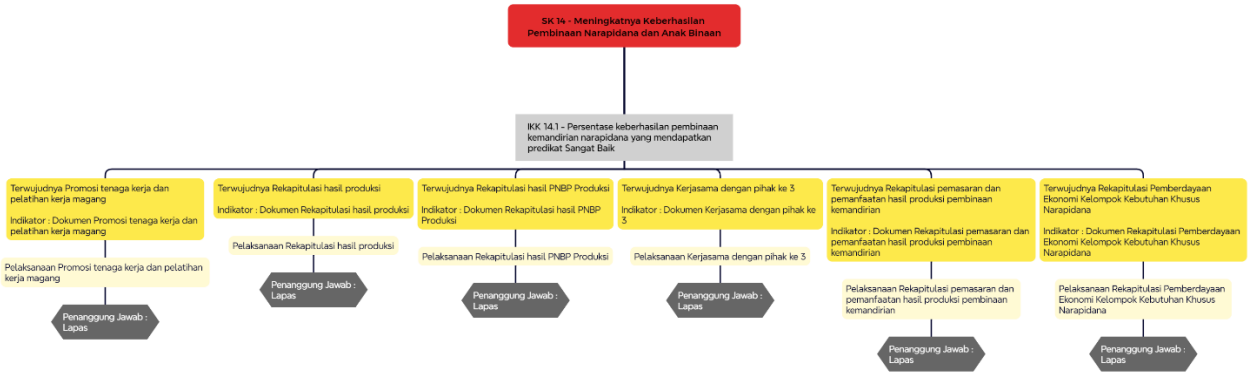

Gambar 2. 32 Sasaran Kegiatan 14.1 (lanjutan)

Untuk mendukung pencapaian sasaran “Persentase keberhasilan pembinaan kemandirian narapidana yang mendapatkan predikat Sangat Baik”, ditetapkan beberapa output yang harus diwujudkan. Output tersebut meliputi: terwujudnya pemetaan pembinaan kemandirian; terwujudnya permintaan dan hasil litmas pembinaan awal narapidana dan anak; terwujudnya assesment resiko narapidana; terwujudnya Rekapitulasi hasil sidang TPP; terwujudnya Rekapitulasi pelaksanaan pembinaan kemandirian; terwujudnya Rekapitulasi pelaksanaan pendampingan dan penilaian wali pemasyarakatan; terwujudnya Rekapitulasi sertifikasi pelatihan warga binaan; terwujudnya Promosi tenaga kerja dan pelatihan kerja magang; terwujudnya Rekapitulasi hasil produksi; terwujudnya Rekapitulasi hasil PNBP Produksi; terwujudnya Kerjasama dengan pihak ke 3; terwujudnya Rekapitulasi pemasaran dan pemanfaatan hasil produksi pembinaan kemandirian; dan terwujudnya Rekapitulasi Pemberdayaan Ekonomi Kelompok Kebutuhan Khusus Narapidana. Pada level proses, langkah-langkah yang dilakukan antara lain:

a. Untuk terwujudnya pemetaan pembinaan kemandirian, dilakukan pemetaan pembinaan kemandirian. Proses tersebut menjadi tanggung jawab Lapas.

b. Untuk terwujudnya permintaan dan hasil litmas pembinaan awal narapidana dan anak, dilakukan rekapitulasi permintaan dan hasil litmas pembinaan awal narapidana dan anak. Proses tersebut menjadi tanggung jawab Lapas.

c. Untuk terwujudnya assesment resiko narapidana, dilakukan rekapitulasi assessment resiko narapidana. Proses tersebut menjadi tanggung jawab Lapas.

d. Untuk terwujudnya Rekapitulasi hasil sidang TPP, dilakukan rekapitulasi hasil sidang TPP. Proses tersebut menjadi tanggung jawab Lapas.

e. Untuk terwujudnya Rekapitulasi pelaksanaan pembinaan kemandirian, dilakukan rekapitulasi pembinaan kemandirian. Proses tersebut menjadi tanggung jawab Lapas.

f. Untuk terwujudnya Rekapitulasi pelaksanaan pendampingan dan penilaian wali pemasyarakatan, dilakukan rekapitulasi pendampingan dan penilaian wali pemasyarakatan. Proses tersebut menjadi tanggung jawab Lapas.

g. Untuk terwujudnya Rekapitulasi sertifikasi pelatihan warga binaan, dilakukan rekapitulasi sertifikasi pelatihan warga binaan. Proses tersebut menjadi tanggung jawab Lapas.

h. Untuk terwujudnya Promosi tenaga kerja dan pelatihan kerja magang, dilakukan promosi tenaga kerja dan pelatihan magang. Proses tersebut menjadi tanggung jawab Lapas.

i. Untuk terwujudnya Rekapitulasi hasil produksi, dilakukan rekapitulasi hasil produksi. Proses tersebut menjadi tanggung jawab Lapas.

j. Untuk terwujudnya Rekapitulasi hasil PNBP Produksi, dilakukan hasil PNBP produksi. Proses tersebut menjadi tanggung jawab Lapas.

k. Untuk terwujudnya Kerjasama dengan pihak ke 3, dilakukan Kerjasama dengan pihak ketiga. Proses tersebut menjadi tanggung jawab Lapas.

l. Untuk terwujudnya Rekapitulasi pemasaran dan pemanfaatan hasil produksi pembinaan kemandirian, dilakukan pemasaran dan pemanfaatan hasil produksi pembinaan kemandirian. Proses tersebut menjadi tanggung jawab Lapas.

m. Untuk terwujudnya Rekapitulasi Pemberdayaan Ekonomi Kelompok Kebutuhan Khusus Narapidana, dilakukan pemberdayaan ekonomi kelompok kebutuhan khusus narapidana. Proses tersebut menjadi tanggung jawab Lapas.

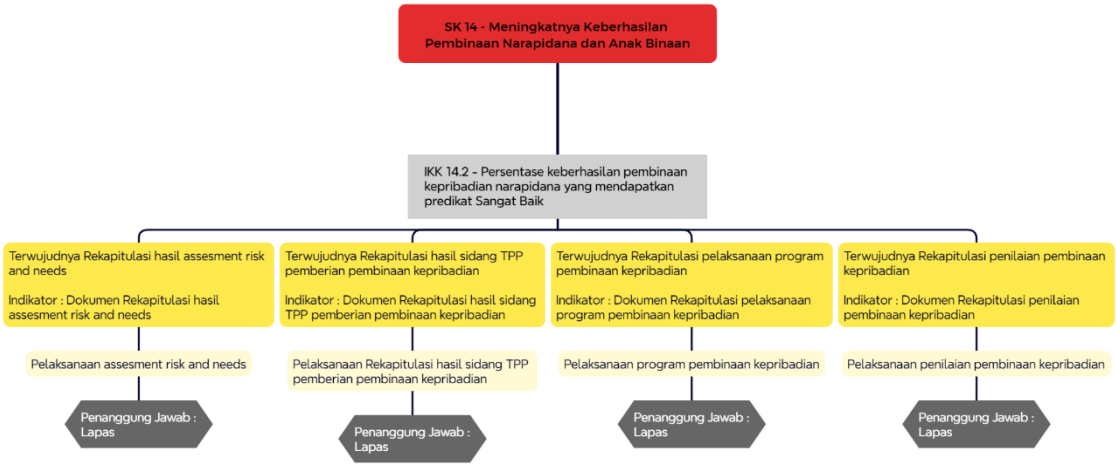

Gambar 2. 33 Sasaran Kegiatan 14.2

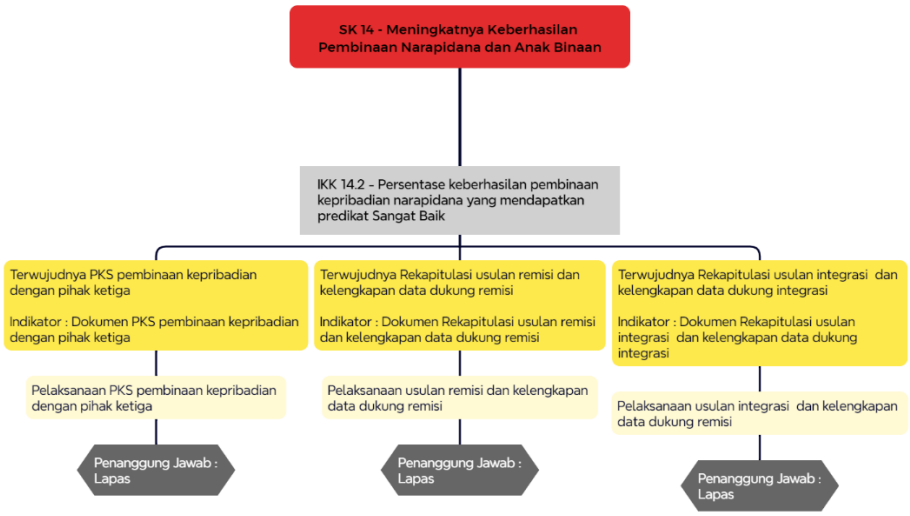

Gambar 2. 34 Sasaran Kegiatan 14.2 (lanjutan)

Untuk mendukung pencapaian sasaran *"Persentase keberhasilan pembinaan kepribadian narapidana yang mendapatkan predikat sangat baik"*, ditetapkan beberapa output yang harus diwujudkan. Output tersebut meliputi: terwujudnya rekapitulasi hasil assesment; terwujudnya rekapitulasi hasil sidang TPP pemberian pembinaan kepribadian; terwujudnya rekapitulasi pelaksanaan program pembinaan kepribadian; terwujudnya rekapitulasi penilaian pembinaan kepribadian; terwujudnya PKS pembinaan kepribadian dengan pihak ketiga; terwujudnya rekapitulasi usulan remisi dan kelengkapan data dukung remisi; dan terwujudnya rekapitulasi usulan integrasi dan kelengkapan data dukung remisi. Pada level proses, langkah-langkah yang dilakukan antara lain:

a. Untuk terwujudnya rekapitulasi hasil assesment, dilakukan pelaksanaan assesment risk and needs. Proses tersebut menjadi tanggung jawab Lapas.

b. Untuk terwujudnya rekapitulasi hasil sidang TPP pemberian pembinaan kepribadian, dilakukan pelaksanaan rekapitulasi hasil sidang TPP pemberian pembinaan kepribadian. Proses tersebut menjadi tanggung jawab Lapas.

c. Untuk terwujudnya rekapitulasi pelaksanaan program pembinaan kepribadian, dilakukan pelaksanaan program kepribadian. Proses tersebut menjadi tanggung jawab Lapas.

d. Untuk terwujudnya rekapitulasi penilaian pembinaan kepribadian, dilakukan pelaksanaan penilaian pembinaan kepribadian. Proses tersebut menjadi tanggung jawab Lapas.

e. Untuk terwujudnya PKS pembinaan kepribadian dengan pihak ketiga, dilakukan pelaksanaan PKS pembinaan kepribadian dengan pihak ketiga. Proses tersebut menjadi tanggung jawab Lapas.

f. Untuk terwujudnya rekapitulasi usulan remisi dan kelengkapan data dukung remisi, dilakukan pelaksanaan usulan remisi dan kelengkapan data dukung remisi. Proses tersebut menjadi tanggung jawab Lapas.

g. Untuk terwujudnya rekapitulasi usulan integrasi dan kelengkapan data dukung integrasi, dilakukan pelaksanaan usulan integrasi dan kelengkapan data dukung remisi. Proses tersebut menjadi tanggung jawab Lapas.

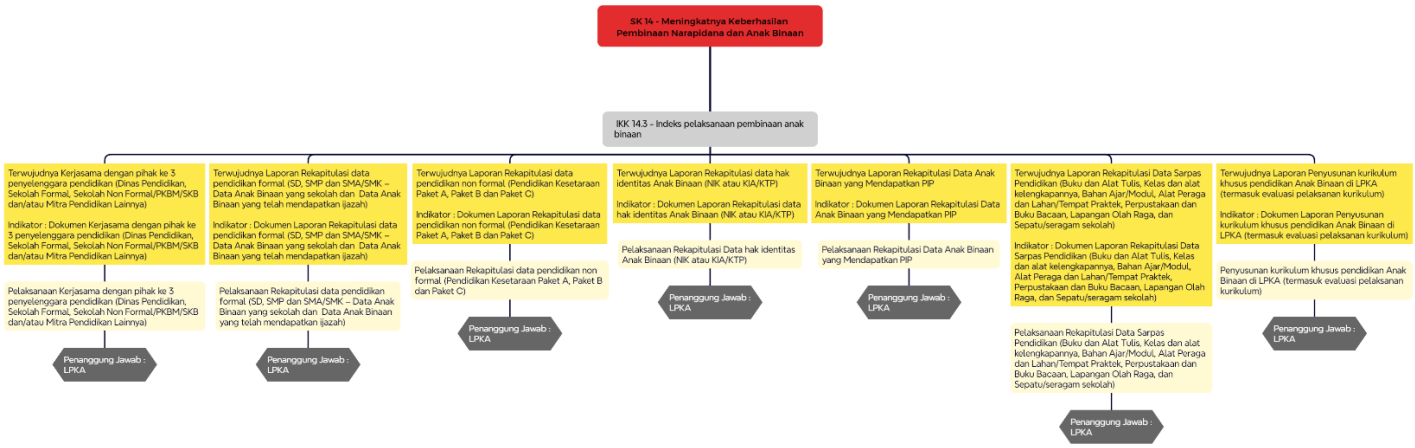

Gambar 2. 35 Sasaran Kegiatan 14.3

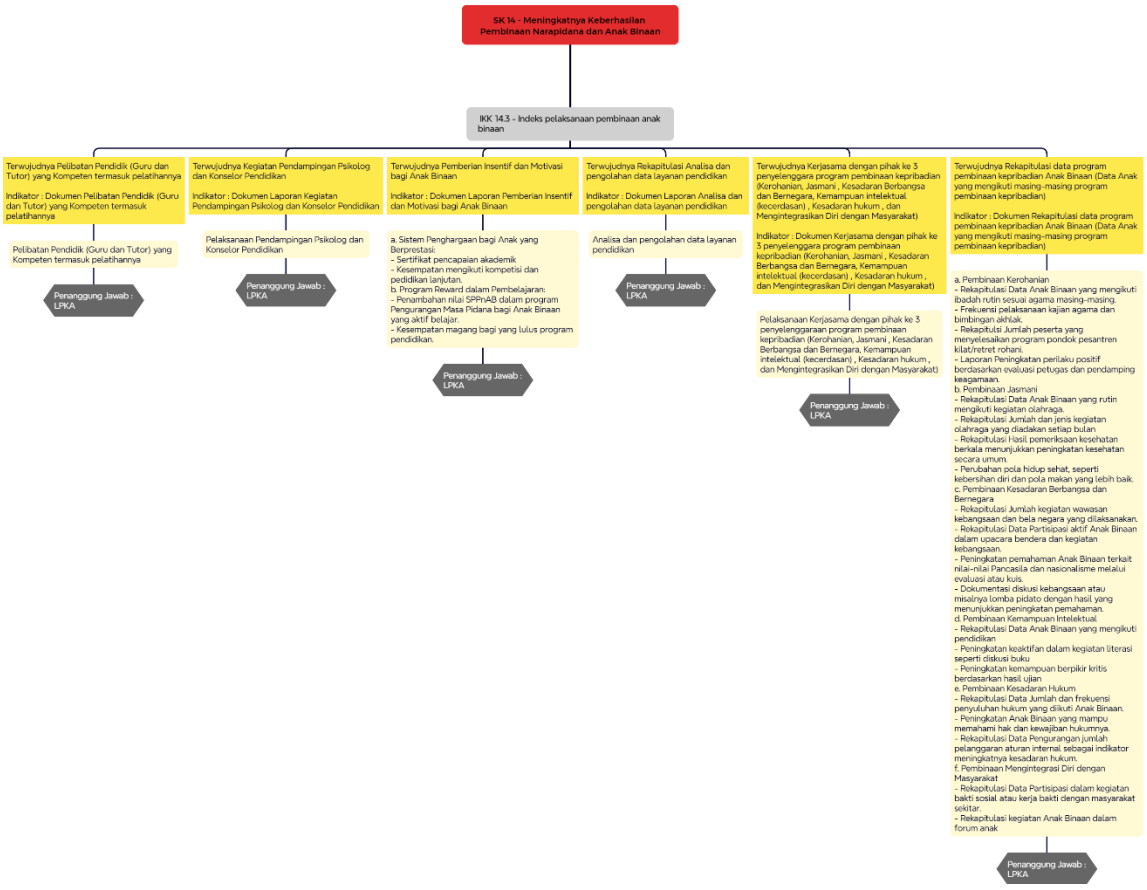

Gambar 2. 36 Sasaran Kegiatan 14.3 (lanjutan)

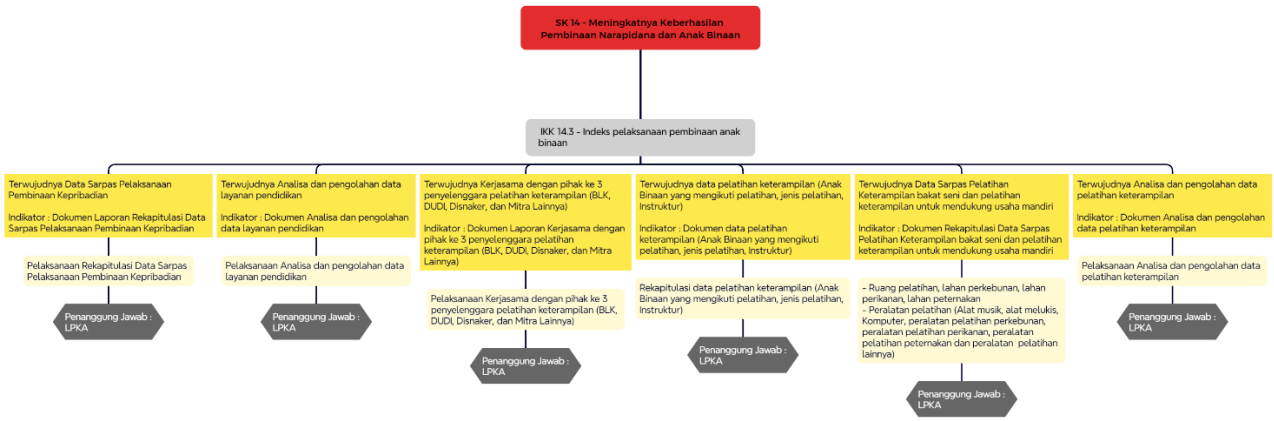

Gambar 2. 37 Sasaran Kegiatan 14.3 (lanjutan)

Untuk mendukung pencapaian sasaran “Indeks Pelaksanaan Pembinaan Anak Binaan”, ditetapkan beberapa output yang harus diwujudkan. Output tersebut meliputi: terwujudnya Kerjasama dengan pihak ke 3 penyelenggara pendidikan (Dinas Pendidikan, Sekolah Formal, Sekolah Non Formal/PKBM/SKB dan/atau Mitra Pendidikan Lainnya); terwujudnya Laporan Rekapitulasi data pendidikan formal (SD, SMP dan SMA/SMK – Data Anak Binaan yang sekolah dan Data Anak Binaan yang telah mendapatkan ijazah);

terwujudnya Laporan Rekapitulasi data pendidikan non formal (Pendidikan Kesetaraan Paket A, Paket B dan Paket C); terwujudnya Laporan Rekapitulasi data hak identitas Anak Binaan (NIK atau KIA/KTP); terwujudnya Laporan Rekapitulasi Data Anak Binaan yang Mendapatkan PIP; terwujudnya Laporan Rekapitulasi Data Sarpas Pendidikan (Buku dan Alat Tulis, Kelas dan alat kelengkapannya, Bahan Ajar/Modul, Alat Peraga dan Lahan/Tempat Praktek, Perpustakaan dan Buku Bacaan, Lapangan Olah Raga, dan Sepatu/seragam sekolah); terwujudnya Laporan Penyusunan kurikulum khusus pendidikan Anak Binaan di LPKA (termasuk evaluasi pelaksanan kurikulum); terwujudnya Pelibatan Pendidik (Guru dan Tutor) yang Kompeten termasuk pelatihannya; terwujudnya Kegiatan Pendampingan Psikolog dan Konselor Pendidikan; terwujudnya Pemberian Insentif dan Motivasi bagi Anak Binaan; terwujudnya Rekapitulasi Analisa dan pengolahan data layanan pendidikan; terwujudnya terwujudnya Kerjasama dengan pihak ke 3 penyelenggara program pembinaan kepribadian (Kerohanian, Jasmani, Kesadaran Berbangsa dan Bernegara, Kemampuan intelektual (kecerdasan), Kesadaran hukum, dan Mengintegrasikan Diri dengan Masyarakat); terwujudnya Rekapitulasi data program pembinaan kepribadian Anak Binaan (Data Anak yang mengikuti masing-masing program pembinaan kepribadian); terwujudnya Data Sarpas Pelaksanaan Pembinaan Kepribadian; terwujudnya Analisa dan pengolahan data layanan pendidikan; terwujudnya Kerjasama dengan pihak ke 3 penyelenggara pelatihan keterampilan (BLK, DUDI, Disnaker, dan Mitra Lainnya); terwujudnya data pelatihan keterampilan (Anak Binaan yang mengikuti pelatihan, jenis pelatihan, Instruktur); terwujudnya Data Sarpras Pelatihan Keterampilan bakat seni dan pelatihan keterampilan untuk mendukung usaha mandiri; dan terwujudnya Analisa dan pengolahan data pelatihan keterampilan. Pada level proses, langkah-langkah yang dilakukan antara lain:

a. Untuk terwujudnya Kerjasama dengan pihak ke 3 penyelenggara pendidikan (Dinas Pendidikan, Sekolah Formal, Sekolah Non Formal/PKBM/SKB dan/atau Mitra Pendidikan Lainnya), dilakukan kerjasama dengan pihak ke 3 penyelenggaraan pendidikan. Proses tersebut menjadi tanggung LPKA.

b. Untuk terwujudnya Laporan Rekapitulasi data pendidikan formal (SD, SMP dan SMA/SMK – Data Anak Binaan yang sekolah dan Data Anak Binaan yang telah mendapatkan ijazah), dilakukan rekapitulasi data pendidikan formal. Proses tersebut menjadi tanggung jawab LPKA.

c. Untuk terwujudnya Laporan Rekapitulasi data pendidikan non formal (Pendidikan Kesetaraan Paket A, Paket B dan Paket C), dilakukan rekapitulasi data pendidikan non formal. Proses tersebut menjadi tanggung jawab LPKA.

d. Untuk terwujudnya Laporan Rekapitulasi data hak identitas Anak Binaan (NIK atau KIA/KTP), dilakukan rekapitulasi data hak identitas anak binaan (NIK atau KIA/KTP). Proses tersebut menjadi tanggung jawab LPKA.

e. Untuk terwujudnya Laporan Rekapitulasi Data Anak Binaan yang Mendapatkan PIP, dilakukan rekapitulasi data anak binaan yang mendapatkan PIP. Proses tersebut menjadi tanggung jawab LPKA.

f. Untuk terwujudnya Laporan Rekapitulasi Data Sarpas Pendidikan (Buku dan Alat Tulis, Kelas dan alat kelengkapannya, Bahan Ajar/Modul, Alat Peraga dan Lahan/Tempat Praktek, Perpustakaan dan Buku Bacaan, Lapangan Olahraga, dan Sepatu/seragam sekolah), dilakukan rekapitulasi data sarpras pendidikan. Proses tersebut menjadi tanggung jawab LPKA.

g. Untuk terwujudnya Laporan Penyusunan kurikulum khusus pendidikan Anak Binaan di LPKA (termasuk evaluasi pelaksanan kurikulum), dilakukan penyusunan kurikulum khusus pendidikan anak binaan di LPKA. Proses tersebut menjadi tanggung jawab LPKA.

h. Untuk terwujudnya Pelibatan Pendidik (Guru dan Tutor) yang Kompeten termasuk pelatihannya, dilakukan pelibatan pendidik yang kompeten termasuk pelatihnya. Proses tersebut menjadi tanggung jawab LPKA.

i. Untuk terwujudnya Kegiatan Pendampingan Psikolog dan Konselor Pendidikan, dilakukan pendampingan psikolog dan konselor pendidikan. Proses tersebut menjadi tanggung jawab LPKA.

j. Untuk terwujudnya Pemberian Insentif dan Motivasi bagi Anak Binaan, dilakukan sistem penghargaan bagi anak yang berprestasi (sertifikat pencapaian akademik dan kesempatan mengikuti kompetensi dan pendidikan lanjutan), dilakukan program reward dalam pembelajaran (penambahan nilai SPPnAB dalam program pengurangan masa pidana anak binaan yang aktif belajar dan kesempatan magang bagi yang lulus program pendidikan). Proses tersebut menjadi tanggung jawab LPKA.

k. Untuk terwujudnya Rekapitulasi Analisa dan pengolahan data layanan pendidikan, dilakukan Analisa dan pengolahan data layanan pendidikan. Proses tersebut menjadi tanggung jawab LPKA.

l. Untuk terwujudnya Kerjasama dengan pihak ke 3 penyelenggaraan program pembinaan kepribadian (Kerohanian, Jasmani, Kesadaran Berbangsa dan Bernegara, Kemampuan intelektual (kecerdasan), Kesadaran hukum, dan Mengintegrasikan Diri

dengan Masyarakat), dilakukan Kerjasama dengan pihak ke 3 penyelenggaraan program pembinaan kepribadian. Proses tersebut menjadi tanggung jawab LPKA.

m. Untuk terwujudnya Rekapitulasi data program pembinaan kepribadian Anak Binaan (Data Anak yang mengikuti masing-masing program pembinaan kepribadian), dilaksanakan pembinaan kerohanian (Rekapitulasi Data Anak Binaan yang mengikuti ibadah rutin sesuai agama masing-masing, Frekuensi pelaksanaan kajian agama dan bimbingan akhlak, Rekapitulsi Jumlah peserta yang menyelesaikan program pondok pesantren kilat/retret Rohani, Laporan Peningkatan perilaku positif berdasarkan evaluasi petugas dan pendamping keagamaan), pembinaan jasmani (Rekapitulasi Data Anak Binaan yang rutin mengikuti kegiatan olahraga, Rekapitulasi Jumlah dan jenis kegiatan olahraga yang diadakan setiap bulan, Rekapitulasi Hasil pemeriksaan kesehatan berkala menunjukkan peningkatan kesehatan secara umum, Perubahan pola hidup sehat, seperti kebersihan diri dan pola makan yang lebih baik), pembinaan kesadaran berbangsa dan bernegara (Rekapitulasi Jumlah kegiatan wawasan kebangsaan dan bela negara yang dilaksanakan, Rekapitulasi Data Partisipasi aktif Anak Binaan dalam upacara bendera dan kegiatan kebangsaan, Peningkatan pemahaman Anak Binaan terkait nilai-nilai Pancasila dan nasionalisme melalui evaluasi atau kuis, Dokumentasi diskusi kebangsaan atau misalnya lomba pidato dengan hasil yang menunjukkan peningkatan pemahaman), pembinaan kemampuan intelektual (Rekapitulasi Data Anak Binaan yang mengikuti pendidikan, Peningkatan keaktifan dalam kegiatan literasi seperti diskusi buku, Peningkatan kemampuan berpikir kritis berdasarkan hasil ujian), pembinaan kesadaran hukum (Rekapitulasi Data Jumlah dan frekuensi penyuluhan hukum yang diikuti Anak Binaan, Peningkatan Anak Binaan yang mampu memahami hak dan kewajiban hukumnya, Rekapitulasi Data Pengurangan jumlah pelanggaran aturan internal sebagai indikator meningkatnya kesadaran hukum), dan pembinaan mengintegrasikan diri dengan masyarakat (Rekapitulasi Data Partisipasi dalam kegiatan bakti sosial atau kerja bakti dengan masyarakat sekitar, Rekapitulasi kegiatan Anak Binaan dalam forum anak). Proses tersebut menjadi tanggung jawab LPKA.

n. Untuk terwujudnya Data Sarpras Pelaksanaan Pembinaan Kepribadian, dilakukan rekapitulasi data sarpras pelaksanaan pembinaan kepribadian. Proses tersebut menjadi tanggung jawab LPKA.

o. Untuk terwujudnya Analisa dan pengolahan data layanan pendidikan, dilakukan analisa dan pengolahan data layanan pendidikan. Proses tersebut menjadi tanggung jawab LPKA.

p. Untuk terwujudnya Kerjasama dengan pihak ke 3 penyelenggara pelatihan keterampilan (BLK, DUDI, Disnaker, dan Mitra Lainnya), dilakukan kerjasama dengan pihak ke 3 penyelenggara pelatihan keterampilan. Proses tersebut menjadi tanggung jawab LPKA.

q. Untuk terwujudnya data pelatihan keterampilan (Anak Binaan yang mengikuti pelatihan, jenis pelatihan, Instruktur), dilakukan rekapitulasi data pelatihan keterampilan. Proses tersebut menjadi tanggung jawab LPKA.

r. Untuk terwujudnya Data Sarpras Pelatihan Keterampilan bakat seni dan pelatihan keterampilan untuk mendukung usaha mandiri, dilakukan Ruang pelatihan (lahan perkebunan, lahan perikanan, lahan peternakan), Peralatan pelatihan (Alat musik, alat melukis, Komputer, peralatan pelatihan perkebunan, peralatan pelatihan perikanan, peralatan pelatihan peternakan dan peralatan pelatihan lainnya). Proses tersebut menjadi tanggung jawab LPKA.

s. Untuk terwujudnya Analisa dan pengolahan data pelatihan keterampilan, dilakukan Analisa dan pengolahan data pelatihan keterampilan. Proses tersebut menjadi tanggung jawab LPKA.

6. Terwujudnya Keamanan dan Ketertiban di Satuan Kerja Pemasyarakatan

Sasaran kegiatan 15 (SK 15) Direktorat Jenderal Pemasyarakatan adalah *"Terwujudnya Keamanan dan Ketertiban di Satuan Kerja Pemasyarakatan"*. Sasaran ini berada pada level *immediate outcome* dan diukur melalui 3 Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) berupa *"Persentase pelaksanaan operasi intelijen", "Indeks Pencegahan",* dan *"Indeks penindakan".*

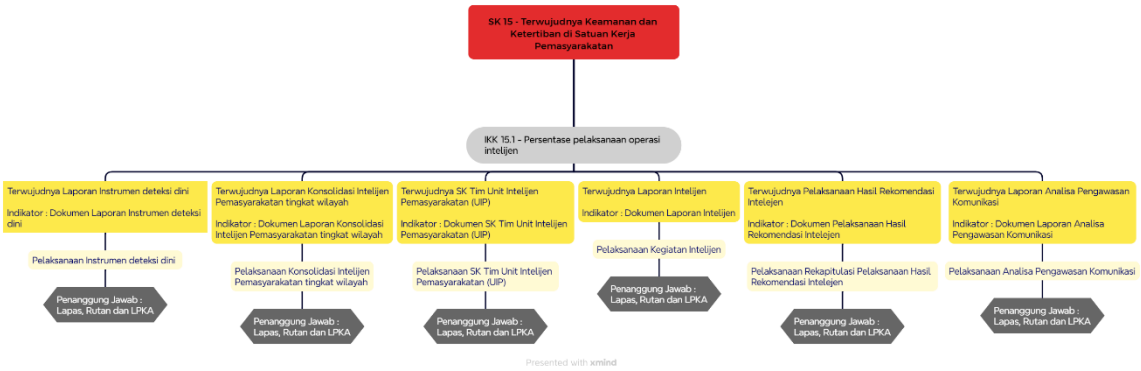

Gambar 2. 38 Sasaran Kegiatan 15.1

Untuk mendukung pencapaian sasaran *"Persentase pelaksanaan operasi intelijen"*, ditetapkan beberapa output yang harus diwujudkan. Output tersebut meliputi:

terwujudnya Laporan Instrumen deteksi dini; terwujudnya Laporan Konsolidasi Intelijen Pemasyarakatan tingkat wilayah; terwujudnya SK Tim Unit Intelijen Pemasyarakatan (UIP); terwujudnya Laporan Intelijen; terwujudnya Pelaksanaan Hasil Rekomendasi Intelijen; dan terwujudnya Laporan Analisa Pengawasan Komunikasi. Pada level proses, langkah-langkah yang dilakukan antara lain:

a. Untuk terwujudnya Laporan Instrumen deteksi dini, dilakukan pelaksanaan instrument deteksi dini. Proses tersebut menjadi tanggung jawab Kantor Wilayah, Lapas, Rutan dan LPKA.

b. Untuk terwujudnya Laporan Konsolidasi Intelijen Pemasyarakatan tingkat wilayah, dilakukan konsolidasi intelijen pemasyarakatan Tingkat wilayah. Proses tersebut menjadi tanggung jawab Kantor Wilayah, Lapas, Rutan dan LPKA.

c. Untuk terwujudnya SK Tim Unit Intelijen Pemasyarakatan (UIP), dilakukan pelaksanaan SK Tim Unit Intelijen Pemasyarakatan (UIP). Proses tersebut menjadi tanggung jawab Kantor Wilayah, Lapas, Rutan dan LPKA.

d. Untuk terwujudnya Laporan Intelijen, dilakukan kegiatan intelijen. Proses tersebut menjadi tanggung jawab Kantor Wilayah, Lapas, Rutan dan LPKA.

e. Untuk terwujudnya Pelaksanaan Hasil Rekomendasi Intelijen, dilakukan pelaksanaan hasil rekomendasi intelijen. Proses tersebut menjadi tanggung jawab Kantor Wilayah, Lapas, Rutan dan LPKA.

f. Untuk terwujudnya Laporan Analisa Pengawasan Komunikasi, dilakukan Analisa pengawasan komunikasi. Proses tersebut menjadi tanggung jawab Kantor Wilayah, Lapas, Rutan dan LPKA.

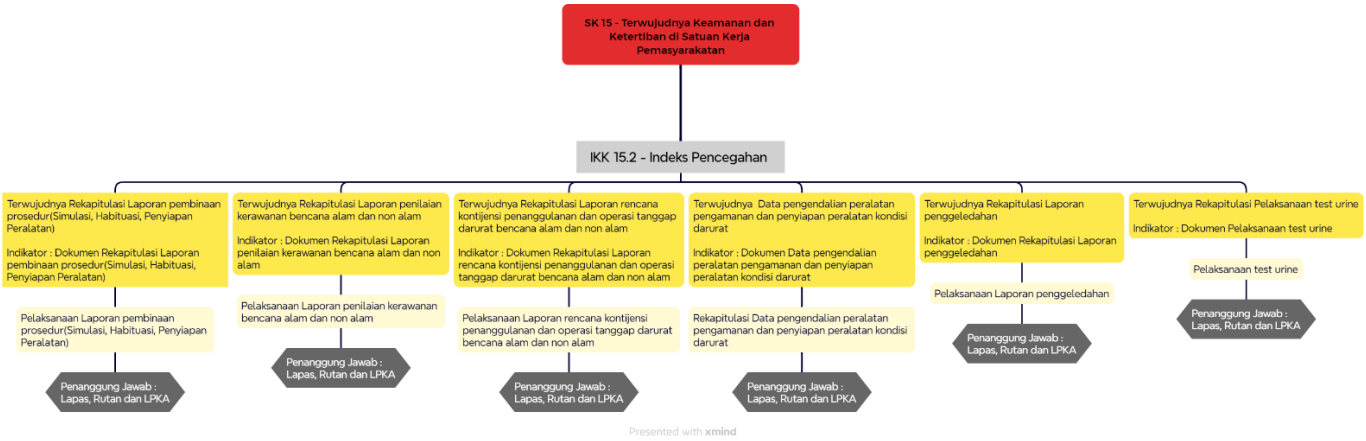

Gambar 2. 39 Sasaran Kegiatan 15.2

Untuk mendukung pencapaian sasaran “Indeks Pencegahan”, ditetapkan beberapa output yang harus diwujudkan. Output tersebut meliputi: terwujudnya Rekapitulasi Laporan pembinaan prosedur (Simulasi, Habituasi, Penyiapan Peralatan); terwujudnya Rekapitulasi Laporan penilaian kerawanan bencana alam dan non alam; terwujudnya Rekapitulasi Laporan rencana kontijensi penanggulangan dan operasi tanggap darurat bencana alam dan non alam; terwujudnya Data pengendalian peralatan pengamanan dan penyiapan peralatan kondisi darurat; terwujudnya Rekapitulasi Laporan wartelsus; terwujudnya Rekapitulasi Laporan penggeledahan; dan terwujudnya Rekapitulasi Pelaksanaan tes urine. Pada level proses, langkah-langkah yang dilakukan antara lain:

a. Untuk terwujudnya Rekapitulasi Laporan pembinaan prosedur (Simulasi, Habituasi, Penyiapan Peralatan), dilakukan laporan pembinaan prosedur. Proses tersebut menjadi tanggung jawab Lapas, Rutan dan LPKA.

b. Untuk terwujudnya Rekapitulasi Laporan penilaian kerawanan bencana alam dan non alam, dilakukan rekapitulasi laporan penilaian kerawanan bencana alam dan non alam. Proses tersebut menjadi tanggung jawab Lapas, Rutan dan LPKA.

c. Untuk terwujudnya Rekapitulasi Laporan rencana kontijensi penanggulangan dan operasi tanggap darurat bencana alam dan non alam, dilakukan laporan rencana kontijensi penanggulangan dan operasi tanggap darurat bencana alam dan non alam. Proses tersebut menjadi tanggung jawab Lapas, Rutan dan LPKA.

d. Untuk terwujudnya Data pengendalian peralatan pengamanan dan penyiapan peralatan kondisi darurat, dilakukan rekapitulasi data pengendalian peralatan pengamanan dan penyiapan peralatan kondisi darurat. Proses tersebut menjadi tanggung jawab Lapas, Rutan dan LPKA.

e. Untuk terwujudnya Rekapitulasi Laporan penggeledahan, dilakukan laporan penggeledahan. Proses tersebut menjadi tanggung jawab Lapas, Rutan dan LPKA.

f. Untuk terwujudnya Rekapitulasi Pelaksanaan tes urine, dilakukan pelaksanaan tes urine. Proses tersebut menjadi tanggung jawab Lapas, Rutan dan LPKA.

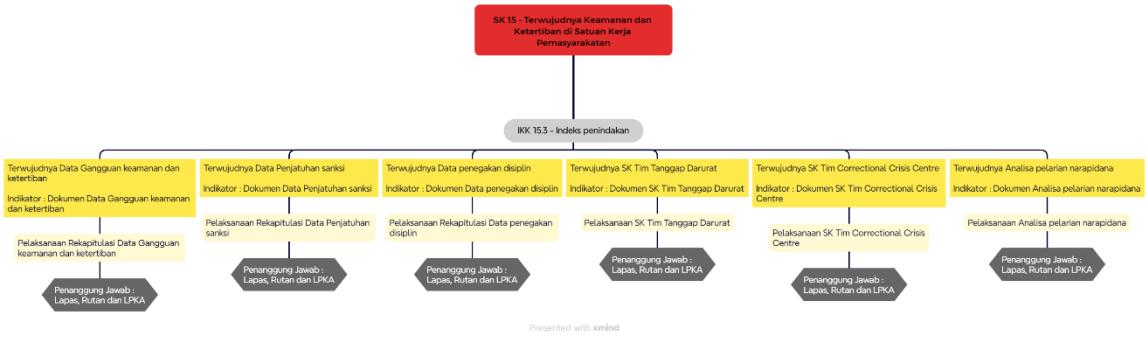

Gambar 2. 40 Sasaran Kegiatan 15.3

Untuk mendukung pencapaian sasaran *"Indeks Penindakan"*, ditetapkan beberapa output yang harus diwujudkan. Output tersebut meliputi: terwujudnya Data Gangguan keamanan dan ketertiban; terwujudnya Data Penjatuhan sanksi; terwujudnya Data penegakan disiplin; terwujudnya SK Tim Tanggap Darurat; terwujudnya SK Tim Correctional Crisis Centre; dan terwujudnya Analisa pelarian narapidana. Pada level proses, langkah-langkah yang dilakukan antara lain:

a. Untuk terwujudnya Data Gangguan keamanan dan ketertiban, dilakukan rekapitulasi data gangguan keamanan dan ketertiban. Proses tersebut menjadi tanggung jawab Lapas, Rutan dan LPKA.

b. Untuk terwujudnya Data Penjatuhan sanksi, dilakukan rekapitulasi data penjatuhan sanksi. Proses tersebut menjadi tanggung jawab Lapas, Rutan dan LPKA.

c. Untuk terwujudnya Data penegakan disiplin, dilakukan rekapitulasi data penegakan disiplin. Proses tersebut menjadi tanggung jawab Lapas, Rutan dan LPKA.

d. Untuk terwujudnya SK Tim Tanggap Darurat, dilakukan pelaksanaan SK Tim Tanggap Darurat. Proses tersebut menjadi tanggung jawab Lapas, Rutan dan LPKA.

e. Untuk terwujudnya SK Tim Correctional Crisis Centre, dilakukan pelaksanaan SK Tim Correctional Crisis Centre. Proses tersebut menjadi tanggung jawab Lapas, Rutan dan LPKA.

f. Untuk terwujudnya Analisa pelarian narapidana, dilakukan Analisa pelarian narapidana. Proses tersebut menjadi tanggung jawab Lapas, Rutan dan LPKA.

7. Meningkatnya kualitas kesehatan Anak Anak Binaan Tahanan dan Narapidana

Sasaran kegiatan 16 (SK 16) Direktorat Jenderal Pemasyarakatan adalah *"Meningkatnya Kualitas Kesehatan Anak Anak Binaan Tahanan dan Narapidana"*. Sasaran ini berada pada level *immediate outcome* dan diukur melalui 4 Indikator Kinerja

Kegiatan (IKK) berupa *"Persentase UPT Pemasyarakatan dengan indeks kesehatan lingkungan dengan kategori baik", "Persentase satker dengan indeks kesehatan fisik kategori baik", "Persentase meningkatnya penanganan kasus kesehatan mental (Jumlah penanganan kasus kesehatan mental dibagi jumlah kasus kesehatan mental)",* dan *"Persentase Peningkatan Kualitas Layanan Kesehatan pada Rumah Sakit di Lingkungan Pemasyarakatan".*

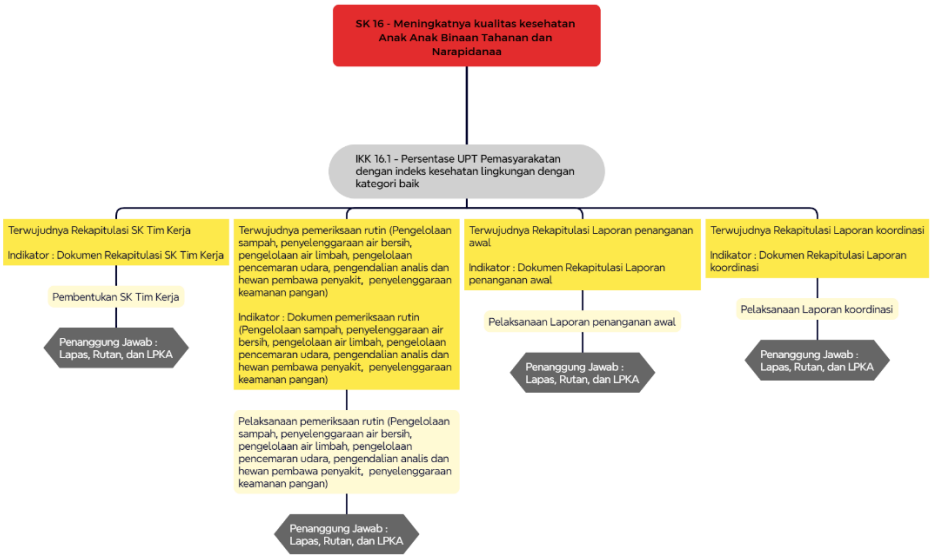

Gambar 2. 41 Sasaran Kegiatan 16.1

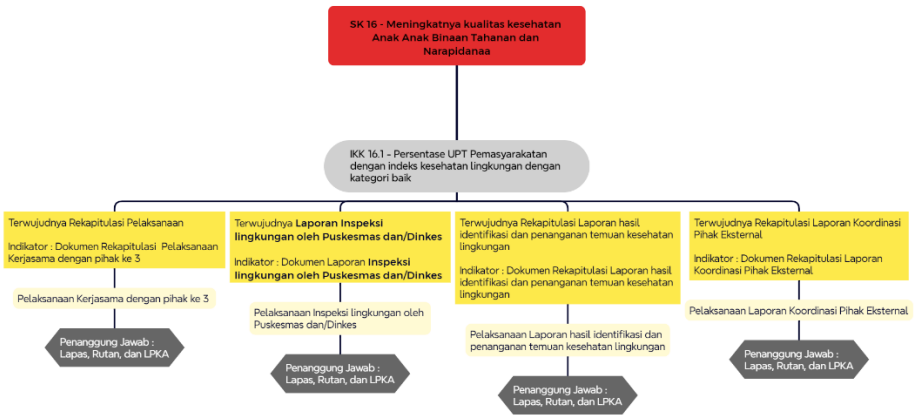

Gambar 2. 42 Sasaran Kegiatan 16.1 (lanjutan)

Untuk mendukung pencapaian sasaran "Persentase UPT Pemasyarakatan dengan Indeks Kesehatan Lingkungan dengan kategori baik", ditetapkan beberapa output yang harus diwujudkan. Output tersebut meliputi: terwujudnya Rekapitulasi SK Tim Kerja; terwujudnya pemeriksaan rutin (Pengelolaan sampah, penyelenggaraan air bersih, pengelolaan air limbah, pengelolaan pencemaran udara, pengendalian analis dan hewan pembawa penyakit, penyelenggaraan keamanan pangan); terwujudnya Rekapitulasi

Laporan penanganan awal; terwujudnya Rekapitulasi Laporan koordinasi; terwujudnya Rekapitulasi Pelaksanaan; terwujudnya Laporan Inspeksi lingkungan oleh Puskesmas dan/Dinkes; terwujudnya Rekapitulasi Laporan hasil identifikasi dan penanganan temuan kesehatan lingkungan; dan terwujudnya Rekapitulasi Laporan Koordinasi Pihak Eksternal. Pada level proses, langkah-langkah yang dilakukan antara lain:

a. Untuk terwujudnya Rekapitulasi SK Tim Kerja, dilakukan pembentukan SK Tim Kerja. Proses tersebut menjadi tanggung jawab Lapas, Rutan dan LPKA.

b. Untuk terwujudnya pemeriksaan rutin (Pengelolaan sampah, penyelenggaraan air bersih, pengelolaan air limbah, pengelolaan pencemaran udara, pengendalian analis dan hewan pembawa penyakit, penyelenggaraan keamanan pangan), dilakukan pelaksanaan pemeriksaan rutin. Proses tersebut menjadi tanggung jawab Lapas, Rutan dan LPKA.

c. Untuk terwujudnya Rekapitulasi Laporan penanganan awal, dilakukan laporan penanganan awal. Proses tersebut menjadi tanggung jawab Lapas, Rutan dan LPKA.

d. Untuk terwujudnya Rekapitulasi Laporan koordinasi, dilakukan laporan koordinasi. Proses tersebut menjadi tanggung jawab Lapas, Rutan dan LPKA.

e. Untuk terwujudnya Rekapitulasi Pelaksanaan, dilakukan Kerjasama dengan pihak ke 3. Proses tersebut menjadi tanggung jawab Lapas, Rutan dan LPKA.

f. Untuk terwujudnya Laporan Inspeksi lingkungan oleh Puskesmas dan/Dinkes, dilakukan inspeksi lingkungan oleh Puskesmas dan Dinkes. Proses tersebut menjadi tanggung jawab Lapas, Rutan dan LPKA.

g. Untuk terwujudnya Rekapitulasi Laporan hasil identifikasi dan penanganan temuan kesehatan lingkungan, dilakukan laporan hasil identifikasi dan penanganan temuan kesehatan lingkungan. Proses tersebut menjadi tanggung jawab Lapas, Rutan dan LPKA.

h. Untuk terwujudnya Rekapitulasi Laporan Koordinasi Pihak Eksternal, dilakukan laporan koordinasi pihak eksternal. Proses tersebut menjadi tanggung jawab Lapas, Rutan dan LPKA.

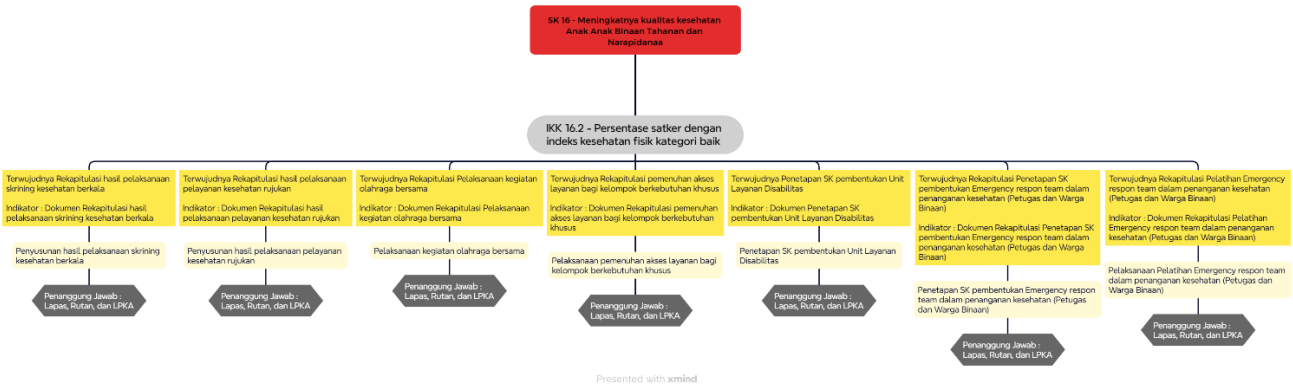

Gambar 2. 43 Sasaran Kegiatan 16.2

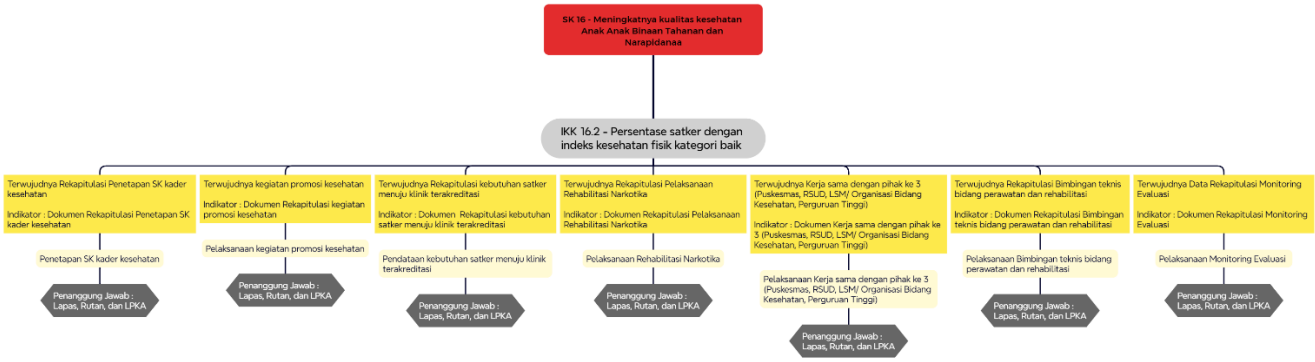

Gambar 2. 44 Sasaran Kegiatan 16.2 (lanjutan)

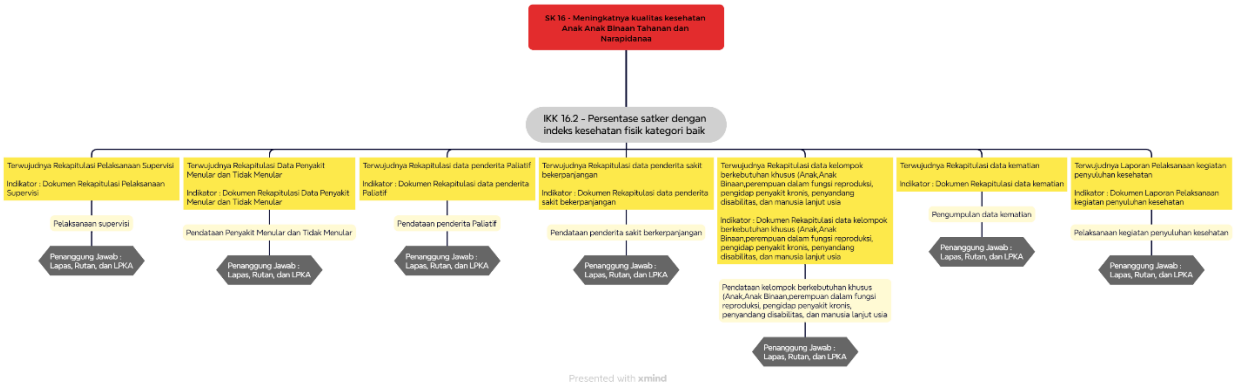

Gambar 2. 45 Sasaran Kegiatan 16.2 (lanjutan)

Untuk mendukung pencapaian sasaran “Persentase satker dengan indeks kesehatan fisik kategori baik”, ditetapkan beberapa output yang harus diwujudkan. Output tersebut meliputi: terwujudnya Rekapitulasi hasil pelaksanaan skrining kesehatan berkala; terwujudnya Rekapitulasi hasil pelaksanaan pelayanan kesehatan rujukan; terwujudnya Rekapitulasi Pelaksanaan kegiatan olahraga bersama; terwujudnya Rekapitulasi pemenuhan akses layanan bagi kelompok berkebutuhan khusus;

terwujudnya Penetapan SK pembentukan Unit Layanan Disabilitas; terwujudnya Rekapitulasi Penetapan SK pembentukan Emergency response team dalam penanganan kesehatan (Petugas dan Warga Binaan); terwujudnya Rekapitulasi Pelatihan Emergency response team dalam penanganan kesehatan (Petugas dan Warga Binaan); terwujudnya Rekapitulasi Penetapan SK kader kesehatan; terwujudnya kegiatan promosi kesehatan; terwujudnya Rekapitulasi kebutuhan satker menuju klinik terakreditasi; terwujudnya Rekapitulasi Pelaksanaan Rehabilitasi Narkotika; terwujudnya Kerja sama dengan pihak ke 3 (Puskesmas, RSUD, LSM/ Organisasi Bidang Kesehatan, Perguruan Tinggi); terwujudnya Rekapitulasi Bimbingan teknis bidang perawatan dan rehabilitasi; terwujudnya Data Rekapitulasi Monitoring Evaluasi; terwujudnya Rekapitulasi Pelaksanaan Supervisi; terwujudnya Rekapitulasi Data Penyakit Menular dan Tidak Menular; terwujudnya Rekapitulasi data penderita Paliatif; terwujudnya Rekapitulasi data penderita sakit berkepanjangan; terwujudnya Rekapitulasi data kelompok berkebutuhan khusus (Anak,Anak Binaan,perempuan dalam fungsi reproduksi, pengidap penyakit kronis, penyandang disabilitas, dan manusia lanjut usia; terwujudnya Rekapitulasi data kematian; dan terwujudnya Laporan Pelaksanaan kegiatan penyuluhan kesehatan. Pada level proses, langkah-langkah yang dilakukan antara lain:

a. Untuk terwujudnya Rekapitulasi hasil pelaksanaan skrining kesehatan berkala, dilakukan penyusunan hasil pelaksanaan skrining kesehatan berkala. Proses tersebut menjadi tanggung jawab Lapas, Rutan dan LPKA.

b. Untuk terwujudnya Rekapitulasi hasil pelaksanaan pelayanan kesehatan rujukan, dilakukan penyusunan hasil pelaksanaan pelayanan kesehatan rujukan. Proses tersebut menjadi tanggung jawab Lapas, Rutan dan LPKA.

c. Untuk terwujudnya Rekapitulasi Pelaksanaan kegiatan olahraga bersama, dilakukan kegiatan olahraga bersama. Proses tersebut menjadi tanggung jawab Lapas, Rutan dan LPKA.

d. Untuk terwujudnya Rekapitulasi pemenuhan akses layanan bagi kelompok berkebutuhan khusus, dilakukan pemenuhan akses layanan bagi kelompok berkebutuhan khusus. Proses tersebut menjadi tanggung jawab Lapas, Rutan dan LPKA.

e. Untuk terwujudnya Penetapan SK pembentukan Unit Layanan Disabilitas, dilakukan penetapan SK pembentukan Unit Layanan Disabilitas. Proses tersebut menjadi tanggung jawab Lapas, Rutan dan LPKA.

f. Untuk terwujudnya Rekapitulasi Penetapan SK pembentukan Emergency response team dalam penanganan kesehatan (Petugas dan Warga Binaan), dilakukan pembentukan Emergency response team dalam penanganan kesehatan. Proses tersebut menjadi tanggung jawab Lapas, Rutan dan LPKA..

g. Untuk terwujudnya Rekapitulasi Pelatihan Emergency response team dalam penanganan kesehatan (Petugas dan Warga Binaan), dilakukan pelatihan emergency response team dalam penanganan kesehatan. Proses tersebut menjadi tanggung jawab Lapas, Rutan dan LPKA.

h. Untuk terwujudnya Rekapitulasi Penetapan SK kader kesehatan, dilakukan penetapan SK kader kesehatan. Proses tersebut menjadi tanggung jawab Lapas, Rutan dan LPKA..

i. Untuk terwujudnya kegiatan promosi kesehatan, dilakukan kegiatan promosi kesehatan. Proses tersebut menjadi tanggung jawab Lapas, Rutan dan LPKA..

j. Untuk terwujudnya Rekapitulasi kebutuhan satker menuju klinik terakreditasi, dilakukan pendataan kebutuhan satker menuju klinik terakreditasi. Proses tersebut menjadi tanggung jawab Lapas, Rutan dan LPKA..

k. Untuk terwujudnya Rekapitulasi Pelaksanaan Rehabilitasi Narkotika, dilakukan rehabilitasi narkotika. Proses tersebut menjadi tanggung jawab Lapas, Rutan dan LPKA.

l. Untuk terwujudnya Kerja sama dengan pihak ke 3 (Puskesmas, RSUD, LSM/ Organisasi Bidang Kesehatan, Perguruan Tinggi), dilakukan kerja sama dengan pihak ke 3. Proses tersebut menjadi tanggung jawab Lapas, Rutan dan LPKA.

m. Untuk terwujudnya Rekapitulasi Bimbingan teknis bidang perawatan dan rehabilitasi, dilakukan bimtek bidang perawatan dan rehabilitasi. Proses tersebut menjadi tanggung jawab Lapas, Rutan dan LPKA.

n. Untuk terwujudnya Data Rekapitulasi Monitoring Evaluasi, dilakukan monitoring evaluasi. Proses tersebut menjadi tanggung jawab Lapas, Rutan dan LPKA.

o. Untuk terwujudnya Rekapitulasi Pelaksanaan Supervisi, dilakukan kegiatan supervisi. Proses tersebut menjadi tanggung jawab Lapas, Rutan dan LPKA.

p. Untuk terwujudnya Rekapitulasi Data Penyakit Menular dan Tidak Menular, dilakukan pendataan penyakit menular dan tidak menular. Proses tersebut menjadi tanggung jawab Lapas, Rutan dan LPKA.

q. Untuk terwujudnya Rekapitulasi data penderita Paliatif, dilakukan pendataan penderita paliatif. Proses tersebut menjadi tanggung jawab Lapas, Rutan dan LPKA.

r. Untuk terwujudnya Rekapitulasi data penderita sakit berkepanjangan, dilakukan pendataan penderita sakit berkepanjangan. Proses tersebut menjadi tanggung jawab Lapas, Rutan dan LPKA.

s. Untuk terwujudnya Rekapitulasi data kelompok berkebutuhan khusus (Anak,Anak Binaan,perempuan dalam fungsi reproduksi, pengidap penyakit kronis, penyandang disabilitas, dan manusia lanjut usia), dilakukan pendataan kelompok berkebutuhan khusus. Proses tersebut menjadi tanggung jawab Lapas, Rutan dan LPKA.

t. Untuk terwujudnya Rekapitulasi data kematian), dilakukan pengumpulan data kematian. Proses tersebut menjadi tanggung jawab Lapas, Rutan dan LPKA.

u. Untuk terwujudnya Laporan Pelaksanaan kegiatan penyuluhan kesehatan, dilakukan penyuluhan kesehatan. Proses tersebut menjadi tanggung jawab Lapas, Rutan dan LPKA.

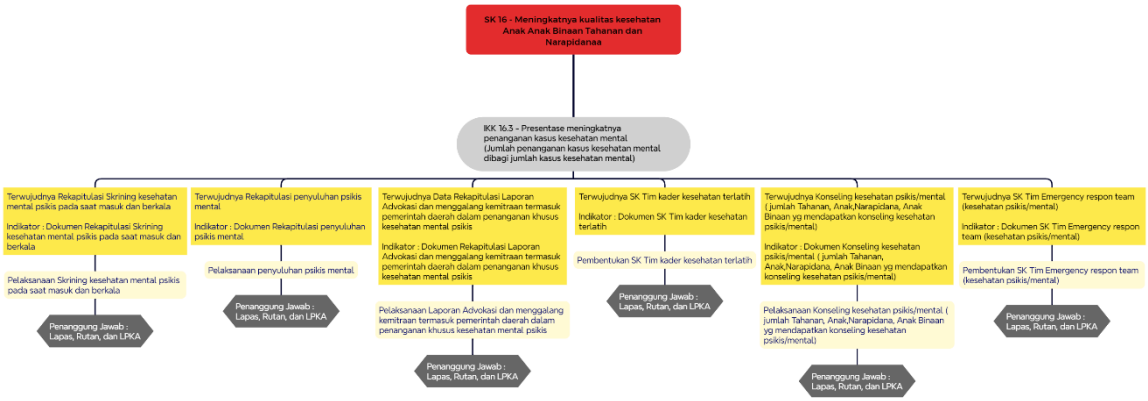

Gambar 2. 46 Sasaran Kegiatan 16.3

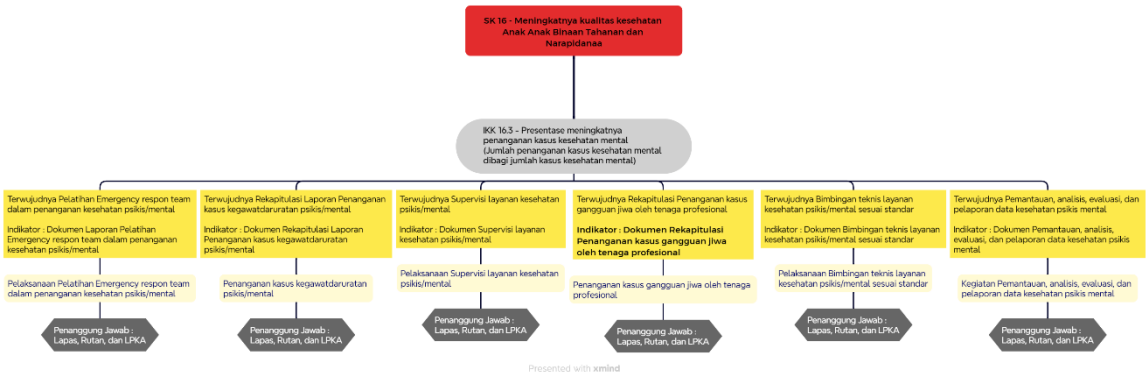

Gambar 2. 47 Sasaran Kegiatan 16.3 (lanjutan)

Untuk mendukung pencapaian sasaran *"Persentase meningkatnya penanganan kasus kesehatan mental (jumlah penanganan kasus kesehatan mental dibagi jumlah kasus kesehatan mental"*, ditetapkan beberapa output yang harus diwujudkan. Output tersebut meliputi: terwujudnya Rekapitulasi Skrining kesehatan mental psikis pada saat masuk dan berkala; terwujudnya Rekapitulasi penyuluhan psikis mental; terwujudnya Data Rekapitulasi Laporan Advokasi dan menggalang kemitraan termasuk pemerintah daerah dalam penanganan khusus kesehatan mental psikis; terwujudnya SK Tim kader kesehatan terlatih; terwujudnya Konseling kesehatan psikis/mental (jumlah Tahanan, Anak,Narapidana, Anak Binaan yg mendapatkan konseling kesehatan psikis/mental); terwujudnya SK Tim Emergency response team (kesehatan psikis/mental); terwujudnya Pelatihan Emergency response team dalam penanganan kesehatan psikis/mental; terwujudnya Rekapitulasi Laporan Penanganan kasus kegawatdaruratan psikis/mental; terwujudnya Supervisi layanan kesehatan psikis/mental; terwujudnya Rekapitulasi Penanganan kasus gangguan jiwa oleh tenaga profesional; terwujudnya Bimbingan teknis layanan kesehatan psikis/mental sesuai standar; dan terwujudnya Pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan data kesehatan psikis mental. Pada level proses, langkah-langkah yang dilakukan antara lain:

a. Untuk terwujudnya Rekapitulasi Skrining kesehatan mental psikis pada saat masuk dan berkala, dilakukan skrining kesehatan mental psikis pada saat masuk dan berkala. Proses tersebut menjadi tanggung jawab Lapas, Rutan dan LPKA.

b. Untuk terwujudnya Rekapitulasi penyuluhan psikis mental, dilakukan kegiatan penyuluhan psikis mental. Proses tersebut menjadi tanggung jawab Lapas, Rutan dan LPKA.

c. Untuk terwujudnya Data Rekapitulasi Laporan Advokasi dan menggalang kemitraan termasuk pemerintah daerah dalam penanganan khusus kesehatan mental psikis, dilakukan advokasi dan menggalang kemitraan termasuk pemerintah daerah dalam penanganan khusus kesehatan mental psikis. Proses tersebut menjadi tanggung jawab Lapas, Rutan dan LPKA.

d. Untuk terwujudnya SK Tim kader kesehatan terlatih, dilakukan pembentukan SK Tim Kader Kesehatan terlatih. Proses tersebut menjadi tanggung jawab Lapas, Rutan dan LPKA.

e. Untuk terwujudnya Konseling kesehatan psikis/mental (jumlah Tahanan, Anak,Narapidana, Anak Binaan yg mendapatkan konseling kesehatan psikis/mental), dilakukan pelaksanaan konseling kesehatan psikis/mental. Proses tersebut menjadi tanggung jawab Lapas, Rutan dan LPKA.

f. Untuk terwujudnya SK Tim Emergency response team (kesehatan psikis/mental), dilakukan pembentukan SK Tim Emergency response team. Proses tersebut menjadi tanggung jawab Lapas, Rutan dan LPKA.

g. Untuk terwujudnya Pelatihan Emergency response team dalam penanganan kesehatan psikis/mental, dilakukan pelatihan emergency response team dalam penanganan kesehatan psikis/mental. Proses tersebut menjadi tanggung jawab Lapas, Rutan dan LPKA.

h. Untuk terwujudnya Rekapitulasi Laporan Penanganan kasus kegawatdaruratan psikis/mental, dilakukan penanganan kasus kegawatdaruratan psikis/mental. Proses tersebut menjadi tanggung jawab Lapas, Rutan dan LPKA.

i. Untuk terwujudnya Supervisi layanan kesehatan psikis/mental, dilakukan kegiatan supervisi layanan kesehatan psikis/mental. Proses tersebut menjadi tanggung jawab Lapas, Rutan dan LPKA.

j. Untuk terwujudnya Rekapitulasi Penanganan kasus gangguan jiwa oleh tenaga profesional, dilakukan penanganan kasus gangguan jiwa oleh tenaga profesional. Proses tersebut menjadi tanggung jawab Lapas, Rutan dan LPKA.

k. Untuk terwujudnya Bimbingan teknis layanan kesehatan psikis/mental sesuai standar, dilakukan bimtek layanan kesehatan psikis/mental sesuai standar. Proses tersebut menjadi tanggung jawab Lapas, Rutan dan LPKA.

l. Untuk dan terwujudnya Pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan data kesehatan psikis mental, dilakukan kegiatan pemantauan analisis evaluasi dan pelaporan data kesehatan psikis mental. Proses tersebut menjadi tanggung jawab Lapas, Rutan dan LPKA.

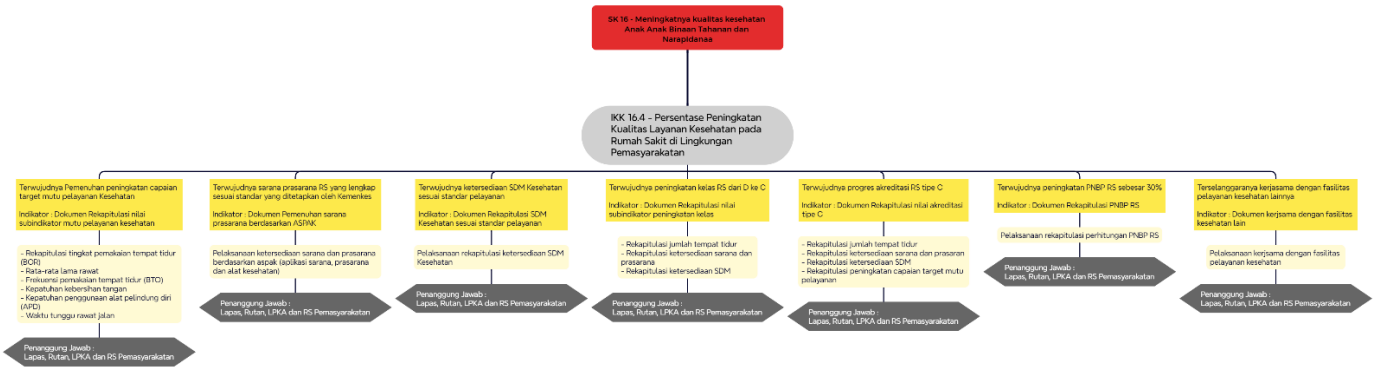

Gambar 2. 48 Sasaran Kegiatan 16.4

Untuk mendukung pencapaian sasaran *"Persentase Peningkatan Kualitas Layanan Kesehatan Pada Rumah Sakit di Lingkungan Pemasyarakatan"*, ditetapkan beberapa output yang harus diwujudkan. Output tersebut meliputi: terwujudnya pemenuhan peningkatan capaian target mutu pelayanan kesehatan; terwujudnya sarana prasarana RS yang lengkap sesuai standar yang ditetapkan oleh Kemenkes; terwujudnya ketersediaan SDM Kesehatan sesuai standar pelayanan; terwujudnya peningkatan kelas RS dari D ke C; terwujudnya progres akreditasi RS tipe C; terwujudnya peningkatan PKBP RS sebesar 30%; dan terselenggaranya kerjasama dengan fasilitas pelayanan kesehatan lainnya. Pada level proses, langkah-langkah yang dilakukan antara lain:

a. Untuk terwujudnya pemenuhan peningkatan capaian target mutu pelayanan kesehatan, dilakukan rekapitulasi tingkat pemakaian tempat tidur; rata-rata lama rawat; frekuensi pemakaian tempat tidur (BTO); kepatuhan kebersihan tangan; kepatuhan penggunaan alat pelindung diri (APD); dan waktu tunggu rawat jalan. Proses tersebut menjadi tanggung jawab Lapas, Rutan, LPKA dan RS Pemasyarakatan.

b. Untuk terwujudnya sarana prasarana RS yang lengkap sesuai standar yang ditetapkan oleh Kemenkes, dilakukan pelaksanaan ketersediaan sarana dan prasarana berdasarkan ASPAK (aplikasi sarana, prasarana dan alat kesehatan). Proses tersebut menjadi tanggung jawab Lapas, Rutan, LPKA dan RS Pemasyarakatan.

c. Untuk terwujudnya ketersediaan SDM Kesehatan sesuai standar pelayanan, dilakukan rekapitulasi ketersediaan SDM Kesehatan. Proses tersebut menjadi tanggung jawab Lapas, Rutan, LPKA dan RS Pemasyarakatan.

d. Untuk terwujudnya peningkatan kelas RS dari D ke C, dilakukan rekapitulasi jumlah tempat tidur; rekapitulasi ketersediaan sarana dan prasarana; dan rekapitulasi ketersediaan SDM. Proses tersebut menjadi tanggung jawab Lapas, Rutan, LPKA dan RS Pemasyarakatan.

e. Untuk terwujudnya progres akreditasi RS tipe C, dilakukan rekapitulasi jumlah tempat tidur; rekapitulasi ketersediaan sarana dan prasarana; rekapitulasi ketersediaan SDM; dan rekapitulasi peningkatan capaian target mutu pelayanan. Proses tersebut menjadi tanggung jawab Lapas, Rutan, LPKA dan RS Pemasyarakatan.

f. Untuk terwujudnya peningkatan PKBP RS sebesar 30%, dilakukan pelaksanaan rekapitulasi perhitungan PNBP RS. Proses tersebut menjadi tanggung jawab Lapas, Rutan, LPKA dan RS Pemasyarakatan.

g. Untuk terselenggaranya kerjasama dengan fasilitas pelayanan kesehatan lainnya, dilakukan kerjasama dengan fasilitas pelayanan kesehatan. Proses tersebut menjadi tanggung jawab Lapas, Rutan, LPKA dan RS Pemasyarakatan.

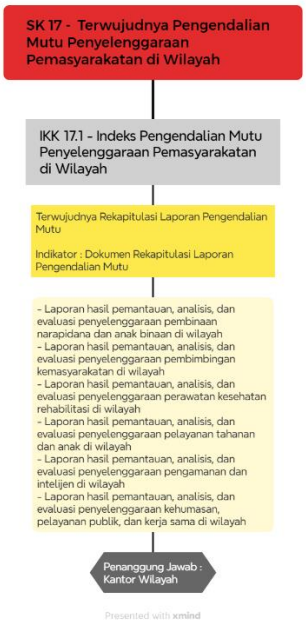

Gambar 2. 49 Sasaran Kegiatan 17

Sasaran kegiatan 17 (SK 17) Direktorat Jenderal Pemasyarakatan adalah “Terwujudnya Pengendalian Mutu Penyelenggaraan Pemasyarakatan di Wilayah”. Sasaran ini berada pada level immediate outcome dan diukur melalui Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) berupa “Indeks Pengendalian Mutu Penyelenggaraan Pemasyarakatan di Wilayah”.

Untuk mendukung pencapaian sasaran tersebut, ditetapkan beberapa output yang harus diwujudkan. Output tersebut meliputi: terwujudnya rekapitulasi laporan pengendalian mutu. Untuk terwujudnya rekapitulasi laporan pengendalian mutu, dilakukan Laporan hasil pemantauan, analisis, dan evaluasi penyelenggaraan pembinaan narapidana dan anak binaan di wilayah; Laporan hasil pemantauan, analisis, dan evaluasi penyelenggaraan pembimbingan kemasyarakatan di wilayah; Laporan hasil pemantauan, analisis, dan evaluasi penyelenggaraan perawatan kesehatan rehabilitasi di wilayah; Laporan hasil pemantauan, analisis, dan evaluasi penyelenggaraan pelayanan tahanan dan anak di wilayah; Laporan hasil pemantauan, analisis, dan evaluasi penyelenggaraan pengamanan dan intelijen di wilayah; Laporan hasil pemantauan, analisis, dan evaluasi penyelenggaraan kehumasan, pelayanan publik, dan kerja sama di wilayah. Proses tersebut menjadi tanggung jawab Kantor Wilayah.

E. Sasaran Program 2 (Pusat)

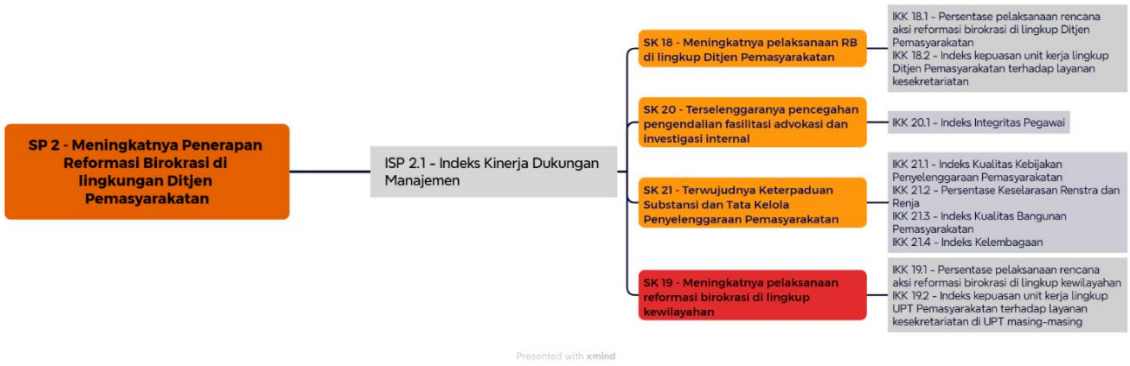

Gambar 2. 50 Sasaran Program 2

Pada sasaran program Direktorat Jenderal Pemasyarakatan yaitu Terwujudnya Pemenuhan Hak bagi Tahanan Anak dan Warga Binaan Guna Terciptanya Warga Binaan yang Siap Bermasyarakat memiliki 4 sasaran kegiatan baik yang diampu oleh Direktorat Jenderal Pemasyarakatan maupun wilayah. Ada 3 Sasaran kegiatan yang diampu oleh Direktorat Jenderal Pemasyarakatan pada pohon kinerja yaitu:

1. Meningkatnya Pelaksanaan RB di lingkup Ditjen Pemasyarakatan

Sasaran kegiatan 18 (SK 18) Direktorat Jenderal Pemasyarakatan adalah *"Meningkatnya Pelaksanaan RB di lingkup Ditjen Pemasyarakatan"*. Sasaran ini berada pada level *immediate outcome* dan diukur melalui 2 Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) berupa *"Persentase pelaksanaan aksi reformasi birokrasi di lingkup Ditjen Pemasyarakatan"*, dan *"Indeks kepuasan unit kerja lingkup Ditjen Pemasyarakatan terhadap layanan kesekretariatan"*.

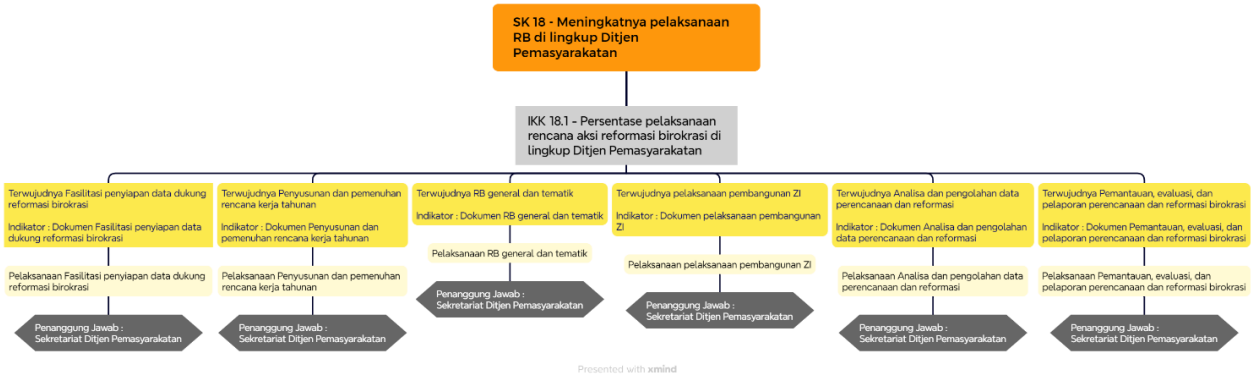

Gambar 2. 51 Sasaran Kegiatan 18.1

Untuk mendukung pencapaian sasaran “Persentase pelaksanaan rencana aksi reformasi birokrasi di lingkup Ditjen Pemasyarakatan”, ditetapkan beberapa output yang harus diwujudkan. Output tersebut meliputi: terwujudnya Fasilitasi penyiapan data dukung reformasi birokrasi; terwujudnya Penyusunan dan pemenuhan rencana kerja tahunan; terwujudnya RB general dan tematik; terwujudnya pelaksanaan pembangunan ZI; terwujudnya Analisa dan pengolahan data perencanaan dan reformasi; dan Terwujudnya Pemantauan, evaluasi, dan pelaporan perencanaan dan reformasi birokrasi. Pada level proses, langkah-langkah yang dilakukan antara lain:

a. Untuk terwujudnya Fasilitasi penyiapan data dukung reformasi birokrasi, dilakukan fasilitasi penyiapan data dukung reformasi birokrasi. Proses tersebut menjadi tanggung jawab Sekretariat Ditjen Pemasyarakatan.

b. Untuk terwujudnya Penyusunan dan pemenuhan rencana kerja tahunan, dilakukan penyusunan dan pemenuhan rencana kerja tahunan. Proses tersebut menjadi tanggung jawab Sekretariat Ditjen Pemasyarakatan.

c. Untuk terwujudnya RB general dan tematik, dilakukan RB general dan tematik. Proses tersebut menjadi tanggung jawab Sekretariat Ditjen Pemasyarakatan.

d. Untuk terwujudnya pelaksanaan pembangunan ZI, dilakukan pelaksanaan Pembangunan ZI. Proses tersebut menjadi tanggung jawab Sekretariat Ditjen Pemasyarakatan.

e. Untuk terwujudnya Analisa dan pengolahan data perencanaan dan reformasi, dilakukan Analisa dan pengolahan data perencanaan dan reformasi. Proses tersebut menjadi tanggung jawab Sekretariat Ditjen Pemasyarakatan.

f. Untuk terwujudnya Pemantauan, evaluasi, dan pelaporan perencanaan dan reformasi birokrasi, dilakukan pemantauan evaluasi dan pelaporan perencanaan reformasi birokrasi. Proses tersebut menjadi tanggung jawab Sekretariat Ditjen Pemasyarakatan.

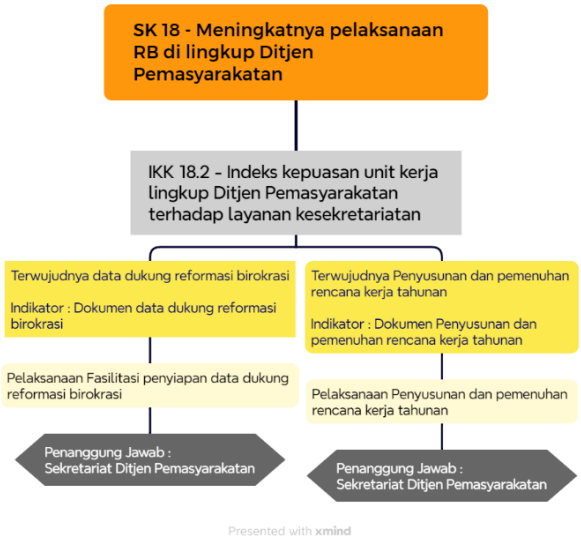

Gambar 2. 52 Sasaran Kegiatan 18.2

Untuk mendukung pencapaian sasaran *"Indeks kepuasan unit kerja lingkup Ditjen Pemasyarakatan terhadap layanan kesekretariatan"*, ditetapkan beberapa output yang harus diwujudkan. Output tersebut meliputi: terwujudnya data dukung reformasi birokrasi; dan terwujudnya penyusunan dan pemenuhan rencana kerja tahunan. Pada level proses, langkah-langkah yang dilakukan antara lain:

a. Untuk terwujudnya data dukung reformasi birokrasi, dilakukan fasilitasi penyiapan data duku RB. Proses tersebut menjadi tanggung jawab Sekretariat Ditjen Pemasyarakatan.

b. Untuk terwujudnya penyusunan dan pemenuhan rencana kerja tahunan, dilakukan penyusunan dan pemenuhan rencana kerja tahunan. Proses tersebut menjadi tanggung jawab Sekretariat Ditjen Pemasyarakatan.

2. Terselenggaranya pencegahan fasilitasi advokasi dan investigasi internal

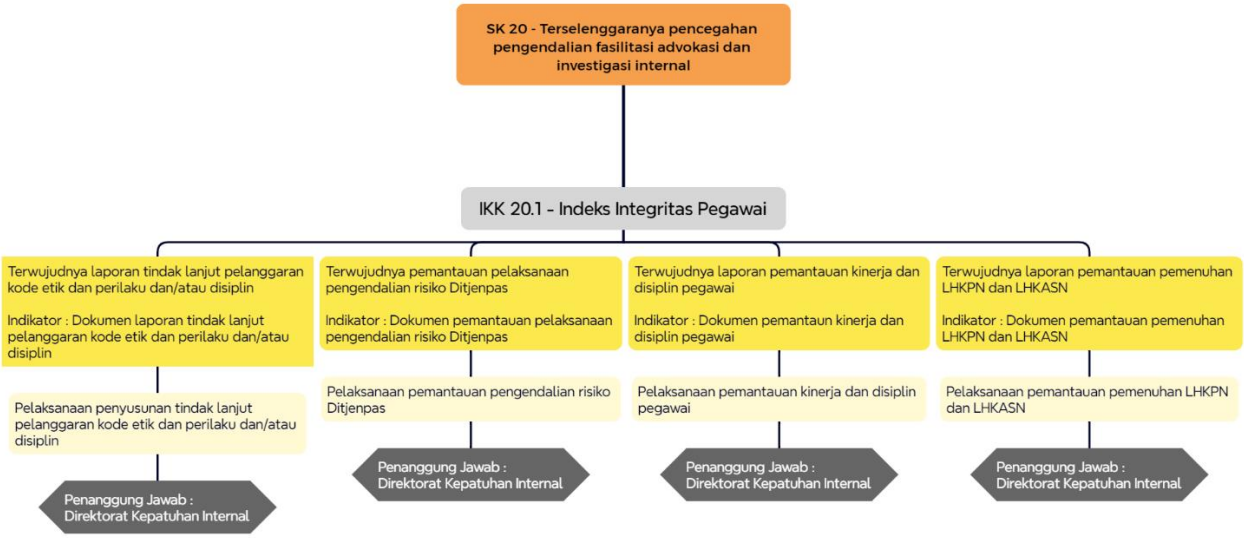

Gambar 2. 53 Sasaran Kegiatan 20

Sasaran kegiatan 20 (SK 20) Direktorat Jenderal Pemasyarakatan adalah *"Terselenggaranya pencegahan pengendalian fasilitasi advokasi dan investigasi internal"*. Sasaran ini berada pada level *immediate outcome* dan diukur melalui Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) berupa *"Indeks Integritas Pegawai"*.

Untuk mendukung pencapaian sasaran tersebut, ditetapkan beberapa output yang harus diwujudkan. Output tersebut meliputi: terwujudnya laporan tindak lanjut pelanggaran kode etik dan perilaku dan/atau disiplin; terwujudnya pemantauan pelaksanaan risiko Ditjenpas; terwujudnya laporan pemantauan kinerja dan disiplin pegawai; dan terwujudnya laporan pemantauan pemenuhan LHKPN dan LHKASN. Pada level proses, langkah-langkah yang dilakukan antara lain:

a. Untuk terwujudnya laporan tindak lanjut pelanggaran kode etik dan perilaku dan/atau disiplin, dilakukan pelaksanaan penyusunan tindak lanjut pelanggaran kode etik dan perilaku dan/atau disiplin. Proses tersebut menjadi tanggung jawab Direktorat Kepatuhan Internal.

b. Untuk terwujudnya pemantauan pelaksanaan risiko Ditjenpas, dilakukan pelaksanaan pemantauan pengendalian risiko Ditjenpas. Proses tersebut menjadi tanggung jawab Direktorat Kepatuhan Internal.

c. Untuk terwujudnya laporan pemantauan kinerja dan disiplin pegawai, dilakukan pelaksanaan pemantauan kinerja dan disiplin pegawai. Proses tersebut menjadi tanggung jawab Direktorat Kepatuhan Internal.

d. Untuk terwujudnya laporan pemantauan pemenuhan LHKPN dan LHKASN, dilakukan pemantauan pemenuhan LHKPN dan LHKASN. Proses tersebut menjadi tanggung jawab Direktorat Kepatuhan Internal.

3. Terwujudnya Keterpaduan Substansi dan Tata Kelola Penyelenggaraan Pemasyarakatan

Sasaran kegiatan 21 (SK 21) Direktorat Jenderal Pemasyarakatan adalah *"Terwujudnya Keterpaduan Substansi dan Tata Kelola Penyelenggaraan Pemasyarakatan"*. Sasaran ini berada pada level *immediate outcome* dan diukur melalui 4 Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) berupa *"Indeks kualitas kebijakan Penyelenggaraan Pemasyarakatan", "Persentase Keselarasan Renstra dan Renja", "Indeks kualitas Bangunan Pemasyarakatan"* dan *"Indeks Kelembagaan".*

Gambar 2. 54 Sasaran Kegiatan 21.1

Untuk mendukung pencapaian sasaran *"Indeks kualitas kebijakan penyelenggaraan pemasyarakatan"*, ditetapkan beberapa output yang harus diwujudkan. Output tersebut meliputi: terwujudnya Pelatihan dan sertifikasi perancang perundang undangan; terwujudnya Pelaksanaan audit menyeluruh terhadap regulasi yang ada untuk mengidentifikasi aturan yang sudah tidak relevan atau tumpang tindih, sehingga dapat direvisi (re-regulasi) atau dicabut (de-regulasi); terwujudnya Digitalisasi dan integrasi data regulasi; terwujudnya implementasi kebijakan internal dan penataan kebijakan internal; dan terwujudnya peta dan sinkronisasi kebijakan internal. Pada level proses, langkah-langkah yang dilakukan antara lain:

a. Untuk terwujudnya Pelatihan dan sertifikasi perancang perundang undangan, dilakukan pelatihan dan sertifikasi perancang perundang undangan. Proses tersebut menjadi tanggung jawab Direktorat Sistem dan Strategi Penyelenggaraan Pemasyarakatan.

b. Untuk terwujudnya Pelaksanaan audit menyeluruh terhadap regulasi yang ada untuk mengidentifikasi aturan yang sudah tidak relevan atau tumpang tindih, sehingga dapat direvisi (re-regulasi) atau dicabut (de-regulasi), dilakukan audit menyeluruh terhadap regulasi yang ada untuk mengidentifikasi aturan yang sudah tidak relevan atau tumpang tindih, sehingga dapat direvisi (re-regulasi) atau dicabut (de-regulasi). Proses tersebut menjadi tanggung jawab Direktorat Sistem dan Strategi Penyelenggaraan Pemasyarakatan.

c. Untuk terwujudnya Digitalisasi dan integrasi data regulasi, dilakukan digitalisasi dan integrasi data regulasi. Proses tersebut menjadi tanggung jawab Direktorat Sistem dan Strategi Penyelenggaraan Pemasyarakatan.

d. Untuk terwujudnya implementasi kebijakan internal dan penataan kebijakan internal, dilakukan analisa implementasi kebijakan internal dan penataan kebijakan internal. Proses tersebut menjadi tanggung jawab Direktorat Sistem dan Strategi Penyelenggaraan Pemasyarakatan.

e. Untuk terwujudnya peta dan sinkronisasi kebijakan internal, dilakukan penyusunan peta dan sinkronisasi kebijakan internal. Proses tersebut menjadi tanggung jawab Direktorat Sistem dan Strategi Penyelenggaraan Pemasyarakatan.

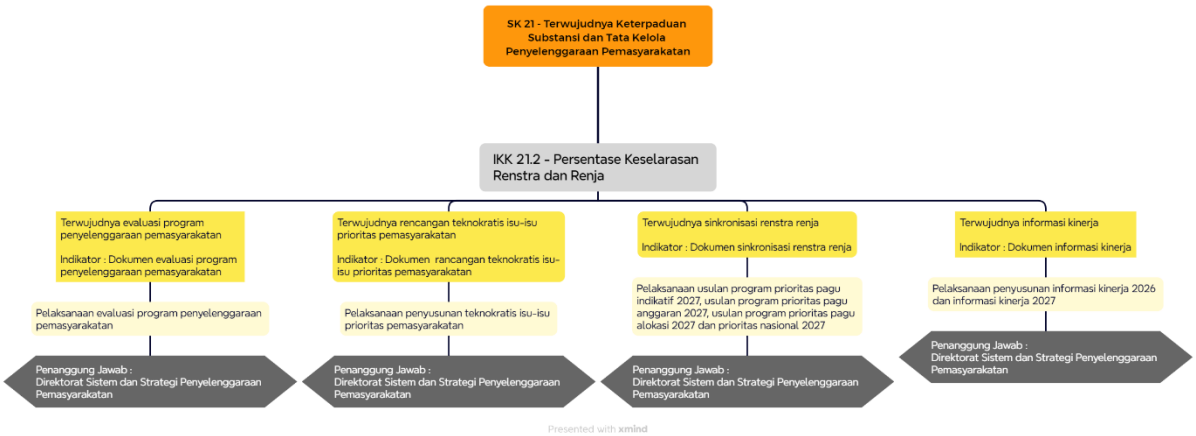

Gambar 2. 55 Sasaran Kegiatan 21.2

Untuk mendukung pencapaian sasaran *"Persentase Keselarasan Renstra dan Renja"*, ditetapkan beberapa output yang harus diwujudkan. Output tersebut meliputi: terwujudnya evaluasi program penyelenggaraan pemasyarakatan; terwujudnya rancangan teknokratis isu-isu prioritas pemasyarakatan; terwujudnya sinkronisasi renstra renja; dan terwujudnya informasi kinerja. Pada level proses, langkah-langkah yang dilakukan antara lain:

a. Untuk terwujudnya evaluasi program penyelenggaraan pemasyarakatan, dilakukan evaluasi program penyelenggaraan pemasyarakatan. Proses tersebut menjadi tanggung jawab Direktorat Sistem dan Strategi Penyelenggaraan Pemasyarakatan.

b. Untuk terwujudnya rancangan teknokratis isu-isu prioritas pemasyarakatan, dilakukan pelaksanaan penyusunan teknokratis isu-isu prioritas pemasyarakatan. Proses tersebut menjadi tanggung jawab Direktorat Sistem dan Strategi Penyelenggaraan Pemasyarakatan.

c. Untuk terwujudnya sinkronisasi renstra renja, dilakukan pelaksanaan usulan program prioritas pagu indikatif 2027, usulan program prioritas pagu anggaran 2027, usulan program prioritas pagu alokasi 2027, dan prioritas nasional 2027. Proses tersebut menjadi tanggung jawab Direktorat Sistem dan Strategi Penyelenggaraan Pemasyarakatan.

d. Untuk terwujudnya informasi kinerja, dilakukan pelaksanaan penyusunan informasi kinerja 2026 dan informasi kinerja 2027. Proses tersebut menjadi tanggung jawab Direktorat Sistem dan Strategi Penyelenggaraan Pemasyarakatan.

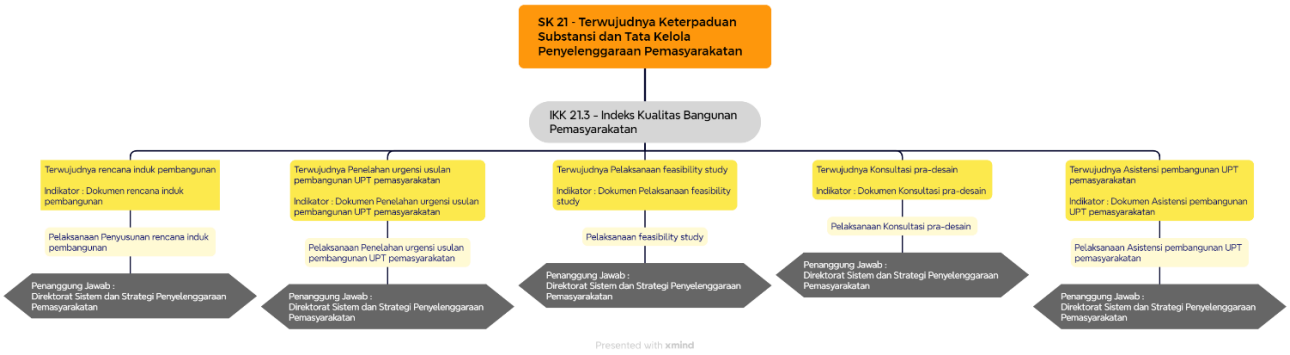

Gambar 2. 56 Sasaran Kegiatan 21.3

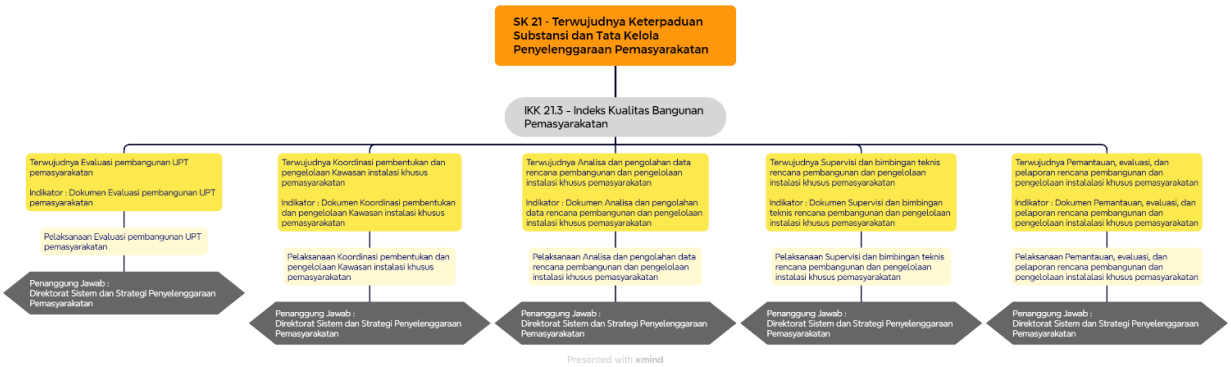

Gambar 2. 57 Sasaran Kegiatan 21.3 (lanjutan)

Untuk mendukung pencapaian sasaran *"Persentase Keselarasan Renstra dan Renja"*, ditetapkan beberapa output yang harus diwujudkan. Output tersebut meliputi: terwujudnya rencana induk Pembangunan; terwujudnya Penelaahan urgensi usulan pembangunan UPT pemasyarakatan; terwujudnya Pelaksanaan feasibility study; terwujudnya Konsultasi pra-desain; terwujudnya Asistensi pembangunan UPT pemasyarakatan; terwujudnya Evaluasi pembangunan UPT pemasyarakatan; terwujudnya Koordinasi pembentukan dan pengelolaan Kawasan instalasi khusus pemasyarakatan; terwujudnya Analisa dan pengolahan data rencana pembangunan dan pengelolaan instalasi khusus pemasyarakatan; terwujudnya Supervisi dan bimbingan teknis rencana pembangunan dan pengelolaan instalasi khusus pemasyarakatan; dan terwujudnya Pemantauan, evaluasi, dan pelaporan rencana pembangunan dan pengelolaan instalasi khusus pemasyarakatan. Pada level proses, langkah-langkah yang dilakukan antara lain:

a. Untuk terwujudnya rencana induk Pembangunan, dilakukan penyusunan rencana induk Pembangunan. Proses tersebut menjadi tanggung jawab Direktorat Sistem dan Strategi Penyelenggaraan Pemasyarakatan.

b. Untuk terwujudnya Penelaahan urgensi usulan pembangunan UPT pemasyarakatan, dilakukan penelaahan urgensi usulan Pembangunan UPT Pemasyarakatan. Proses tersebut menjadi tanggung jawab Direktorat Sistem dan Strategi Penyelenggaraan Pemasyarakatan.

c. Untuk terwujudnya Pelaksanaan feasibility study, dilakukan feasibility study. Proses tersebut menjadi tanggung jawab Direktorat Sistem dan Strategi Penyelenggaraan Pemasyarakatan.

d. Untuk terwujudnya Konsultasi pra-desain, dilakukan kegiatan konsultasi pra-desain. Proses tersebut menjadi tanggung jawab Direktorat Sistem dan Strategi Penyelenggaraan Pemasyarakatan.

e. Untuk terwujudnya Asistensi pembangunan UPT pemasyarakatan, dilakukan asistensi Pembangunan UPT Pemasyarakatan. Proses tersebut menjadi tanggung jawab Direktorat Sistem dan Strategi Penyelenggaraan Pemasyarakatan.

f. Untuk terwujudnya Evaluasi pembangunan UPT pemasyarakatan, pelaksanaan evaluasi Pembangunan UPT Pemasyarakatan. Proses tersebut menjadi tanggung jawab Direktorat Sistem dan Strategi Penyelenggaraan Pemasyarakatan.

g. Untuk terwujudnya Koordinasi pembentukan dan pengelolaan Kawasan instalasi khusus pemasyarakatan, dilakukan koordinasi pembentukan dan pengelolaan

Kawasan instalasi khusus pemasyarakatan. Proses tersebut menjadi tanggung jawab Direktorat Sistem dan Strategi Penyelenggaraan Pemasyarakatan.

h. Untuk terwujudnya Analisa dan pengolahan data rencana pembangunan dan pengelolaan instalasi khusus pemasyarakatan, dilakukan Analisa dan pengolahan data rencana Pembangunan dan pengelolaan instalasi khusus pemasyarakatan. Proses tersebut menjadi tanggung jawab Direktorat Sistem dan Strategi Penyelenggaraan Pemasyarakatan.

i. Untuk terwujudnya Supervisi dan bimbingan teknis rencana pembangunan dan pengelolaan instalasi khusus pemasyarakatan, dilakukan supervisi dan bimtek rencana Pembangunan dan pengelolaan instalasi khusus pemasyarakatan. Proses tersebut menjadi tanggung jawab Direktorat Sistem dan Strategi Penyelenggaraan Pemasyarakatan.

j. Untuk terwujudnya Pemantauan, evaluasi, dan pelaporan rencana pembangunan dan pengelolaan instalasi khusus pemasyarakatan, dilakukan pemantauan evaluasi dan pelaporan rencana Pembangunan dan pengelolaan instalasi khusus pemasyarakatan. Proses tersebut menjadi tanggung jawab Direktorat Sistem dan Strategi Penyelenggaraan Pemasyarakatan.

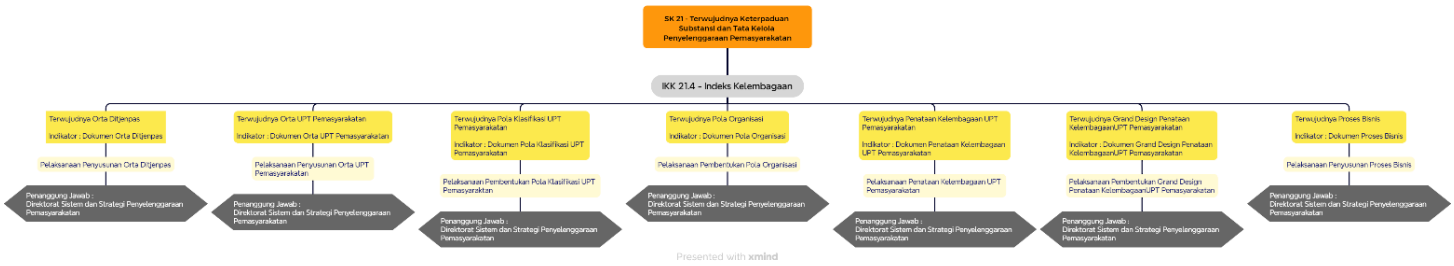

Gambar 2. 58 Sasaran Kegiatan 21.4

Untuk mendukung pencapaian sasaran *"Indeks Kelembagaan"*, ditetapkan beberapa output yang harus diwujudkan. Output tersebut meliputi: terwujudnya Orta Ditjenpas; terwujudnya Orta UPT Pemasyarakatan; terwujudnya pola klasifikasi UPT Pemasyarakatan; terwujudnya Pola Organisasi; terwujudnya penataan kelembagaan UPT Pemasyarakatan; terwujudnya Grand Design penataan kelembagaan UPT Pemasyarakatan; dan terwujudnya proses bisnis. Pada level proses, langkah-langkah yang dilakukan antara lain:

a. Untuk terwujudnya Orta Ditjenpas, dilakukan pelaksanaan penyusunan Orta Ditjenpas. Proses tersebut menjadi tanggung jawab Direktorat Sistem dan Strategi Penyelenggaraan Pemasyarakatan.

b. Untuk terwujudnya Orta UPT Pemasyarakatan, dilakukan pelaksanaan penyusunan Orta UPT Pemasyarakatan. Proses tersebut menjadi tanggung jawab Direktorat Sistem dan Strategi Penyelenggaraan Pemasyarakatan.

c. Untuk terwujudnya pola klasifikasi UPT Pemasyarakatan, dilakukan pelaksanaan pembentukan pola klasifikasi UPT Pemasyarakatan. Proses tersebut menjadi tanggung jawab Direktorat Sistem dan Strategi Penyelenggaraan Pemasyarakatan.

d. Untuk terwujudnya Pola Organisasi, dilakukan pembentukan pola organisasi. Proses tersebut menjadi tanggung jawab Direktorat Sistem dan Strategi Penyelenggaraan Pemasyarakatan.

e. Untuk terwujudnya penataan kelembagaan UPT Pemasyarakatan, dilakukan penataan kelembagaan UPT Pemasyarakatan. Proses tersebut menjadi tanggung jawab Direktorat Sistem dan Strategi Penyelenggaraan Pemasyarakatan.

f. Untuk terwujudnya Grand Design penataan kelembagaan UPT Pemasyarakatan, dilakukan pelaksanaan pembentukan Grand Design penataan kelembagaan UPT Pemasyarakatan. Proses tersebut menjadi tanggung jawab Direktorat Sistem dan Strategi Penyelenggaraan Pemasyarakatan.

g. Untuk dan terwujudnya proses bisnis, dilakukan penyusunan proses bisnis. Proses tersebut menjadi tanggung jawab Direktorat Sistem dan Strategi Penyelenggaraan Pemasyarakatan.

F. Sasaran Program 2 (Wilayah)

Kemudian pada sasaran program Direktorat Jenderal Pemasyarakatan yaitu Meningkatnya Penerapan Reformasi Birokrasi di lingkungan Ditjen Pemasyarakatan yang ada di wilayah ada 1 Sasaran kegiatan yang diampu oleh wilayah yaitu Meningkatnya Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Lingkup Kewilayahan. Sasaran kegiatan 19 (SK 19) Direktorat Jenderal Pemasyarakatan adalah *"Meningkatkan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Lingkup Kewilayahan"*. Sasaran ini berada pada level *immediate outcome* dan diukur melalui 2 Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) berupa *"Persentase pelaksanaan rencana aksi reformasi birokrasi di lingkup kewilayahan"* dan *"Indeks Kepuasan Unit Kerja Lingkup UPT Pemasyarakatan terhadap layanan kesekretariatan di UPT masing-masing"*.

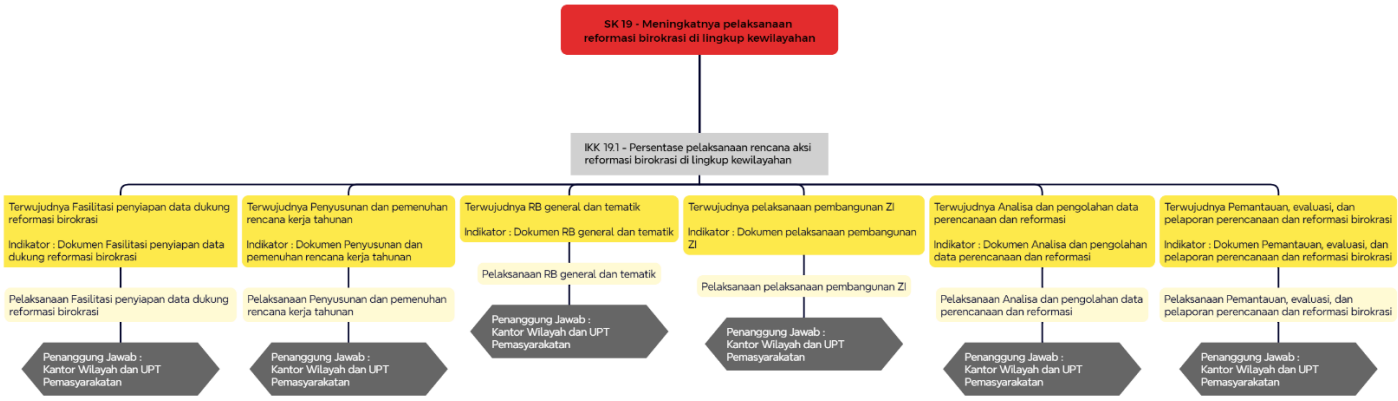

Gambar 2. 59 Sasaran Kegiatan 19.1

Untuk mendukung pencapaian sasaran “Persentase pelaksanaan rencana aksi reformasi birokrasi di lingkup kewilayahan”, ditetapkan beberapa output yang harus diwujudkan. Output tersebut meliputi: terwujudnya Fasilitasi penyiapan data dukung reformasi birokrasi; terwujudnya Penyusunan dan pemenuhan rencana kerja tahunan; terwujudnya RB general dan tematik; terwujudnya pelaksanaan pembangunan ZI; terwujudnya Analisa dan pengolahan data perencanaan dan reformasi; dan terwujudnya Pemantauan, evaluasi, dan pelaporan perencanaan dan reformasi birokrasi. Pada level proses, langkah-langkah yang dilakukan antara lain:

a. Untuk terwujudnya Fasilitasi penyiapan data dukung reformasi birokrasi, dilakukan fasilitasi penyiapan data dukung reformasi birokrasi. Proses tersebut menjadi tanggung jawab Kantor Wilayah.

b. Untuk terwujudnya Penyusunan dan pemenuhan rencana kerja tahunan, dilakukan penyusunan dan pemenuhan rencana kerja tahunan, Proses tersebut menjadi tanggung jawab Kantor Wilayah.

c. Untuk terwujudnya RB general dan tematik, dilakukan RB general dan tematik. Proses tersebut menjadi tanggung jawab Kantor Wilayah.

d. Untuk terwujudnya pelaksanaan pembangunan ZI, dilakukan pelaksanaan Pembangunan ZI. Proses tersebut menjadi tanggung jawab Kantor Wilayah.

e. Untuk terwujudnya Analisa dan pengolahan data perencanaan dan reformasi, dilakukan Analisa dan pengolahan data perencanaan dan reformasi. Proses tersebut menjadi tanggung jawab Kantor Wilayah.

f. Untuk terwujudnya Pemantauan, evaluasi, dan pelaporan perencanaan dan reformasi birokrasi, dilakukan pemantauan evaluasi dan pelaporan perencanaan dan reformasi birokrasi. Proses tersebut menjadi tanggung jawab Kantor Wilayah.

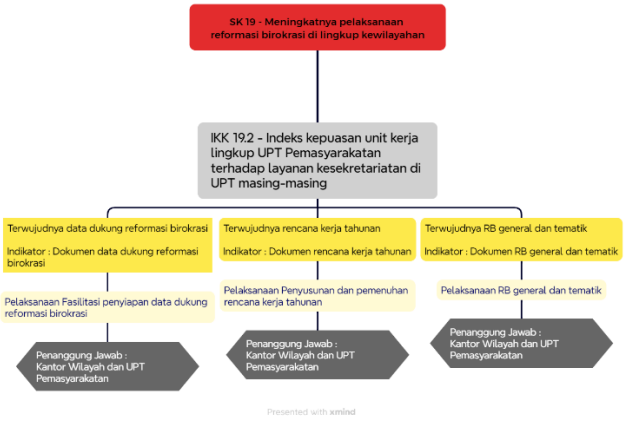

Gambar 2. 60 Sasaran Kegiatan 19.2

Untuk mendukung pencapaian sasaran *"Indeks Kepuasan Unit Kerja lingkup UPT Pemasyarakatan terhadap layanan Kesekretariatan di UPT masing-masing"*, ditetapkan beberapa output yang harus diwujudkan. Output tersebut meliputi: terwujudnya data dukung reformasi birokrasi; terwujudnya rencana kerja tahunan; dan terwujudnya RB general dan tematik. Pada level proses, langkah-langkah yang dilakukan antara lain:

a. Untuk terwujudnya data dukung reformasi birokrasi, dilakukan fasilitasi penyiapan data dukung reformasi birokrasi. Proses tersebut menjadi tanggung jawab Kantor Wilayah.

b. Untuk terwujudnya rencana kerja tahunan, dilakukan penyusunan dan pemenuhan rencana kerja tahunan. Proses tersebut menjadi tanggung jawab Kantor Wilayah.

c. Untuk terwujudnya RB general dan tematik, dilakukan Reformasi Birokrasi general dan tematik. Proses tersebut menjadi tanggung jawab Kantor Wilayah.

BAB III
MANUAL IKU DIREKTORAT JENDERAL PEMASYARAKATAN

A. Sasaran Program 1

SASARAN PROGRAM (SP)

SP 1. Terwujudnya Pemenuhan Hak Bagi Tahanan, Anak dan Warga Binaan Guna Terciptanya Warga Binaan yang Siap Bermasyarakat

INDIKATOR SASARAN PROGRAM (ISP)

ISP 1.1. Indeks Penegakkan Hukum Bidang Perlakuan

PENANGGUNG JAWAB IKU

Direktorat Jenderal Pemasyarakatan

Target 2025	Target 2026	Target 2027	Target 2028	Target 2029
2,86	2,99	3,11	3,23	3,35

DEFINISI INDIKATOR

Indeks Penegakkan Hukum Bidang Perlakuan merupakan indikator yang mengukur penyelenggaraan penegakkan hukum di bidang perlakuan terhadap tahanan, anak, dan warga binaan dalam subsistem peradilan pidana. Indikator tersebut merepresentasikan tugas dan fungsi penyelenggaraan sistem Pemasyarakatan. Indeks Penegakkan Hukum Bidang Perlakuan merupakan representasi dari 17 sasaran kegiatan baik yang diampu oleh Direktorat Jenderal Pemasyarakatan maupun wilayah yang dapat diuraikan sebagai berikut:

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Penanggung Jawab
		Pusat	
1.	SK 1. Mewujudkan Kebijakan Bidang Perawatan Kesehatan dan Rehabilitasi Yang Berorientasi Pada Tujuan Pemasyarakatan	IKK 1. Persentase Penyelesaian Kebijakan/ Regulasi Bidang Perawatan Kesehatan dan Rehabilitasi	Direktorat Perawatan Kesehatan dan Rehabilitasi
2.	SK 2. Mewujudkan Kebijakan Bidang Pembimbingan Kemasyarakatan Yang Berorientasi	IKK 2. Persentase Penyelesaian Kebijakan/ Regulasi Bidang Pembimbingan Kemasyarakatan	Direktorat Pembimbingan Kemasyarakatan

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Penanggung Jawab
	Pada Tujuan Pemasyarakatan		
3.	SK 3. Mewujudkan Kebijakan Bidang Teknologi Informasi dan Kerja Sama Yang Berorientasi Pada Tujuan Pemasyarakatan	IKK 3. Persentase Penyelesaian Kebijakan/ Regulasi Bidang Teknologi Informasi dan Kerja Sama Pemasyarakatan	Direktorat Teknologi Informasi dan Kerja Sama Pemasyarakatan
4.	SK 4. Mewujudkan Layanan TIK Ditjen Pemasyarakatan Yang BERDAMPAK	IKK 4.1 Tingkat ketersediaan layanan SDP (availability time)	
		IKK 4.2 Tingkat pemenuhan Service Level Agreement (SLA) layanan TIK Ditjen Pemasyarakatan	
		IKK 4.3 Indeks pengelolaan data dan informasi pemasyarakatan	
		IKK 4.4 Indeks Pemanfaatan data dan Informasi Pemasyarakatan	
5.	SK 5. Meningkatnya Kerja Sama Pemasyarakatan Yang BERDAMPAK	IKK 5.1 Persentase kerja sama yang berdampak dan berkelanjutan terhadap sistem pemasyarakatan	
6.	SK 6. Meningkatnya Kualitas Informasi dan Dukungan Publik Terhadap Pemasyarakatan Yang BERDAMPAK	IKK 6.1 Indeks Pengelolaan Komunikasi dan Informasi Publik Pemasyarakatan	
		IKK 6.2 Indeks partisipasi dan kepuasan masyarakat terhadap program dan layanan pemasyarakatan	

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Penanggung Jawab
7.	SK 7. Mewujudkan Kebijakan Bidang Pembinaan Narapidana dan Anak Binaan Yang Berorientasi Pada Tujuan Pemasyarakatan	IKK 7.1 Persentase Penyelesaian Kebijakan/ Regulasi Bidang Pembinaan Narapidana dan Anak Binaan	Direktorat Pembinaan Narapidana dan Anak Binaan
8.	SK 8. Mewujudkan Kebijakan Bidang Pelayanan Tahanan dan Anak Yang Berorientasi Pada Tujuan Pemasyarakatan	IKK 8.1 Persentase Penyelesaian Kebijakan/ Regulasi Bidang Pelayanan Tahanan dan Anak	Direktorat Pelayanan Tahanan dan Anak
9.	SK 9. Mewujudkan Kebijakan Bidang Pengamanan dan Intelijen Yang Berorientasi Pada Tujuan Pemasyarakatan	IKK 9.1 Persentase Penyelesaian Kebijakan/ Regulasi Bidang Pengamanan dan Intelijen	Direktorat Pengamanan dan Intelijen
		IKK 9.2 Persentase Penindakan Pengamanan dan Ketertiban	
Wilayah			
10.	SK 10. Meningkatnya Pelaksanaan Pendampingan dalam Proses Peradilan dan Diluar Peradilan	IKK 10.1 Persentase Tahanan yang mendapatkan pendampingan	1. Balai Pemasyarakatan.
		IKK 10.2 Persentase Anak yang Berkonflik dengan Hukum (ABH) yang mendapatkan pendampingan	
11.	SK 11. Meningkatnya klien pemasyarakatan yang sudah siap bermasyarakat	IKK 11.1 Persentase klien pemasyarakatan yang siap bermasyarakat	

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Penanggung Jawab
12.	SK 12. Meningkatnya penerimaan Masyarakat terhadap mantan narapidana dan anak binaan selama masa reintegrasi sosial	IKK 12.1 Tingkat penerimaan Masyarakat sekitar terhadap mantan narapidana dan anak binaan selama masa reintegrasi sosial	
		IKK 12.2 Tingkat pemberdayaan masyarakat untuk pembimbingan kemasyarakatan dalam pelaksanaan keadilan Restoratif	
13.	SK 13. Meningkatnya pelayanan tahanan dan anak	IKK 13.1 Persentase penanganan kelebihan masa penahanan (overstaying) tahanan dan anak	1. Rumah Tahanan Negara.
		IKK 13.2 Indeks Fasilitasi Pendampingan hukum bagi Tahanan dan Anak	
		IKK 13.3 Persentase fasilitasi layanan kepribadian dan kemandirian bagi Tahanan dan Anak	
		IKK 13.4 Persentase pelaksanaan layanan pendidikan anak	
14.	SK 14. Meningkatnya Keberhasilan Pembinaan Narapidana dan Anak Binaan	IKK 14.1 Persentase keberhasilan pembinaan kemandirian narapidana yang mendapatkan predikat Sangat Baik	1. Lembaga Pemasyarakatan; 2. Lembaga Pembinaan Khusus Anak.
		IKK 14.2 Persentase keberhasilan pembinaan kepribadian narapidana yang mendapatkan predikat Sangat Baik	

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Penanggung Jawab
		IKK 14.3 Indeks pelaksanaan pembinaan anak binaan	
15.	SK 15. Terwujudnya Keamanan dan Ketertiban di Satuan Kerja Pemasyarakatan	IKK 15.1 Persentase pelaksanaan operasi intelijen	1. Lembaga Pemasyarakatan; 2. Rumah Tahanan Negara; 3. Lembaga Pembinaan Khusus Anak.
		IKK 15.2 Indeks Pencegahan	
		IKK 15.3 Indeks penindakan	
16.	SK 16. Meningkatnya kualitas kesehatan Anak Anak Binaan Tahanan dan Narapidana	IKK 16.1 Persentase UPT Pemasyarakatan dengan indeks kesehatan lingkungan dengan kategori baik	1. Lembaga Pemasyarakatan; 2. Rumah Tahanan Negara; 3. Lembaga Pembinaan Khusus Anak; 4. Rumah Sakit.
		IKK 16.2 Persentase satker dengan indeks kesehatan fisik kategori baik	
		IKK 16.3 Persentase meningkatnya penanganan kasus kesehatan mental (Jumlah penanganan kasus kesehatan mental dibagi jumlah kasus kesehatan mental)	
		IKK 16.4 Persentase Peningkatan kualitas layanan kesehatan pada Rumah Sakit di lingkungan Pemasyarakatan	1. Lembaga Pemasyarakatan 2. Rumah Tahanan Negara; 3. Lembaga Pembinaan Khusus Anak; 4. RS Pemasyarakatan.
17.	SK 17. Terwujudnya Pengendalian Mutu Penyelenggaraan Pemasyarakatan di Wilayah	IKK 17.1 Indeks Pengendalian Mutu Penyelenggaraan Pemasyarakatan di Wilayah	Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan.

BUKTI REALISASI/PEMENUHAN	SUMBER DATA
Laporan Kinerja masing-masing unit Eselon II di lingkungan Direktorat Jenderal Pemasyarakatan	Direktorat Jenderal Pemasyarakatan

FORMULASI PERHITUNGAN

$$\textbf{Indeks} = (\sum \textbf{SK1 x 5,8\%}) + (\sum \textbf{SK2 x 5,8\%}) + (\sum \textbf{SK3 x 5,8\%}) \ldots + (\sum \textbf{SK17 x 5,8\%})$$

Keterangan :

∑SK = Nilai rata-rata Indikator SK dalam skala Indeks

SKEMA KEGIATAN

No.	Skema Kegiatan	Penanggung Jawab	Target	Periode Pelaporan
1.	Laporan Kinerja Sekretariat Direktorat Jenderal Pemasyarakatan	Sekretaris Direktorat Jenderal Pemasyarakatan	2 Laporan	Semesteran
2.	Laporan Kinerja Direktorat Sistem dan Strategi Penyelenggaraan Pemasyarakatan	Direktur Sistem dan Strategi Penyelenggaraan Pemasyarakatan	2 Laporan	Semesteran
3.	Laporan Kinerja Direktorat Pembinaan Narapidana dan Anak Binaan	Direktur Pembinaan Narapidana dan Anak Binaan	2 Laporan	Semesteran
4.	Laporan Kinerja Direktorat Perawatan Kesehatan dan Rehabilitasi	Direktur Perawatan Kesehatan dan Rehabilitasi	2 Laporan	Semesteran
5.	Laporan Kinerja Direktorat Pembimbingan Kemasyarakatan	Direktur Pembimbingan Kemasyarakatan	2 Laporan	Semesteran

6.	Laporan Kinerja Direktorat Pelayanan Tahanan	Direktur Pelayanan Tahanan	2 Laporan	Semesteran
7.	Laporan Kinerja Direktorat Pengamanan dan Intelijen	Direktur Pengamanan dan Intelijen	2 Laporan	Semesteran
8.	Laporan Kinerja Direktorat Teknologi Informasi dan Kerjasama Pemasyarakatan	Direktur Teknologi Informasi dan Kerjasama Pemasyarakatan	2 Laporan	Semesteran
9.	Laporan Kinerja Direktorat Kepatuhan Internal	Direktur Direktorat Kepatuhan Internal	2 Laporan	Semesteran
10.	Laporan Kinerja 33 Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan	Seluruh Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan	2 Laporan	Semesteran
11.	Laporan Kinerja 627 UPT Pemasyarakatan	Kepala Unit Pelaksana Teknis Pemasyarakatan	2 Laporan	Semesteran

CARA PENGAMBILAN DATA PENGUKURAN

1. Melakukan rekapitulasi laporan kinerja unit Eselon II di lingkungan Direktorat Jenderal Pemasyarakatan;
2. Melakukan rekapitulasi laporan kinerja Kantor Wilayah Ditjen Pemasyarakatan;
3. Melakukan rekapitulasi laporan kinerja UPT Pemasyarakatan;
4. Melakukan perhitungan sesuai dengan formulasi perhitungan.

LEVEL KINERJA

Subsektor

TIPE INDIKATOR

Exact

KLASIFIKASI TARGET

Maximize

PERHITUNGAN TARGET

Tahun berjalan

PIHAK YANG MEMBUAT INSTRUMEN PENGUKURAN KINERJA

Sekretariat Direktorat Jenderal Pemasyarakatan dan Seluruh unit Eselon 2

PIHAK YANG MELAKUKAN PENGUKURAN KINERJA

Direktorat Jenderal Pemasyarakatan

CATATAN KHUSUS

Tidak ada

KONVERSI IKU

Indikator Konversi*	Target Triwulanan I	Target Triwulanan II	Target Triwulanan III	Target Triwulanan IV

Keterangan: * IKU yang dikonversi merupakan IKU antara atau IKU proses

PARAF PENANGGUNG JAWAB IKU

SASARAN KEGIATAN (SK)

SK 1. Mewujudkan Kebijakan/Regulasi Bidang Perawatan Kesehatan dan Rehabilitasi Yang Berorientasi Pada Tujuan Pemasyarakatan

INDIKATOR KINERJA KEGIATAN (IKK)

IKK 1.1. Persentase Penyelesaian Kebijakan/Regulasi Bidang Perawatan Kesehatan dan Rehabilitasi

PENANGGUNG JAWAB IKU

Direktorat Perawatan Kesehatan dan Rehabilitasi

Target 2025	Target 2026	Target 2027	Target 2028	Target 2029
100%	100%	100%	100%	100%

DEFINISI INDIKATOR

Indikator Persentase Penyelesaian Kebijakan/Regulasi Bidang Perawatan Kesehatan dan Rehabilitasi merupakan ukuran kuantitatif yang menunjukkan seberapa banyak target kebijakan atau regulasi yang telah selesai. Kebijakan/Regulasi dikatakan selesai apabila terpenuhinya satu proses kebijakan. Proses kebijakan adalah suatu kerangka kerja yang digunakan untuk menjelaskan proses yang berkesinambungan meliputi:

- Perencanaan
- Penyusunan
- Pelaksanaan
- Pelaporan
- Rencana Pengembangan

Setiap Direktorat menggunakan standar atau interpretasi yang berbeda dalam menetapkan pencapaian tahapan proses siklus kebijakan pada awal tahun. Kemudian akan dilakukan evaluasi terhadap penyelesaian siklus kebijakan tersebut pada akhir tahun.

BUKTI REALISASI/PEMENUHAN

Laporan Penyelesaian Kebijakan/Regulasi Bidang Perawatan Kesehatan dan Rehabilitasi

SUMBER DATA

Direktorat Perawatan Kesehatan dan Rehabilitasi

FORMULASI PERHITUNGAN

$$\% = \frac{A}{B} x\ 100\%$$

Keterangan :

% = Persentase

A = Proses Siklus Kebijakan yang telah selesai

B = Proses Siklus Kebijakan yang ditetapkan

SKEMA KEGIATAN

No.	Skema Kegiatan	Penanggung Jawab	Target	Periode Pelaporan
1.	**Penetapan Proses Siklus Kebijakan pada awal Periode**	Direktorat Perawatan Kesehatan dan Rehabilitasi	1 Dokumen	Tahunan
2.	**Perencanaan Kebijakan** Agenda Setting			
	- Identifikasi dan Validasi Masalah		1 Dokumen	
	- Penyaringan dan Konsultasi Publik terhadap Masalah Kebijakan		1 Dokumen	
3.	**Formulasi Kebijakan**			
	- Karakteristik Mendasar		1 Dokumen	
	- Berorientasi Ke depan		1 Dokumen	
	- Outward Looking		1 Dokumen	
	- Berbasis Bukti		1 Dokumen	
	- Inovatif		1 Dokumen	
4.	**Evaluasi kemanfaatan kebijakan** Implementasi Kebijakan			
	- Pengorganisasian		1 Dokumen	
	- Komunikasi Kebijakan		1 Dokumen	
	- Monitoring dan Implementasi Kebijakan		1 Dokumen	
5.	**Evaluasi Kebijakan**			
	- Efektivitas		1 Dokumen	
	- Efisiensi		1 Dokumen	
	- Evaluasi atas penerimaan, responsivitas, dampak, dan kemanfaatan kebijakan		1 Dokumen	

CARA PENGAMBILAN DATA PENGUKURAN

1. Melakukan perhitungan jumlah kebijakan yang telah diselesaikan;
2. Melakukan perhitungan total kebijakan rencana penyusunan kebijakan yang ditetapkan;
3. Melakukan perhitungan sesuai dengan formulasi perhitungan.

LEVEL KINERJA

Subsektor

TIPE INDIKATOR

Exact

KLASIFIKASI TARGET

Maximize

PERHITUNGAN TARGET

Tahun berjalan

PIHAK YANG MEMBUAT INSTRUMEN PENGUKURAN KINERJA

Sekretariat Direktorat Jenderal Pemasyarakatan dan Seluruh unit Eselon 2

PIHAK YANG MELAKUKAN PENGUKURAN KINERJA

Direktorat Perawatan Kesehatan dan Rehabilitasi

CATATAN KHUSUS

Tidak ada

KONVERSI IKU

Indikator Konversi*	Target Triwulanan I	Target Triwulanan II	Target Triwulanan III	Target Triwulanan IV

Keterangan: * IKU yang dikonversi merupakan IKU antara atau IKU proses

PARAF PENANGGUNG JAWAB IKU

SASARAN KEGIATAN (SK)

SK 2. Mewujudkan Kebijakan Kebijakan/Bidang Pembimbingan Kemasyarakatan yang Berorientasi Pada Tujuan Pemasyarakatan

INDIKATOR KINERJA KEGIATAN (IKK)

IKK 2.1. Persentase Penyelesaian Kebijakan/Regulasi Bidang Pembimbingan Kemasyarakatan

PENANGGUNG JAWAB IKU

Direktorat Pembimbingan Kemasyarakatan

Target 2025	Target 2026	Target 2027	Target 2028	Target 2029
100%	100%	100%	100%	100%

DEFINISI INDIKATOR

Indikator Persentase Penyelesaian Kebijakan/Regulasi Bidang Pembimbingan Kemasyarakatan merupakan ukuran kuantitatif yang menunjukkan seberapa banyak target kebijakan atau regulasi yang telah selesai. Kebijakan/Regulasi dikatakan selesai apabila terpenuhinya satu proses kebijakan. Proses kebijakan adalah suatu kerangka kerja yang digunakan untuk menjelaskan proses yang berkesinambungan meliputi:

- Perencanaan
- Penyusunan
- Pelaksanaan
- Pelaporan
- Rencana Pengembangan

Setiap Direktorat menggunakan standar atau interpretasi yang berbeda dalam menetapkan pencapaian tahapan proses siklus kebijakan pada awal tahun. Kemudian akan dilakukan evaluasi terhadap penyelesaian siklus kebijakan tersebut pada akhir tahun.

BUKTI REALISASI/PEMENUHAN

Laporan Penyelesaian Kebijakan/Regulasi Bidang Pembimbingan Kemasyarakatan

SUMBER DATA

Direktorat Pembimbingan Kemasyarakatan

FORMULASI PERHITUNGAN

$$\% = \frac{\mathbf{A}}{\mathbf{B}} \mathbf{x\ 100\%}$$

Keterangan :

% = Persentase

A = Proses Siklus Kebijakan yang telah selesai

B = Proses Siklus Kebijakan yang ditetapkan

SKEMA KEGIATAN

No.	Skema Kegiatan	Penanggung Jawab	Target	Periode Pelaporan
1.	**Penetapan Proses Siklus Kebijakan pada awal Periode**	Direktorat Pembimbing Kemasyarakatan	1 Dokumen	Tahunan
2.	**Perencanaan Kebijakan** Agenda Setting			
	- Identifikasi dan Validasi Masalah		1 Dokumen	
	- Penyaringan dan Konsultasi Publik terhadap Masalah Kebijakan		1 Dokumen	
3.	**Formulasi Kebijakan**			
	- Karakteristik Mendasar		1 Dokumen	
	- Berorientasi Ke depan		1 Dokumen	
	- Outward Looking		1 Dokumen	
	- Berbasis Bukti		1 Dokumen	
	- Inovatif		1 Dokumen	
4.	**Evaluasi kemanfaatan kebijakan** Implementasi Kebijakan			
	- Pengorganisasian		1 Dokumen	
	- Komunikasi Kebijakan		1 Dokumen	
	- Monitoring dan Implementasi Kebijakan		1 Dokumen	
5.	**Evaluasi Kebijakan**			
	- Efektivitas		1 Dokumen	
	- Efisiensi		1 Dokumen	
	- Evaluasi atas penerimaan, responsivitas, dampak, dan kemanfaatan kebijakan		1 Dokumen	

CARA PENGAMBILAN DATA PENGUKURAN

1. Melakukan rekapitulasi jumlah kebijakan yang diselesaikan;
2. Melakukan rekapitulasi total kebijakan rencana penyusunan kebijakan yang ditetapkan;
3. Melakukan perhitungan sesuai dengan formulasi perhitungan.

LEVEL KINERJA

Subsektor

TIPE INDIKATOR

Exact

KLASIFIKASI TARGET

Maximize

PERHITUNGAN TARGET

Tahun berjalan

PIHAK YANG MEMBUAT INSTRUMEN PENGUKURAN KINERJA

Sekretariat Direktorat Jenderal Pemasyarakatan dan Seluruh unit Eselon 2

PIHAK YANG MELAKUKAN PENGUKURAN KINERJA

Direktorat Pembimbingan Kemasyarakatan

CATATAN KHUSUS

Tidak ada

KONVERSI IKU

Indikator Konversi*	Target Triwulanan I	Target Triwulanan II	Target Triwulanan III	Target Triwulanan IV

Keterangan: * IKU yang dikonversi merupakan IKU antara atau IKU proses

PARAF PENANGGUNG JAWAB IKU

SASARAN KEGIATAN (SK)

SK 3. Mewujudkan Kebijakan/Regulasi Bidang Teknologi Informasi dan Kerja Sama yang Berorientasi Pada Tujuan Pemasyarakatan

INDIKATOR KINERJA KEGIATAN (IKK)

IKK 3.1. Persentase Penyelesaian Kebijakan/Regulasi Bidang Teknologi Informasi dan Kerja Sama Pemasyarakatan

PENANGGUNG JAWAB IKU

Direktorat Teknologi Informasi dan Kerja Sama Pemasyarakatan

Target 2025	Target 2026	Target 2027	Target 2028	Target 2029
100%	100%	100%	100%	100%

DEFINISI INDIKATOR

Indikator Persentase Penyelesaian Kebijakan/Regulasi Bidang Teknologi Informasi dan Kerja Sama Pemasyarakatan pemasyarakatan merupakan ukuran kuantitatif yang menunjukkan seberapa banyak target kebijakan atau regulasi yang telah selesai. Kebijakan/Regulasi dikatakan selesai apabila terpenuhinya satu proses kebijakan. Proses kebijakan adalah suatu kerangka kerja yang digunakan untuk menjelaskan proses yang berkesinambungan meliputi:

- Perencanaan
- Penyusunan
- Pelaksanaan
- Pelaporan
- Rencana Pengembangan

Setiap Direktorat menggunakan standar atau interpretasi yang berbeda dalam menetapkan pencapaian tahapan proses siklus kebijakan pada awal tahun. Kemudian akan dilakukan evaluasi terhadap penyelesaian siklus kebijakan tersebut pada akhir tahun.

BUKTI REALISASI/PEMENUHAN

Laporan Penyelesaian Kebijakan/Regulasi Bidang Teknologi Informasi dan Kerja Sama Pemasyarakatan pemasyarakatan.

SUMBER DATA

Direktorat Teknologi Informasi dan Kerja Sama Pemasyarakatan

FORMULASI PERHITUNGAN

$$\% = \frac{\mathbf{A}}{\mathbf{B}} \mathbf{x\ 100\%}$$

Keterangan :

% = Persentase

A = Proses Siklus Kebijakan yang telah selesai

B = Proses Siklus Kebijakan yang ditetapkan

SKEMA KEGIATAN

No.	Skema Kegiatan	Penanggung Jawab	Target	Periode Pelaporan
1.	**Penetapan Proses Siklus Kebijakan pada awal Periode**	Direktorat Teknologi Informasi dan Kerja Sama Pemasyarakatan	1 Dokumen	Tahunan
2.	**Perencanaan Kebijakan** Agenda Setting			
	- Identifikasi dan Validasi Masalah		1 Dokumen	
	- Penyaringan dan Konsultasi Publik terhadap Masalah Kebijakan		1 Dokumen	
3.	**Formulasi Kebijakan**			
	- Karakteristik Mendasar		1 Dokumen	
	- Berorientasi Ke depan		1 Dokumen	
	- Outward Looking		1 Dokumen	
	- Berbasis Bukti		1 Dokumen	
	- Inovatif		1 Dokumen	
4.	**Evaluasi kemanfaatan kebijakan** Implementasi Kebijakan			
	- Pengorganisasian		1 Dokumen	
	- Komunikasi Kebijakan		1 Dokumen	
	- Monitoring dan Implementasi Kebijakan		1 Dokumen	
5.	**Evaluasi Kebijakan**			
	- Efektivitas		1 Dokumen	
	- Efisiensi		1 Dokumen	
	- Evaluasi atas penerimaan, responsivitas, dampak, dan kemanfaatan kebijakan		1 Dokumen	

CARA PENGAMBILAN DATA PENGUKURAN

1. Melakukan rekapitulasi jumlah kebijakan yang diselesaikan;
2. Melakukan rekapitulasi jumlah kebijakan yang diselesaikan;
3. Melakukan perhitungan sesuai dengan formulasi perhitungan.

LEVEL KINERJA

Subsektor

TIPE INDIKATOR

Exact

KLASIFIKASI TARGET

Maximize

PERHITUNGAN TARGET

Tahun berjalan

PIHAK YANG MEMBUAT INSTRUMEN PENGUKURAN KINERJA

Sekretariat Direktorat Jenderal Pemasyarakatan dan Seluruh unit Eselon 2

PIHAK YANG MELAKUKAN PENGUKURAN KINERJA

Direktorat Teknologi Informasi dan Kerja Sama Pemasyarakatan

CATATAN KHUSUS

Tidak ada

KONVERSI IKU

Indikator Konversi*	Target Triwulanan I	Target Triwulanan II	Target Triwulanan III	Target Triwulanan IV

Keterangan: * IKU yang dikonversi merupakan IKU antara atau IKU proses

PARAF PENANGGUNG JAWAB IKU

SASARAN KEGIATAN (SK)

SK 4. Mewujudkan Layanan TIK Ditjen Pemasyarakatan yang "BERDAMPAK"

INDIKATOR KINERJA KEGIATAN (IKK)

IKK 4.1. Tingkat Ketersediaan Layanan SDP (*Availability Time*)

PENANGGUNG JAWAB IKU

Direktorat Teknologi Informasi dan Kerja Sama Pemasyarakatan

Target 2025	Target 2026	Target 2027	Target 2028	Target 2029
91%	92%	93%	94%	95%

DEFINISI INDIKATOR

Indeks Tingkat ketersediaan layanan SDP (*availability time*) merupakan persentase waktu layanan SDP yang dapat diakses dan digunakan oleh pengguna dalam periode waktu tertentu. Indikator ini dihitung dengan cara Jumlah Waktu Ketersediaan layanan dalam satu tahun (jam) dibagi Jumlah waktu dalam satu tahun (jam) dikalikan 100%.

BUKTI REALISASI/PEMENUHAN

Laporan Tingkat ketersediaan layanan SDP (*availability time*).

SUMBER DATA

Direktorat Teknologi Informasi dan Kerja Sama Pemasyarakatan

FORMULASI PERHITUNGAN

$$\% = \frac{\mathbf{A}}{\mathbf{B}} \mathbf{x\ 100\%}$$

Keterangan :

% = Persentase

A = Jumlah waktu Ketersediaan layanan dalam satu tahun (jam)

B = Jumlah waktu dalam satu tahun (jam)

SKEMA KEGIATAN

No.	Skema Kegiatan	Penanggung Jawab	Target	Periode Pelaporan
1.	Tersedianya kebijakan di bidang pengamanan dan pemeliharaan teknologi informasi;	Direktorat Teknologi Informasi dan Kerja Sama Pemasyarakatan	1 Dokumen	Tahunan
2.	Pelaksanaan bidang pengamanan dan pemeliharaan teknologi informasi,		1 Dokumen	

3.	Pemberian Edukasi Security awareness;		1 Dokumen	
4.	Pelaksanaan pemantauan evaluasi dan pelaporan kinerja Layanan SDP;		1 Dokumen	

CARA PENGAMBILAN DATA PENGUKURAN

1. Melakukan perhitungan jumlah Waktu Ketersediaan layanan dalam satu tahun (jam);
2. Melakukan perhitungan jumlah waktu dalam satu tahun (jam);
3. Melakukan perhitungan sesuai dengan formulasi perhitungan.

LEVEL KINERJA

Subsektor

TIPE INDIKATOR

Exact

KLASIFIKASI TARGET

Maximize

PERHITUNGAN TARGET

Tahun berjalan

PIHAK YANG MEMBUAT INSTRUMEN PENGUKURAN KINERJA

Sekretariat Direktorat Jenderal Pemasyarakatan dan Seluruh unit Eselon 2

PIHAK YANG MELAKUKAN PENGUKURAN KINERJA

Direktorat Teknologi Informasi dan Kerja Sama Pemasyarakatan

CATATAN KHUSUS

Tidak ada

KONVERSI IKU

Indikator Konversi*	Target Triwulanan I	Target Triwulanan II	Target Triwulanan III	Target Triwulanan IV

Keterangan: * IKU yang dikonversi merupakan IKU antara atau IKU proses

PARAF PENANGGUNG JAWAB IKU

SASARAN KEGIATAN (SK)

SK 4. Mewujudkan Layanan TIK Ditjen Pemasyarakatan yang "BERDAMPAK"

INDIKATOR KINERJA KEGIATAN (IKK)

IKK 4.2. Tingkat Pemenuhan *Service Level Agreement* (SLA) Layanan TIK Ditjen Pemasyarakatan

PENANGGUNG JAWAB IKU

Direktorat Teknologi Informasi dan Kerja Sama Pemasyarakatan

Target 2025	Target 2026	Target 2027	Target 2028	Target 2029
76%	77%	78%	79%	80%

DEFINISI INDIKATOR

Indikator Tingkat Pemenuhan *Service Level Agreement* (SLA) layanan TIK Ditjen Pemasyarakatan mengukur seberapa baik layanan TIK yang disediakan oleh Ditjen Pemasyarakatan memenuhi standar kualitas dan ketersediaan yang telah disepakati dalam SLA.

BUKTI REALISASI/PEMENUHAN

Laporan Tingkat Pemenuhan *Service Level Agreement* (SLA) Layanan TIK Ditjen Pemasyarakatan

SUMBER DATA

Direktorat Teknologi Informasi dan Kerja Sama Pemasyarakatan

FORMULASI PERHITUNGAN

$$\% = \frac{\mathbf{A}}{\mathbf{B}} \mathbf{x\ 100\%}$$

Keterangan :

% = Persentase

A = Jumlah Pengembangan Inisiatif yang telah selesai dikembangkan pada tahun berjalan

B = Jumlah Pengajuan Inisiatif yang ditetapkan pada tahun berjalan

SKEMA KEGIATAN

No.	Skema Kegiatan	Penanggung Jawab	Target	Periode Pelaporan
1.	Rekapitulasi Jumlah Form Inisiatif Pengembangan Layanan TI	Direktorat Teknologi Informasi dan Kerja Sama Pemasyarakatan	1 Dokumen	Tahunan
2.	Dokumen Perancangan Layanan TI		1 Dokumen	

3.	Dokumen Pengembangan Layanan TI		1 Dokumen	

CARA PENGAMBILAN DATA PENGUKURAN

1. Melakukan perhitungan jumlah pengembangan inisiatif yang telah selesai dikembangkan pada tahun berjalan;
2. Melakukan perhitungan jumlah pengajuan inisiatif yang ditetapkan pada tahun berjalan;
3. Melakukan perhitungan sesuai dengan formulasi perhitungan.

LEVEL KINERJA

Subsektor

TIPE INDIKATOR

Exact

KLASIFIKASI TARGET

Maximize

PERHITUNGAN TARGET

Tahun berjalan

PIHAK YANG MEMBUAT INSTRUMEN PENGUKURAN KINERJA

Sekretariat Direktorat Jenderal Pemasyarakatan dan Seluruh unit Eselon 2

PIHAK YANG MELAKUKAN PENGUKURAN KINERJA

Direktorat Teknologi Informasi dan Kerja Sama Pemasyarakatan

CATATAN KHUSUS

Tidak ada

KONVERSI IKU

Indikator Konversi*	Target Triwulanan I	Target Triwulanan II	Target Triwulanan III	Target Triwulanan IV

Keterangan: * IKU yang dikonversi merupakan IKU antara atau IKU proses

PARAF PENANGGUNG JAWAB IKU

SASARAN KEGIATAN (SK)

SK 4. Mewujudkan Layanan TIK Ditjen Pemasyarakatan yang "BERDAMPAK"

INDIKATOR KINERJA KEGIATAN (IKK)

IKK 4.3. Indeks Pengelolaan Data dan Informasi Pemasyarakatan

PENANGGUNG JAWAB IKU

Direktorat Teknologi Informasi dan Kerja Sama Pemasyarakatan

Target 2025	Target 2026	Target 2027	Target 2028	Target 2029
2,6	2,8	3	3,2	3,4

DEFINISI INDIKATOR

Indikator Indeks Pengelolaan Data dan Informasi Pemasyarakatan merupakan ukuran yang digunakan untuk menilai kualitas pengelolaan data dan informasi Pemasyarakatan pada aplikasi Sistem Database Pemasyarakatan (SDP) berdasarkan komponen berikut:

1. Ketersediaan Data
2. Akurasi Data
3. Pemutakhiran Data

BUKTI REALISASI/PEMENUHAN

Laporan Pengelolaan Data dan Informasi Pemasyarakatan

SUMBER DATA

Direktorat Teknologi Informasi dan Kerja Sama Pemasyarakatan

FORMULASI PERHITUNGAN

$$\textbf{Indeks} = \frac{(KD) + (AD) + (PD)}{25\%}$$

Keterangan :

KD : Ketersediaan Data

$$\textbf{KD} = \frac{\textbf{Jumlah data yang lengkap}}{\textbf{Jumlah data (Penetapan jumlah data)}} \textbf{ x } 35\% \textbf{ (Bobot Nilai)}$$

AD : Akurasi Data

$$\textbf{AD} = \frac{\textbf{Jumlah data yang diverifikasi}}{\textbf{Jumlah data (Penetapan jumlah data)}} \textbf{ x } 35\% \textbf{ (Bobot Nilai)}$$

PD : Pemutakhiran Data

$$\mathbf{PD} = \frac{\textbf{Jumlah data yang diperbarui/diupdate}}{\textbf{Jumlah data}} \textbf{ x 30\% (Bobot Nilai)}$$

SKEMA KEGIATAN

No.	Skema Kegiatan	Penanggung Jawab	Target	Periode Pelaporan
1.	Rekapitulasi pengumpulan dan verifikasi data	Direktorat Teknologi Informasi dan Kerja Sama Pemasyarakatan	1 Dokumen	Tahunan
2.	Rekapitulasi pengolahan dan analisa data		1 Dokumen	
3.	Rekapitulasi diagnosa data		1 Dokumen	
4.	Rekapitulasi penyajian dan distribusi data		1 Dokumen	
5.	Rekapitulasi pertukaran data		1 Dokumen	

CARA PENGAMBILAN DATA PENGUKURAN

1. Melakukan rekapitulasi ketersediaan data;
2. Melakukan penghitungan akurasi data;
3. Melakukan penghitungan pemutakhiran data;
4. Melakukan perhitungan sesuai dengan formulasi perhitungan.

LEVEL KINERJA

Subsektor

TIPE INDIKATOR

Exact

KLASIFIKASI TARGET

Maximize

PERHITUNGAN TARGET

Tahun berjalan

PIHAK YANG MEMBUAT INSTRUMEN PENGUKURAN KINERJA

Sekretariat Direktorat Jenderal Pemasyarakatan dan Seluruh unit Eselon 2

PIHAK YANG MELAKUKAN PENGUKURAN KINERJA

Direktorat Teknologi Informasi dan Kerja Sama Pemasyarakatan

CATATAN KHUSUS

Tidak ada

KONVERSI IKU

Indikator Konversi*	Target Triwulanan I	Target Triwulanan II	Target Triwulanan III	Target Triwulanan IV

Keterangan: * IKU yang dikonversi merupakan IKU antara atau IKU proses

PARAF PENANGGUNG JAWAB IKU

SASARAN KEGIATAN (SK)

SK 4. Mewujudkan Layanan TIK Ditjen Pemasyarakatan yang "BERDAMPAK"

INDIKATOR KINERJA KEGIATAN (IKK)

IKK 4.4. Indeks Pemanfaatan Data dan Informasi Pemasyarakatan

PENANGGUNG JAWAB IKU

Direktorat Teknologi Informasi dan Kerja Sama Pemasyarakatan

Target 2025	Target 2026	Target 2027	Target 2028	Target 2029
3	3,08	3,16	3,24	3,32

DEFINISI INDIKATOR

Indikator Indeks Pemanfaatan data dan Informasi Pemasyarakatan adalah ukuran yang digunakan untuk menilai tingkat pemanfaatan data dan informasi pemasyarakatan pada aplikasi Sistem Database Pemasyarakatan (SDP) berdasarkan komponen berikut:

1. Pemenuhan permintaan data;
2. Penyajian data;
3. Pertukaran data.

BUKTI REALISASI/PEMENUHAN

Laporan Pemanfaatan data dan Informasi Pemasyarakatan.

SUMBER DATA

Direktorat Teknologi Informasi dan Kerja Sama Pemasyarakatan

FORMULASI PERHITUNGAN

$$\boldsymbol{Indeks} = \frac{(\boldsymbol{PM}) + (\boldsymbol{PN}) + (\boldsymbol{PT})}{\mathbf{25\%}}$$

Keterangan :

PM : Pemenuhan permintaan data

$$\mathbf{PM} = \frac{\textbf{Pemenuhan permintaan data dari internal dan eksternal}}{\textbf{Jumlah permintaan}} \ \mathbf{x\ 35\%\ (Bobot\ Nilai)}$$

PN : Penyajian data

$$\mathbf{PN} = \frac{\textbf{Data yang disajikan}}{\textbf{Jumlah data yang harus disajikan}} \ \mathbf{x\ 35\%\ (Bobot\ Nilai)}$$

PT : Pertukaran Data

$$\mathbf{PT} = \frac{\textbf{Jumlah elemen data yang berhasil dipertukarkan}}{\textbf{Jumlah elemen data yang ditetapkan}} \textbf{ x 30\% (Bobot Nilai)}$$

SKEMA KEGIATAN

No.	Skema Kegiatan	Penanggung Jawab	Target	Periode Pelaporan
1.	Rekapitulasi permintaan data	Direktorat Teknologi Informasi dan Kerja Sama Pemasyarakatan	1 Dokumen	Tahunan
2.	Rekapitulasi pengolahan dan analisa data		1 Dokumen	
4.	Rekapitulasi penyajian data		1 Dokumen	
5.	Rekapitulasi pertukaran data		1 Dokumen	

CARA PENGAMBILAN DATA PENGUKURAN

1. Melakukan rekapitulasi pemenuhan permintaan data;
2. Melakukan rekapitulasi penyajian data;
3. Melakukan rekapitulasi pertukaran data
4. Melakukan perhitungan sesuai dengan formulasi perhitungan.

LEVEL KINERJA

Subsektor

TIPE INDIKATOR

Exact

KLASIFIKASI TARGET

Maximize

PERHITUNGAN TARGET

Tahun berjalan

PIHAK YANG MEMBUAT INSTRUMEN PENGUKURAN KINERJA

Sekretariat Direktorat Jenderal Pemasyarakatan dan Seluruh unit Eselon 2

PIHAK YANG MELAKUKAN PENGUKURAN KINERJA

Direktorat Teknologi Informasi dan Kerja Sama Pemasyarakatan

CATATAN KHUSUS

Tidak ada

KONVERSI IKU

Indikator Konversi*	Target Triwulanan I	Target Triwulanan II	Target Triwulanan III	Target Triwulanan IV

Keterangan: * IKU yang dikonversi merupakan IKU antara atau IKU proses

PARAF PENANGGUNG JAWAB IKU

SASARAN KEGIATAN (SK)

SK 5. Meningkatnya Kerja Sama Pemasyarakatan yang "BERDAMPAK"

INDIKATOR KINERJA KEGIATAN (IKK)

IKK 5.1. Persentase Kerja Sama yang Berdampak dan Berkelanjutan Terhadap Sistem Pemasyarakatan

PENANGGUNG JAWAB IKU

Direktorat Teknologi Informasi dan Kerja Sama Pemasyarakatan

Target 2025	Target 2026	Target 2027	Target 2028	Target 2029
61%	69%	76%	84%	92%

DEFINISI INDIKATOR

Indikator Persentase Kerja Sama yang Berdampak dan Berkelanjutan terhadap sistem Pemasyarakatan merupakan indikator yang mengukur seberapa efektif dan berkelanjutan kerja sama yang dilakukan Ditjen Pemasyarakatan dalam memberikan kontribusi positif terhadap perbaikan dan pengembangan sistem Pemasyarakatan secara keseluruhan.

BUKTI REALISASI/PEMENUHAN

Laporan Kerja Sama yang Berdampak dan Berkelanjutan Terhadap Sistem Pemasyarakatan

SUMBER DATA

Direktorat Teknologi Informasi dan Kerja Sama Pemasyarakatan

FORMULASI PERHITUNGAN

$$\% = \frac{A}{B} \text{ x } 100\%$$

Keterangan :

% = Persentase

A = Jumlah naskah kerja sama yang ditindaklanjuti

B = Jumlah naskah kerja sama yang disepakati

SKEMA KEGIATAN

No.	Skema Kegiatan	Penanggung Jawab	Target	Periode Pelaporan
1.	Analisa kebutuhan kerja sama dan hubungan antar lembaga dalam/luar negeri (Lembaga Negara, Lembaga Desa, Lembaga Masyarakat, LPNK)	Direktorat Teknologi Informasi dan Kerja Sama Pemasyarakatan	1 Dokumen	Tahunan
2.	MoU atau PKS antar Lembaga		1 Dokumen	

3.	Koordinasi dan pertukaran data kerja sama		1 Dokumen	
4.	Rekapitulasi, verifikasi dan validasi data kerja sama		12 Dokumen	Bulanan
5.	Pembinaan kerja sama		1 Dokumen	Tahunan
6.	Pengembangan direktori kerja sama		12 Dokumen	Bulanan
7.	Supervisi pelaksanaan kerjasama		12 Dokumen	Bulanan
8.	Bimbingan teknis pelaksanaan kerja sama		1 Dokumen	Tahunan
9.	Pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan kerja sama dan hubungan antar Lembaga		12 Dokumen	Bulanan

CARA PENGAMBILAN DATA PENGUKURAN

1. Melakukan rekapitulasi jumlah naskah kerja sama yang ditindaklanjuti;
2. Melakukan rekapitulasi jumlah naskah kerja sama yang disepakati;
3. Melakukan perhitungan sesuai dengan formulasi perhitungan.

LEVEL KINERJA

Subsektor

TIPE INDIKATOR

Exact

KLASIFIKASI TARGET

Maximize

PERHITUNGAN TARGET

Tahun berjalan

PIHAK YANG MEMBUAT INSTRUMEN PENGUKURAN KINERJA

Sekretariat Direktorat Jenderal Pemasyarakatan dan Seluruh unit Eselon 2

PIHAK YANG MELAKUKAN PENGUKURAN KINERJA

Direktorat Teknologi Informasi dan Kerja Sama Pemasyarakatan

CATATAN KHUSUS

Tidak ada

KONVERSI IKU

Indikator Konversi*	Target Triwulanan I	Target Triwulanan II	Target Triwulanan III	Target Triwulanan IV

Keterangan: * IKU yang dikonversi merupakan IKU antara atau IKU proses

PARAF PENANGGUNG JAWAB IKU

SASARAN KEGIATAN (SK)

SK 6. Meningkatnya Kualitas Informasi dan Dukungan Publik Terhadap Pemasyarakatan yang "BERDAMPAK"

INDIKATOR KINERJA KEGIATAN (IKK)

IKK 6.1. Indeks Pengelolaan Komunikasi dan Informasi Publik Pemasyarakatan

PENANGGUNG JAWAB IKU

Direktorat Teknologi Informasi dan Kerja Sama Pemasyarakatan

Target 2025	Target 2026	Target 2027	Target 2028	Target 2029
2,08	2,36	2,64	2,92	3,2

DEFINISI INDIKATOR

Indikator Indeks Pengelolaan Komunikasi dan Informasi Publik Pemasyarakatan merupakan alat ukur yang digunakan untuk menilai sejauh mana pemerintah atau lembaga publik dalam melaksanakan dan mengelola komunikasi, serta penyebaran informasi kepada masyarakat yang terdiri dari:

1. Produksi (Jumlah Produksi Dibagi Target Produksi)
2. Tingkat Keterlibatan/Interaksi
3. Manajemen Berita Negatif (Berita Negatif yang Diklarifikasi /Total Berita Negatif)

BUKTI REALISASI/PEMENUHAN

Laporan Pengelolaan Komunikasi dan Informasi Publik Pemasyarakatan

SUMBER DATA

Direktorat Teknologi Informasi dan Kerja Sama Pemasyarakatan

FORMULASI PERHITUNGAN

$$\boldsymbol{Indeks} = \frac{(\boldsymbol{PS} + \boldsymbol{TK} + \boldsymbol{MB})}{\mathbf{25\%}}$$

Keterangan :

PS : Produksi

$$\mathbf{PS} = \frac{\mathbf{Jumlah\ Produksi}}{\mathbf{Target\ Produksi}}\ \mathbf{x\ 30\ \%(Nilai\ Bobot)}$$

TK : Tingkat Keterlibatan/Interaksi

Dimana

X2 : Jumlah total persentase keterlibatan/interaksi per bulan pada setiap sosmed yang dimiliki

$$\mathbf{TK} = \frac{\mathbf{X2\ (Dalam\ Persentase)}}{\mathbf{(12\ Bulan\ x\ Total\ Akun\ Sosmed\ yang\ Dimiliki)}}\ \mathbf{x\ 35\%\ (Nilai\ Bobot)}$$

MB : Manajemen berita negatif

$$\mathbf{MB} = \frac{\mathbf{Berita\ negatif\ yang\ diklarifikasi}}{\mathbf{Total\ berita\ negatif}}\ \mathbf{x\ 35\%\ (Nilai\ Bobot)}$$

SKEMA KEGIATAN

No.	Skema Kegiatan	Penanggung Jawab	Target	Periode Pelaporan
1.	Pengelolaan urusan analisa strategi komunikasi	Direktorat Teknologi Informasi dan Kerja Sama Pemasyarakatan	1 Dokumen	Tahunan
2.	pemilihan informasi			
3.	strategi kontra berita			
4.	penggalangan citra positif			
5.	pengembangan jaringan kontributor			
6.	strategi promosi.			
7.	Pengelolaan urusan publikasi			
8.	peliputan			
9.	pengolahan			
10.	kurasi			
11.	penyajian berita/konten			
12.	penyiaran.			
13.	Pengelolaan urusan media informasi			
14.	pengelolaan situs web			
15.	pengelolaan media sosial/media informasi			

16.	pengelolaan media sosial integrasi			

CARA PENGAMBILAN DATA PENGUKURAN

1. Melakukan perhitungan produksi;
2. Melakukan rekapitulasi pertumbuhan pengikut pada media Informasi;
3. Melakukan perhitungan tingkat keterlibatan/interaksi;
4. Melakukan rekapitulasi manajemen berita negatif;
5. Melakukan perhitungan sesuai dengan formulasi perhitungan.

LEVEL KINERJA

Subsektor

TIPE INDIKATOR

Exact

KLASIFIKASI TARGET

Maximize

PERHITUNGAN TARGET

Tahun berjalan

PIHAK YANG MEMBUAT INSTRUMEN PENGUKURAN KINERJA

Sekretariat Direktorat Jenderal Pemasyarakatan dan Seluruh unit Eselon 2

PIHAK YANG MELAKUKAN PENGUKURAN KINERJA

Direktorat Teknologi Informasi dan Kerja Sama Pemasyarakatan

CATATAN KHUSUS

Tidak ada

KONVERSI IKU

Indikator Konversi*	Target Triwulanan I	Target Triwulanan II	Target Triwulanan III	Target Triwulanan IV

Keterangan: * IKU yang dikonversi merupakan IKU antara atau IKU proses

PARAF PENANGGUNG JAWAB IKU

SASARAN KEGIATAN (SK)

SK 6. Meningkatnya Kualitas Informasi dan Dukungan Publik Terhadap Pemasyarakatan yang 'BERDAMPAK'

INDIKATOR KINERJA KEGIATAN (IKK)

IKK 6.2. Indeks Partisipasi dan Kepuasan Masyarakat Terhadap Program dan Layanan Pemasyarakatan

PENANGGUNG JAWAB IKU

Direktorat Teknologi Informasi dan Kerja Sama Pemasyarakatan

Target 2025	Target 2026	Target 2027	Target 2028	Target 2029
1,8	2	2,2	2,4	2,6

DEFINISI INDIKATOR

Indikator Indeks Partisipasi dan Kepuasan Masyarakat Terhadap Program dan Layanan Pemasyarakatan merupakan ukuran yang menggabungkan tingkat keterlibatan aktif masyarakat dalam program-program pemasyarakatan dengan tingkat kepuasan mereka terhadap berbagai layanan yang disediakan oleh sistem pemasyarakatan. Indikator ini dinilai berdasarkan :

1. Indeks Kepuasan Masyarakat/ survei kepuasan masyarakat (Bobot 50%) --> Total nilai IKM dibagi total Unit Pelayanan Publik;
2. Persentase peran serta masyarakat (Bobot 50%) --> persentase peningkatan kategori keterlibatan/terlibat dibagi total pendekatan lanjutan

BUKTI REALISASI/PEMENUHAN

Laporan Indeks Partisipasi dan Kepuasan Masyarakat Terhadap Program dan Layanan Pemasyarakatan

SUMBER DATA

Direktorat Teknologi Informasi dan Kerja Sama Pemasyarakatan

FORMULASI PERHITUNGAN

Indeks = (∑IKM x 50% (Bobot Nilai)) + (∑PPM x 50% (Bobot Nilai))

Dimana

IKM : Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) / survei kepuasan masyarakat

PPM : Persentase peran serta masyarakat

Keterangan

∑IKM : Total nilai IKM dibagi total Unit Pelayanan Publik

∑PPM : Persentase peningkatan kategori keterlibatan/terlibat dibagi total pendekatan lanjutan

SKEMA KEGIATAN

No.	Skema Kegiatan	Penanggung Jawab	Target	Periode Pelaporan
1.	Pelayanan Pemasyarakatan yang optimal	Direktorat Teknologi Informasi dan Kerja Sama Pemasyarakatan	1 Dokumen	Tahunan
2.	Membuka kanal pengaduan, kritik, dan saran			
3.	Pelibatan masyarakat dalam pelaksanaan tugas dan fungsi pemasyarakatan			
4.	Pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan penyelenggaraan pelayanan pemasyarakatan			

CARA PENGAMBILAN DATA PENGUKURAN

1. Melakukan rekapitulasi Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM);
2. Melakukan rekapitulasi Persentase peran serta masyarakat;
3. Melakukan perhitungan sesuai dengan formulasi perhitungan.

LEVEL KINERJA

Subsektor

TIPE INDIKATOR

Exact

KLASIFIKASI TARGET

Maximize

PERHITUNGAN TARGET

Tahun berjalan

PIHAK YANG MEMBUAT INSTRUMEN PENGUKURAN KINERJA

Sekretariat Direktorat Jenderal Pemasyarakatan dan Seluruh unit Eselon 2

PIHAK YANG MELAKUKAN PENGUKURAN KINERJA

Direktorat Teknologi Informasi dan Kerja Sama Pemasyarakatan

CATATAN KHUSUS

Tidak ada

KONVERSI IKU

Indikator Konversi*	Target Triwulanan I	Target Triwulanan II	Target Triwulanan III	Target Triwulanan IV

Keterangan: * IKU yang dikonversi merupakan IKU antara atau IKU proses

PARAF PENANGGUNG JAWAB IKU

SASARAN KEGIATAN (SK)

SK 7. Mewujudkan Kebijakan/Regulasi Bidang Pembinaan Narapidana dan Anak Binaan Yang Berorientasi Pada Tujuan Pemasyarakatan

INDIKATOR KINERJA KEGIATAN (IKK)

IKK 7.1. Persentase Penyelesaian Kebijakan/Regulasi Bidang Pembinaan Narapidana dan Anak Binaan

PENANGGUNG JAWAB IKU

Direktorat Pembinaan Narapidana dan Anak Binaan

Target 2025	Target 2026	Target 2027	Target 2028	Target 2029
100%	100%	100%	100%	100%

DEFINISI INDIKATOR

Indikator Persentase Penyelesaian Kebijakan/Regulasi Bidang Pembinaan Narapidana dan Anak Binaan merupakan ukuran kuantitatif yang menunjukkan seberapa banyak target kebijakan atau regulasi yang telah selesai. Kebijakan/Regulasi dikatakan selesai apabila terpenuhinya satu proses kebijakan. Proses kebijakan adalah suatu kerangka kerja yang digunakan untuk menjelaskan proses yang berkesinambungan meliputi:

- Perencanaan
- Penyusunan
- Pelaksanaan
- Pelaporan
- Rencana Pengembangan

Setiap Direktorat menggunakan standar atau interpretasi yang berbeda dalam menetapkan pencapaian tahapan proses siklus kebijakan pada awal tahun. Kemudian akan dilakukan evaluasi terhadap penyelesaian siklus kebijakan tersebut pada akhir tahun.

BUKTI REALISASI/PEMENUHAN

Laporan Penyelesaian Kebijakan/Regulasi Bidang Pembinaan Narapidana dan Anak Binaan

SUMBER DATA

Direktorat Pembinaan Narapidana dan Anak Binaan

FORMULASI PERHITUNGAN

$$\% = \frac{\mathbf{A}}{\mathbf{B}} \mathbf{x\ 100\%}$$

Keterangan :

% = Persentase

A = Proses Siklus Kebijakan yang telah selesai

B = Proses Siklus Kebijakan yang ditetapkan

SKEMA KEGIATAN

No.	Skema Kegiatan	Penanggung Jawab	Target	Periode Pelaporan
1.	**Penetapan Proses Siklus Kebijakan pada awal Periode**	Direktorat Teknologi Informasi dan Kerja Sama Pemasyarakatan	1 Dokumen	Tahunan
2.	**Perencanaan Kebijakan** Agenda Setting			
	- Identifikasi dan Validasi Masalah		1 Dokumen	
	- Penyaringan dan Konsultasi Publik terhadap Masalah Kebijakan		1 Dokumen	
3.	**Formulasi Kebijakan**			
	- Karakteristik Mendasar		1 Dokumen	
	- Berorientasi Ke depan		1 Dokumen	
	- Outward Looking		1 Dokumen	
	- Berbasis Bukti		1 Dokumen	
	- Inovatif		1 Dokumen	
4.	**Evaluasi kemanfaatan kebijakan** Implementasi Kebijakan			
	- Pengorganisasian		1 Dokumen	
	- Komunikasi Kebijakan		1 Dokumen	
	- Monitoring dan Implementasi Kebijakan		1 Dokumen	
5.	**Evaluasi Kebijakan**			
	- Efektivitas		1 Dokumen	
	- Efisiensi		1 Dokumen	
	- Evaluasi atas penerimaan, responsivitas, dampak, dan kemanfaatan kebijakan		1 Dokumen	

CARA PENGAMBILAN DATA PENGUKURAN

1. Melakukan rekapitulasi jumlah kebijakan yang telah terlaksana;
2. Melakukan penghitungan Total kebijakan rencana penyusunan kebijakan yang ditetapkan;

3. Melakukan perhitungan sesuai dengan formulasi perhitungan.

LEVEL KINERJA

Subsektor

TIPE INDIKATOR

Exact

KLASIFIKASI TARGET

Maximize

PERHITUNGAN TARGET

Tahun berjalan

PIHAK YANG MEMBUAT INSTRUMEN PENGUKURAN KINERJA

Sekretariat Direktorat Jenderal Pemasyarakatan dan Seluruh unit Eselon 2

PIHAK YANG MELAKUKAN PENGUKURAN KINERJA

Direktorat Pembinaan Narapidana dan Anak Binaan.

CATATAN KHUSUS

Tidak ada

KONVERSI IKU

Indikator Konversi*	Target Triwulanan I	Target Triwulanan II	Target Triwulanan III	Target Triwulanan IV

Keterangan: * IKU yang dikonversi merupakan IKU antara atau IKU proses

PARAF PENANGGUNG JAWAB IKU

SASARAN KEGIATAN (SK)

SK 8. Mewujudkan Kebijakan/Regulasi Bidang Pelayanan Tahanan dan Anak Yang Berorientasi Pada Tujuan Pemasyarakatan

INDIKATOR KINERJA KEGIATAN (IKK)

IK 8.1. Persentase Penyelesaian Kebijakan/Regulasi Bidang Pelayanan Tahanan dan Anak

PENANGGUNG JAWAB IKU

Direktorat Pelayanan Tahanan dan Anak

Target 2025	Target 2026	Target 2027	Target 2028	Target 2029
100%	100%	100%	100%	100%

DEFINISI INDIKATOR

Indikator Persentase Penyelesaian Kebijakan/Regulasi Bidang Pelayanan Tahanan dan Anak merupakan ukuran kuantitatif yang menunjukkan seberapa banyak target kebijakan atau regulasi yang telah selesai. Kebijakan/Regulasi dikatakan selesai apabila terpenuhinya satu proses kebijakan. Proses kebijakan adalah suatu kerangka kerja yang digunakan untuk menjelaskan proses yang berkesinambungan meliputi:

- Perencanaan
- Penyusunan
- Pelaksanaan
- Pelaporan
- Rencana Pengembangan

Setiap Direktorat menggunakan standar atau interpretasi yang berbeda dalam menetapkan pencapaian tahapan proses siklus kebijakan pada awal tahun. Kemudian akan dilakukan evaluasi terhadap penyelesaian siklus kebijakan tersebut pada akhir tahun.

BUKTI REALISASI/PEMENUHAN

Laporan Penyelesaian Kebijakan/Regulasi Bidang Pelayanan Tahanan dan Anak

SUMBER DATA

Direktorat Pelayanan Tahanan dan Anak

FORMULASI PERHITUNGAN

$$\% = \frac{\mathbf{A}}{\mathbf{B}} \mathbf{x\ 100\%}$$

Keterangan :

% = Persentase

A = Proses Siklus Kebijakan yang telah selesai

B = Proses Siklus Kebijakan yang ditetapkan

SKEMA KEGIATAN

No.	Skema Kegiatan	Penanggung Jawab	Target	Periode Pelaporan
1.	**Penetapan Proses Siklus Kebijakan pada awal Periode**	Direktorat Pelayanan Tahanan dan Anak	1 Dokumen	Tahunan
2.	**Perencanaan Kebijakan** Agenda Setting			
	- Identifikasi dan Validasi Masalah		1 Dokumen	
	- Penyaringan dan Konsultasi Publik terhadap Masalah Kebijakan		1 Dokumen	
3.	**Formulasi Kebijakan**			
	- Karakteristik Mendasar		1 Dokumen	
	- Berorientasi Ke depan		1 Dokumen	
	- Outward Looking		1 Dokumen	
	- Berbasis Bukti		1 Dokumen	
	- Inovatif		1 Dokumen	
4.	**Evaluasi kemanfaatan kebijakan** Implementasi Kebijakan			
	- Pengorganisasian		1 Dokumen	
	- Komunikasi Kebijakan		1 Dokumen	
	- Monitoring dan Implementasi Kebijakan		1 Dokumen	
5.	**Evaluasi Kebijakan**			
	- Efektivitas		1 Dokumen	
	- Efisiensi		1 Dokumen	
	- Evaluasi atas penerimaan, responsivitas, dampak, dan kemanfaatan kebijakan		1 Dokumen	

CARA PENGAMBILAN DATA PENGUKURAN

1. Melakukan perhitungan jumlah kebijakan yang telah terlaksana;
2. Melakukan perhitungan total kebijakan rencana penyusunan kebijakan yang ditetapkan;
3. Melakukan perhitungan sesuai dengan formulasi perhitungan.

LEVEL KINERJA

Subsektor

TIPE INDIKATOR

Exact

KLASIFIKASI TARGET

Maximize

PERHITUNGAN TARGET

Tahun berjalan

PIHAK YANG MEMBUAT INSTRUMEN PENGUKURAN KINERJA

Sekretariat Direktorat Jenderal Pemasyarakatan dan Seluruh unit Eselon 2

PIHAK YANG MELAKUKAN PENGUKURAN KINERJA

Direktorat Pelayanan Tahanan dan Anak

CATATAN KHUSUS

Tidak ada

KONVERSI IKU

Indikator Konversi*	Target Triwulanan I	Target Triwulanan II	Target Triwulanan III	Target Triwulanan IV

Keterangan: * IKU yang dikonversi merupakan IKU antara atau IKU proses

PARAF PENANGGUNG JAWAB IKU

SASARAN KEGIATAN (SK)

SK 9. Mewujudkan Kebijakan/Regulasi Bidang Pengamanan dan Intelijen Yang Berorientasi Pada Tujuan Pemasyarakatan

INDIKATOR KINERJA KEGIATAN (IKK)

IKK 9.1. Persentase Penyelesaian Kebijakan/Regulasi Bidang Pengamanan dan Intelijen

PENANGGUNG JAWAB IKU

Direktorat Pengamanan dan Intelijen

Target 2025	Target 2026	Target 2027	Target 2028	Target 2029
100%	100%	100%	100%	100%

DEFINISI INDIKATOR

Indikator Penyelesaian Kebijakan/Regulasi Bidang Pengamanan dan Intelijen merupakan ukuran kuantitatif yang menunjukkan seberapa banyak target kebijakan atau regulasi yang telah selesai. Kebijakan/Regulasi dikatakan selesai apabila terpenuhinya satu proses kebijakan. Proses kebijakan adalah suatu kerangka kerja yang digunakan untuk menjelaskan proses yang berkesinambungan meliputi:

- Perencanaan
- Penyusunan
- Pelaksanaan
- Pelaporan
- Rencana Pengembangan

Setiap Direktorat menggunakan standar atau interpretasi yang berbeda dalam menetapkan pencapaian tahapan proses siklus kebijakan pada awal tahun. Kemudian akan dilakukan evaluasi terhadap penyelesaian siklus kebijakan tersebut pada akhir tahun.

BUKTI REALISASI/PEMENUHAN

Laporan Penyelesaian Kebijakan/ Regulasi Bidang Pengamanan dan Intelijen.

SUMBER DATA

Direktorat Pengamanan dan Intelijen

FORMULASI PERHITUNGAN

$$\% = \frac{\mathbf{A}}{\mathbf{B}} \mathbf{x\ 100\%}$$

Keterangan :

% = Persentase

A = Proses Siklus Kebijakan yang telah selesai

B = Proses Siklus Kebijakan yang ditetapkan

SKEMA KEGIATAN

No.	Skema Kegiatan	Penanggung Jawab	Target	Periode Pelaporan
1.	**Penetapan Proses Siklus Kebijakan pada awal Periode**	Direktorat Pelayanan Tahanan dan Anak	1 Dokumen	Tahunan
2.	**Perencanaan Kebijakan** Agenda Setting			
	- Identifikasi dan Validasi Masalah		1 Dokumen	
	- Penyaringan dan Konsultasi Publik terhadap Masalah Kebijakan		1 Dokumen	
3.	**Formulasi Kebijakan**			
	- Karakteristik Mendasar		1 Dokumen	
	- Berorientasi Ke depan		1 Dokumen	
	- Outward Looking		1 Dokumen	
	- Berbasis Bukti		1 Dokumen	
	- Inovatif		1 Dokumen	
4.	**Evaluasi kemanfaatan kebijakan** Implementasi Kebijakan			
	- Pengorganisasian		1 Dokumen	
	- Komunikasi Kebijakan		1 Dokumen	
	- Monitoring dan Implementasi Kebijakan		1 Dokumen	
5.	**Evaluasi Kebijakan**			
	- Efektivitas		1 Dokumen	
	- Efisiensi		1 Dokumen	
	- Evaluasi atas penerimaan, responsivitas, dampak, dan kemanfaatan kebijakan		1 Dokumen	

CARA PENGAMBILAN DATA PENGUKURAN

1. Melakukan rekapitulasi Jumlah kebijakan yang telah terlaksana;
2. Melakukan perhitungan total kebijakan rencana penyusunan kebijakan yang ditetapkan;
3. Melakukan perhitungan sesuai dengan formulasi perhitungan;

LEVEL KINERJA

Subsektor

TIPE INDIKATOR

Exact

KLASIFIKASI TARGET

Maximize

PERHITUNGAN TARGET

Tahun berjalan

PIHAK YANG MEMBUAT INSTRUMEN PENGUKURAN KINERJA

Sekretariat Direktorat Jenderal Pemasyarakatan dan Seluruh unit Eselon 2

PIHAK YANG MELAKUKAN PENGUKURAN KINERJA

Direktorat Pengamanan dan Intelijen

CATATAN KHUSUS

Tidak ada

KONVERSI IKU

Indikator Konversi*	Target Triwulanan I	Target Triwulanan II	Target Triwulanan III	Target Triwulanan IV

Keterangan: * IKU yang dikonversi merupakan IKU antara atau IKU proses

PARAF PENANGGUNG JAWAB IKU

SASARAN KEGIATAN (SK)

SK 9. Mewujudkan Kebijakan Bidang Pengamanan dan Intelijen yang Berorientasi Pada Tujuan Pemasyarakatan

INDIKATOR KINERJA KEGIATAN (IKK)

IKK 9.2. Persentase Penindakan Pengamanan dan Ketertiban

PENANGGUNG JAWAB IKU

Direktorat Pengamanan dan Intelijen

Target 2025	Target 2026	Target 2027	Target 2028	Target 2029
100%	100%	100%	100%	100%

DEFINISI INDIKATOR

Indikator Penindakan Pengamanan dan Ketertiban merupakan bagian dari siklus pengamanan di pemasyarakatan, di mana penindakan tidak dilakukan pada tahap awal, melainkan setelah upaya intelijen dan pencegahan dijalankan. Informasi hasil intelijen menjadi dasar pelaksanaan pencegahan, dan apabila pencegahan tidak mampu meredam potensi gangguan, penindakan diterapkan sebagai langkah tegas untuk memulihkan keamanan dan ketertiban. Dengan demikian, penindakan merupakan tahapan akhir dalam rangkaian pengamanan berjenjang yang memastikan tindakan korektif hanya ditempuh setelah deteksi dini dan pencegahan tidak mencapai hasil yang diharapkan, dan pada tahap terakhir dilakukan tindakan pemulihan pasca gangguan keamanan dan ketertiban secara menyeluruh. Kasus tingkat tinggi merupakan kasus yang membutuhkan intervensi hingga level Direktorat Jenderal Pemasyarakatan.

BUKTI REALISASI/PEMENUHAN

Laporan Penyelesaian Penindakan di Bidang Pengamanan dan Ketertiban

SUMBER DATA

Direktorat Pengamanan dan Intelijen

FORMULASI PERHITUNGAN

$$\% = \frac{\mathbf{A}}{\mathbf{B}} \mathbf{x\ 100}\%$$

Keterangan :

% = Persentase

A = Jumlah penyelesaian kasus

B = Total kasus tingkat tinggi

SKEMA KEGIATAN

No.	Skema Kegiatan	Penanggung Jawab	Target	Periode Pelaporan
1.	Laporan pelaksanaan penindakan pengamanan pada Unit Pelaksana Teknis Pemasyarakatan	Direktorat Pengamanan dan Intelijen	1 Dokumen	Tahunan
2.	Laporan pemulihan pasca gangguan keamanan dan ketertiban pada Unit Pelaksana Teknis Pemasyarakatan		1 Dokumen	Tahunan
3.	Laporan pelaksanaan pencegahan gangguan keamanan dan ketertiban		1 Dokumen	Tahunan
4.	Laporan penyelenggaraan intelijen pemasyarakatan		1 Dokumen	Tahunan

CARA PENGAMBILAN DATA PENGUKURAN

1. Melakukan rekapitulasi Jumlah penyelesaian kasus;
2. Melakukan rekapitulasi total kasus tingkat tinggi;
3. Melakukan perhitungan sesuai dengan formulasi perhitungan.

LEVEL KINERJA

Subsektor

TIPE INDIKATOR

Exact

KLASIFIKASI TARGET

Maximize

PERHITUNGAN TARGET

Tahun berjalan

PIHAK YANG MEMBUAT INSTRUMEN PENGUKURAN KINERJA

Sekretariat Direktorat Jenderal Pemasyarakatan dan Seluruh unit Eselon 2

PIHAK YANG MELAKUKAN PENGUKURAN KINERJA

Direktorat Pengamanan dan Intelijen

CATATAN KHUSUS

Tidak ada

KONVERSI IKU

Indikator Konversi*	Target Triwulanan I	Target Triwulanan II	Target Triwulanan III	Target Triwulanan IV

Keterangan: * IKU yang dikonversi merupakan IKU antara atau IKU proses

PARAF PENANGGUNG JAWAB IKU

SASARAN KEGIATAN (SK)

SK 10. Meningkatnya Pelaksanaan Pendampingan dalam Proses Peradilan dan Diluar Peradilan

INDIKATOR KINERJA KEGIATAN (IKK)

IKK 10.1. Persentase Tahanan yang Mendapatkan Pendampingan

PENANGGUNG JAWAB IKU

Bapas

Target 2025	Target 2026	Target 2027	Target 2028	Target 2029
2,5%	5%	7,5%	10%	12,5%

DEFINISI INDIKATOR

Indikator Persentase Tahanan yang mendapatkan pendampingan merupakan persentase Jumlah Tahanan di Lapas/Rutan yang mendapatkan pendampingan dalam proses peradilan (pra adjudikasi sampai dengan adjudikasi) untuk upaya keadilan restoratif. Dihitung melalui perbandingan jumlah Tahanan di Lapas/Rutan yang mendapatkan pendampingan dalam proses peradilan dengan seluruh Tahanan di Lapas/Rutan.

BUKTI REALISASI/PEMENUHAN

Laporan Tahanan yang Mendapatkan Pendampingan

SUMBER DATA

Bapas

FORMULASI PERHITUNGAN

$$\% = \frac{\mathbf{A}}{\mathbf{B}} \mathbf{x\ 100\%}$$

Keterangan :

% = Persentase

A : Jumlah Tahanan di Lapas/Rutan yang mendapatkan pendampingan dalam proses peradilan (pra adjudikasi sampai dengan adjudikasi) untuk upaya keadilan restoratif)

B : Jumlah seluruh Tahanan di Lapas/Rutan

SKEMA KEGIATAN

No.	Skema Kegiatan	Penanggung Jawab	Target	Periode Pelaporan
1.	Rekapitulasi laporan penyusunan litmas	Bapas	12 dokumen	Bulanan

	- Rekapitulasi Penyusunan Litmas Perawatan Tahanan		12 dokumen	
	- Rekapitulasi pemberian rekomendasi penangguhan/pengalihan penahanan		12 dokumen	
	- Rekapitulasi pemberian rekomendasi usulan program pelayanan tahanan		12 dokumen	
	- Rekapitulasi pemberian rekomendasi pemidanaan non pemenjaraan		12 dokumen	
2.	Rekapitulasi Laporan Permintaan Litmas Perawatan Tahanan		12 dokumen	
3.	Rekapitulasi laporan pendampingan Tahanan dalam proses peradilan (pra ajudikasi sampai dengan ajudikasi)		12 dokumen	

CARA PENGAMBILAN DATA PENGUKURAN

1. Melakukan rekapitulasi Jumlah Tahanan di Lapas/Rutan yang mendapatkan pendampingan dalam proses peradilan (pra adjudikasi sampai dengan adjudikasi) untuk upaya keadilan restorative;
2. Melakukan perhitungan jumlah seluruh Tahanan di Lapas/Rutan;
3. Melakukan perhitungan sesuai dengan formulasi perhitungan.

LEVEL KINERJA

Subsektor

TIPE INDIKATOR

Exact

KLASIFIKASI TARGET

Maximize

PERHITUNGAN TARGET

Tahun berjalan

PIHAK YANG MEMBUAT INSTRUMEN PENGUKURAN KINERJA

Sekretariat Direktorat Jenderal Pemasyarakatan dan Seluruh unit Eselon 2

PIHAK YANG MELAKUKAN PENGUKURAN KINERJA

Bapas

CATATAN KHUSUS

Tidak ada

KONVERSI IKU

Indikator Konversi*	Target Triwulanan I	Target Triwulanan II	Target Triwulanan III	Target Triwulanan IV

Keterangan: * IKU yang dikonversi merupakan IKU antara atau IKU proses

PARAF PENANGGUNG JAWAB IKU

SASARAN KEGIATAN (SK)

SK 10. Meningkatnya Pelaksanaan Pendampingan dalam Proses Peradilan dan di Luar Peradilan

INDIKATOR KINERJA KEGIATAN (IKK)

IKK 10.2. Persentase Anak yang Berkonflik dengan Hukum (ABH) yang Mendapatkan Pendampingan Untuk Upaya Keadilan Restoratif

PENANGGUNG JAWAB IKU

Bapas

Target 2025	Target 2026	Target 2027	Target 2028	Target 2029
75%	80%	85%	90%	95%

DEFINISI INDIKATOR

Indikator Persentase Anak yang Berkonflik dengan Hukum (ABH) yang Mendapatkan Pendampingan Untuk Upaya Keadilan Restoratif adalah persentase jumlah pendampingan terhadap ABH dalam proses peradilan (pra adjudikasi sampai dengan adjudikasi) untuk upaya keadilan restoratif. Dihitung dari total :

1. Permintaan pendampingan;
2. Laporan pendampingan musyawarah diversi yang menyatakan adanya musyawarah berikutnya; dan
3. Laporan pendampingan persidangan anak yang memerintahkan adanya persidangan berikutnya dalam proses peradilan.

BUKTI REALISASI/PEMENUHAN

Laporan Anak yang Berkonflik dengan Hukum (ABH) yang Mendapatkan Pendampingan Untuk Upaya Keadilan Restoratif

SUMBER DATA

Bapas

FORMULASI PERHITUNGAN

$$\% = \frac{\mathbf{A}}{\mathbf{B}} \mathbf{x\ 100}\%$$

Keterangan :

% = Persentase

A : Jumlah pendampingan terhadap ABH (Anak Berkonflik dengan Hukum) dalam proses peradilan (pra adjudikasi sampai dengan adjudikasi) untuk upaya keadilan restoratif)

B : Jumlah permintaan pendampingan ABH (Anak Berkonflik dengan Hukum)

SKEMA KEGIATAN

No.	Skema Kegiatan	Penanggung Jawab	Target	Periode Pelaporan
1.	Rekapitulasi Administrasi pendampingan peradilan	Bapas	12 dokumen	Bulanan
2.	Rekapitulasi Laporan Permintaan Litmas Perawatan Tahanan		12 dokumen	
	- Rekapitulasi Penyusunan Litmas Anak 12 th		12 dokumen	
	- Rekapitulasi Penyusunan Litmas Diversi		12 dokumen	
	- Rekapitulasi Litmas sidang pengadilan Anak		12 dokumen	
	- Rekapitulasi Litmas Saksi/korban Anak		12 dokumen	
	- Rekapitulasi Litmas Perawatan Anak di LPAS		12 dokumen	
3.	Rekapitulasi pemberian rekomendasi penangguhan/pengalihan penahanan		12 dokumen	
4.	Rekapitulasi dan pendampingan pemberian rekomendasi usulan program		12 dokumen	
5.	Rekapitulasi pemberian rekomendasi alternatif pemidanaan non pemenjaraan		12 dokumen	
6.	Pelaksanaan MoU/kerja sama dengan stakeholder		1 dokumen	Tahunan
7.	Rekapitulasi penguatan akses keadilan		12 dokumen	Bulanan

8.	Supervisi Pendampingan Peradilan		12 Kegiatan	Bulanan

CARA PENGAMBILAN DATA PENGUKURAN

1. Melakukan rekapitulasi jumlah pendampingan terhadap ABH (Anak Berkonflik dengan Hukum) dalam proses peradilan (pra adjudikasi sampai dengan adjudikasi) untuk upaya keadilan restoratif);
2. Melakukan perhitungan jumlah ABH seluruh Indonesia;
3. Melakukan perhitungan sesuai dengan formulasi perhitungan.

LEVEL KINERJA

Subsektor

TIPE INDIKATOR

Exact

KLASIFIKASI TARGET

Maximize

PERHITUNGAN TARGET

Tahun berjalan

PIHAK YANG MEMBUAT INSTRUMEN PENGUKURAN KINERJA

Sekretariat Direktorat Jenderal Pemasyarakatan dan Seluruh unit Eselon 2

PIHAK YANG MELAKUKAN PENGUKURAN KINERJA

Bapas

CATATAN KHUSUS

Tidak ada

KONVERSI IKU

Indikator Konversi*	Target Triwulanan I	Target Triwulanan II	Target Triwulanan III	Target Triwulanan IV

Keterangan: * IKU yang dikonversi merupakan IKU antara atau IKU proses

PARAF PENANGGUNG JAWAB IKU

SASARAN KEGIATAN (SK)

SK 11. Meningkatnya Klien Pemasyarakatan yang Sudah Siap Bermasyarakat

INDIKATOR KINERJA KEGIATAN (IKK)

IKK 11.1. Persentase Meningkatnya Klien Pemasyarakatan yang Sudah Siap Bermasyarakat

PENANGGUNG JAWAB IKU

Bapas

Target 2025	Target 2026	Target 2027	Target 2028	Target 2029
70%	75%	80%	85%	90%

DEFINISI INDIKATOR

Indikator Persentase Meningkatnya Klien Pemasyarakatan yang Sudah Siap Bermasyarakat merupakan persentase klien yang tidak melakukan pelanggaran syarat umum dan khusus selama menjalani masa pembimbingan.

BUKTI REALISASI/PEMENUHAN

Laporan Peningkatan Klien Pemasyarakatan yang Sudah Siap Bermasyarakat

SUMBER DATA

Bapas

FORMULASI PERHITUNGAN

$$\% = \frac{\mathbf{A}}{\mathbf{B}} \mathbf{x\ 100\%}$$

Keterangan :

A = Klien yang tidak melakukan pelanggaran syarat umum dan khusus selama masa menjalani masa pembimbingan

B = Total klien

SKEMA KEGIATAN

No.	Skema Kegiatan	Penanggung Jawab	Target	Periode Pelaporan
1.	Rekapitulasi Administrasi pembimbingan	Bapas	12 dokumen	Bulanan
2.	Rekapitulasi Administrasi pengawasan		12 dokumen	
3.	Rekapitulasi identifikasi dan penggalian data klien (Litmas Pembimbingan)		12 dokumen	

	- Rekapitulasi Penyusunan Litmas Penentuan pemb.Awal anak		12 dokumen	
	- Rekapitulasi Penyusunan Litmas penentuan asimilasi anak		12 dokumen	
	- Rekapitulasi Penyusunan Litmas Prog. PB/CB/CMB Anak		12 dokumen	
	- Rekapitulasi Penyusunan Litmas Integrasi Narapidana		12 dokumen	
	- Rekapitulasi Penyusunan Litmas CMK Narapidana		12 dokumen	
	- Rekapitulasi Penyusunan Litmas Pemb. Awal Narapidana		12 dokumen	
	- Rekapitulasi Penyusunan Litmas Asimilasi Narapidana		12 dokumen	
	- Rekapitulasi Penyusunan Litmas Pemindahan Narapidana		12 dokumen	
	- Rekapitulasi Penyusunan Litmas Prog. Pemb.Klien Anak		12 dokumen	
	- Rekapitulasi Penyusunan Litmas Pembimbingan		12 dokumen	

	- Rekapitulasi Penyusunan Litmas Perubahan Pidana Mati ke SH		12 dokumen	
	- Rekapitulasi Penyusunan Litmas Perubahan Pidana SH ke Sementara		12 dokumen	
	- Rekapitulasi Penyusunan Litmas Permintaan Instansi Lain		12 dokumen	
4.	MoU akses pembimbingan Bapas yang terhubung dengan pembinaan kemandirian di Lapas		1 dokumen	Tahunan
5.	Laporan track pekerjaan klien terupdate pasca dilakukan reintegrasi sosial		12 dokumen	Bulanan
6.	Laporan rekomendasi hasil pengembangan analisis pencatatan, dokumentasi, daktiloskopi, dan rekam intervensi		12 dokumen	
7.	Rekapitulasi capaian pelaksanaan program pembimbingan		12 dokumen	
	- bimbingan lanjutan		12 dokumen	
	- bimbingan individu dalam rangka RJ (mediasi non-penal, diversi, penangguhan penahanan)		12 dokumen	
	- bimbingan individu		12 dokumen	
	- bimbingan kelompok		12 dokumen	

8.	Rekapitulasi laporan pelaksanaan bimbingan bagi pidana non-pemenjaraan		12 dokumen	
9.	Rekapitulasi penilaian program pembimbingan kemasyarakatan pada tahap pasca adjudikasi		12 dokumen	
10.	Fasilitasi mekanisme promosi, pendampingan di masyarakat, dan penyaluran tenaga kerja/sekolah		4 dokumen	Triwulan
11.	Fasilitasi akses pengembangan terhadap peningkatan kesejahteraan ekonomi klien		4 dokumen	

CARA PENGAMBILAN DATA PENGUKURAN

1. Melakukan rekapitulasi jumlah klien yang tidak melakukan pelanggaran syarat umum dan khusus selama masa menjalani masa pembimbingan;
2. Melakukan rekapitulasi total klien;
3. Melakukan perhitungan sesuai dengan formulasi perhitungan.

LEVEL KINERJA

Subsektor

TIPE INDIKATOR

Exact

KLASIFIKASI TARGET

Maximize

PERHITUNGAN TARGET

Tahun berjalan

PIHAK YANG MEMBUAT INSTRUMEN PENGUKURAN KINERJA

Sekretariat Direktorat Jenderal Pemasyarakatan dan Seluruh unit Eselon 2

PIHAK YANG MELAKUKAN PENGUKURAN KINERJA

Bapas

CATATAN KHUSUS

Tidak ada

KONVERSI IKU

Indikator Konversi*	Target Triwulanan I	Target Triwulanan II	Target Triwulanan III	Target Triwulanan IV

Keterangan: * IKU yang dikonversi merupakan IKU antara atau IKU proses

PARAF PENANGGUNG JAWAB IKU

SASARAN KEGIATAN (SK)

SK 12. Meningkatnya Penerimaan Masyarakat Terhadap Mantan Narapidana dan Anak Binaan Selama Masa Reintegrasi Sosial

INDIKATOR KINERJA KEGIATAN (IKK)

IKK 12.1. Tingkat Penerimaan Masyarakat Sekitar Terhadap Mantan Narapidana dan Anak Binaan Selama Masa Reintegrasi Sosial

PENANGGUNG JAWAB IKU

Bapas

Target 2025	Target 2026	Target 2027	Target 2028	Target 2029
25%	30%	35%	40%	45%

DEFINISI INDIKATOR

Indikator Tingkat Penerimaan Masyarakat Sekitar Terhadap Mantan Narapidana dan Anak Binaan Selama Masa Reintegrasi Sosial merupakan persentase penerimaan masyarakat melalui Ketua RT setempat/pengurus masyarakat terdekat dengan masyarakat yang mengikutsertakan klien dalam kegiatan sosial kemasyarakatan. Indikator ini dihitung dengan perbandingan jumlah klien yang diikutsertakan oleh Ketua RT/pengurus masyarakat dalam kegiatan sosial kemasyarakatan dengan jumlah klien keseluruhan.

BUKTI REALISASI/PEMENUHAN

Laporan Tingkat Penerimaan Masyarakat Sekitar Terhadap Mantan Narapidana dan Anak Binaan Selama Masa Reintegrasi Sosial

SUMBER DATA

Bapas

FORMULASI PERHITUNGAN

$$\% = \frac{\mathbf{A}}{\mathbf{B}} \mathbf{x\ 100\%}$$

Keterangan :

% = Persentase

A = Jumlah klien yang diikutsertakan oleh Ketua RT/ pengurus masyarakat dalam kegiatan sosial kemasyarakatan

B = Total klien

SKEMA KEGIATAN

No.	Skema Kegiatan	Penanggung Jawab	Target	Periode Pelaporan
1.	Laporan monitoring kontrak pendampingan	Bapas	12 dokumen	Bulanan
2.	Laporan monitoring kontrak pembimbingan		12 dokumen	
3.	Rekapitulasi investigasi pelanggaran klien		12 dokumen	
4.	Rekapitulasi capaian pelaksanaan upaya paksa dan pemberian ijin bagi klien		12 dokumen	
5.	MoU Kerjasama dengan Pokmas		1 dokumen	Tahunan
6.	Rekapitulasi kegiatan promosi dan pendampingan masyarakat		12 dokumen	Bulanan
7.	Rekapitulasi penilaian program bimkemas pasca ajudikasi		12 dokumen	
8.	Rekapitulasi laporan capaian assesment penerimaan masyarakat		12 dokumen	

CARA PENGAMBILAN DATA PENGUKURAN

1. Melakukan rekapitulasi jumlah klien yang diikutsertakan oleh Ketua RT/ pengurus masyarakat dalam kegiatan sosial kemasyarakatan;
2. Melakukan perhitungan total klien;
3. Melakukan perhitungan sesuai dengan formulasi perhitungan;

LEVEL KINERJA

Subsektor

TIPE INDIKATOR

Exact

KLASIFIKASI TARGET

Maximize

PERHITUNGAN TARGET

Tahun berjalan

PIHAK YANG MEMBUAT INSTRUMEN PENGUKURAN KINERJA

Sekretariat Direktorat Jenderal Pemasyarakatan dan Seluruh unit Eselon 2

PIHAK YANG MELAKUKAN PENGUKURAN KINERJA

Bapas

CATATAN KHUSUS

Tidak ada

KONVERSI IKU

Indikator Konversi*	Target Triwulanan I	Target Triwulanan II	Target Triwulanan III	Target Triwulanan IV

Keterangan: * IKU yang dikonversi merupakan IKU antara atau IKU proses

PARAF PENANGGUNG JAWAB IKU

SASARAN KEGIATAN (SK)

SK 12. Meningkatnya Penerimaan Masyarakat Terhadap Mantan Narapidana dan Anak Binaan Selama Masa Reintegrasi Sosial

INDIKATOR KINERJA KEGIATAN (IKK)

IKK 12.2. Tingkat Pemberdayaan Masyarakat Untuk Pembimbingan Kemasyarakatan Dalam Pelaksanaan Keadilan Restoratif

PENANGGUNG JAWAB IKU

Bapas

Target 2025	Target 2026	Target 2027	Target 2028	Target 2029
20%	25%	30%	35%	40%

DEFINISI INDIKATOR

Indikator Tingkat Pemberdayaan Masyarakat Untuk Pembimbingan Kemasyarakatan Dalam Pelaksanaan Keadilan Restoratif dihitung dengan persentase jumlah Pokmas dan Pemda yang melaksanakan pemberdayaan klien pada tahun berjalan dari *baseline* pada tahun sebelumnya.

BUKTI REALISASI/PEMENUHAN

Laporan Tingkat Pemberdayaan Masyarakat Untuk Pembimbingan Kemasyarakatan Dalam Pelaksanaan Keadilan Restoratif

SUMBER DATA

Bapas

FORMULASI PERHITUNGAN

$$\% = \frac{(\mathbf{A} - \mathbf{B})}{\mathbf{B}} \mathbf{x\ 100\%}$$

Keterangan :

% = Persentase

A = Total jumlah Pokmas dan Pemda yang melaksanakan pemberdayaan klien pada tahun saat ini/sedang berjalan – (B)

B = Baseline satu tahun sebelumnya

SKEMA KEGIATAN

No.	Skema Kegiatan	Penanggung Jawab	Target	Periode Pelaporan
1.	MoU akses pembimbingan dengan stakeholder penyalur kerja/sekolah	Bapas	1 dokumen	Tahunan

2.	Rekapitulasi program pembimbingan di tengah masyarakat melalui stakeholder		12 dokumen	Bulanan
3.	Laporan pelaksanaan pemberdayaan klien & penguatan akses sosio-ekonomi		12 dokumen	
4.	Laporan pembimbingan bagi pidana non-pemenjaraan		12 dokumen	
5.	Rekapitulasi capaian program bimkemas tahap pasca ajudikasi		12 dokumen	
6.	Laporan identifikasi track penyaluran klien melalui stakeholder		12 dokumen	

CARA PENGAMBILAN DATA PENGUKURAN

1. Melakukan rekapitulasi total jumlah Pokmas dan Pemda yang melaksanakan pemberdayaan klien pada tahun saat ini/sedang berjalan
2. Melakukan perhitungan baseline satu tahun sebelumnya
3. Melakukan perhitungan sesuai dengan formulasi perhitungan.

LEVEL KINERJA

Subsektor

TIPE INDIKATOR

Exact

KLASIFIKASI TARGET

Maximize

PERHITUNGAN TARGET

Tahun berjalan

PIHAK YANG MEMBUAT INSTRUMEN PENGUKURAN KINERJA

Sekretariat Direktorat Jenderal Pemasyarakatan dan Seluruh unit Eselon 2

PIHAK YANG MELAKUKAN PENGUKURAN KINERJA

Bapas

CATATAN KHUSUS

Tidak ada

KONVERSI IKU

Indikator Konversi*	Target Triwulanan I	Target Triwulanan II	Target Triwulanan III	Target Triwulanan IV

Keterangan: * IKU yang dikonversi merupakan IKU antara atau IKU proses

PARAF PENANGGUNG JAWAB IKU

SASARAN KEGIATAN (SK)

SK 13. Meningkatnya Pelayanan Tahanan dan Anak

INDIKATOR KINERJA KEGIATAN (IKK)

IKK. 13.1. Persentase Penanganan Kelebihan Masa Penahanan (*Overstaying*) Tahanan dan Anak

PENANGGUNG JAWAB IKU

Rutan

Target 2025	Target 2026	Target 2027	Target 2028	Target 2029
94%	95%	96%	97%	98%

DEFINISI INDIKATOR

Indikator Persentase penanganan kelebihan masa penahanan (*overstaying*) tahanan dan anak mengukur seberapa efektif dan cepat Ditjen Pemasyarakatan dalam menangani kasus-kasus di mana seseorang ditahan atau ditempatkan di Rumah Tahanan Negara melebihi batas waktu yang seharusnya sesuai dengan ketentuan hukum. Indikator ini dapat dihitung dengan Jumlah Permohonan Perpanjangan Masa Tahanan yang disetujui dari seluruh Total Surat Permohonan Perpanjang Masa Tahanan.

BUKTI REALISASI/PEMENUHAN

Laporan Penanganan Kelebihan Masa Penahanan (*Overstaying*) Tahanan dan Anak

SUMBER DATA

Rutan

FORMULASI PERHITUNGAN

$$\% = \frac{\mathbf{A}}{\mathbf{B}} \mathbf{x\ 100\%}$$

Keterangan :

% = Persentase

A = Jumlah Permohonan Perpanjangan Masa Tahanan yang disetujui

B = Total Surat Permohonan Perpanjangan Masa Tahanan

SKEMA KEGIATAN

No.	Skema Kegiatan	Penanggung Jawab	Target	Periode Pelaporan
1.	Rekapitulasi administrasi tahanan di Rutan dan LPKA	Rutan	12 dokumen	Bulanan

2.	Rekapitulasi penelaahan kelebihan masa penahanan (overstaying) di Rutan/LPKA		12 dokumen	
3.	Koordinasi ekspose data kelebihan masa penahanan (overstaying) dengan APH		12 dokumen	

CARA PENGAMBILAN DATA PENGUKURAN

1. Melakukan rekapitulasi permohonan perpanjangan masa penahanan yang disetujui;
2. Melakukan perhitungan total surat permohonan perpanjangan masa tahanan;
3. Melakukan perhitungan sesuai dengan formulasi perhitungan.

LEVEL KINERJA

Subsektor

TIPE INDIKATOR

Exact

KLASIFIKASI TARGET

Maximize

PERHITUNGAN TARGET

Tahun berjalan

PIHAK YANG MEMBUAT INSTRUMEN PENGUKURAN KINERJA

Sekretariat Direktorat Jenderal Pemasyarakatan dan Seluruh unit Eselon 2

PIHAK YANG MELAKUKAN PENGUKURAN KINERJA

Rutan

CATATAN KHUSUS

Tidak ada

KONVERSI IKU

Indikator Konversi*	Target Triwulanan I	Target Triwulanan II	Target Triwulanan III	Target Triwulanan IV

Keterangan: * IKU yang dikonversi merupakan IKU antara atau IKU proses

PARAF PENANGGUNG JAWAB IKU

SASARAN KEGIATAN (SK)

SK 13. Meningkatnya Pelayanan Tahanan dan Anak

INDIKATOR KINERJA KEGIATAN (IKK)

IKK 13.2. Indeks Fasilitasi Pendampingan Hukum Bagi Tahanan dan Anak

PENANGGUNG JAWAB IKU

Rutan

Target 2025	Target 2026	Target 2027	Target 2028	Target 2029
3,2	3,21	3,22	3,23	3,24

DEFINISI INDIKATOR

Indikator Indeks Fasilitasi Pendampingan hukum bagi Tahanan dan Anak merupakan ukuran yang menunjukkan tingkat ketersediaan dan aksesibilitas layanan pendampingan hukum yang diberikan kepada tahanan dan anak yang berhadapan dengan hukum dalam suatu periode waktu tertentu. Ukuran penilaian berdasarkan hal - hal sebagai berikut :

1. Fasilitasi pendampingan bantuan hukum non litigasi (jumlah tahanan miskin yang dilakukan pendampingan non litigasi dari total tahanan dan anak)
2. Fasilitasi pemberian bantuan hukum litigasi (jumlah tahanan miskin yang dilakukan pendampingan litigasi dari total tahanan dan anak yang memenuhi kriteria miskin)

BUKTI REALISASI/PEMENUHAN

Laporan Fasilitasi Pendampingan Hukum Bagi Tahanan dan Anak

SUMBER DATA

Rutan

FORMULASI PERHITUNGAN

$$\boldsymbol{Indeks} = \frac{\left(\sum \boldsymbol{FBHN}\ (\mathbf{50\%})\right) + \left(\sum \boldsymbol{FBH}(\mathbf{50\%})\right)}{\mathbf{25\%}}$$

Dimana :

FBHN : Formulasi perhitungan indeks non litigasi

FBH : Formulasi permohonan indeks litigasi

Keterangan :

∑FBHN : Jumlah tahanan miskin yang diberikan bantuan non litigasi dibagi total permohonan bantuan non litigasi dikali 100%

∑FBH : Jumlah tahanan miskin yang diberikan bantuan litigasi dibagi total permohonan bantuan litigasi dikali 100%

SKEMA KEGIATAN

No.	Skema Kegiatan	Penanggung Jawab	Target	Periode Pelaporan
1.	Rekapitulasi jumlah bantuan hukum baik litigasi maupun non litigasi	Rutan	12 dokumen	Bulanan
2.	Rekapitulasi jumlah tahanan miskin		12 dokumen	
3.	Administrasi pemberian bantuan hukum baik litigasi maupun non litigasi		12 dokumen	

CARA PENGAMBILAN DATA PENGUKURAN

1. Melakukan rekapitulasi jumlah tahanan yang dilakukan pendampingan non litigasi dibagi total tahanan dan anak memenuhi kriteria miskin;
2. Melakukan perhitungan jumlah tahanan yang dilakukan pendampingan litigasi dibagi total tahanan dan anak memenuhi kriteria miskin;
3. Melakukan perhitungan sesuai dengan formulasi perhitungan.

LEVEL KINERJA

Subsektor

TIPE INDIKATOR

Exact

KLASIFIKASI TARGET

Maximize

PERHITUNGAN TARGET

Tahun berjalan

PIHAK YANG MEMBUAT INSTRUMEN PENGUKURAN KINERJA

Sekretariat Direktorat Jenderal Pemasyarakatan dan Seluruh unit Eselon 2

PIHAK YANG MELAKUKAN PENGUKURAN KINERJA

Rutan

CATATAN KHUSUS

Tidak ada

KONVERSI IKU

Indikator Konversi*	Target Triwulanan I	Target Triwulanan II	Target Triwulanan III	Target Triwulanan IV

Keterangan: * IKU yang dikonversi merupakan IKU antara atau IKU proses

PARAF PENANGGUNG JAWAB IKU

SASARAN KEGIATAN (SK)

SK 13. Meningkatnya Pelayanan Tahanan dan Anak

INDIKATOR KINERJA KEGIATAN (IKK)

IKK 13.3. Persentase Fasilitasi Layanan Kepribadian dan Kemandirian Bagi Tahanan dan Anak

PENANGGUNG JAWAB IKU

Rutan

Target 2025	Target 2026	Target 2027	Target 2028	Target 2029
73%	74%	75%	76%	77%

DEFINISI INDIKATOR

Indikator Persentase Fasilitasi Layanan Kepribadian dan Kemandirian Bagi Tahanan dan Anak merupakan indikator yang mengukur seberapa luas jangkauan program pelayanan yang bertujuan untuk pemenuhan hak-hak bagi tahanan dan anak. Dihitung dengan total Tahanan dan Anak yang mendapatkan fasilitasi layanan kepribadian dan kemandirian dibagi total tahanan dan anak dikalikan 100%.

BUKTI REALISASI/PEMENUHAN

Laporan Fasilitasi Layanan Kepribadian dan Kemandirian Bagi Tahanan dan Anak

SUMBER DATA

Rutan

FORMULASI PERHITUNGAN

$$\% = \frac{\mathbf{A}}{\mathbf{B}} \mathbf{x\ 100\%}$$

Keterangan :

% = Persentase

A = Jumlah Tahanan dan Anak Yang Mendapatkan Fasilitasi Layananan Kepribadian dan Kemandirian

B = Total tahanan dan anak

SKEMA KEGIATAN

No.	Skema Kegiatan	Penanggung Jawab	Target	Periode Pelaporan
1.	Layanan Kemandirian dan Kepribadian Tahanan	Rutan	1 dokumen	
2.	Rekapitulasi laporan hasil mapenaling		12 dokumen	Bulanan

3.	Rekapitulasi kebutuhan Litmas Perawatan Tahanan dan Anak		12 dokumen	
4.	Rekapitulasi penilaian risiko dan kebutuhan berdasarkan faktor kriminogenik		12 Dokumen	
5.	Rekapitulasi pelaksanaan layanan kepribadian		12 Dokumen	
6.	Rekapitulasi pelaksanaan layanan kemandirian		12 Dokumen	

CARA PENGAMBILAN DATA PENGUKURAN

1. Melakukan perhitungan jumlah UPT yang melaksanakan layanan kepribadian dan kemandirian;
2. Melakukan perhitungan total UPT yang memiliki tahanan dan anak;
3. Melakukan perhitungan sesuai dengan formulasi perhitungan.

LEVEL KINERJA

Subsektor

TIPE INDIKATOR

Exact

KLASIFIKASI TARGET

Maximize

PERHITUNGAN TARGET

Tahun berjalan

PIHAK YANG MEMBUAT INSTRUMEN PENGUKURAN KINERJA

Sekretariat Direktorat Jenderal Pemasyarakatan dan Seluruh unit Eselon 2

PIHAK YANG MELAKUKAN PENGUKURAN KINERJA

Rutan

CATATAN KHUSUS

Tidak ada

KONVERSI IKU

Indikator Konversi*	Target Triwulanan I	Target Triwulanan II	Target Triwulanan III	Target Triwulanan IV

Keterangan: * IKU yang dikonversi merupakan IKU antara atau IKU proses

PARAF PENANGGUNG JAWAB IKU

SASARAN KEGIATAN (SK)

SK 13. Meningkatnya Pelayanan Tahanan dan Anak

INDIKATOR KINERJA KEGIATAN (IKK)

IKK 13.4. Persentase Pelaksanaan Layanan Pendidikan Anak

PENANGGUNG JAWAB IKU

Rutan

Target 2025	Target 2026	Target 2027	Target 2028	Target 2029
90%	92%	94%	96%	98%

DEFINISI INDIKATOR

Indikator Persentase Pelaksanaan Layanan Pendidikan Anak mengukur seberapa besar cakupan layanan pendidikan formal, informal dan non-formal yang diberikan kepada anak yang berhadapan dengan hukum. Dihitung dengan jumlah anak yang mendapatkan layanan pendidikan formal, informal, dan non-formal dari total anak.

BUKTI REALISASI/PEMENUHAN

Laporan Pelaksanaan Layanan Pendidikan Anak

SUMBER DATA

Rutan

FORMULASI PERHITUNGAN

$$\% = \frac{\mathbf{A}}{\mathbf{B}} \mathbf{x\ 100\%}$$

Keterangan :

% = Persentase

A = Jumlah anak yang mendapatkan pendidikan formal, informal dan non-formal.

B = Total anak

SKEMA KEGIATAN

No.	Skema Kegiatan	Penanggung Jawab	Target	Periode Pelaporan
1.	Penyelenggaraan Pendidikan Dasar	Rutan	12 Dokumen	Bulanan
2.	Penyelenggaraan Pendidikan Menengah		12 Dokumen	
3.	Penyelenggaraan Pendidikan Kecakapan Hidup		12 Dokumen	

4.	Penyelenggaraan Pendidikan Kepemudaan		12 Dokumen	
5.	Penyelenggaraan Pendidikan Keaksaraan		12 Dokumen	
6.	Penyelenggaraan Pendidikan Kesetaraan		12 Dokumen	
7.	Penyelenggaraan Terapi Khusus (Pendekatan Keluarga, Dialektis, Dan Multisistemik)		12 Dokumen	
8.	Penyelenggaraan Konseling		12 Dokumen	
9.	Penyelenggaraan Pendidikan Pembentukan Karakter Anak		12 Dokumen	
10.	Penyelenggaran kegiatan keterampilan		12 kegiatan	

CARA PENGAMBILAN DATA PENGUKURAN

1. Melakukan perhitungan jumlah anak yang mendapatkan pendidikan formal, informal dan non-formal;
2. Melakukan perhitungan total anak;
3. Melakukan perhitungan sesuai dengan formulasi perhitungan.

LEVEL KINERJA

Subsektor

TIPE INDIKATOR

Exact

KLASIFIKASI TARGET

Maximize

PERHITUNGAN TARGET

Tahun berjalan

PIHAK YANG MEMBUAT INSTRUMEN PENGUKURAN KINERJA

Sekretariat Direktorat Jenderal Pemasyarakatan dan Seluruh unit Eselon 2

PIHAK YANG MELAKUKAN PENGUKURAN KINERJA

Rutan

CATATAN KHUSUS

Tidak ada

KONVERSI IKU

Indikator Konversi*	Target Triwulanan I	Target Triwulanan II	Target Triwulanan III	Target Triwulanan IV

Keterangan: * IKU yang dikonversi merupakan IKU antara atau IKU proses

PARAF PENANGGUNG JAWAB IKU

SASARAN KEGIATAN (SK)

SK 14. Meningkatnya Keberhasilan Pembinaan Narapidana dan Anak Binaan

INDIKATOR KINERJA KEGIATAN (IKK)

IKK 14.1 Persentase Keberhasilan Pembinaan Kemandirian Narapidana yang Mendapatkan Predikat Sangat Baik

PENANGGUNG JAWAB IKU

Lapas

Target 2025	Target 2026	Target 2027	Target 2028	Target 2029
40%	50%	60%	70%	80%

DEFINISI INDIKATOR

Indikator Persentase Keberhasilan Pembinaan Kemandirian Narapidana yang Mendapatkan Predikat Sangat Baik secara spesifik mengukur kualitas dan efektivitas program pembinaan kemandirian dalam menghasilkan narapidana yang tidak hanya berpartisipasi, tetapi juga menunjukkan hasil yang luar biasa dalam pengembangan keterampilan dan potensi kemandirian mereka. Indikator ini dapat dihitung dengan cara narapidana yang mendapatkan nilai/predikat ”sangat baik” pada pembinaan kemandirian dari total narapidana yang mengikuti program pembinaan kemandirian.

BUKTI REALISASI/PEMENUHAN

Laporan Persentase Keberhasilan Pembinaan Kemandirian Narapidana yang Mendapatkan Predikat Sangat Baik

SUMBER DATA

Lapas

FORMULASI PERHITUNGAN

$$\% = \frac{\mathbf{A}}{\mathbf{B}} \mathbf{x\ 100}\%$$

Keterangan :

% = Persentase

A = Narapidana yang mendapatkan nilai/predikat ”sangat baik” pada pembinaan kemandirian

B = Narapidana yang mengikuti program pembinaan kemandirian

SKEMA KEGIATAN

No.	Skema Kegiatan	Penanggung Jawab	Target	Periode Pelaporan
1.	Analisis pemetaan pembinaan kemandirian	Lapas	12 dokumen	Bulanan

2.	Rekapitulasi permintaan dan hasil litmas pembinaan awal narapidana dan anak		12 dokumen	
3.	Rekapitulasi pelaksanaan assesment resiko narapidana		12 dokumen	
4.	Rekapitulasi hasil sidang TPP		12 dokumen	
5.	Rekapitulasi pelaksanaan pembinaan kemandirian		12 dokumen	
6.	Rekapitulasi pelaksanaan pendampingan dan penilaian wali pemasyarakatan		12 dokumen	
7.	Rekapitulasi sertifikasi pelatihan warga binaan		12 dokumen	
8.	Promosi tenaga kerja dan pelatihan kerja magang		1 dokumen	Tahunan
9.	Rekapitulasi hasil produksi		12 dokumen	Bulanan
10.	Rekapitulasi hasil PNBP		12 dokumen	
11.	Kerjasama dengan pihak ke 3		1 kegiatan	Tahunan
12.	Rekapitulasi pemasaran dan pemanfaatan hasil produksi pembinaan kemandirian		12 dokumen	Bulanan
13.	Rekapitulasi Pemberdayaan Ekonomi Kelompok Kebutuhan Khusus Narapidana		12 dokumen	

CARA PENGAMBILAN DATA PENGUKURAN

1. Melakukan perhitungan Narapidana yang mendapatkan nilai/predikat Sangat Baik pada pembinaan kemandirian;
2. Melakukan rekapitulasi mengikuti program pembinaan kemandirian;
3. Melakukan perhitungan sesuai dengan formulasi perhitungan.

LEVEL KINERJA

Subsektor

TIPE INDIKATOR

Exact

KLASIFIKASI TARGET

Maximize

PERHITUNGAN TARGET

Tahun berjalan

PIHAK YANG MEMBUAT INSTRUMEN PENGUKURAN KINERJA

Sekretariat Direktorat Jenderal Pemasyarakatan dan Seluruh unit Eselon 2

PIHAK YANG MELAKUKAN PENGUKURAN KINERJA

Lapas

CATATAN KHUSUS

Tidak ada

KONVERSI IKU

Indikator Konversi*	Target Triwulanan I	Target Triwulanan II	Target Triwulanan III	Target Triwulanan IV

Keterangan: * IKU yang dikonversi merupakan IKU antara atau IKU proses

PARAF PENANGGUNG JAWAB IKU

SASARAN KEGIATAN (SK)

SK 14. Meningkatnya Keberhasilan Pembinaan Narapidana dan Anak Binaan

INDIKATOR KINERJA KEGIATAN (IKK)

IKK 14.2. Persentase Keberhasilan Pembinaan Kepribadian Narapidana yang Mendapatkan Predikat Sangat Baik

PENANGGUNG JAWAB IKU

Lapas

Target 2025	Target 2026	Target 2027	Target 2028	Target 2029
60%	65%	70%	75%	80%

DEFINISI INDIKATOR

Indikator Persentase keberhasilan pembinaan kepribadian narapidana yang mendapatkan predikat Sangat Baik merupakan persentase narapidana yang mendapatkan nilai/predikat Sangat Baik pada Variabel pembinaan kepribadian sesuai dengan SPPN.

BUKTI REALISASI/PEMENUHAN

Laporan Keberhasilan Pembinaan Kepribadian Narapidana yang Mendapatkan Predikat Sangat Baik

SUMBER DATA

Lapas

FORMULASI PERHITUNGAN

$$\% = \frac{\mathbf{A}}{\mathbf{B}} \mathbf{x\ 100\%}$$

Keterangan :

% = Persentase

A = Jumlah narapidana yang mendapatkan nilai/predikat Sangat Baik pada Variabel pembinaan kepribadian sesuai dengan SPPN

B = Total narapidana yang mengikuti program pembinaan kepribadian

SKEMA KEGIATAN

No.	Skema Kegiatan	Penanggung Jawab	Target	Periode Pelaporan
1.	Rekapitulasi hasil assesment risk and needs	Lapas	12 Dokumen	Bulanan
2.	Rekapitulasi hasil sidang TPP pemberian pembinaan kepribadian		1 Dokumen	Tahunan

3.	Rekapitulasi pelaksanaan program pembinaan kepribadian		12 Dokumen	Bulanan
4.	Rekapitulasi penilaian pembinaan kepribadian		12 Dokumen	
5.	PKS pembinaan kepribadian dengan pihak ketiga		2 Dokumen	Semesteran
6.	Rekapitulasi usulan remisi dan kelengkapan data dukung remisi		12 Dokumen	Bulanan
7.	Rekapitulasi usulan integrasi dan kelengkapan data dukung integrasi		12 Dokumen	

CARA PENGAMBILAN DATA PENGUKURAN

1. Melakukan rekapitulasi Jumlah narapidana yang mendapatkan nilai/predikat Sangat Baik pada Variabel kepribadian sesuai dengan SPPN;
2. Melakukan rekapitulasi Total narapidana yang mengikuti pembinaan kepribadian;
3. Melakukan perhitungan sesuai dengan formulasi perhitungan.

LEVEL KINERJA

Subsektor

TIPE INDIKATOR

Exact

KLASIFIKASI TARGET

Maximize

PERHITUNGAN TARGET

Tahun berjalan

PIHAK YANG MEMBUAT INSTRUMEN PENGUKURAN KINERJA

Sekretariat Direktorat Jenderal Pemasyarakatan dan Seluruh unit Eselon 2

PIHAK YANG MELAKUKAN PENGUKURAN KINERJA

Lapas

CATATAN KHUSUS

Tidak ada

KONVERSI IKU

Indikator Konversi*	Target Triwulanan I	Target Triwulanan II	Target Triwulanan III	Target Triwulanan IV

Keterangan: * IKU yang dikonversi merupakan IKU antara atau IKU proses

PARAF PENANGGUNG JAWAB IKU

SASARAN KEGIATAN (SK)

SK 14. Meningkatnya Keberhasilan Pembinaan Narapidana dan Anak Binaan

INDIKATOR KINERJA KEGIATAN (IKK)

IKK 14.3. Indeks Pelaksanaan Pembinaan Anak Binaan

PENANGGUNG JAWAB IKU

LPKA

Target 2025	Target 2026	Target 2027	Target 2028	Target 2029
3,84	3,86	3,88	3,9	3,92

DEFINISI INDIKATOR

Indikator Indeks pelaksanaan pembinaan anak binaan merupakan ukuran yang menggambarkan tingkat implementasi dan kualitas pelaksanaan berbagai program pembinaan yang ditujukan untuk anak binaan. Penilaian indikator ini didasarkan oleh hal – hal sebagai berikut :

1. Pendidikan = jumlah anak binaan yang mengikuti pendidikan dibagi total anak binaan (50%);
2. Pembinaan kepribadian = jumlah anak binaan yang mengikuti kepribadian dibagi total anak binaan (35%);
3. Pembinaan kemandirian = jumlah anak binaan yang mengikuti kemandirian dibagi total anak binaan (15%).

BUKTI REALISASI/PEMENUHAN

Laporan Pelaksanaan Pembinaan Anak Binaan

SUMBER DATA

LPKA

FORMULASI PERHITUNGAN

$$\boldsymbol{Indeks} = \frac{(\boldsymbol{PDD}) + (\boldsymbol{PKP}) + (\boldsymbol{PKM})}{\mathbf{25\%}}$$

Keterangan :

PDD : Pendidikan

$$\mathbf{PDD} = \frac{\textbf{Jumlah anak binaan yang mengikuti pendidikan}}{\textbf{Total anak binaan}} \ \mathbf{x\ 50\%\ (Nilai\ Bobot)}$$

PKP : Pembinaan kepribadian

$$\mathbf{PKP} = \frac{\textbf{Jumlah anak binaan yang mengikuti kepribadian}}{\textbf{Total anak binaan}} \ \mathbf{x\ 35\%\ (Nilai\ Bobot)}$$

PKM : Pembinaan kemandirian

$$\mathbf{PKM} = \frac{\textbf{Jumlah anak binaan yang mengikuti kemandirian}}{\textbf{Total anak binaan}} \ \mathbf{x\ 15\%\ (Nilai\ Bobot)}$$

SKEMA KEGIATAN

No.	Skema Kegiatan	Penanggung Jawab	Target	Periode Pelaporan
Pendidikan :				
1.	Kerjasama dengan pihak ke 3 penyelenggara pendidikan (Dinas Pendidikan, Sekolah Formal, Sekolah Non Formal/PKBM/SKB dan/atau Mitra Pendidikan Lainnya)	LPKA	1 Dokumen	Tahunan
2.	Rekapitulasi data pendidikan formal (SD, SMP dan SMA/SMK – Data Anak Binaan yang sekolah dan Data Anak Binaan yang telah mendapatkan ijazah)		12 Dokumen	Bulanan
3.	Rekapitulasi data pendidikan non formal (Pendidikan Kesetaraan Paket A, Paket B dan Paket C)		12 Dokumen	
4.	Rekapitulasi data hak identitas Anak Binaan (NIK atau KIA/KTP)		12 Dokumen	
5.	Rekapitulasi Data Anak Binaan yang Mendapatkan PIP		2 Dokumen	Semesteran
6.	Rekapitulasi Data Sarpras Pendidikan (Buku dan Alat Tulis, Kelas dan alat kelengkapannya, Bahan Ajar/Modul, Alat Peraga dan Lahan/Tempat Praktek, Perpustakaan dan Buku Bacaan, Lapangan Olahraga, dan Sepatu/seragam sekolah)		12 Dokumen	Bulanan
7.	Penyusunan kurikulum khusus pendidikan Anak Binaan di LPKA (termasuk evaluasi pelaksanan kurikulum		1 Dokumen	Tahunan

8.	Pelibatan Pendidik (Guru dan Tutor) yang Kompeten termasuk pelatihannya		1 Dokumen	
9.	Pendampingan Psikolog dan Konselor Pendidikan		4 Kegiatan	Triwulan
10.	Pemberian Insentif dan Motivasi bagi Anak Binaan a. Sistem Penghargaan bagi Anak yang Berprestasi: • Sertifikat pencapaian akademik • Kesempatan mengikuti kompetisi dan pendidikan lanjutan. b. Program Reward dalam Pembelajaran: • Penambahan nilai SPPnAB dalam program Penguran Masa Pidana bagi Anak Binaan yang aktif belajar. • Kesempatan magang bagi yang lulus program pendidikan		12 Dokumen	Bulanan
11.	Analisa dan pengolahan data layanan pendidikan		1 Dokumen	Tahunan
Pembinaan Kepribadian :				
1.	Kerjasama dengan pihak ke 3 penyelenggara program pembinaan kepribadian (Kerohanian, Jasmani , Kesadaran Berbangsa dan Bernegara, Kemampuan intelektual (kecerdasan) , Kesadaran hukum , dan	LPKA	1 Dokumen	Tahunan

	Mengintegrasikan Diri dengan Masyarakat)			
2.	Rekapitulasi data program pembinaan kepribadian Anak Binaan (Data Anak yang mengikuti masing-masing program pembinaan kepribadian) a. Pembinaan Kerohanian • Rekapitulasi Data Anak Binaan yang mengikuti ibadah rutin sesuai agama masing-masing. • Frekuensi pelaksanaan kajian agama dan bimbingan akhlak. • Rekapitulasi Jumlah peserta yang menyelesaikan program pondok pesantren kilat/retret rohani. • Laporan Peningkatan perilaku positif berdasarkan evaluasi petugas dan pendamping keagamaan. b. Pembinaan Jasmani • Rekapitulasi Data Anak Binaan yang rutin mengikuti kegiatan olahraga. • Rekapitulasi Jumlah dan jenis kegiatan olahraga yang diadakan setiap bulan		12 Dokumen	Bulanan

	• Rekapitulasi Hasil pemeriksaan kesehatan berkala menunjukkan peningkatan kesehatan secara umum. • Perubahan pola hidup sehat, seperti kebersihan diri dan pola makan yang lebih baik. c. Pembinaan Kesadaran Berbangsa dan Bernegara • Rekapitulasi Jumlah kegiatan wawasan kebangsaan dan bela negara yang dilaksanakan. • Rekapitulasi Data Partisipasi aktif Anak Binaan dalam upacara bendera dan kegiatan kebangsaan. • Peningkatan pemahaman Anak Binaan terkait nilai-nilai Pancasila dan nasionalisme melalui evaluasi atau kuis. • Dokumentasi diskusi kebangsaan atau misalnya lomba pidato dengan hasil yang menunjukkan peningkatan pemahaman. d. Pembinaan Kemampuan Intelektual			

	• Rekapitulasi Data Anak Binaan yang mengikuti pendidikan Peningkatan keaktifan dalam • Peningkatan kemampuan berpikir kritis berdasarkan hasil ujian e. Pembinaan Kesadaran Hukum • Rekapitulasi Data Jumlah dan frekuensi penyuluhan hukum yang diikuti Anak Binaan. • Peningkatan Anak Binaan yang mampu memahami hak dan kewajiban hukumnya. • Rekapitulasi Data Pengurangan jumlah pelanggaran aturan internal sebagai indikator meningkatnya kesadaran hukum. f. Pembinaan Mengintegrasi Diri dengan Masyarakat • Rekapitulasi Data Partisipasi dalam kegiatan bakti sosial atau kerja bakti dengan masyarakat sekitar. Rekapitulasi kegiatan Anak Binaan dalam forum anak			

3.	Rekapitulasi Data Sarpras Pelaksanaan Pembinaan Kepribadian		12 Dokumen	
4.	Analisa dan pengolahan data layanan pendidikan		1 Dokumen	Tahunan
Pembinaan Kemandirian :				
1.	Kerjasama dengan pihak ke 3 penyelenggara pelatihan keterampilan (BLK, DUDI, Disnaker, dan Mitra Lainnya).	LPKA	1 Dokumen	Tahunan
2.	Rekapitulasi data pelatihan keterampilan (Anak Binaan yang mengikuti pelatihan, jenis pelatihan, Instruktur)		12 Dokumen	Bulanan
3.	Rekapitulasi Data Sarpras Pelatihan Keterampilan bakat seni dan pelatihan keterampilan untuk mendukung usaha mandiri • Ruang pelatihan, lahan perkebunan, lahan perikanan, lahan peternakan • Peralatan pelatihan (Alat musik, alat melukis, Komputer, peralatan pelatihan perkebunan, peralatan pelatihan perikanan, peralatan pelatihan peternakan dan peralatan pelatihan lainnya)		12 Dokumen	
4.	Analisa dan pengolahan data pelatihan keterampilan		1 Dokumen	Tahunan

CARA PENGAMBILAN DATA PENGUKURAN

1. Melakukan perhitungan pendidikan ;
2. Melakukan perhitungan pembinaan kepribadian;

3. Melakukan perhitungan pembinaan kemandirian;
4. Melakukan perhitungan sesuai dengan formulasi perhitungan.

LEVEL KINERJA

Subsektor

TIPE INDIKATOR

Exact

KLASIFIKASI TARGET

Maximize

PERHITUNGAN TARGET

Tahun berjalan

PIHAK YANG MEMBUAT INSTRUMEN PENGUKURAN KINERJA

Sekretariat Direktorat Jenderal Pemasyarakatan dan Seluruh unit Eselon 2

PIHAK YANG MELAKUKAN PENGUKURAN KINERJA

LPKA

CATATAN KHUSUS

Tidak ada

KONVERSI IKU

Indikator Konversi*	Target Triwulanan I	Target Triwulanan II	Target Triwulanan III	Target Triwulanan IV

Keterangan: * IKU yang dikonversi merupakan IKU antara atau IKU proses

PARAF PENANGGUNG JAWAB IKU

SASARAN KEGIATAN (SK)

SK 15. Terwujudnya Keamanan dan Ketertiban di Satuan Kerja Pemasyarakatan

INDIKATOR KINERJA KEGIATAN (IKK)

IKK 15.1. Persentase Pelaksanaan Operasi Intelijen

PENANGGUNG JAWAB IKU

Lapas, Rutan dan LPKA

Target 2025	Target 2026	Target 2027	Target 2028	Target 2029
75%	80%	85%	90%	95%

DEFINISI INDIKATOR

Indikator Persentase Pelaksanaan Operasi Intelijen merupakan ukuran penilaian maturitas penyelenggaraan pemasyarakatan, melalui:

1. Penyelidikan dan Penggalangan Intelijen Pemasyarakatan

   Jumlah laporan analisa intelijen dibagi jumlah satker x 4 laporan (bobot nilai 50%)

2. Pengamanan Intelijen Pemasyarakatan

   Jumlah tindak lanjut rekomendasi dibagi total rekomendasi intelijen (bobot nilai 50%)

BUKTI REALISASI/PEMENUHAN

Laporan Pelaksanaan Operasi Intelijen

SUMBER DATA

Lapas, Rutan dan LPKA

FORMULASI PERHITUNGAN

$$\% = A + B \; x \; 100\%$$

$$\% = \left(\left(\frac{JA}{JP}\right) x \; 50\% \; (Bobot \; Nilai) + \left(\frac{JT}{TR}\right) x 50\% \; (Bobot \; Nilai)\right) x \; 100\%$$

Keterangan :

%	:	Persentase
JA	:	Jumlah laporan analisa intelijen
JP	:	Jumlah pelaksanaan kegiatan intelijen
JT	:	Jumlah tindak lanjut
TR	:	Total rekomendasi
A	:	Penyelidikan dan penggalangan intelijen pemasyarakatan
B	:	Pengamanan intelijen pemasyarakatan

SKEMA KEGIATAN

No.	Skema Kegiatan	Penanggung Jawab	Target	Periode Pelaporan
1.	Laporan Instrumen deteksi dini	Lapas, Rutan dan LPKA	4 dokumen	Triwulan
2.	Laporan Konsolidasi Intelijen Pemasyarakatan tingkat wilayah		12 dokumen	Bulanan
3.	SK Tim Unit Intelijen Pemasyarakatan (UIP)		1 dokumen	Tahunan
4.	Laporan Intelijen		12 Dokumen	Bulanan
5.	Rekapitulasi Pelaksanaan Hasil Rekomendasi Intelijen		4 Dokumen	Triwulan
6.	Laporan Analisa Pengawasan Komunikasi		12 Dokumen	Bulanan

CARA PENGAMBILAN DATA PENGUKURAN

1. Melakukan rekapitulasi jumlah analisa;
2. Melakukan perhitungan jumlah satker;
3. Melakukan rekapitulasi jumlah tindak lanjut;
4. Melakukan perhitungan total rekomendasi;
5. Melakukan perhitungan jumlah penyelidikan dan penggalangan intelijen pemasyarakatan;
6. Melakukan jumlah pengamanan intelijen pemasyarakatan;
7. Melakukan perhitungan sesuai dengan formulasi perhitungan.

LEVEL KINERJA

Subsektor

TIPE INDIKATOR

Exact

KLASIFIKASI TARGET

Maximize

PERHITUNGAN TARGET

Tahun berjalan

PIHAK YANG MEMBUAT INSTRUMEN PENGUKURAN KINERJA

Sekretariat Direktorat Jenderal Pemasyarakatan dan Seluruh unit Eselon 2

PIHAK YANG MELAKUKAN PENGUKURAN KINERJA

Lapas, Rutan dan LPKA

CATATAN KHUSUS

Tidak ada

KONVERSI IKU

Indikator Konversi*	Target Triwulanan I	Target Triwulanan II	Target Triwulanan III	Target Triwulanan IV

Keterangan: * IKU yang dikonversi merupakan IKU antara atau IKU proses

PARAF PENANGGUNG JAWAB IKU

SASARAN KEGIATAN (SK)

SK 15. Terwujudnya Keamanan dan Ketertiban di Satuan Kerja Pemasyarakatan

INDIKATOR KINERJA KEGIATAN (IKK)

IKK 15.2. Indeks Pencegahan

PENANGGUNG JAWAB IKU

Lapas, Rutan dan LPKA

Target 2025	Target 2026	Target 2027	Target 2028	Target 2029
2,6	2,8	3	3,2	3,4

DEFINISI INDIKATOR

Indikator Indeks Pencegahan merupakan ukuran penilaian maturitas (mengarahkan kondisi optimal) penyelenggaraan pencegahan keamanan dan ketertiban, melalui:

1. Pembinaan Prosedur (Menurunnya jumlah petugas yang melakukan pelanggaran SOP) (50% bobot nilai)
   - A : Jumlah petugas yang melakukan pelanggaran SOP dibagi jumlah petugas (25% bobot nilai).
   - B : Jumlah petugas yang mendapatkan habituasi dibagi jumlah petugas (25% bobot nilai).
2. Pemeliharaan Keamanan (50% bobot nilai)
   - Penggeledahan (C)

     Jumlah kegiatan yang hanya terdapat temuan dibagi total kegiatan penggeledahan (25% bobot nilai).
   - Tes Urin (D)

     Jumlah Tahanan, Anak, dan Warga Binaan yang positif narkoba dibagi total Tahanan, Anak, dan Warga yang melaksanakan tes narkoba/*sampling* (25% bobot nilai).

BUKTI REALISASI/PEMENUHAN

Indeks Pencegahan

SUMBER DATA

Lapas, Rutan dan LPKA

FORMULASI PERHITUNGAN

$$\textbf{Indeks} = \frac{(\textbf{PP} + \textbf{PK})}{\textbf{25\%}}$$

$$\textbf{Indeks} = \frac{(\sum\textbf{A x 25\%}) + (\sum\textbf{B x 25\%}) + (\sum\textbf{C x 25\%}) + (\sum\textbf{D) x 25\%})}{\textbf{25\%}}$$

Keterangan :

PP : Pembinaan Prosedur

∑A : Jumlah petugas yang tidak melakukan pelanggaran SOP dibagi jumlah petugas

∑B : Jumlah petugas yang mendapatkan habituasi dibagi jumlah petugas

PK : Pemeliharaan Keamanan

∑C Jumlah kegiatan yang hanya terdapat temuan dibagi total kegiatan penggeledahan

∑D Jumlah warga binaan yang negatif narkoba dibagi total Tahanan, Anak, dan Warga Binaan melaksanakan tes narkoba/*sampling*

SKEMA KEGIATAN

No.	Skema Kegiatan	Penanggung Jawab	Target	Periode Pelaporan
1.	Rekapitulasi Laporan Pembinaan Prosedur (Simulasi, Habituasi, Penyiapan Peralatan)	Lapas, Rutan dan LPKA	12 dokumen	Bulanan
2.	Laporan penilaian kerawanan bencana alam dan non alam		2 dokumen	Semesteran
3.	Laporan rencana kontijensi penanggulangan dan operasi tanggap darurat bencana alam dan non alam		2 dokumen	
4.	Data pengendalian peralatan pengamanan dan penyiapan peralatan kondisi darurat		2 dokumen	
5.	Laporan penggeledahan		12 dokumen	Bulanan
6.	Pelaksanaan tes urine		12 dokumen	

CARA PENGAMBILAN DATA PENGUKURAN

1. Melakukan penghitungan pembinaan prosedur;
2. Melakukan penghitungan pemeliharaan keamanan;
3. Melakukan perhitungan sesuai dengan formulasi perhitungan.

LEVEL KINERJA

Subsektor

TIPE INDIKATOR

Exact

KLASIFIKASI TARGET

Maximize

PERHITUNGAN TARGET

Tahun berjalan

PIHAK YANG MEMBUAT INSTRUMEN PENGUKURAN KINERJA

Sekretariat Direktorat Jenderal Pemasyarakatan dan Seluruh unit Eselon 2

PIHAK YANG MELAKUKAN PENGUKURAN KINERJA

Lapas, Rutan dan LPKA

CATATAN KHUSUS

Tidak ada

KONVERSI IKU

Indikator Konversi*	Target Triwulanan I	Target Triwulanan II	Target Triwulanan III	Target Triwulanan IV

Keterangan: * IKU yang dikonversi merupakan IKU antara atau IKU proses

PARAF PENANGGUNG JAWAB IKU

SASARAN KEGIATAN (SK)

SK 15. Terwujudnya Keamanan dan Ketertiban di Satuan Kerja Pemasyarakatan

INDIKATOR KINERJA KEGIATAN (IKK)

IKK 15.3. Indeks Penindakan

PENANGGUNG JAWAB IKU

Lapas, Rutan dan LPKA

Target 2025	Target 2026	Target 2027	Target 2028	Target 2029
2,8	2,96	3,04	3,12	3,2

DEFINISI INDIKATOR

Indikator Indeks Penindakan merupakan gabungan dari berbagai aspek terkait upaya penindakan yang dilakukan untuk menciptakan lingkungan yang aman dan tertib di dalam lembaga pemasyarakatan. Indikator ini terbagi menjadi dua aspek, yakni sebagai berikut:

1) Menurunnya Gangguan Keamanan & Ketertiban

   Menghitung Jumlah Anak, Anak Binaan, Narapidana & Tahanan yang tidak mendapatkan sanksi atas pelanggaran gangguan kamtib dibagi total Anak, Anak Binaan, Narapidana & Tahanan (65% bobot nilai)

2) Pelarian

   Jumlah kasus pelarian yang terselesaikan dibagi jumlah kasus pelarian (35% bobot nilai)

BUKTI REALISASI/PEMENUHAN

Laporan Indeks Penindakan

SUMBER DATA

Lapas, Rutan dan LPKA

FORMULASI PERHITUNGAN

$$\textbf{Nilai} = \frac{(\textbf{GKK}) + (\textbf{PLR})}{\textbf{25\%}}$$

Keterangan:

GKK : Menurunnya Gangguan Keamanan & Ketertiban

$$\textbf{GKK} = \frac{\textbf{Jumlah Anak, Anak Binaan, Narapidana \& Tahanan yang tidak mendapatkan sanksi atas Pelanggaran}}{\textbf{Total Anak, Anak Binaan, Narapidana \& Tahanan}} \textbf{ x 65\% (Nilai Bobot)}$$

PLR : Pelarian

$$\textbf{PLR} = \frac{\textbf{Jumlah kasus pelarian yang terselesaikan}}{\textbf{Jumlah kasus pelarian}} \textbf{ x 35\% (Nilai Bobot)}$$

SKEMA KEGIATAN

No.	Skema Kegiatan	Penanggung Jawab	Target	Periode Pelaporan
1.	Data Gangguan keamanan dan ketertiban	Lapas, Rutan dan LPKA	12 dokumen	Bulanan
2.	Data Penjatuhan sanksi		12 dokumen	
3.	Data penegakan disiplin		12 dokumen	
4.	SK Tim Tanggap Darurat		1 dokumen	Tahunan
5.	SK Tim Correctional Crisis Centre		1 dokumen	
6.	Analisa pelarian narapidana		Menyesuaikan	

CARA PENGAMBILAN DATA PENGUKURAN

1. Melakukan perhitungan Menurunnya Gangguan Keamanan & Ketertiban;
2. Melakukan rekapitulasi Pelarian;
3. Melakukan perhitungan sesuai dengan formulasi perhitungan.

LEVEL KINERJA

Subsektor

TIPE INDIKATOR

Exact

KLASIFIKASI TARGET

Maximize

PERHITUNGAN TARGET

Tahun berjalan

PIHAK YANG MEMBUAT INSTRUMEN PENGUKURAN KINERJA

Sekretariat Direktorat Jenderal Pemasyarakatan dan Seluruh unit Eselon 2

PIHAK YANG MELAKUKAN PENGUKURAN KINERJA

Lapas, Rutan dan LPKA

CATATAN KHUSUS

Tidak ada

KONVERSI IKU

Indikator Konversi*	Target Triwulanan I	Target Triwulanan II	Target Triwulanan III	Target Triwulanan IV

Keterangan: * IKU yang dikonversi merupakan IKU antara atau IKU proses

PARAF PENANGGUNG JAWAB IKU

SASARAN KEGIATAN (SK)

SK 16. Meningkatnya Kualitas Kesehatan Anak, Anak Binaan, Tahanan dan Narapidana

INDIKATOR KINERJA KEGIATAN (IKK)

IKK 16.1. Persentase UPT Pemasyarakatan dengan Indeks Kesehatan Lingkungan dengan Kategori Baik

PENANGGUNG JAWAB IKU

Lapas, Rutan dan LPKA

Target 2025	Target 2026	Target 2027	Target 2028	Target 2029
10%	20%	30%	40%	50%

DEFINISI INDIKATOR

Indikator Persentase UPT Pemasyarakatan dengan indeks kesehatan lingkungan dengan kategori baik merupakan ukuran proporsi UPT Pemasyarakatan yang berhasil memenuhi standar kesehatan lingkungan yang ditetapkan, sehingga menciptakan kondisi yang lebih sehat dan layak bagi penghuni dan petugas. Adapun Indeks kesehatan lingkungan dinilai berdasarkan :

1. Sistem Pengelolaan Sampah di UPT Pemasyarakatan (bobot 10%)
2. Sistem Penyelenggaraan Air Bersih di UPT Pemasyarakatan (bobot 30%)
3. Sistem Pengelolaan Air Limbah di UPT Pemasyarakatan (bobot 15%)
4. Sistem Pengelolaan Pencemaran Udara di UPT Pemasyarakatan (bobot 5%)
5. Sistem Pengendalian vektor dan hewan pembawa penyakit (bobot 10%)
6. Sistem Penyelenggaraan Keamanan Pangan di UPT Pemasyarakatan (bobot 30%)

BUKTI REALISASI/PEMENUHAN

Laporan UPT Pemasyarakatan dengan Indeks Kesehatan Lingkungan dengan Kategori Baik

SUMBER DATA

Lapas, Rutan dan LPKA

FORMULASI PERHITUNGAN

Nilai = (SPS x 10%) + (SPA x 30%) + (SPU x 15%) + (SPP x 5%) + (SPV x 10%) + (SPK x 30%))

Dimana

1. SPS : Sistem Pengelolaan Sampah di UPT Pemasyarakatan

$$SPS\% = \%\ Penilaian\ Kinerja\ Sistem\ Pengelolaan\ Sampah\ di\ UPT\ pada\ tahun\ berjalan$$

Keterangan : Penilaian Kinerja dinilai menggunakan instrumen sistem pengelolaan sampah di UPT

2. SPA : Sistem Penyelenggaraan Air Bersih di UPT Pemasyarakatan

$$\boxed{SPA\% = \%\ Penilaian\ Kinerja\ Sistem\ Penyelenggaraan\ Air\ Bersih\ di\ UPT\ pada\ tahun\ berjalan}$$

Keterangan : Penilaian Kinerja dinilai menggunakan instrumen sistem penyelenggaraan air bersih

3. SPU : Sistem Pengelolaan Air Limbah di UPT Pemasyarakatan

$$\boxed{SPU\% = \%\ Penilaian\ Kinerja\ Sistem\ Pengelolaan\ Air\ Limbah\ di\ UPT\ pada\ tahun\ berjalan}$$

Keterangan : Penilaian Kinerja dinilai menggunakan instrumen pengelolaan air limbah di UPT

4. SPP : Sistem Pengelolaan Pencemaran Udara di UPT Pemasyarakatan

$$\boxed{SPP\% = \%\ Penilaian\ Kinerja\ Sistem\ Pencemaran\ Udara\ di\ UPT\ pada\ tahun\ berjalan}$$

Keterangan : Penilaian Kinerja dinilai menggunakan instrumen sistem pengelolaan pencemaran udara di UPT

5. SPV : Sistem Pengendalian Vektor dan Hewan Pembawa Penyakit

$$\boxed{SPV\% = \%\ Penilaian\ Kinerja\ Sistem\ pengendalian\ vektor\ dan\ hewan\ pembawa\ penyakit\ di\ UPT\ pada\ tahun\ berjalan}$$

Keterangan : Penilaian kinerja dinilai menggunakan instrumen sistem pengendalian vektor dan hewan pembawa penyakit

6. SPK : Sistem Penyelenggaraan Keamanan Pangan di UPT Pemasyarakatan

$$\boxed{SPK\% = \%\ Penilaian\ Kinerja\ Sistem\ Penyelenggaraan\ Keamanan\ Pangan\ di\ UPT\ pada\ tahun\ berjalan}$$

Keterangan : Penilaian kinerja dinilai menggunakan instrumen sistem penyelenggaraan keamanan pangan di UPT

SKEMA KEGIATAN

No.	Skema Kegiatan	Penanggung Jawab	Target	Periode Pelaporan
1.	SK Tim Kerja	Lapas, Rutan dan LPKA	1 dokumen	Tahunan
2.	Pelaksanaan pemeriksaan rutin (Pengelolaan sampah, penyelenggaraan air bersih, pengelolaan air limbah, pengelolaan pencemaran udara, pengendalian analis dan hewan pembawa penyakit, penyelenggaraan keamanan pangan)		1 dokumen	
3.	Laporan penanganan awal		1 dokumen	

4.	Laporan koordinasi		1 dokumen	
5.	Kerjasama dengan pihak ke 3		1 dokumen	
6.	Inspeksi lingkungan oleh Puskesmas dan/Dinkes		1 dokumen	
7.	Laporan hasil identifikasi dan penanganan temuan kesehatan lingkungan		2 dokumen	Semesteran
8.	Laporan koordinasi pihak eksternal		1 dokumen	Tahunan

CARA PENGAMBILAN DATA PENGUKURAN

1. Melakukan penghitungan Sistem Pengelolaan Sampah di UPT Pemasyarakatan;
2. Melakukan perhitungan Penyelenggaraan Air Bersih di UPT Pemasyarakatan ;
3. Melakukan perhitungan Pengelolaan Air Limbah di UPT Pemasyarakatan;
4. Melakukan perhitungan Pengendalian vektor dan hewan pembawa penyakit Internal;
5. Melakukan perhitungan Penyelenggaraan Keamanan Pangan di UPT Pemasyarakatan;
6. Melakukan perhitungan sesuai dengan formulasi perhitungan.

LEVEL KINERJA

Subsektor

TIPE INDIKATOR

Exact

KLASIFIKASI TARGET

Maximize

PERHITUNGAN TARGET

Tahun berjalan

PIHAK YANG MEMBUAT INSTRUMEN PENGUKURAN KINERJA

Sekretariat Direktorat Jenderal Pemasyarakatan dan Seluruh unit Eselon 2

PIHAK YANG MELAKUKAN PENGUKURAN KINERJA

Lapas, Rutan dan LPKA

CATATAN KHUSUS

Instrumen penilaian dapat diakses pada: tinyurl.com/instrumenkesling

KONVERSI IKU

Indikator Konversi*	Target Triwulanan I	Target Triwulanan II	Target Triwulanan III	Target Triwulanan IV

Keterangan: * IKU yang dikonversi merupakan IKU antara atau IKU proses

PARAF PENANGGUNG JAWAB IKU

SASARAN KEGIATAN (SK)

SK 16. Meningkatnya Kualitas Kesehatan Anak, Anak Binaan, Tahanan dan Narapidana

INDIKATOR KINERJA KEGIATAN (IKK)

IKK 16.2. Persentase Satker Dengan Indeks Kesehatan Fisik Dengan Kategori Baik

PENANGGUNG JAWAB IKU

Lapas, Rutan dan LPKA

Target 2025	Target 2026	Target 2027	Target 2028	Target 2029
15%	22%	30%	37%	45%

DEFINISI INDIKATOR

Indikator Persentase satker dengan indeks kesehatan fisik kategori baik merupakan proporsi Satker Pemasyarakatan yang dinilai memiliki kondisi kesehatan fisik yang baik bagi para penghuni (narapidana, tahanan, anak). Adapun indeks kesehatan fisik dinilai berdasarkan :

1. Sistem penyelenggaraan pemenuhan kebutuhan dasar (makanan sesuai kebutuhan gizi, pakaian, perlengkapan tidur dan perlengkapan mandi) di UPT Pemasyarakatan (bobot 20%)
2. Sistem penyelenggaraan program pencegahan dan penanganan stunting di UPT Pemasyarakatan (Rumah Gizi Pemasyarakatan) (bobot 5%)
3. Sistem penyelenggaraan aktivitas fisik di UPT Pemasyarakatan (bobot 5%)
4. Sistem Penyelenggaraan Pemeliharaan Kesehatan Dasar (Skrining Kesehatan awal, Pemeriksaan Kesehatan berkala, Pemeriksaan kesehatan Insidentil, Penanganan Penyakit tidak menular, Manajemen Obat, Pemenuhan Sarana Prasarana Klinik, Penguatan dan Pembinaan SDM Penyelenggaraan Kesehatan Dasar, Legalitas dan akreditasi Klinik, dan Kerjasama dengan pihak Klinik, Puskesmas, Rumah Sakit Setempat). (bobot 20%)
5. Sistem Penyelenggaraan layanan bagi kelompok berkebutuhan khusus (Skrining kelompok berkebutuhan khusus, penyediaan Sarana Prasarana kelompok berkebutuhan khusus, Penyelenggaraan "Posyandu", Penyuluhan bagi kelompok berkebutuhan khusus, dan Pemenuhan pelayanan Kesehatan Khusus untuk Lansia dan Penyandang Disabilitas). (bobot 10%)
6. Sistem Penyelenggaraan Pemenuhan layanan Perawatan Kesehatan Lanjutan (Kepesertaan Narapidana BPJS, JKN, KIS dan sejenisnya, Layanan Kesehatan Rujukan) (bobot 5%)
7. Sistem Penyelenggaraan Kesehatan Paliatif. (bobot 5%)
8. Sistem Penyelenggara Rehabilitasi (bobot 10%)
9. Sistem Pengendalian Penyakit Menular (bobot 20%)

BUKTI REALISASI/PEMENUHAN	SUMBER DATA
Laporan Satker Dengan Indeks Kesehatan Fisik Kategori Baik	Lapas, Rutan dan LPKA

FORMULASI PERHITUNGAN

Persentase = (∑SKD (20%) + ∑SPS (5%) + ∑SAF (5%) + ∑SPD (20%) + ∑SPK (10%) + ∑SPL (5%) + ∑SPP (5%) + ∑SPR (10%) + ∑SPM (20%))

Dimana

SKD : Sistem penyelenggaraan pemenuhan kebutuhan dasar

$$\%\mathbf{SKS} = \sum(\mathbf{A\ x\ B})$$

Dimana:

A = Persentase capaian tiap aspek (0-100%)

B = Bobot Aspek

Aspek Penilaian:

Kinerja Penyelenggaraan Makanan Sesuai Kebutuhan Gizi

Kinerja Penyelenggaraan Pakaian

Kinerja Penyelenggaraan Perlengkapan Tidur

Kinerja Penyelenggaraan Perlengkapan Mandi

SPS : Sistem penyelenggaraan program pencegahan dan penanganan stunting di UPT Pemasyarakatan

$$\%\mathbf{SPS} = \frac{a + b}{\mathbf{2}}$$

Dimana :

a = Persentase Penilaian Kinerja Program Posyandu Ibu dan Balita di UPT PAS yang memiliki anak bawaan

b = Persentase Penilaian Kinerja Program Rumah Gizi Pemasyarakatan di UPT PAS yang memiliki anak bawaan

Keterangan :

Instrumen a dan b termuat dalam Keputusan Direktur Jenderal Pemasyarakatan Nomor PAS-40.OT.02.02 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyelenggaraan Program Pencegahan dan Penanganan Stunting di Satuan Kerja Pemasyarakatan

SAF : Sistem penyelenggaraan aktivitas fisik di UPT Pemasyarakatan

$$\%\mathbf{SAF} = \frac{\textbf{Jumlah Warga Binaan dengan Kategori aktivitas fisik cukup/baik}}{\textbf{Jumlah Warga Binaan yang mengikuti survei penilaian aktivitas fisik}}\ \mathbf{x\ 100\%}$$

SPD : Sistem Penyelenggaraan Pemeliharaan Kesehatan Dasar

$$\%\mathbf{SPD} = \textbf{Penilaian penyelenggaraan pemeliharaan kesehatan dasar berdasarkan instrumen penilaian}$$

Instrumen penilaian penyelenggaraan pemeliharaan kesehatan dasar, terkait :

1. Aksesibilitas pasien ke klinik
2. Kualitas fasilitas & pelayanan
3. Program preventif & promotif
4. Kepuasan & persepsi pasien
5. Manajemen & kebijakan existing

SPK : Sistem Penyelenggaraan layanan bagi kelompok berkebutuhan khusus

$$\%\mathbf{SPK} = (\mathbf{a} + \mathbf{b} + \mathbf{c} + \mathbf{d} + \mathbf{e} + \mathbf{f} + \mathbf{g} + \mathbf{h} + \mathbf{i} + \mathbf{j} + \mathbf{k})\ \mathbf{x}\ \mathbf{100}\%$$

Dimana :

a = Jalan yang aksesibel bagi penyandang disabilitas dengan bobot nilai 15

b = Ruang/blok hunian yang aksesibel bagi kelompok kebutuhan khusus/ kelompok rentan dengan bobot nilai 15

c = Toilet yang aksesibel bagi penyandang disabilitas dengan bobot nilai 15

d = Ruang dan meja pendaftaran yang aksesibel bagi penyandang disabilitas dengan bobot nilai 10

e = Tempat ibadah yang aksesibel bagi penyandang disabilitas dengan bobot nilai 10

f = Tempat parkir yang aksesibel bagi penyandang disabilitas dengan bobot nilai 10

g = Media informasi dan komunikasi yang aksesibel bagi penyandang disabilitas dengan bobot nilai 5

h = Pintu yang aksesibel bagi penyandang disabilitas dengan bobot nilai 5

i = Ruang ramah anak dengan bobot nilai 5

j = Ruang tunggu yang aksesibel bagi penyandang disabilitas dengan bobot nilai 5

k = Ruang menyusui dengan bobot nilai 5

Keterangan = Jika terpenuhi syarat indikator sarpras akan memperoleh nilai sesuai dengan bobot nilai

SPL : Sistem Penyelenggaraan Pemenuhan layanan Perawatan Kesehatan Lanjutan

$$\%\mathbf{SPL} = \sum\mathbf{a}(\mathbf{50}\%) + \sum\mathbf{b}(\mathbf{50}\%)$$

Dimana:

$$\sum\mathbf{a} = \frac{\textbf{Jumlah Warga Binaan yang mendapatkan rujukan}}{\textbf{Jumlah Warga Binaan yang sakit}}\ \mathbf{x100}\%$$

$$\sum\mathbf{b} = \frac{\textbf{Jumlah Warga Binaan yang terdaftar dalam PBI JK}}{\textbf{Jumlah Warga Binaan}}\ \mathbf{x\ 100}\%$$

SPP : Sistem Penyelenggaraan Kesehatan Paliatif

$$\%\mathbf{SPP} = \textbf{Penilaian penyelenggaraan perawatan paliatif berdasarkan instrumen penilaian}$$

SPR : Sistem Penyelenggara Rehabilitasi

$$\%\mathbf{SPR} = \frac{\textbf{Jumlah Peserta Rehabilitas}}{\textbf{Jumlah yang membutuhkan Rehabilitasi}}\ \mathbf{x\ 100}\%$$

SPM : Sistem Pengendalian Penyakit Menular

$$\%\mathbf{SPM} = \frac{\sum \mathbf{a} + \sum \mathbf{b} + \sum \mathbf{c}}{\mathbf{3}}$$

Dimana :

$$\sum \mathbf{a} = \frac{\textbf{Jumlah warga binaan baru yang dilakukan skrining penyakit menular akut dan kronis}}{\textbf{Jumlah seluruh warga binaan yang baru masuk}} \mathbf{x100\%}$$

$$\sum \mathbf{b} = \frac{\textbf{Jumlah warga binaan baru yang diketahui status penyakit menular kronis sejak awal masuk dan mendapatkan perawatan}}{\textbf{Jumlah seluruh warga binaan yang terdiagnosis penyakit menular akut kronis}} \mathbf{x100\%}$$

$$\sum \mathbf{c} = \frac{\textbf{Jumlah penyakit menular kronis yang segera ditemukan sejak awal masuk}}{\textbf{Jumlah penyakit menular kronis di UPT}} \mathbf{x100\%}$$

SKEMA KEGIATAN

No.	Skema Kegiatan	Penanggung Jawab	Target	Periode Pelaporan
1.	Rekapitulasi hasil pelaksanaan skrining kesehatan berkala	Lapas, Rutan dan LPKA	12 Dokumen	Bulanan
2.	Rekapitulasi hasil pelaksanaan pelayanan kesehatan rujukan		12 Dokumen	
3.	Pelaksanaan kegiatan olahraga bersama		48 Kegiatan	
4.	Rekapitulasi pemenuhan akses layanan bagi kelompok berkebutuhan khusus		1 Dokumen	Tahunan
5.	Penetapan SK pembentukan Unit Layanan Disabilitas		1 Dokumen	
6.	Penetapan SK pembentukan Emergency respon team dalam penanganan kesehatan (Petugas dan Warga Binaan)		2 Dokumen	Semesteran
7.	Pelatihan Emergency respon team dalam penanganan kesehatan (Petugas dan Warga Binaan)		2 Kegiatan	
8.	Penetapan SK kader kesehatan		1 Dokumen	Tahunan
9.	Pelaksanaan kegiatan promosi kesehatan		12 Kegiatan	Bulanan
10.	Rekapitulasi kebutuhan satker menuju klinik terakreditasi		1 Dokumen	Tahunan

11.	Pelaksanaan Rehabilitasi Narkotika		4 Dokumen	Triwulan
12.	Kerja sama dengan pihak ke 3 (Puskesmas, RSUD, LSM/ Organisasi Bidang Kesehatan, Perguruan Tinggi)		3 Dokumen	
13.	Bimbingan teknis bidang perawatan dan rehabilitasi		1 Dokumen	Tahunan
14.	Monitoring Evaluasi		1 Dokumen	
15.	Supervisi		1 Dokumen	
16.	Rekapitulasi Data Penyakit Menular dan Tidak Menular		12 Dokumen	Bulanan
17.	Rekapitulasi data penderita Paliatif		4 Dokumen	Triwulan
18.	Rekapitulasi data penderita sakit berkepanjangan		4 Dokumen	
19.	Rekapitulasi data kelompok berkebutuhan khusus (Anak,Anak Binaan,perempuan dalam fungsi reproduksi, pengidap penyakit kronis, penyandang disabilitas, dan manusia lanjut usia		4 Dokumen	
20.	Rekapitulasi data kematian		12 Dokumen	Bulanan
21.	Pelaksanaan kegiatan penyuluhan kesehatan		12 Kegiatan	

CARA PENGAMBILAN DATA PENGUKURAN

1. Melakukan perhitungan Sistem penyelenggaraan pemenuhan kebutuhan dasar;
2. Melakukan perhitungan Sistem penyelenggaraan program pencegahan dan penanganan stunting di UPT Pemasyarakatan Sistem penyelenggaraan aktivitas fisik di UPT Pemasyarakatan
3. Melakukan perhitungan Sistem penyelenggaraan aktivitas fisik di UPT Pemasyarakatan
4. Melakukan perhitungan Penyelenggaraan Pemeliharaan Kesehatan Dasar;
5. Melakukan perhitungan Penyelenggaraan layanan bagi kelompok berkebutuhan khusus;
6. Melakukan perhitungan Sistem Penyelenggaraan Pemenuhan layanan Perawatan Kesehatan Lanjutan;

7. Melakukan perhitungan Sistem Penyelenggaraan Kesehatan Paliatif;
8. Melakukan perhitungan Penyelenggara Rehabilitasi;
9. Melakukan perhitungan sesuai dengan formulasi perhitungan;

LEVEL KINERJA

Subsektor

TIPE INDIKATOR

Exact

KLASIFIKASI TARGET

Maximize

PERHITUNGAN TARGET

Tahun berjalan

PIHAK YANG MEMBUAT INSTRUMEN PENGUKURAN KINERJA

Sekretariat Direktorat Jenderal Pemasyarakatan dan Seluruh unit Eselon 2

PIHAK YANG MELAKUKAN PENGUKURAN KINERJA

Lapas, Rutan dan LPKA

CATATAN KHUSUS

Tidak ada

KONVERSI IKU

Indikator Konversi*	Target Triwulanan I	Target Triwulanan II	Target Triwulanan III	Target Triwulanan IV

Keterangan: * IKU yang dikonversi merupakan IKU antara atau IKU proses

PARAF PENANGGUNG JAWAB IKU

SASARAN KEGIATAN (SK)

SK 16. Meningkatnya Kualitas Kesehatan Anak, Anak Binaan, Tahanan dan Narapidana

INDIKATOR KINERJA KEGIATAN (IKK)

IKK 16.3. Persentase Meningkatnya Penanganan Kasus Kesehatan Mental

PENANGGUNG JAWAB IKU

Lapas, Rutan dan LPKA

Target 2025	Target 2026	Target 2027	Target 2028	Target 2029
8%	10%	12%	14%	16%

DEFINISI INDIKATOR

Persentase meningkatnya penanganan kasus kesehatan mental yang dihitung berdasarkan perbandingan jumlah penanganan kasus kesehatan mental dengan total jumlah kasus kesehatan mental, merupakan indikator kemajuan upaya sistem pemasyarakatan dalam menangani masalah kesehatan mental pada narapidana, tahanan, dan anak binaan. Pada perhitungan tahun berikutnya, digunakan persentase tahun berjalan dikurangi persentase tahun sebelumnya. Adapun ukuran penilaian maturitas (mengarahkan kondisi optimal) penyelenggaraan Kesehatan psikis, melalui :

1. Preventive (deteksi dini Surveilans)
2. Promotive (KIE, Penyuluhan dan pendampingan kesehatan psikis)
3. Kuratif (Konseling dan psikofarmaka)
4. Rehabilitatif (program-program pembinaan)

BUKTI REALISASI/PEMENUHAN

Laporan Meningkatnya Penanganan Kasus Kesehatan Mental

SUMBER DATA

Lapas, Rutan dan LPKA

FORMULASI PERHITUNGAN

Perhitungan Persentase :

$$\% = \frac{\mathbf{A - B}}{\mathbf{B}} \mathbf{x\ 100\%}$$

Keterangan :

% = Persentase

A = Jumlah penanganan kasus kesehatan mental pada tahun berjalan (dengan indikator, preventive, promotive, kuratif, dan rehabilitatif)

B = Jumlah penanganan kasus kesehatan mental pada tahun sebelumnya (dengan indikator, preventive, promotive, kuratif, dan rehabilitatif)

SKEMA KEGIATAN

No.	Skema Kegiatan	Penanggung Jawab	Target	Periode Pelaporan
1.	Rekapitulasi Skrining kesehatan mental psikis pada saat masuk dan berkala	Lapas, Rutan dan LPKA	12 Dokumen	Bulanan
2.	Rekapitulasi penyuluhan psikis mental		12 Dokumen	
3.	Laporan Advokasi dan menggalang kemitraan termasuk pemerintah daerah dalam penanganan khusus kesehatan mental psikis		1 Dokumen	Tahunan
4.	SK Tim kader kesehatan terlatih		1 Dokumen	
5.	Konseling kesehatan psikis/mental (jumlah Tahanan, Anak,Narapidana, Anak Binaan yg mendapatkan konseling kesehatan psikis/mental)		1 Dokumen	
6.	SK Tim Emergency respon team (kesehatan psikis/mental)		1 Dokumen	
7.	Pelatihan Emergency respon team dalam penanganan kesehatan psikis/mental		1 Kegiatan	
8.	Rekapitulasi Laporan Penanganan kasus kegawatdaruratan psikis/mental		12 Dokumen	Bulanan
9.	Supervisi layanan kesehatan psikis/mental		1 Dokumen	Tahunan
10.	Rekapitulasi Penanganan kasus gangguan jiwa oleh tenaga profesional		12 Dokumen	Bulanan
11.	Bimbingan teknis layanan kesehatan psikis/mental sesuai standar		1 Kegiatan	Tahunan

12.	Pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan data kesehatan psikis mental		12 Dokumen	Bulanan

CARA PENGAMBILAN DATA PENGUKURAN

1. Melakukan perhitungan Jumlah penanganan kasus kesehatan mental;
2. Melakukan perhitungan Jumlah kasus kesehatan mental;
3. Melakukan perhitungan sesuai dengan formulasi perhitungan.

LEVEL KINERJA

Subsektor

TIPE INDIKATOR

Exact

KLASIFIKASI TARGET

Maximize

PERHITUNGAN TARGET

Tahun berjalan

PIHAK YANG MEMBUAT INSTRUMEN PENGUKURAN KINERJA

Sekretariat Direktorat Jenderal Pemasyarakatan dan Seluruh unit Eselon 2

PIHAK YANG MELAKUKAN PENGUKURAN KINERJA

Lapas, Rutan, dan LPKA

CATATAN KHUSUS

Tidak ada

KONVERSI IKU

Indikator Konversi*	Target Triwulanan I	Target Triwulanan II	Target Triwulanan III	Target Triwulanan IV

Keterangan: * IKU yang dikonversi merupakan IKU antara atau IKU proses

PARAF PENANGGUNG JAWAB IKU

SASARAN KEGIATAN (SK)

SK 16. Meningkatnya Kualitas Kesehatan Anak, Anak Binaan, Tahanan dan Narapidana

INDIKATOR KINERJA KEGIATAN (IKK)

IKK 16.4. Persentase Peningkatan Kualitas Layanan Kesehatan Pada Rumah Sakit di Lingkungan Pemasyarakatan

PENANGGUNG JAWAB IKU

Lapas, Rutan, LPKA dan RS Pemasyarakatan

Target 2025	Target 2026	Target 2027	Target 2028	Target 2029
80%	85%	90%	95%	100%

DEFINISI INDIKATOR

Indikator Persentase Peningkatan Kualitas Layanan Kesehatan pada Rumah Sakit di Lingkungan Pemasyarakatan merupakan ukuran yang menunjukkan adanya perbaikan atau peningkatan mutu pelayanan kesehatan yang diberikan di rumah sakit-rumah sakit yang berada di bawah naungan sistem pemasyarakatan dari satu periode waktu ke periode waktu berikutnya. Pada Lapas, Rutan, dan LPKA, indikator ini merujuk pada pelaksanaan peningkatan kualitas layanan kesehatan di poliklinik UPT masing-masing.

BUKTI REALISASI/PEMENUHAN

Laporan Meningkatnya Kualitas Layanan Kesehatan Pada Rumah Sakit di Lingkungan Pemasyarakatan

SUMBER DATA

Lapas, Rutan, LPKA dan RS Pemasyarakatan

FORMULASI PERHITUNGAN

$$\% = \mathbf{PCT}(25\%) + \mathbf{SRS}(20\%) + \mathbf{SDM}(20\%) + \mathbf{PRS}(5\%) + \mathbf{ARS}(5\%) + \mathbf{PBP}(10\%) + \mathbf{FPK}(15\%)$$

Dimana :

PCT = Pemenuhan Peningkatan Capaian Target Mutu Pelayanan Kesehatan (Bobot 25%)

$$= \frac{\mathbf{a + b + c + d + e + f}}{\mathbf{6}}$$

Dimana :

a = Tingkat pemakaian tempat tidur (BOR)

$$\mathbf{BOR} = \frac{\mathbf{Jumlah\ hari\ perawatan\ pasien}}{\mathbf{Jumlah\ hari\ tempat\ tidur\ tersedia}}\ \boldsymbol{x}\ \mathbf{100\%}$$

b = Rata-rata lama rawat (AVLOS)

$$\mathbf{AVLOS} = \frac{\mathbf{Jumlah\ hari\ perawatan\ pasien\ keluar\ (hidup + mati)}}{\mathbf{Jumlah\ pasien\ keluar\ (hidup + mati)}}\ \boldsymbol{x}\ \mathbf{100\%}$$

c = Frekuensi pemakaian tempat tidur (BTO)

$$\mathbf{BTO} = \frac{\mathbf{Jumlah\ pasien\ keluar\ (hidup + mati)}}{\mathbf{Jumlah\ tempat\ tidur}}\ \boldsymbol{x}\ \mathbf{100\%}$$

d = Kepatuhan kebersihan tangan

$$= \frac{\mathbf{Jumlah\ observasi\ kepatuhan\ kebersihan\ tangan\ yang\ benar}}{\mathbf{Jumlah\ total\ observasi\ kebersihan\ tangan}}\ \boldsymbol{x}\ \mathbf{100\%}$$

e = Kepatuhan penggunaan alat pelindung diri (APD)

$$= \frac{\mathbf{Jumlah\ petugas\ yang\ patuh\ menggunakan\ APD\ sesuai\ tindakan}}{\mathbf{Jumlah\ total\ petugas\ yang\ diobservasi}}\ \boldsymbol{x}\ \mathbf{100\%}$$

f = Waktu tunggu rawat jalan

$$\mathbf{BOR} = \frac{\mathbf{Jumlah\ Kumulatif\ waktu\ tunggu\ seluruh\ pasien\ yang\ di\ survei}}{\mathbf{Jumlah\ seluruh\ pasien\ yang\ disurvei\ (sampel)}}\ \boldsymbol{x}\ \mathbf{100\%}$$

SRS : Ketersediaan sarana dan prasarana RS secara lengkap sesuai standar (Bobot 20%)

$$\mathbf{Persentase} = \frac{\mathbf{Jumlah\ Item\ S\&P\ yang\ tersedia\ memenuhi\ syarat}}{\mathbf{Jumlah\ total\ item\ S\&P\ yang\ diwajibkan\ sesuai\ kelas\ RS}}\ \boldsymbol{x}\ \mathbf{100\%}$$

SDM : Pemenuhan ketersediaan SDM Kesehatan sesuai standar pelayanan (Bobot 20%)

$$= \frac{\mathbf{Jumlah\ SDM\ tersedia}}{\mathbf{Jumlah\ kebutuhan\ SDM\ ideal\ sesuai\ standar\ pelayanan}}\ \boldsymbol{x}\ \mathbf{100\%}$$

PRS : Terwujudnya peningkatan RS dari D ke C (Bobot 5%)

$$= \frac{\mathbf{a + b + c}}{\mathbf{3}}\ \boldsymbol{x}\ \mathbf{100\%}$$

Dimana :

a = Ketersediaan tempat tidur terhadap jumlah tempat tidur (persentase)

b = Ketersedian sarana dan Prasarana terhadap jumlah sarana prasarana(persentase)

c = Ketersediaan SDM terhadap jumlah SDM (Persentase)

ARS : Terwujudnya progres akreditasi RS tipe C (Bobot 5%)

$$= \frac{\mathbf{a + b + c + d}}{\mathbf{4}}\ \boldsymbol{x}\ \mathbf{100\%}$$

Dimana :

a = Ketersediaan tempat tidur terhadap jumlah tempat tidur (persentase)

b = Ketersediaan sarana dan prasarana terhadap jumlah sarana prasarana (persentase)

c = Ketersediaan SDM terhadap jumlah SDM(Persentase)

d = Pemenuhan peningkatan capaian target mutu pelayanan (persentase)

PBP : Terwujudnya Peningkatan PNBP RS sebesar 30% (Bobot 10%)

$$\frac{\textbf{PNBP Tahun Berjalan} - \textbf{PNBP Tahun Sebelumnya}}{\textbf{PNBP Tahun Sebelumnya}} \; x \; 100\%$$

FPK : Terselenggaranya kerjasama dengan fasilitas pelayanan kesehatan lainnya (Bobot 15%)

$$\frac{\textbf{Jumlah Kerjasama yang dilaksanakan}}{\textbf{Jumlah Kerjasama yang direncanakan}} \; x \; 100\%$$

SKEMA KEGIATAN

No.	Skema Kegiatan	Penanggung Jawab	Target	Periode Pelaporan
1.	Pemenuhan peningkatan capaian target mutu pelayanan kesehatan	Lapas, Rutan, LPKA dan RS Pemasyarakatan	12 Dokumen	Bulanan
	- Tingkat pemakaian tempat tidur (BOR) - Rata-rata lama rawat - Frekuensi pemakaian tempat tidur (BTO) - Kepatuhan kebersihan tangan - Kepatuhan Penggunaan alat pelindung diri (APD) - Waktu tunggu rawat jalan			
2.	Ketersediaan sarana dan prasarana RS secara lengkap sesuai standar yang ditetapkan oleh Kemenkes		1 Dokumen	Tahunan
3.	Pemenuhan ketersediaan SDM Kesehatan sesuai standar pelayanan		1 Dokumen	Tahunan
4.	Terwujudnya peningkatan kelas RS dari D ke C		1 Dokumen	Tahunan

5.	Terwujudnya progres akreditasi RS tipe C		1 Dokumen	Tahunan
6.	Terwujudnya peningkatan PNBP RS sebesar 30% setiap tahun		1 Dokumen	Tahunan
7.	Terselenggaranya kerjasama dengan fasilitas pelayanan kesehatan lainnya		1 Dokumen	Tahunan

CARA PENGAMBILAN DATA PENGUKURAN

1. Melakukan perhitungan Pemenuhan peningkatan capaian target mutu pelayanan kesehatan;
2. Melakukan perhitungan Ketersediaan sarana prasarana rumah sakit secara lengkap sesuai standar pelayanan yang ditetapkan oleh Kementerian Kesehatan;
3. Melakukan perhitungan Pemenuhan ketersediaan sumber daya manusia kesehatan sesuai standar pelayanan yang ditetapkan oleh Kementerian Kesehatan;
4. Melakukan perhitungan Terwujudnya Peningkatan kelas RS yang semula Kelas D menjadi Kelas C;
5. Melakukan perhitungan Terwujudnya progres akreditasi rumah sakit tipe C;
6. Melakukan perhitungan Terwujudnya peningkatan PNBP RS sebesar 30% dalam setiap tahun;
7. Melakukan perhitungan Terselenggaranya kerja sama dengan fasilitas pelayanan kesehatan lainnya, BPJS Kesehatan dan Jaminan Kesehatan lainnya;
8. Melakukan perhitungan sesuai dengan formulasi perhitungan.

LEVEL KINERJA

Subsektor

TIPE INDIKATOR

Exact

KLASIFIKASI TARGET

Maximize

PERHITUNGAN TARGET

Tahun berjalan

PIHAK YANG MEMBUAT INSTRUMEN PENGUKURAN KINERJA

Lapas, Rutan, LPKA dan RS Pemasyarakatan

PIHAK YANG MELAKUKAN PENGUKURAN KINERJA

Lapas, Rutan, LPKA dan RS Pemasyarakatan

CATATAN KHUSUS

Pada Lapas, Rutan, dan LPKA, indikator ini merujuk pada pelaksanaan peningkatan kualitas layanan kesehatan di poliklinik UPT masing-masing, dengan perhitungan yang tidak mencakup indikator PRS, ARS, dan PBP, serta hanya menghitung indikator PCT, SRS, SDM, dan FPK dengan bobot masing-masing sebesar 25%.

KONVERSI IKU

Indikator Konversi*	Target Triwulanan I	Target Triwulanan II	Target Triwulanan III	Target Triwulanan IV

Keterangan: * IKU yang dikonversi merupakan IKU antara atau IKU proses

PARAF PENANGGUNG JAWAB IKU

SASARAN KEGIATAN (SK)

SK 17. Terwujudnya Pengendalian Mutu Penyelenggaraan Pemasyarakatan di Wilayah

INDIKATOR KINERJA KEGIATAN (IKK)

IKK 17.1. Indeks Pengendalian Mutu Penyelenggaraan Pemasyarakatan di Wilayah

PENANGGUNG JAWAB IKU

Kantor Wilayah

Target 2025	Target 2026	Target 2027	Target 2028	Target 2029
3,2	3,4	3,6	3,8	4

DEFINISI INDIKATOR

Indikator Indeks Pengendalian Mutu Penyelenggaraan Pemasyarakatan di Wilayah merupakan tolok ukur komprehensif yang mengevaluasi sejauh mana standar kualitas layanan dan operasional di Unit Pelaksana Teknis (UPT) Pemasyarakatan di suatu wilayah telah terpenuhi dan dipertahankan.

BUKTI REALISASI/PEMENUHAN

Laporan Pengendalian Mutu Penyelenggaraan Pemasyarakatan di Wilayah

SUMBER DATA

Kantor Wilayah

FORMULASI PERHITUNGAN

$$\boldsymbol{Indeks} = \frac{(\boldsymbol{PLP}) + (\boldsymbol{PCT})}{\mathbf{25\%}}$$

Keterangan :

% = Persentase

PLP : Tingkat penyelesaian program/kegiatan tepat waktu

(Jumlah kegiatan yang selesai sesuai rencana/Total kegiatan) x 50% (Bobot Nilai)

PCT : Persentase pencapaian target kinerja organisasi

(Jumlah target kinerja tercapai/Total target kinerja yang ditetapkan) × 50% (Bobot Nilai)

SKEMA KEGIATAN

No.	Skema Kegiatan	Penanggung Jawab	Target	Periode Pelaporan
1.	Rekapitulasi laporan hasil pemantauan, analisis, dan	Kantor Wilayah	2 Dokumen	Semesteran

	evaluasi penyelenggaraan pembinaan narapidana dan anak binaan di wilayah			
2.	Rekapitulasi laporan hasil pemantauan, analisis, dan evaluasi penyelenggaraan pembimbingan kemasyarakatan di wilayah		2 Dokumen	
3.	Rekapitulasi laporan hasil pemantauan, analisis, dan evaluasi penyelenggaraan perawatan kesehatan rehabilitasi di wilayah		2 Dokumen	
4.	Rekapitulasi laporan hasil pemantauan, analisis, dan evaluasi penyelenggaraan pelayanan tahanan dan anak di wilayah		2 Dokumen	
5.	Rekapitulasi laporan hasil pemantauan, analisis, dan evaluasi penyelenggaraan pengamanan dan intelijen di wilayah		2 Dokumen	
6.	Rekapitulasi laporan hasil pemantauan, analisis, dan evaluasi penyelenggaraan kehumasan, pelayanan publik, dan kerja sama di wilayah		2 Dokumen	

CARA PENGAMBILAN DATA PENGUKURAN

1. Melakukan perhitungan Tingkat penyelesaian program;
2. Melakukan perhitungan Persentase pencapaian target kinerja organisasi
3. Melakukan perhitungan sesuai dengan formulasi perhitungan.

LEVEL KINERJA

Subsektor

TIPE INDIKATOR

Exact

KLASIFIKASI TARGET

Maximize

PERHITUNGAN TARGET

Tahun berjalan

PIHAK YANG MEMBUAT INSTRUMEN PENGUKURAN KINERJA

Sekretariat Direktorat Jenderal Pemasyarakatan dan Seluruh unit Eselon 2

PIHAK YANG MELAKUKAN PENGUKURAN KINERJA

Kantor Wilayah

CATATAN KHUSUS

Tidak ada

KONVERSI IKU

Indikator Konversi*	Target Triwulanan I	Target Triwulanan II	Target Triwulanan III	Target Triwulanan IV

Keterangan: * IKU yang dikonversi merupakan IKU antara atau IKU proses

PARAF PENANGGUNG JAWAB IKU

B. Sasaran Program 2

SASARAN PROGRAM (SP)

SP 2. Meningkatnya Penerapan Reformasi Birokrasi di Lingkungan Ditjen Pemasyarakatan

INDIKATOR SASARAN PROGRAM (ISP)

ISP 2.1. Indeks Kinerja Dukungan Manajemen

PENANGGUNG JAWAB IKU

Direktorat Jenderal Pemasyarakatan

Target 2025	Target 2026	Target 2027	Target 2028	Target 2029
3,3	3,33	3,36	3,4	3,44

DEFINISI INDIKATOR

Indikator ini menggambarkan indikator kinerja yang digunakan untuk mengukur sejauh mana dukungan manajemen terhadap pelaksanaan program, kegiatan, atau proses di lingkungan Direktorat Jenderal Pemasyarakatan, Kantor Wilayah, dan Unit Pelaksana Teknis Pemasyarakatan. Indeks Kinerja dukungan manajemen merupakan representasi dari beberapa indikator kinerja sebagai berikut:

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Sasaran Kegiatan	Penanggung Jawab
		Pusat	
1.	SK. 18 Meningkatnya pelaksanaan RB di lingkup Ditjen Pemasyarakatan	IKK 18.1 Persentase pelaksanaan rencana aksi reformasi birokrasi di lingkup Ditjen Pemasyarakatan	Sekretariat Direktorat Jenderal Pemasyarakatan
		IKK 18.2 Indeks kepuasan unit kerja lingkup Ditjen Pemasyarakatan terhadap layanan kesekretariatan	
2.	SK. 20 Terselenggaranya pencegahan pengendalian fasilitasi advokasi dan investigasi internal	IKK 20.1 Indeks Integritas Pegawai	Direktorat Kepatuhan Internal
3.	SK. 21 Terwujudnya Keterpaduan Substansi dan Tata	IKK 21.1 Indeks Kualitas Kebijakan Penyelenggaraan Pemasyarakatan	Direktorat Sistem dan Strategi Penyelenggaraan Pemasyarakatan

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Sasaran Kegiatan	Penanggung Jawab
	Kelola Penyelenggaraan Pemasyarakatan	IKK 21.2 Persentase Keselarasan Renstra dan Renja	
		IKK 21.3 Indeks Kualitas Bangunan Pemasyarakatan	
		IKK 21.4 Indeks Kelembagaan	
Wilayah			
4.	SK 19. Meningkatnya pelaksanaan reformasi birokrasi di lingkup kewilayahan	IKK 19.1 Persentase pelaksanaan rencana aksi reformasi birokrasi di lingkup kewilayahan	Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan
		IKK 19.2 Indeks kepuasan unit kerja lingkup UPT Pemasyarakatan terhadap layanan kesekretariatan di UPT masing-masing	

BUKTI REALISASI/PEMENUHAN

Laporan Kinerja masing-masing unit Eselon II di lingkungan Direktorat Jenderal Pemasyarakatan, Kantor Wilayah, dan UPT Pemasyarakatan

SUMBER DATA

Direktorat Jenderal Pemasyarakatan

FORMULASI PERHITUNGAN

$$\textbf{Indeks} = (\sum \textbf{SK18 x 25\%}) + (\sum \textbf{SK19 x 25\%}) + (\sum \textbf{SK20 x 25\%}) + (\sum \textbf{SK21 x 25\%})$$

Keterangan :

∑SK = Nilai rata-rata Indikator SK dalam skala Indeks

SKEMA KEGIATAN

No.	Skema Kegiatan	Penanggung Jawab	Target	Periode Pelaporan
1.	Laporan Kinerja Sekretariat Direktorat Jenderal Pemasyarakatan	Sekretaris Direktorat Jenderal Pemasyarakatan	2 Laporan	Semesteran
2.	Laporan Kinerja Direktorat Sistem dan Strategi Penyelenggaraan Pemasyarakatan	Direktur Sistem dan Strategi Penyelenggaraan Pemasyarakatan	2 Laporan	Semesteran
3.	Laporan Kinerja Direktorat Kepatuhan Internal	Direktur Direktorat Kepatuhan Internal	2 Laporan	Semesteran
4.	Laporan Kinerja 33 Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan	Seluruh Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan	2 Laporan	Semesteran

CARA PENGAMBILAN DATA PENGUKURAN

1. Melakukan rekapitulasi laporan kinerja unit Eselon II di lingkungan Direktorat Jenderal Pemasyarakatan;
2. Melakukan rekapitulasi laporan kinerja Kantor Wilayah Ditjen Pemasyarakatan;
3. Melakukan rekapitulasi laporan kinerja UPT Pemasyarakatan;
4. Melakukan perhitungan sesuai dengan formulasi perhitungan.

LEVEL KINERJA

Subsektor

TIPE INDIKATOR

Exact

KLASIFIKASI TARGET

Maximize

PERHITUNGAN TARGET

Tahun berjalan

PIHAK YANG MEMBUAT INSTRUMEN PENGUKURAN KINERJA

Sekretariat Direktorat Jenderal Pemasyarakatan dan Seluruh unit Eselon 2

PIHAK YANG MELAKUKAN PENGUKURAN KINERJA

Direktorat Jenderal Pemasyarakatan

CATATAN KHUSUS

Tidak ada

KONVERSI IKU

Indikator Konversi*	Target Triwulanan I	Target Triwulanan II	Target Triwulanan III	Target Triwulanan IV

Keterangan: * IKU yang dikonversi merupakan IKU antara atau IKU proses

PARAF PENANGGUNG JAWAB IKU

SASARAN KEGIATAN (SK)

SK 18. Meningkatnya Pelaksanaan RB di Lingkup Ditjen Pemasyarakatan

INDIKATOR KINERJA KEGIATAN (IKK)

IKK.18.1 Persentase Pelaksanaan Rencana Aksi Reformasi Birokrasi di Lingkup Ditjen Pemasyarakatan

PENANGGUNG JAWAB IKU

Sekretariat Direktorat Jenderal Pemasyarakatan

Target 2025	Target 2026	Target 2027	Target 2028	Target 2029
100%	100%	100%	100%	100%

DEFINISI INDIKATOR

Indikator ini menggambarkan pelaksanaan rencana aksi reformasi birokrasi di lingkup Ditjen Pemasyarakatan.

BUKTI REALISASI/PEMENUHAN

Laporan Pelaksanaan Rencana Aksi Reformasi Birokrasi di Lingkup Ditjen Pemasyarakatan

SUMBER DATA

Sekretariat Direktorat Jenderal Pemasyarakatan

FORMULASI PERHITUNGAN

$$\% = \frac{\mathbf{A}}{\mathbf{B}} \mathbf{x\ 100\%}$$

Keterangan :

% = Persentase

A = Jumlah rencana aksi RB Ditjen PAS yang terlaksana

B = Jumlah Rencana aksi RB terkait Ditjen PAS

SKEMA KEGIATAN

No.	Skema Kegiatan	Penanggung Jawab	Target	Periode Pelaporan
1.	Fasilitasi penyiapan data dukung reformasi birokrasi;	Sekretariat Direktorat Jenderal Pemasyarakatan	2 Dokumen	Semesteran
2.	Penyusunan dan pemenuhan rencana kerja tahunan;		2 Dokumen	Semesteran
3.	pelaksanaan RB general dan tematik;		2 Dokumen	Semesteran
4.	pelaksanaan pembangunan ZI		2 Dokumen	Semesteran

5.	Analisa dan pengolahan data perencanaan dan reformasi		2 Dokumen	Semesteran
6.	Pemantauan, evaluasi, dan pelaporan perencanaan dan reformasi birokrasi		2 Dokumen	Semesteran

CARA PENGAMBILAN DATA PENGUKURAN

1. Melakukan rekapitulasi jumlah rencana aksi RB Ditjen PAS yang terlaksana;
2. Melakukan perhitungan jumlah Rencana aksi RB terkait Ditjen PAS;
3. Melakukan perhitungan sesuai dengan formulasi perhitungan.

LEVEL KINERJA

Subsektor

TIPE INDIKATOR

Exact

KLASIFIKASI TARGET

Maximize

PERHITUNGAN TARGET

Tahun berjalan

PIHAK YANG MEMBUAT INSTRUMEN PENGUKURAN KINERJA

Sekretariat Direktorat Jenderal Pemasyarakatan dan Seluruh unit Eselon 2

PIHAK YANG MELAKUKAN PENGUKURAN KINERJA

Sekretariat Direktorat Jenderal Pemasyarakatan

CATATAN KHUSUS

Tidak ada

KONVERSI IKU

Indikator Konversi*	Target Triwulanan I	Target Triwulanan II	Target Triwulanan III	Target Triwulanan IV

Keterangan: * IKU yang dikonversi merupakan IKU antara atau IKU proses

PARAF PENANGGUNG JAWAB IKU

SASARAN KEGIATAN (SK)

SK 18. Meningkatnya Pelaksanaan RB di Lingkup Ditjen Pemasyarakatan

INDIKATOR KINERJA KEGIATAN (IKK)

IKK 18.2. Indeks Kepuasan Unit Kerja Lingkup Ditjen Pemasyarakatan Terhadap Layanan Kesekretariatan

PENANGGUNG JAWAB IKU

Sekretariat Direktorat Jenderal Pemasyarakatan

Target 2025	Target 2026	Target 2027	Target 2028	Target 2029
3,51	3,52	3,53	3,54	3,55

DEFINISI INDIKATOR

Indikator Indeks kepuasan unit kerja lingkup Ditjen Pemasyarakatan terhadap layanan kesekretariatan yang diberikan Sekretariat Ditjen Imigrasi. Indikator ini merupakan komposit dari 10 parameter, yaitu :

1. Kompleksitas persyaratan layanan;
2. Kejelasan informasi layanan;
3. Kemudahan prosedur layanan;
4. Ketepatan waktu penyelesaian layanan;
5. Kesesuaian layanan yang diberikan dengan kebutuhan;
6. Respon terhadap pengaduan, masukan dan saran terkait layanan;
7. Respon dalam menghadapi masalah saat memberikan layanan;
8. Sarana dan prasarana yang digunakan dalam memberikan layanan;
9. Sikap dan profesionalitas petugas dalam memberikan layanan;
10. Keadilan dan konsistensi dalam pemberian layanan.

BUKTI REALISASI/PEMENUHAN

Laporan Kepuasan Unit Kerja Lingkup Ditjen Pemasyarakatan Terhadap Layanan Kesekretariatan

SUMBER DATA

Sekretariat Direktorat Jenderal Pemasyarakatan

FORMULASI PERHITUNGAN

1. Tetapkan bobot untuk setiap pertanyaan pada kuesioner sehingga totalnya 100% (setiap pertanyaan 10%);
2. Melakukan rekapitulasi jumlah skor/skala setiap indikator dari survey google form;
3. Melakukan rekapitulasi jumlah responden dari survey google form;
4. Masukan ke dalam rumus excel tabel “RATA-RATA SKOR (∑)”

SKEMA KEGIATAN

No.	Skema Kegiatan	Penanggung Jawab	Target	Periode Pelaporan
1.	Fasilitasi penyiapan data dukung reformasi birokrasi	Sekretariat Direktorat Jenderal Pemasyarakatan	2 Dokumen	Semesteran
2.	Penyusunan dan pemenuhan rencana kerja tahunan		2 Dokumen	

CARA PENGAMBILAN DATA PENGUKURAN

1. Melakukan rekapitulasi nilai kepuasan;
2. Melakukan rekapitulasi jumlah responden;
3. Melakukan rekapitulasi jawaban responden;
4. Melakukan perhitungan sesuai dengan formulasi perhitungan.

LEVEL KINERJA

Subsektor

TIPE INDIKATOR

Exact

KLASIFIKASI TARGET

Maximize

PERHITUNGAN TARGET

Tahun berjalan

PIHAK YANG MEMBUAT INSTRUMEN PENGUKURAN KINERJA

Sekretariat Direktorat Jenderal Pemasyarakatan dan Seluruh unit Eselon 2

PIHAK YANG MELAKUKAN PENGUKURAN KINERJA

Sekretariat Direktorat Jenderal Pemasyarakatan

CATATAN KHUSUS

Tidak ada

KONVERSI IKU

Indikator Konversi*	Target Triwulanan I	Target Triwulanan II	Target Triwulanan III	Target Triwulanan IV

Keterangan: * IKU yang dikonversi merupakan IKU antara atau IKU proses

PARAF PENANGGUNG JAWAB IKU

SASARAN KEGIATAN (SK)

SK 19. Meningkatnya Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Lingkup Kewilayahan

INDIKATOR KINERJA KEGIATAN (IKK)

IKK 19.1. Persentase Pelaksanaan Rencana Aksi Reformasi Birokrasi di Lingkup Kewilayahan

PENANGGUNG JAWAB IKU

Kantor Wilayah dan UPT Pemasyarakatan

Target 2025	Target 2026	Target 2027	Target 2028	Target 2029
100%	100%	100%	100%	100%

DEFINISI INDIKATOR

Indikator ini menggambarkan pelaksanaan rencana aksi reformasi aksi reformasi birokrasi sesuai tugas dan kewenangan Sekretariat Ditjen Pemasyarakatan.

BUKTI REALISASI/PEMENUHAN

Laporan Persentase Pelaksanaan Rencana Aksi Reformasi Birokrasi di Lingkup Kewilayahan

SUMBER DATA

Kantor Wilayah dan UPT Pemasyarakatan

FORMULASI PERHITUNGAN

$$\% = \frac{\mathbf{A}}{\mathbf{B}} \mathbf{x\ 100\%}$$

Keterangan :

% = Persentase

A = Jumlah rencana aksi RB terkait Ditjen PAS yang terlaksana di kewilayahan

B = Total Rencana aksi RB terkait Ditjen PAS di kewilayahan

SKEMA KEGIATAN

No.	Skema Kegiatan	Penanggung Jawab	Target	Periode Pelaporan
1.	Fasilitasi penyiapan data dukung reformasi birokrasi;	Kantor Wilayah dan UPT Pemasyarakatan	2 Dokumen	Semesteran
2.	Penyusunan dan pemenuhan rencana kerja tahunan;		2 Dokumen	Semesteran
3.	Pelaksanaan RB general dan tematik;		1 Kegiatan	Tahunan
4.	Pelaksanaan pembangunan ZI		1 Kegiatan	Tahunan

5.	Analisa dan pengolahan data perencanaan dan reformasi		2 Dokumen	Semesteran
6.	Pemantauan, evaluasi, dan pelaporan perencanaan dan reformasi birokrasi		2 Dokumen	Semesteran

CARA PENGAMBILAN DATA PENGUKURAN

1. Melakukan rekapitulasi jumlah rencana aksi RB terkait Ditjen PAS yang terlaksana di kewilayahan;
2. Melakukan perhitungan Total Rencana aksi RB terkait Ditjen PAS di kewilayahan;
3. Melakukan perhitungan sesuai dengan formulasi perhitungan.

LEVEL KINERJA

Subsektor

TIPE INDIKATOR

Exact

KLASIFIKASI TARGET

Maximize

PERHITUNGAN TARGET

Tahun berjalan

PIHAK YANG MEMBUAT INSTRUMEN PENGUKURAN KINERJA

Sekretariat Direktorat Jenderal Pemasyarakatan dan Seluruh unit Eselon 2

PIHAK YANG MELAKUKAN PENGUKURAN KINERJA

Kantor Wilayah

CATATAN KHUSUS

Tidak ada

KONVERSI IKU

Indikator Konversi*	Target Triwulanan I	Target Triwulanan II	Target Triwulanan III	Target Triwulanan IV

Keterangan: * IKU yang dikonversi merupakan IKU antara atau IKU proses

PARAF PENANGGUNG JAWAB IKU

SASARAN KEGIATAN (SK)

SK 19. Meningkatnya Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Lingkup Kewilayahan

INDIKATOR KINERJA KEGIATAN (IKK)

IKK 19.2. Indeks Kepuasan Unit Kerja Lingkup UPT Pemasyarakatan Terhadap Layanan Kesekretariatan di UPT Masing-Masing

PENANGGUNG JAWAB IKU

Kantor Wilayah dan UPT Pemasyarakatan

Target 2025	Target 2026	Target 2027	Target 2028	Target 2029
3,51	3,52	3,53	3,54	3,55

DEFINISI INDIKATOR

Indikator ini menggambarkan tingkat kepuasan unit kerja lingkup UPT Pemasyarakatan terhadap layanan kesekretariatan yang diberikan pada UPT Pemasyarakatan masing-masing. Indikator ini merupakan komposit dari 10 parameter, yakni :

1. Kompleksitas persyaratan layanan;
2. Kejelasan informasi layanan;
3. Kemudahan prosedur layanan;
4. Ketepatan waktu penyelesaian layanan;
5. Kesesuaian layanan yang diberikan dengan kebutuhan;
6. Respon terhadap pengaduan, masukan dan saran terkait layanan;
7. Respon dalam menghadapi masalah saat memberikan layanan;
8. Sarana dan prasarana yang digunakan dalam memberikan layanan;
9. Sikap dan profesionalitas petugas dalam memberikan layanan;
10. Keadilan dan konsistensi dalam pemberian layanan.

BUKTI REALISASI/PEMENUHAN

Laporan Kepuasan Unit Kerja Lingkup UPT Pemasyarakatan Terhadap Layanan Kesekretariatan di UPT Masing-Masing

SUMBER DATA

Kantor Wilayah dan UPT Pemasyarakatan

FORMULASI PERHITUNGAN

1. Tetapkan bobot untuk setiap pertanyaan pada kuesioner sehingga totalnya 100% (setiap pertanyaan 10%);
2. Melakukan rekapitulasi jumlah skor/skala setiap indikator dari survey google form;
3. Melakukan rekapitulasi jumlah responden dari survey google form;
4. Masukan ke dalam rumus excel tabel “RATA-RATA SKOR (∑)”

SKEMA KEGIATAN

No.	Skema Kegiatan	Penanggung Jawab	Target	Periode Pelaporan
1.	Fasilitasi penyiapan data dukung reformasi birokrasi;	Kantor Wilayah dan UPT Pemasyarakatan	2 Dokumen	Semesteran
2.	Penyusunan dan pemenuhan rencana kerja tahunan;		2 Dokumen	
3.	Pelaksanaan RB general dan tematik.		1 Kegiatan	Tahunan

CARA PENGAMBILAN DATA PENGUKURAN

1. Melakukan perhitungan nilai kepuasan;
2. Melakukan rekapitulasi jumlah responden;
3. Melakukan rekapitulasi rata-rata jawaban responden;
4. Melakukan perhitungan sesuai dengan formulasi perhitungan.

LEVEL KINERJA

Subsektor

TIPE INDIKATOR

Exact

KLASIFIKASI TARGET

Maximize

PERHITUNGAN TARGET

Tahun berjalan

PIHAK YANG MEMBUAT INSTRUMEN PENGUKURAN KINERJA

Sekretariat Direktorat Jenderal Pemasyarakatan dan Seluruh unit Eselon 2

PIHAK YANG MELAKUKAN PENGUKURAN KINERJA

Kantor Wilayah

CATATAN KHUSUS

Formulasi perhitungan bisa diakses pada https://bit.ly/FormulasiKesekretariatan_IKK19_2

KONVERSI IKU

Indikator Konversi*	Target Triwulanan I	Target Triwulanan II	Target Triwulanan III	Target Triwulanan IV

Keterangan: * IKU yang dikonversi merupakan IKU antara atau IKU proses

PARAF PENANGGUNG JAWAB IKU

SASARAN KEGIATAN (SK)

SK 20. Terselenggaranya Pencegahan, Pengendalian, Fasilitasi Advokasi dan Investigasi Internal

INDIKATOR KINERJA KEGIATAN (IKK)

IKK 20.1. Indeks Integritas Pegawai

PENANGGUNG JAWAB IKU

Direktorat Kepatuhan Internal

Target 2025	Target 2026	Target 2027	Target 2028	Target 2029
79,6	80,45	81,3	82,15	83

DEFINISI INDIKATOR

Indikator ini mengukur integritas pegawai di Ditjen Pemasyarakatan dengan beberapa komponen, yaitu sebagai berikut :

1) Persentase kepatuhan pegawai (Bobot : 30%)
   Persentase jumlah pegawai yang tidak melakukan pelanggaran kode etik dan perilaku dan/atau disiplin PNS terhadap jumlah pegawai Ditjen Pemasyarakatan.
2) Persentase Disiplin Pegawai (Bobot : 10%)
   Persentase kehadiran pegawai pada kegiatan apel (selain yang tanpa keterangan) terhadap jumlah pegawai Ditjen Pemasyarakatan.
3) Persentase Pelaporan LHKASN (Bobot : 15%)
   Persentase pelaporan LHKASN tepat waktu pada pegawai terhadap jumlah pegawai Ditjen Pemasyarakatan.
4) Persentase Pelaporan LHKPN (Bobot : 15%)
   Persentase pelaporan LHKPN tepat waktu pada pejabat terhadap jumlah pejabat Ditjen Pemasyarakatan.
5) Persentase Pemantauan Kinerja (Bobot : 15%)
   Persentase pegawai dengan nilai SKP minimal predikat “baik” terhadap jumlah pegawai Ditjen Pemasyarakatan.
6) Persentase Pemantauan Risiko (Bobot : 15%)
   Persentase direktorat yang melakukan pengendalian risiko terhadap jumlah direktorat di Ditjen Pemasyarakatan.

BUKTI REALISASI/PEMENUHAN

Laporan Indeks Integritas Pegawai

SUMBER DATA

Direktorat Kepatuhan Internal

FORMULASI PERHITUNGAN

$$\% = \boldsymbol{KP}\ (30\%) + \boldsymbol{DP}\ (10\%) + \boldsymbol{SN}\ (15\%) + \boldsymbol{PN}\ (15\%) + \boldsymbol{PK}\ (15\%) + \boldsymbol{PR}\ (15\%)$$

Dimana :

KP : Kepatuhan Pegawai

$$\% = \frac{\textbf{Pegawai yang tidak melakukan pelanggaran kode etik, perilaku dan disiplin}}{\textbf{Jumlah Pegawai Ditjenpas}}\ \textbf{x 100\%}$$

AP : Pemantauan Disiplin Pegawai

$$\% = \textit{Rata rata presentase kehadiran apel pagi pegawai dalam periode tertentu (bisa semesteran bisa tahunan)}$$

SN : Pelaporan LHKASN

$$\% = \frac{\textbf{Pegawai dengan pelaporan LHKASN tepat waktu}}{\textbf{Jumlah Pegawai Ditjenpas}}\ \textbf{x 100\%}$$

PN : Pelaporan LHKPN

$$\% = \frac{\textbf{Pegawai dengan pelaporan LHKPN tepat waktu}}{\textbf{Jumlah Pejabat Ditjenpas}}\ \textbf{x 100\%}$$

PK : Pemantauan Kinerja

$$\% = \frac{\textbf{Jumlah pegawai dengan nilai SKP minimal predikat "baik"}}{\textbf{Jumlah Pegawai Ditjenpas}}\ \textbf{x 100\%}$$

PR : Pemantauan Risiko

$$\% = \frac{\textbf{Jumlah Direktorat yang melakukan pengendalian risiko}}{\textbf{Jumlah Direktorat pada Ditjenpas}}\ \textbf{x 100\%}$$

SKEMA KEGIATAN

No.	Skema Kegiatan	Penanggung Jawab	Target	Periode Pelaporan
1.	Laporan Tindak Lanjut Pelanggaran kode etik dan perilaku dan/atau disiplin;	Direktorat Kepatuhan Internal	2 Dokumen	Semesteran
2.	Laporan Pemantauan Pelaksanaan Pengendalian Risiko Ditjenpas;		2 Dokumen	
3.	Laporan Pemantauan Kinerja dan Disiplin Pegawai;		2 Dokumen	

4.	Laporan Pemantauan Pemenuhan LHKPN dan LHKASN.		2 Dokumen	

CARA PENGAMBILAN DATA PENGUKURAN

1. Melakukan perhitungan pelanggaran kode etik dan perilaku dan/atau disiplin;
2. Melakukan perhitungan pelaksanaan kegiatan apel;
3. Melakukan perhitungan pelaporan LHKASN;
4. Melakukan perhitungan pelaporan LHKPN;
5. Melakukan perhitungan penilaian kinerja pegawai;
6. Melakukan perhitungan pelaksanaan pengendalian risiko.

LEVEL KINERJA

Subsektor

TIPE INDIKATOR

Exact

KLASIFIKASI TARGET

Maximize

PERHITUNGAN TARGET

Tahun berjalan

PIHAK YANG MEMBUAT INSTRUMEN PENGUKURAN KINERJA

Sekretariat Direktorat Jenderal Pemasyarakatan dan Seluruh unit Eselon 2

PIHAK YANG MELAKUKAN PENGUKURAN KINERJA

Direktorat Kepatuhan Internal

CATATAN KHUSUS

Tidak ada

KONVERSI IKU

Indikator Konversi*	Target Triwulanan I	Target Triwulanan II	Target Triwulanan III	Target Triwulanan IV

Keterangan: * IKU yang dikonversi merupakan IKU antara atau IKU proses

PARAF PENANGGUNG JAWAB IKU

SASARAN KEGIATAN (SK)

SK 21. Terwujudnya Keterpaduan Substansi dan Tata Kelola Penyelenggaraan Pemasyarakatan

INDIKATOR KINERJA KEGIATAN (IKK)

IKK 21.1. Indeks Kualitas Kebijakan Penyelenggaraan Pemasyarakatan

PENANGGUNG JAWAB IKU

Direktorat Sistem dan Strategi Penyelenggaraan Pemasyarakatan

Target 2025	Target 2026	Target 2027	Target 2028	Target 2029
3,28	3,36	3,44	3,52	3,6

DEFINISI INDIKATOR

Indikator Indeks Kualitas Kebijakan Penyelenggaraan Pemasyarakatan dinilai untuk mendorong penguatan partisipasi publik dan prinsip prinsip tata kelola yang baik dalam proses pembuatan kebijakan publik, khususnya dalam membangung kebijakan berbasis bukti (evidence-based policy) dan juga akan dimanfaatkan untuk mengembangkan strategi peningkatan kualitas kebijakan dan regulasi bagi pemerintah.

Adapun Indeks Kualitas Kebijakan Penyelenggaraan Pemasyarakatan

1. Indeks kualitas kebijakan (Bobot 50%)
   a. Perencanaan kebijakan (Bobot 45%)
      1) Agenda setting (Bobot 45%)
         - Identifikasi dan Validasi Masalah (Bobot 55%)
         - Penyaringan dan Konsultasi Publik terhadap Masalah Kebijakan (Bobot 45%)
      2) Formulasi kebijakan (Bobot 55%)
         - Karakteristik Mendasar (Bobot 10%)
         - Berorientasi Kedepan (Bobot 15%)
         - Outward Looking (Bobot 20%)
         - Berbasis Bukti (Bobot 40%)
         - Inovatif (Bobot 15%)
   b. Evaluasi kemanfaatan kebijakan (Bobot 55%)
      2) Implementasi kebijakan (Bobot 50%)
         - Pengorganisasian (Bobot 30%)
         - Komunikasi Kebijakan (Bobot 35%)
         - Monitoring dan Implementasi Kebijakan (Bobot 35%)
      3) Evaluasi kebijakan (Bobot 50%)
         - Efektivitas (Bobot 40%)
         - Efisiensi (Bobot 15%)
         - Evaluasi atas penerimaan, responsivitas, dampak, dan kemanfaatan kebijakan (Bobot 45%)

2. Indeks Reformasi Hukum (Bobot 50%)
   - Tingkat koordinasi dengan K/L untuk melakukan harmonisasi peraturan perundang-undangan(Bobot 25%)
   - Kompetensi perancang perundang-undangan (legal drafter) yang berkualitas (Bobot 25%)
   - Kualitas regulasi/deregulasi berbagai peraturan perundang-undangan berdasarkan hasil reviu (Bobot 35%)
   - Penataan database peraturan perundang-undangan (JDIH) (Bobot 15%)

BUKTI REALISASI/PEMENUHAN	SUMBER DATA
Laporan Indeks Kualitas Kebijakan Penyelenggaraan Pemasyarakatan	Direktorat Sistem dan Strategi Penyelenggaraan Pemasyarakatan

FORMULASI PERHITUNGAN

$$\boldsymbol{Indeks} = \frac{(\boldsymbol{IKK\ x\ 50\%}) + (\boldsymbol{IRH\ x\ 50\%})}{\boldsymbol{25\%}}$$

Dimana :

IKK : Indeks Kualitas Kebijakan

IRH : Indeks Reformasi Hukum

SKEMA KEGIATAN

No.	Skema Kegiatan	Penanggung Jawab	Target	Periode Pelaporan
1.	Pelatihan dan sertifikasi perancang perundang-undangan	Direktorat Sistem dan Strategi Penyelenggaraan Pemasyarakatan	1 Kegiatan	Tahunan
2.	Pelaksanaan audit menyeluruh terhadap regulasi yang ada untuk mengidentifikasi aturan yang sudah tidak relevan atau tumpang tindih, sehingga		1 Kegiatan	Tahunan

	dapat direvisi (re-regulasi) atau dicabut (de-regulasi).			
3.	Digitalisasi dan integrasi data regulasi		2 Dokumen	Semesteran
4.	Analisa implementasi kebijakan internal dan penataan kebijakan internal		2 Dokumen	Semesteran
5.	Penyusunan peta dan sinkronisasi kebijakan internal.		2 Dokumen	Semesteran

CARA PENGAMBILAN DATA PENGUKURAN

1. Melakukan perhitungan Indeks Kualitas Kebijakan;
2. Melakukan perhitungan Indeks Reformasi Hukum ;
3. Melakukan perhitungan sesuai dengan formulasi perhitungan;

LEVEL KINERJA

Subsektor

TIPE INDIKATOR

Exact

KLASIFIKASI TARGET

Maximize

PERHITUNGAN TARGET

Tahun berjalan

PIHAK YANG MEMBUAT INSTRUMEN PENGUKURAN KINERJA

Sekretariat Direktorat Jenderal Pemasyarakatan dan Seluruh unit Eselon 2

PIHAK YANG MELAKUKAN PENGUKURAN KINERJA

Direktorat Sistem dan Strategi Penyelenggaraan Pemasyarakatan

CATATAN KHUSUS

Tidak ada

KONVERSI IKU

Indikator Konversi*	Target Triwulanan I	Target Triwulanan II	Target Triwulanan III	Target Triwulanan IV

Keterangan: * IKU yang dikonversi merupakan IKU antara atau IKU proses

PARAF PENANGGUNG JAWAB IKU

SASARAN KEGIATAN (SK)

SK 21. Terwujudnya Keterpaduan Substansi dan Tata Kelola Penyelenggaraan Pemasyarakatan

INDIKATOR KINERJA KEGIATAN (IKK)

IKK 21.2. Persentase Keselarasan Renstra dan Renja

PENANGGUNG JAWAB IKU

Direktorat Sistem dan Strategi Penyelenggaraan Pemasyarakatan

Target 2025	Target 2026	Target 2027	Target 2028	Target 2029
90%	90%	90%	90%	90%

DEFINISI INDIKATOR

Indikator Persentase Keselarasan Renstra dan Renja merupakan ukuran seberapa konsisten dan terintegrasi rencana kerja tahunan (Renja) suatu organisasi dengan rencana strategis jangka panjangnya (Renstra).

BUKTI REALISASI/PEMENUHAN

Laporan Persentase Keselarasan Renstra dan Renja

SUMBER DATA

Direktorat Sistem dan Strategi Penyelenggaraan Pemasyarakatan

FORMULASI PERHITUNGAN

$$\% = \frac{A}{B} x\ 100\%$$

Dimana

A : Jumlah Output Kegiatan Renja yang Selaras dengan Renstra

B : Total Output Kegiatan dalam Renja

SKEMA KEGIATAN

No.	Skema Kegiatan	Penanggung Jawab	Target	Periode Pelaporan
1.	Evaluasi program penyelenggaraan pemasyarakatan	Direktorat Sistem dan Strategi Penyelenggaraan Pemasyarakatan	1 Dokumen	Tahunan
2.	Rancangan teknokratis isu-isu prioritas pemasyarakatan		1 Dokumen	Tahunan
3.	Sinkronisasi renstra renja - Usulan program prioritas pagu indikatif 2027		4 Dokumen	Triwulan

	- Usulan program prioritas pagu anggaran 2027 - Usulan program prioritas pagu alokasi 2027 - Prioritas nasional 2027			
4.	Informasi Kinerja - Infokin 2026 - Infokin 2027		1 Dokumen	Tahunan

CARA PENGAMBILAN DATA PENGUKURAN

1. Melakukan rekapitulasi Jumlah Output Kegiatan Renja yang Selaras dengan Renstra;
2. Melakukan perhitungan Total Output Kegiatan dalam Renja;
3. Melakukan perhitungan sesuai dengan formulasi perhitungan.

LEVEL KINERJA

Subsektor

TIPE INDIKATOR

Exact

KLASIFIKASI TARGET

Maximize

PERHITUNGAN TARGET

Tahun berjalan

PIHAK YANG MEMBUAT INSTRUMEN PENGUKURAN KINERJA

Sekretariat Direktorat Jenderal Pemasyarakatan dan Seluruh unit Eselon 2

PIHAK YANG MELAKUKAN PENGUKURAN KINERJA

Direktorat Sistem dan Strategi Penyelenggaraan Pemasyarakatan

CATATAN KHUSUS

Tidak ada

KONVERSI IKU

Indikator Konversi*	Target Triwulanan I	Target Triwulanan II	Target Triwulanan III	Target Triwulanan IV

Keterangan: * IKU yang dikonversi merupakan IKU antara atau IKU proses

PARAF PENANGGUNG JAWAB IKU

SASARAN KEGIATAN (SK)

SK 21. Terwujudnya Keterpaduan Substansi dan Tata Kelola Penyelenggaraan Pemasyarakatan

INDIKATOR KINERJA KEGIATAN (IKK)

IKK 21.3. Persentase Kualitas Bangunan Pemasyarakatan

PENANGGUNG JAWAB IKU

Direktorat Sistem dan Strategi Penyelenggaraan Pemasyarakatan

Target 2025	Target 2026	Target 2027	Target 2028	Target 2029
5,5%	9,2%	12,9%	16,6%	20,4%

DEFINISI INDIKATOR

Indikator Persentase Kualitas Bangunan Pemasyarakatan adalah penilaian terhadap persentase kenaikan penanganan kualitas bangunan pemasyarakatan setiap tahunnya. Dengan rata-rata 20 UPT yang ditangani setiap tahunnya. Dengan baseline 30 UPT yang ditangani pada tahun 2025 dari total 539 UPT yang harus ditangani.

BUKTI REALISASI/PEMENUHAN

Laporan Persentase Kualitas Bangunan Pemasyarakatan

SUMBER DATA

Direktorat Sistem dan Strategi Penyelenggaraan Pemasyarakatan

FORMULASI PERHITUNGAN

$$\% = \frac{A}{B} x\ 100\%$$

Dimana

A : Jumlah UPT tahun berjalan ditambah asumsi kenaikan, dimana asumsi kenaikan = 20 UPT

B : Jumlah UPT yang harus ditangani (B = 539 UPT)

SKEMA KEGIATAN

No.	Skema Kegiatan	Penanggung Jawab	Target	Periode Pelaporan
1.	Penyusunan rencana induk pembangunan	Direktorat Sistem dan Strategi Penyelenggaraan Pemasyarakatan	2 Dokumen	Semesteran
2.	Penelaahan urgensi usulan pembangunan UPT pemasyarakatan		2 Dokumen	Semesteran
3.	Pelaksanaan *feasibility study*		1 Kegiatan	Tahunan
4.	Konsultasi pra-desain		1 Kegiatan	Tahunan

5.	Asistensi pembangunan UPT pemasyarakatan		1 Kegiatan	Tahunan
6.	Evaluasi pembangunan UPT pemasyarakatan		2 Dokumen	Semesteran
7.	Koordinasi pembentukan dan pengelolaan Kawasan instalasi khusus pemasyarakatan		1 Kegiatan	Tahunan
8.	Analisa dan pengolahan data rencana pembangunan dan pengelolaan instalasi khusus pemasyarakatan		2 Dokumen	Semesteran
9.	Supervisi dan bimbingan teknis rencana pembangunan dan pengelolaan instalasi khusus pemasyarakatan		1 Kegiatan	Tahunan
10.	Pemantauan, evaluasi, dan pelaporan rencana pembangunan dan pengelolaan instalasi khusus pemasyarakatan		2 Dokumen	Semesteran

CARA PENGAMBILAN DATA PENGUKURAN

1. Melakukan perhitungan jumlah UPT tahun berjalan ditambah asumsi kenaikan;
2. Melakukan perhitungan jumlah UPT yang harus ditangani;
3. Melakukan perhitungan sesuai dengan formulasi perhitungan.

LEVEL KINERJA

Subsektor

TIPE INDIKATOR

Exact

KLASIFIKASI TARGET

Maximize

PERHITUNGAN TARGET

Tahun berjalan

PIHAK YANG MEMBUAT INSTRUMEN PENGUKURAN KINERJA

Sekretariat Direktorat Jenderal Pemasyarakatan dan Seluruh unit Eselon 2

PIHAK YANG MELAKUKAN PENGUKURAN KINERJA

Direktorat Sistem dan Strategi Penyelenggaraan Pemasyarakatan

CATATAN KHUSUS

Tidak ada

KONVERSI IKU

Indikator Konversi*	Target Triwulanan I	Target Triwulanan II	Target Triwulanan III	Target Triwulanan IV

Keterangan: * IKU yang dikonversi merupakan IKU antara atau IKU proses

PARAF PENANGGUNG JAWAB IKU

SASARAN KEGIATAN (SK)

SK 21. Terwujudnya Keterpaduan Substansi dan Tata Kelola Penyelenggaraan Pemasyarakatan

INDIKATOR KINERJA KEGIATAN (IKK)

IKK 21.4. Indeks Kelembagaan

PENANGGUNG JAWAB IKU

Direktorat Sistem dan Strategi Penyelenggaraan Pemasyarakatan

Target 2025	Target 2026	Target 2027	Target 2028	Target 2029
3	3,12	3,2	3,4	3,48

DEFINISI INDIKATOR

Indikator Indeks Kelembagaan digunakan untuk menilai keefektivitasan struktur dan proses organisasi sehingga dapat mengakomodir kebutuhan internal organisasi dan dapat beradaptasi terhadap dinamika yang terjadi di lingkungan eksternal.

1. Struktur Organisasi (50%)
   - Kompleksitas Organisasi (25%)
   - Formalisasi Organisasi (15%)
   - Sentralisasi Organisasi (10%)
2. Proses (50%)
   - Keselarasan (10%)
   - Tata Kelola dan Kepatuhan (10%)
   - Perbaikan dan Peningkatan Proses (10%)
   - Teknologi Informasi (10%)
   - Manajemen Resiko (10%)

BUKTI REALISASI/PEMENUHAN

Laporan Indeks Kelembagaan

SUMBER DATA

Direktorat Sistem dan Strategi Penyelenggaraan Pemasyarakatan

FORMULASI PERHITUNGAN

$$\boldsymbol{Indeks} = \frac{(\boldsymbol{SO\ x\ 50\%}) + (\boldsymbol{P\ x\ 50\%})}{\boldsymbol{25\%}}$$

Keterangan:

SO : Indeks Kualitas Kebijakan

P : Indeks Reformasi Hukum

SKEMA KEGIATAN

No.	Skema Kegiatan	Penanggung Jawab	Target	Periode Pelaporan
1.	Penyusunan Orta Ditjenpas	Direktorat Sistem dan Strategi Penyelenggaraan Pemasyarakatan	1 Dokumen	Tahunan
2.	Penyusunan Orta UPT Pemasyarakatan		1 Dokumen	
3.	Pembentukan Pola Klasifikasi UPT Pemasyarakatan		1 Dokumen	
4.	Pembentukan Pola Organisasi		1 Dokumen	
5.	Penataan Kelembagaan UPT Pemasyarakatan		5 Dokumen	
6.	Grand Design Penataan Kelembagaan UPT Pemasyarakatan		1 Dokumen	Tahunan
7.	Penyusunan Proses Bisnis		3 Dokumen	

CARA PENGAMBILAN DATA PENGUKURAN

1. Melakukan perhitungan indeks kualitas kebijakan;
2. Melakukan perhitungan indeks reformasi hukum;
3. Melakukan perhitungan sesuai dengan formulasi perhitungan.

LEVEL KINERJA

Subsektor

TIPE INDIKATOR

Exact

KLASIFIKASI TARGET

Maximize

PERHITUNGAN TARGET

Tahun berjalan

PIHAK YANG MEMBUAT INSTRUMEN PENGUKURAN KINERJA

Sekretariat Direktorat Jenderal Pemasyarakatan dan Seluruh unit Eselon 2

PIHAK YANG MELAKUKAN PENGUKURAN KINERJA

Direktorat Sistem dan Strategi Penyelenggaraan Pemasyarakatan

CATATAN KHUSUS

Tidak ada

KONVERSI IKU

Indikator Konversi*	Target Triwulanan I	Target Triwulanan II	Target Triwulanan III	Target Triwulanan IV

Keterangan: * IKU yang dikonversi merupakan IKU antara atau IKU proses

PARAF PENANGGUNG JAWAB IKU

BAB IV
PENUTUP

Penyusunan Pedoman Manual Indikator Kinerja Utama (IKU) Direktorat Jenderal Pemasyarakatan 2025 ini merupakan wujud nyata komitmen Ditjenpas dalam mewujudkan manajemen kinerja yang profesional, transparan, dan akuntabel. Manual ini hadir sebagai pedoman baku yang diharapkan dapat menyeragamkan pemahaman, prosedur, dan metodologi dalam pengelolaan IKU di seluruh lini organisasi. Dengan adanya panduan yang jelas ini, kami optimis bahwa setiap unit kerja, dari tingkat pusat hingga satuan pelaksana di daerah, akan memiliki referensi yang kuat untuk mengukur dan melaporkan kinerja dengan lebih akurat dan konsisten.

Lebih dari sekadar dokumen teknis, Manual IKU ini adalah instrumen strategis yang akan memperkuat budaya kinerja berbasis hasil di lingkungan Ditjenpas. Melalui pengukuran kinerja yang terarah dan terukur, kita dapat mengidentifikasi kekuatan, mengenali area yang memerlukan perbaikan, serta merumuskan strategi yang lebih efektif dalam mencapai visi dan misi Ditjenpas. Pada akhirnya, upaya ini akan bermuara pada peningkatan kualitas pelayanan publik dan optimalisasi kontribusi Ditjenpas dalam sistem peradilan pidana di Indonesia.

Kami menyadari bahwa keberhasilan implementasi manual ini sangat bergantung pada komitmen dan partisipasi aktif dari seluruh jajaran Pemasyarakatan. Oleh karena itu, mari kita jadikan manual ini sebagai landasan bersama untuk terus meningkatkan kinerja, berinovasi, dan memberikan yang terbaik bagi bangsa dan negara.

LAMPIRAN

Lampiran 1 Standar Operasional Prosedur (SOP)

Penyusunan Perjanjian Kinerja Direktorat

DIREKTORAT JENDERAL PEMASYARAKATAN	Nomor SOP	PAS-PR.01.01-84
	Tanggal Pembuatan	20 November 2025
	Tanggal Revisi	-
	Tanggal Efektif	20 November 2025
	Disahkan Oleh	Direktur Jenderal Pemasyarakatan KEMENIMIPAS Ditandatangani secara elektronik oleh: Drs. Mashudi
	Nama SOP	**Penyusunan Perjanjian Kinerja Direktorat**
Dasar Hukum:	**Kualifikasi Pelaksana:**	
1. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 Tentang Pemasyarakatan; 2. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 157 Tahun 2024 Tentang Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan; 3. Peraturan Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan; dan 4. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 249/PMK.02/2011 tentang Pengukuran dan Evaluasi Kinerja Atas Pelaksanaan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian/Lembaga.	1. Petugas minimal berpendidikan SMA atau sederajat; 2. Petugas mempunyai kemampuan mengoperasikan komputer/laptop; 3. Petugas memahami regulasi yang berkaitan dengan pengukuran kinerja; dan 4. Petugas memahami indikator kinerja dan kemampuan untuk menganalisa data.	
Dokumen Terkait:	**Peralatan / Perlengkapan:**	
1. SOP Penyusunan Perjanjian Kinerja Pemasyarakatan; 2. Manual Indikator Kinerja Utama (IKU); 3. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP); 4. Rencana Aksi Tahunan (RAT); dan 5. Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian/Lembaga.	1. Komputer/laptop; 2. Akses Internet; 3. Printer dan Scanner; 4. Alat Tulis Kantor; 5. Lemari Arsip/Dokumen; 6. Flashdisk atau Hard Drive Eksternal; 7. Proyektor & Layar Presentasi; dan 8. Papan Tulis / Whiteboard.	
Peringatan:	**Pencatatan dan Pendataan:**	
Apabila SOP ini tidak dijalankan maka pelaksanaan kegiatan penyusunan perjanjian kinerja tidak dapat berjalan dengan baik		

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

Standar Operasional Prosedur (SOP)

Penyusunan Perjanjian Kinerja Direktorat

No	Kegiatan	Pelaksana					Mutu baku			Keterangan
		Kasubag TU Direktorat	Eselon III (Kabag, Kasubdit, & Kapokja)	Eselon II (Sesditjenpas & Direktur)	Direktur Jenderal Pemasyarakatan	Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan	Kelengkapan	Waktu	Output	
1.	Mempersiapkan penyusunan Perjanjian Kinerja	Mulai					Bahan-bahan data informasi perjanjian kinerja	1 hari	Terkumpulnya data informasi perjanjian kinerja	
2.	Menyampaikan Perjanjian Kinerja kepada Penanggung Jawab Indikator Kegiatan.						Perjanjian kinerja	1 hari	Terkompilasinya dokumen RAT dan dokumen anggaran pada tingkat eselon III	
3.	Merumuskan target kinerja pada tingkat Eselon III						Bahan-bahan data informasi target kinerja	2 hari	Terumuskannya target kinerja tingkat eselon III	
4.	Membahas target kinerja tingkat eselon III antara pejabat eselon III dengan eselon II						Rumusan target kinerja eselon III	3 hari	Terulasnya target kinerja tingkat eselon III	

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

5.	Menyepakati target kinerja eselon III (pejabat eselon III dan II)						Target kinerja eselon III	1 hari	Tersepakatinya target kinerja tingkat eselon II	
6.	Menyampaikan target kinerja kepada Direktur Jenderal Pemasyarakatan						Target kinerja eselon II	1 hari	Tersampaikannya target kinerja eselon II kepada Direktur Jenderal Pemasyarakatan	
7.	Membahas target kinerja tingkat eselon II antara pejabat eselon II dan pejabat eselon I						Target kinerja eselon II	3 hari	Terulasnya target kinerja Direktorat Jenderal Pemasyarakatan	
8.	Menandatangani Perjanjian Kinerja antara pejabat eselon I dengan pejabat eselon II						Target kinerja Direktorat Jenderal Pemasyarakatan	1 hari	Tertandatanganinya perjanjian kinerja Direktorat Pemasyarakatan (dokumen perjanjian kinerja Ditjenpas)	
9.	Menyampaikan Dokumen Perjanjian Kinerja Direktorat Jenderal Pemasyarakatan kepada Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan						Dokumen Perjanjian Kinerja Ditjenpas	1 hari	Tersampaikannya dokumen Perjanjian Kinerja Ditjenpas	

Jumlah Kegiatan : 9 Kegiatan

Total Waktu : 14 Hari

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

Lampiran 2 Standar Operasional Prosedur (SOP)

Pengukuran Kinerja Direktorat

DIREKTORAT JENDERAL PEMASYARAKATAN	Nomor SOP	PAS-PR.01.01-83
	Tanggal Pembuatan	20 November 2025
	Tanggal Revisi	-
	Tanggal Efektif	20 November 2025
	Disahkan Oleh	Direktur Jenderal Pemasyarakatan KEMENIMIPAS Ditandatangani secara elektronik oleh: Drs. Mashudi
	Nama SOP	**Pengukuran Kinerja Direktorat**
Dasar Hukum:	**Kualifikasi Pelaksana:**	
1. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 Tentang Pemasyarakatan; 2. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 157 Tahun 2024 Tentang Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan; 3. Peraturan Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan; dan 4. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 249/PMK.02/2011 tentang Pengukuran dan Evaluasi Kinerja Atas Pelaksanaan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian/Lembaga.	1. Petugas minimal berpendidikan SMA atau sederajat; 2. Petugas mempunyai kemampuan mengoperasikan komputer/laptop; 3. Petugas memahami regulasi yang berkaitan dengan pengukuran kinerja; dan 4. Petugas memahami indikator kinerja dan kemampuan untuk menganalisa data.	
Dokumen Terkait:	**Peralatan / Perlengkapan:**	
1. SOP Penyusunan Perjanjian Kinerja Pemasyarakatan; 2. SOP Evaluasi Kinerja Pemasyarakatan; 3. SOP Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemsyarakatan 4. Manual Indikator Kinerja Utama (IKU); 5. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP); 6. Rencana Aksi Tahunan (RAT); dan 7. Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian/Lembaga.	1. Komputer/laptop; 2. Akses Internet; 3. Printer dan Scanner; 4. Alat Tulis Kantor; 5. Lemari Arsip/Dokumen; 6. Flashdisk atau Hard Drive Eksternal; 7. Proyektor & Layar Presentasi; dan 8. Papan Tulis / Whiteboard.	
Peringatan:	**Pencatatan dan Pendataan:**	
Apabila SOP ini tidak dijalankan maka pelaksanaan kegiatan pengukuran kinerja tidak dapat berjalan dengan baik		

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

Standar Operasional Prosedur (SOP)

Pengukuran Kinerja Direktorat

No	Kegiatan	Pelaksana					Mutu baku			Keterangan
		Eselon III (Kabag, Kasubdit, & Kapokja	Kasubbag TU	Eselon II (Sesditjenpas & Direktur)	Kabag Pa	Dirjenpas	Kelengkapan	Waktu	Output	
1.	Mempersiapkan pengukuran kinerja dengan melakukan pengumpulan data kinerja (pejabat tingkat eselon III)	Mulai					Bahan-bahan data informasi perjanjian kinerja	1 hari	Terkumpulnya data informasi perjanjian kinerja	
2.	Melaksanakan pengukuran kinerja pada masing-masing penanggungjawab indikator kegiatan (pejabat tingkat eselon III)						Perjanjian kinerja	1 hari	Terkompilasinya dokumen RAT dan dokumen anggaran pada tingkat eselon III	
3.	Penyampaian hasil pengukuran kinerja eselon III kepada Kasubbag TU untuk dikompilasi						Bahan-bahan data informasi target kinerja	2 hari	Terumuskannya target kinerja tingkat eselon III	

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

4.	Menyampaikan hasil pengukuran kinerja yang telah dikompilasi kepada pejabat tingkat eselon II						Rumusan target kinerja eselon III	3 hari	Terulasnya target kinerja tingkat eselon III	
5.	Menetapkan hasil pengukuran kinerja oleh pejabat tingkat eselon II						Target kinerja eselon III	1 hari	Tersepakatinya target kinerja tingkat eselon II	
6.	Menyampaikan hasil pengukuran kinerja dari pejabat tingkat eselon II kepada Sekretariat Direktorat Jenderal Pemasyarakatan melalui Kabag PA untuk dikompilasi						Dokumen hasil pengukuran kinerja pada masing-masing eselon II	1 hari	Terkompilasinya dokumen hasil pengukuran kinerja eselon II	

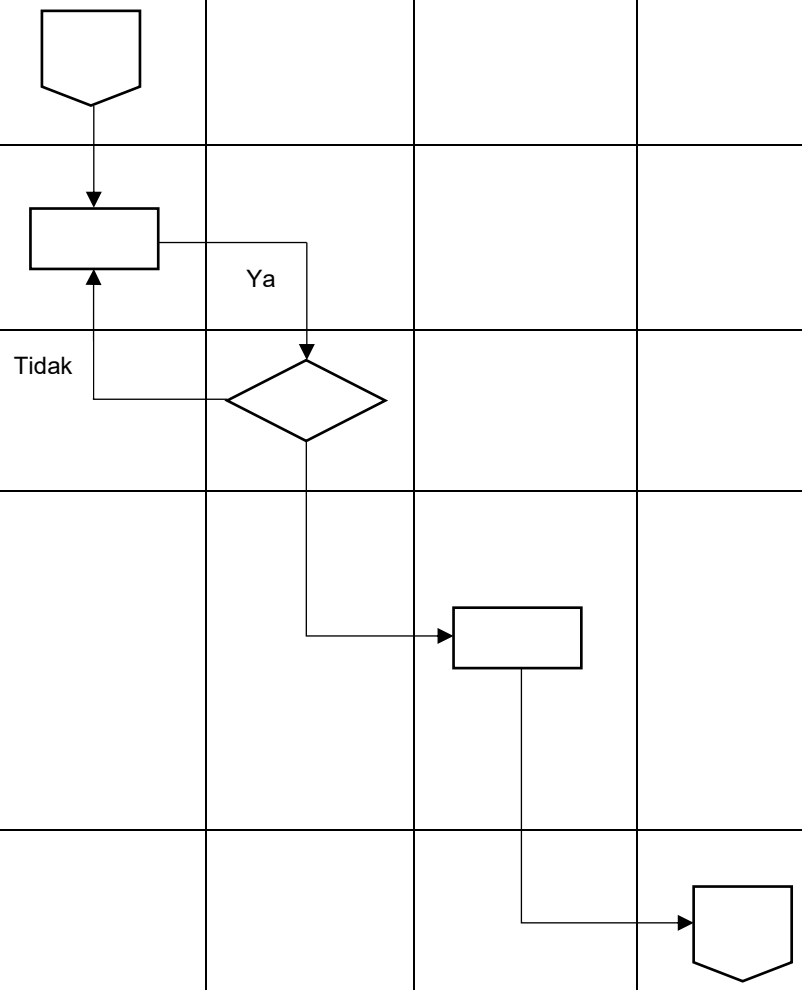

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

7.	Menyampaikan hasil pengukuran kinerja yang telah dikompilasi kepada DirjenPAS						Kompilasi dokumen hasil pengukuran kinerja eselon II	2 hari	Tersampaikannya kompilasi dokumen hasil pengukuran kinerja eselon II kepada DirjenPAS	
8.	Menetapkan hasil pengukuran kinerja ke dalam dokumen pengukuran kinerja Ditjenpas oleh DirjenPAS					Selesai	Kompilasi dokumen hasil pengukuran kinerja eselon II	1 hari	Ditetapkannya dokumen hasil pengukuran kinerja DirjenPAS	

Jumlah Kegiatan : 8 Kegiatan

Total Waktu : 12 Hari

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

Lampiran 3 Standar Operasional Prosedur (SOP)

Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Direktorat

DIREKTORAT JENDERAL PEMASYARAKATAN	Nomor SOP	PAS-PR.01.01-82
	Tanggal Pembuatan	20 November 2025
	Tanggal Revisi	-
	Tanggal Efektif	20 November 2025
	Disahkan Oleh	Direktur Jenderal Pemasyarakatan KEMENIMIPAS Ditandatangani secara elektronik oleh: Drs. Mashudi
	Nama SOP	**Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Direktorat**

Dasar Hukum:	**Kualifikasi Pelaksana:**
1. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 Tentang Pemasyarakatan; 2. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 157 Tahun 2024 Tentang Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan; 3. Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah; 4. Peraturan Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan; dan 5. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2011 tentang Petunjuk Pelaksanaan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah tahun 2011; 6. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara danReformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah; 7. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.	1. Petugas minimal berpendidikan SMA atau sederajat; 2. Petugas mempunyai kemampuan mengoperasikan komputer/laptop; 3. Petugas memahami regulasi yang berkaitan dengan pengukuran kinerja; dan 4. Petugas memahami indikator kinerja dan kemampuan untuk menganalisa data.
Dokumen Terkait:	**Peralatan / Perlengkapan:**
1. SOP Penyusunan Perjanjian Kinerja Pemasyarakatan; 2. SOP Pengukuran Kinerja Pemasyarakatan; 3. SOP Evaluasi Kinerja Pemasyarakatan; 4. Manual Indikator Kinerja Utama (IKU); 5. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP); 6. Rencana Aksi Tahunan (RAT); dan 7. Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian/Lembaga.	1. Komputer/laptop; 2. Akses Internet; 3. Printer dan Scanner; 4. Alat Tulis Kantor; 5. Lemari Arsip/Dokumen; 6. Flashdisk atau Hard Drive Eksternal; 7. Proyektor & Layar Presentasi; dan 8. Papan Tulis / Whiteboard.
Peringatan:	**Pencatatan dan Pendataan:**
Apabila SOP ini tidak dijalankan maka pelaksanaan kegiatan penyusunan laporan akuntabilitas kinerja tidak dapat berjalan dengan baik	

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

Standar Operasional Prosedur (SOP)

Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Direktorat

No	Kegiatan	Pelaksana							Mutu baku			Keterangan
		Kasubbag TU	Pejabat Eselon II	Pejabat Eselon III	Kabag PA	Sesditjenpas	Dirjenpas	Menteri Imigrasi Dan Pemasyarakatan	Kelengkapan	Waktu	Output	
1.	Mempersiapkan penyusunan laporan akuntabilitas kinerja	Mulai							Data dan bahan laporan akuntabilitas kinerja	1 hari	Kompilasi data dan bahan laporan akuntabilitas kinerja	
2.	Mengolah data & informasi/hasil pengukuran kinerja								Kompilasi data dan bahan laporan akuntabilitas kinerja	2 hari	Terolahnya data dan bahan laporan akuntabilitas kinerja	
3.	Menyusun laporan akuntabilitas kinerja unit kerja eselon II								Data dan bahan laporan akuntabilitas kinerja	3 hari	Tersusunnya konsep laporan akuntabilitas kinerja eselon II	
4.	Membahas LKjIP Unit Kerja Eselon II oleh Pejabat Eselon II, Pejabat Eselon III, dan Kasubbag TU pada masing-masing Unit Kerja Eselon II								Data dan bahan serta konsep laporan akuntabilitas kinerja eselon II	3 hari	Laporan akuntabilitas kinerja eselon II	

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

5.	Menyampaikan laporan akuntabilitas kinerja Unit Kerja Eselon II kepada Kabag PA untuk dikompilasi								Laporan akuntabilitas kinerja eselon II	1 hari	Tersusunnya dokumen hasil laporan akuntabilitas kinerja pada masing-masing eselon II	
6.	Menyusun laporan akuntabilitas kinerja dari unit kerja eselon I								Dokumen hasil laporan akuntabilitas kinerja pada masing-masing eselon II	2 hari	Terkompilasinya dokumen hasil laporan akuntabilitas kinerja seluruh eselon II	
7.	Menyampaikan laporan akuntabilitas kinerja dari unit kerja eselon II kepada DirjenPAS melalui SesditjenPAS					Ya			Kompilasi dokumen hasil pengukuran kinerja seluruh eselon II	1 hari	Tersampaikannya dokumen hasil laporan akuntabilitas kinerja seluruh eselon II	
8.	Menyetujui laporan akuntabilitas kinerja Ditjenpas				Tidak				Kompilasi dokumen hasil laporan akuntabilitas kinerja seluruh eselon II	1 hari	Tersampaikannya dokumen hasil pengukuran kinerja seluruh eselon II kepada DirjenPAS	

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

9.	Menyampaikan laporan akuntabilitas kinerja Direktorat Jenderal Pemasyarakatan kepada Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan								Kompilasi dokumen hasil pengukuran kinerja seluruh eselon II	1 hari	Ditetapkannya dokumen hasil pengukuran kinerja Direktorat Jenderal Pemasyarakatan	
10.	Menerima laporan akuntabilitas kinerja Direktorat Jenderal Pemasyarakatan							Selesai	Dokumen hasil pengukuran kinerja Direktorat Jenderal Pemasyarakatan	1 hari	Menerima dokumen hasil pengukuran kinerja Direktorat Jenderal Pemasyarakatan	

Jumlah Kegiatan : 10 Kegiatan

Total Waktu : 16 Hari

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

Lampiran 4 Standar Operasional Prosedur (SOP)

Evaluasi dan Pemanfaatan Hasil Evaluasi Kinerja Direktorat

DIREKTORAT JENDERAL PEMASYARAKATAN	Nomor SOP	PAS-PR.01.01-81
	Tanggal Pembuatan	20 November 2025
	Tanggal Revisi	-
	Tanggal Efektif	20 November 2025
	Disahkan Oleh	Direktur Jenderal Pemasyarakatan KEMENIMIPAS Ditandatangani secara elektronik oleh: Drs. Mashudi
	Nama SOP	**Evaluasi dan Pemanfaatan Hasil Evaluasi Kinerja Direktorat**

Dasar Hukum:	**Kualifikasi Pelaksana:**
1. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 Tentang Pemasyarakatan; 2. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 157 Tahun 2024 Tentang Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan; 3. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah. 4. Peraturan Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan; 5. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 249/ PMK.02/2011 tentang Pengukuran dan Evaluasi Kinerja Atas Pelaksanaan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara /Lembaga; 6. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.	1. Petugas minimal berpendidikan SMA atau sederajat; 2. Petugas mempunyai kemampuan mengoperasikan komputer/laptop; 3. Petugas memahami regulasi yang berkaitan dengan pengukuran kinerja; dan 4. Petugas memahami indikator kinerja dan kemampuan untuk menganalisa data.
Dokumen Terkait:	**Peralatan / Perlengkapan:**
1. SOP Penyusunan Perjanjian Kinerja Pemasyarakatan; 2. SOP Pengukuran Kinerja Pemasyarakatan; 3. Manual Indikator Kinerja Utama (IKU); 4. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP); 5. Rencana Aksi Tahunan (RAT); dan 6. Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian/Lembaga.	1. Komputer/laptop; 2. Akses Internet; 3. Printer dan Scanner; 4. Alat Tulis Kantor; 5. Lemari Arsip/Dokumen; 6. Flashdisk atau Hard Drive Eksternal; 7. Proyektor & Layar Presentasi; dan 8. Papan Tulis / Whiteboard.
Peringatan:	**Pencatatan dan Pendataan:**
Apabila SOP ini tidak dijalankan maka pelaksanaan kegiatan evaluasi dan pemanfaatan hasil evaluasi kinerja tidak dapat berjalan dengan baik	

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

Standar Operasional Prosedur (SOP)

Evaluasi dan Pemanfaatan Hasil Evaluasi Kinerja Direktorat

No	Kegiatan	Pelaksana					Mutu baku			Keterangan
		Eselon II (Sesditjenpas & Direktur)	Eselon III (Kabag, Kasubdit, & Kapokja)	Tim Evaluasi Kinerja	Kabag PA	Dirjenpas	Kelengkapan	Waktu	Output	
1.	Memerintahkan kepada Pejabat tingkat eselon II untuk membentuk tim pada setiap unit kerja eselon II	Mulai					Konsep surat perintah	1 hari	Surat perintah eselon II	
2.	Membentuk tim pada setiap unit kerja eselon II						Surat perintah eselon II	1 hari	Tersusunnya tim evaluasi kinerja	
3.	Menentukan rencana kerja evaluasi kinerja						SK tim evaluasi	2 hari	Tersusunnya rencana kerja evaluasi kinerja eselon II	
4.	Menyusun data & bahan evaluasi kinerja						Rencana kerja evaluasi kinerja eselon II	2 hari	Tersusunnya data & bahan evaluasi kinerja pada masing-masing eselon II	

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

5.	Melaksanakan evaluasi kinerja pada setiap unit kerja eselon II						Data & bahan evaluasi kinerja eselon II	4 hari	Tersusunnya dokumen hasil evaluasi kinerja pada masing-masing eselon II	
6.	Menyampaikan hasil evaluasi dan rekomendasi perbaikan kinerja pada pejabat eselon II						Dokumen hasil evaluasi kinerja pada masing-masing eselon II	1 hari	Terkompilasinya dokumen hasil evaluasi kinerja pada masing-masing eselon II	
7.	Menyampaikan hasil evaluasi dan rekomendasi kepada Kabag PA untuk dikompilasi menjadi LHE dan rekomendasi perbaikan kinerja Direktorat Jenderal Pemasyarakatan		Tidak				Kompilasi dokumen hasil evaluasi kinerja pada masing-masing eselon II	1 hari	Terkompilasinya dokumen hasil evaluasi kinerja pada masing-masing eselon II	
		Ya								

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

8.	Menyampaikan LHE dan rekomendasi perbaikan/peningkatan kinerja Direktorat Jenderal Pemasyarakatan kepada DirjenPAS untuk dilegalisasi						Kompilasi dokumen hasil evaluasi kinerja seluruh eselon II	3 hari	Tersampaikannya dokumen hasil evaluasi kinerja seluruh eselon II kepada DirjenPAS	
9.	Menyetujui dan melegalisasi LHE dan rekomendasi perbaikan/peningkatan kinerja Direktorat Jenderal Pemasyarakatan					Selesai	Kompilasi dokumen hasil evaluasi kinerja seluruh eselon II	2 hari	Ditetapkannya dokumen hasil evaluasi kinerja Direktorat Jenderal Pemasyarakatan	

Jumlah Kegiatan : 9 Kegiatan

Total Waktu : 17 Hari

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

Lampiran 5 Standar Operasional Prosedur (SOP)

Penyusunan Perjanjian Kinerja Kantor Wilayah

DIREKTORAT JENDERAL PEMASYARAKATAN	Nomor SOP	PAS-PR.01.01-80
	Tanggal Pembuatan	20 November 2025
	Tanggal Revisi	-
	Tanggal Efektif	20 November 2025
	Disahkan Oleh	Direktur Jenderal Pemasyarakatan KEMENIMIPAS Ditandatangani secara elektronik oleh: Drs. Mashudi
	Nama SOP	**Penyusunan Perjanjian Kinerja Kantor Wilayah**

Dasar Hukum:	**Kualifikasi Pelaksana:**
1. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 Tentang Pemasyarakatan; 2. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 157 Tahun 2024 Tentang Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan; 3. Peraturan Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan; dan 4. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 249/PMK.02/2011 tentang Pengukuran dan Evaluasi Kinerja Atas Pelaksanaan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian/Lembaga.	1. Petugas minimal berpendidikan SMA atau sederajat; 2. Petugas mempunyai kemampuan mengoperasikan komputer/laptop; 3. Petugas memahami regulasi yang berkaitan dengan pengukuran kinerja; dan 4. Petugas memahami indikator kinerja dan kemampuan untuk menganalisa data.
Dokumen Terkait:	**Peralatan / Perlengkapan:**
1. SOP Penyusunan Perjanjian Kinerja Pemasyarakatan; 2. Manual Indikator Kinerja Utama (IKU); 3. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP); 4. Rencana Aksi Tahunan (RAT); dan 5. Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian/Lembaga.	1. Komputer/laptop; 2. Akses Internet; 3. Printer dan Scanner; 4. Alat Tulis Kantor; 5. Lemari Arsip/Dokumen; 6. Flashdisk atau Hard Drive Eksternal; 7. Proyektor & Layar Presentasi; dan 8. Papan Tulis / Whiteboard.
Peringatan:	**Pencatatan dan Pendataan:**
Apabila SOP ini tidak dijalankan maka pelaksanaan kegiatan penyusunan perjanjian kinerja tidak dapat berjalan dengan baik	

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

Standar Operasional Prosedur (SOP)

Penyusunan Perjanjian Kinerja Kantor Wilayah

No	Kegiatan	Pelaksana					Mutu baku			Keterangan
		Staf	Ka Bidang	Kakanwil	Kabag PA	Dirjenpas	Kelengkapan	Waktu	Output	
1.	Mempersiapkan penyusunan perjanjian kinerja	Mulai					Bahan-bahan data dan informasi perjanjian kinerja	1 hari	Terkumpulnya data dan informasi perjanjian kinerja	
2.	Menyampaikan dokumen perjanjian kinerja kegiatan Kanwil Ditjenpas						Dokumen perjanjian Kinerja	1 hari	Terkompilasinya dokumen RAT dan dokumen anggaran Kanwil Ditjenpas	
3.	Merumuskan target kinerja pada Kanwil Ditjenpas						Bahan-bahan data dan informasi target kinerja	2 hari	Terumuskannya target kinerja Kanwil Ditjenpas	
4.	Membahas target kinerja Kanwil Ditjenpas						Rumusan target kinerja Kanwil Ditjenpas	3 hari	Terulasnya target kinerja Kanwil Ditjenpas	

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

5.	Menyepakati target kinerja Kanwil Ditjenpas						Rumusan target kinerja Kanwil Ditjenpas	1 hari	Tersepakatinya target kinerja Kanwil Ditjenpas	
6.	Menyampaikan target kinerja kepada Dirjenpas						Rumusan target kinerja Kanwil Ditjenpas	1 hari	Tersampaikannya target kinerja Kanwil Ditjenpas kepada Dirjenpas	
7.	Membahas target kinerja Kanwil Ditjenpas						Rumusan target kinerja Kanwil Ditjenpas	3 hari	Terulasnya target kinerja Kanwil Ditjenpas	
8.	Menandatangani Perjanjian Kinerja antara Kepala Kanwil Ditjenpas dengan Dirjenpas						Rumusan target kinerja Kanwil Ditjenpas	1 hari	Tertandatanganinya perjanjian kinerja Kanwil Ditjenpas	
9.	Menyampaikan Dokumen Perjanjian Kinerja Kanwil Ditjenpas kepada Dirjenpas						Dokumen perjanjian Kinerja Kanwil Ditjenpas	1 hari	Tersampaikannya Dokumen Perjajian Kinerja Kanwil Ditjenpas kepada Dirjenpas	

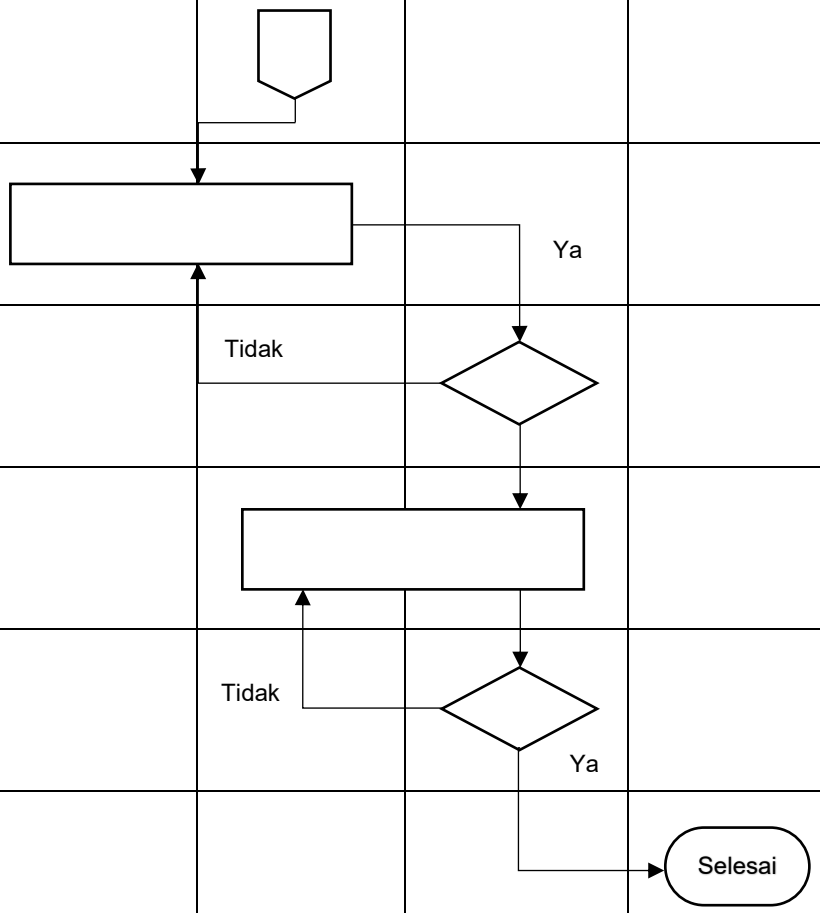

Jumlah Kegiatan : 9 Kegiatan

Total Waktu : 14 Hari

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

Lampiran 6 Standar Operasional Prosedur (SOP)

Pengukuran Kinerja Kantor Wilayah

DIREKTORAT JENDERAL PEMASYARAKATAN	Nomor SOP	PAS-PR.01.01-79
	Tanggal Pembuatan	20 November 2025
	Tanggal Revisi	-
	Tanggal Efektif	20 November 2025
	Disahkan Oleh	Direktur Jenderal Pemasyarakatan KEMENIMIPAS Ditandatangani secara elektronik oleh: Drs. Mashudi
	Nama SOP	**Pengukuran Kinerja Kantor Wilayah**
Dasar Hukum:	**Kualifikasi Pelaksana:**	
1. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 Tentang Pemasyarakatan; 2. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 157 Tahun 2024 Tentang Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan; 3. Peraturan Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan; dan 4. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 249/PMK.02/2011 tentang Pengukuran dan Evaluasi Kinerja Atas Pelaksanaan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian/Lembaga.	1. Petugas minimal berpendidikan SMA atau sederajat; 2. Petugas mempunyai kemampuan mengoperasikan komputer/laptop; 3. Petugas memahami regulasi yang berkaitan dengan pengukuran kinerja; dan 4. Petugas memahami indikator kinerja dan kemampuan untuk menganalisa data.	
Dokumen Terkait:	**Peralatan / Perlengkapan:**	
1. SOP Penyusunan Perjanjian Kinerja Pemasyarakatan; 2. SOP Pengukuran Kinerja Pemasyarakatan 3. SOP Evaluasi Kinerja Pemasyarakatan; 4. Manual Indikator Kinerja Utama (IKU); 5. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP); 6. Rencana Aksi Tahunan (RAT); dan 7. Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian/Lembaga.	1. Komputer/laptop; 2. Akses Internet; 3. Printer dan Scanner; 4. Alat Tulis Kantor; 5. Lemari Arsip/Dokumen; 6. Flashdisk atau Hard Drive Eksternal; 7. Proyektor & Layar Presentasi; dan 8. Papan Tulis / Whiteboard.	
Peringatan:	**Pencatatan dan Pendataan:**	
Apabila SOP ini tidak dijalankan maka pelaksanaan kegiatan pengukuran kinerja tidak dapat berjalan dengan baik		

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

Standar Operasional Prosedur (SOP)

Pengukuran Kinerja Kantor Wilayah

No	Kegiatan	Pelaksana					Mutu baku			Keterangan
		Staf	Ka Bidang	Kakanwil	Kabag PA	Dirjenpas	Kelengkapan	Waktu	Output	
1.	Mempersiapkan pengukuran kinerja dengan melakukan pengumpulan data kinerja Kanwil PAS	Mulai					Bahan-bahan data dan informasi pengukuran kinerja	2 hari	Terkumpulnya data dan informasi pengukuran kinerja	
2.	Melaksanakan pengukuran kinerja pada masing-masing penanggungjawab indikator kegiatan Kanwil PAS						Dokumen bahan pengukuran kinerja	2 hari	Terkumpulnya dokumen bahan pengukuran kinerja	
3.	Penyampaian hasil pengukuran kinerja Kanwil PAS Kepada Kepala Bidang untuk dikompilasi						Dokumen hasil pengukuran kinerja pada masing-masing unit kerja Kanwil PAS	1 hari	Tersusunnya dokumen hasil pengukuran kinerja pada masing-masing unit kerja Kanwil PAS	

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

4.	Menyampaikan hasil pengukuran kinerja yang telah dikompilasi kepada Ka Kanwil PAS						Kompilasi dokumen hasil pengukuran kinerja pada masing-masing Kanwil PAS	1 hari	Terkompilasinya dokumen pengukuran kinerja pada masing-masing Kanwil PAS	
5.	Menetapkan hasil pengukuran kinerja oleh Kepala Divisi PAS						Dokumen hasil pengukuran kinerja Kanwil PAS	1 hari	Ditetapkannya dokumen hasil pengukuran kinerja pada masing-masing Kanwil PAS	
6.	Menyampaikan hasil pengukuran kinerja dari Ka Kanwil PAS kepada Sekretariat Direktorat Jenderal Pemasyarakatan melalui Kabag PA untuk dikompilasi						Dokumen hasil pengukuran kinerja pada masing-masing Kanwil PAS	1 hari	Terkompilasinya dokumen hasil pengukuran kinerja Kanwil PAS	

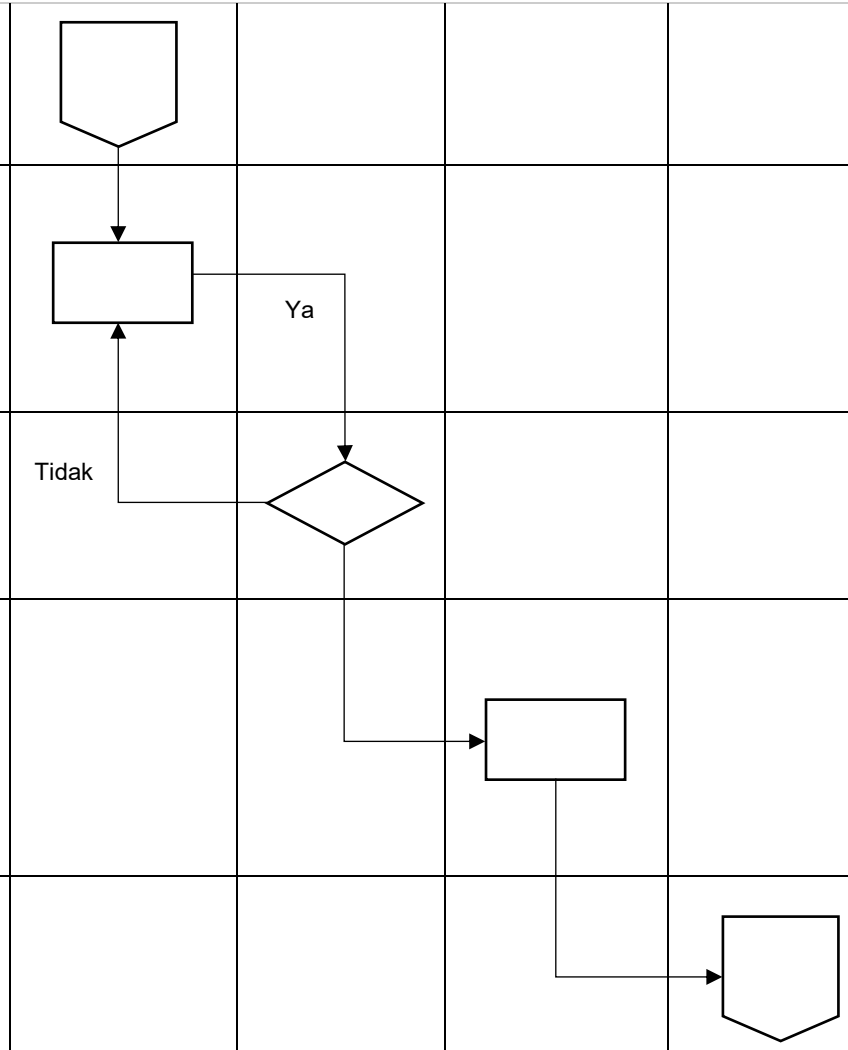

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

7.	Menyampaikan hasil pengukuran kinerja yang telah dikompilasi kepada Dirjen PAS						Kompilasi dokumen hasil pengukuran kinerja Kanwil PAS	2 hari	Tersampaikannya kompilasi dokumen hasil pengukuran kinerja Kanwil PAS kepada Dirjenpas	
8.	Menetapkan hasil pengukuran kinerja ke dalam dokumen pengukuran kinerja Ditjenpas oleh Dirjenpas					Selesai	Kompilasi dokumen hasil pengukuran kinerja Kanwil PAS	1 hari	Ditetapkannya dokumen hasil pengukuran kinerja ke dalam dokumen pengukuran kinerja Ditjenpas	

Jumlah Kegiatan : 8 Kegiatan

Total Waktu : 11 Harl

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

Lampiran 7 Standar Operasional Prosedur (SOP)

Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Wilayah

DIREKTORAT JENDERAL PEMASYARAKATAN	Nomor SOP	PAS-PR.01.01-78
	Tanggal Pembuatan	20 November 2025
	Tanggal Revisi	-
	Tanggal Efektif	20 November 2025
	Disahkan Oleh	Direktur Jenderal Pemasyarakatan KEMENIMIPAS Ditandatangani secara elektronik oleh: Drs. Mashudi
	Nama SOP	**Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Kantor Wilayah**

Dasar Hukum:	**Kualifikasi Pelaksana:**
1. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 Tentang Pemasyarakatan; 2. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 157 Tahun 2024 Tentang Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan; 3. Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah; 4. Peraturan Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan; dan 5. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2011 tentang Petunjuk Pelaksanaan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah tahun 2011; 6. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara danReformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah; 7. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.	1. Petugas minimal berpendidikan SMA atau sederajat; 2. Petugas mempunyai kemampuan mengoperasikan komputer/laptop; 3. Petugas memahami regulasi yang berkaitan dengan pengukuran kinerja; dan 4. Petugas memahami indikator kinerja dan kemampuan untuk menganalisa data.
Dokumen Terkait:	**Peralatan / Perlengkapan:**
1. SOP Penyusunan Perjanjian Kinerja Pemasyarakatan; 2. SOP Pengukuran Kinerja Pemasyarakatan; 3. SOP Evaluasi Kinerja Pemasyarakatan; 4. Manual Indikator Kinerja Utama (IKU); 5. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP); 6. Rencana Aksi Tahunan (RAT); dan 7. Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian/Lembaga.	1. Komputer/laptop; 2. Akses Internet; 3. Printer dan Scanner; 4. Alat Tulis Kantor; 5. Lemari Arsip/Dokumen; 6. Flashdisk atau Hard Drive Eksternal; 7. Proyektor & Layar Presentasi; dan 8. Papan Tulis / Whiteboard.
Peringatan:	**Pencatatan dan Pendataan:**
Apabila SOP ini tidak dijalankan maka pelaksanaan kegiatan penyusunan laporan akuntabilitas kinerja tidak dapat berjalan dengan baik	

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

Standar Operasional Prosedur (SOP)

Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Kantor Wilayah

No	Kegiatan	Pelaksana					Mutu baku			Keterangan
		Staf	Ka Bidang	Kakanwil	Kabag PA	Dirjenpas	Kelengkapan	Waktu	Output	
1.	Mempersiapkan penyusunan laporan akuntabilitas kinerja	Mulai					Data & bahan laporan akuntabilitas kinerja	1 hari	Kompilasi data & bahan laporan akuntabilitas kinerja	
2.	Mengolah data & informasi/hasil pengukuran kinerja						Kompilasi data & bahan laporan akuntabilitas kinerja	2 hari	Terolahnya data & bahan laporan akuntabilitas kinerja	
3.	Menyusun laporan akuntabilitas kinerja Unit Kerja Kanwil Ditjen PAS						Data & bahan laporan akuntabilitas kinerja	3 hari	Tersusunnya konsep laporan akuntabilitas kinerja Divisi PAS	
4.	Membahas LAKIP Unit Kerja Kanwil Ditjen PAS oleh Pejabat Kanwil Ditjen PAS						Data & bahan serta konsep laporan akuntabilitas kinerja Kanwil Ditjenpas	3 hari	Laporan akuntabilitas kinerja Kanwil Ditjen PAS	

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

5.	Menyampaikan laporan akuntabilitas kinerja Kanwil Ditjen PAS kepada Kabag PA untuk dikompilasi						Laporan akuntabilitas kinerja Kanwil Ditjenpas	1 hari	Tersusunnya Dokumen hasil laporan akuntabilitas kinerja pada masing-masing Kanwil Ditjen PAS	
6.	Menyusun laporan akuntabilitas kinerja dari unit kerja eselon I						Dokumen hasil laporan akuntabilitas kinerja pada masing-masing Kanwil Ditjenpas	2 hari	Terkompilasinya Dokumen hasil laporan akuntabilitas kinerja seluruh Kanwil Ditjen PAS	
7.	Menyampaikan laporan akuntabilitas kinerja dari unit kerja eselon I kepada Dirjenpas melalui Sesditjenpas						Kompilasi dokumen hasil pengukuran kinerja seluruh Kanwil Ditjenpas	1 hari	Tersampaikannya dokumen hasil laporan akuntabilitas kinerja seluruh Kanwil Ditjen PAS	
8.	Menyetujui laporan akuntabilitas kinerja Ditjen PAS					Selesai	Kompilasi dokumen hasil laporan akuntabilitas kinerja seluruh Kanwil Ditjenpas	1 hari	Tersampaikannya dokumen hasil pengukuran kinerja seluruh Divisi PAS kepada Dirjen PAS	

Jumlah Kegiatan : 8 Kegiatan

Total Waktu : 14 Harl

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

Lampiran 8 Standar Operasional Prosedur (SOP)

Evaluasi dan Pemanfaatan Hasil Evaluasi Kinerja Kantor Wilayah

DIREKTORAT JENDERAL PEMASYARAKATAN	Nomor SOP	PAS-PR.01.01-77
	Tanggal Pembuatan	20 November 2025
	Tanggal Revisi	-
	Tanggal Efektif	20 November 2025
	Disahkan Oleh	Direktur Jenderal Pemasyarakatan KEMENIMIPAS Ditandatangani secara elektronik oleh: Drs. Mashudi
	Nama SOP	**Evaluasi dan Pemanfaatan Hasil Evaluasi Kinerja Kantor Wilayah**

Dasar Hukum:	**Kualifikasi Pelaksana:**
1. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 Tentang Pemasyarakatan; 2. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 157 Tahun 2024 Tentang Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan; 3. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah. 4. Peraturan Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan; 5. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 249/ PMK.02/2011 tentang Pengukuran dan Evaluasi Kinerja Atas Pelaksanaan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara /Lembaga; 6. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.	1. Petugas minimal berpendidikan SMA atau sederajat; 2. Petugas mempunyai kemampuan mengoperasikan komputer/laptop; 3. Petugas memahami regulasi yang berkaitan dengan pengukuran kinerja; dan 4. Petugas memahami indikator kinerja dan kemampuan untuk menganalisa data.
Dokumen Terkait:	**Peralatan / Perlengkapan:**
1. SOP Penyusunan Perjanjian Kinerja Pemasyarakatan; 2. SOP Pengukuran Kinerja Pemasyarakatan; 3. SOP Evaluasi Kinerja Pemasyarakatan 4. Manual Indikator Kinerja Utama (IKU); 5. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP); 6. Rencana Aksi Tahunan (RAT); dan 7. Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian/Lembaga.	1. Komputer/laptop; 2. Akses Internet; 3. Printer dan Scanner; 4. Alat Tulis Kantor; 5. Lemari Arsip/Dokumen; 6. Flashdisk atau Hard Drive Eksternal; 7. Proyektor & Layar Presentasi; dan 8. Papan Tulis / Whiteboard.
Peringatan:	**Pencatatan dan Pendataan:**
Apabila SOP ini tidak dijalankan maka pelaksanaan kegiatan evaluasi dan pemanfaatan hasil evaluasi kinerja tidak dapat berjalan dengan baik	

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

Standar Operasional Prosedur (SOP)

Evaluasi dan Pemanfaatan Hasil Evaluasi Kinerja Kantor Wilayah

No	Kegiatan	Pelaksana					Mutu baku			Keterangan
		Staf	Ka Bidang	Kakanwil	Kabag PA	Dirjenpas	Kelengkapan	Waktu	Output	
1.	Memerintahkan kepada Kabid untuk membentuk tim pada Kanwil Ditjenpas			Mulai			Konsep surat perintah	1 hari	Surat perintah Kanwil Ditjen PAS	
2.	Membentuk tim pada Kanwil Ditjenpas						Surat perintah Kanwil Ditjenpas	1 hari	Tersusunnya tim evaluasi kinerja	
3.	Menentukan rencana kerja evaluasi kinerja						SK tim evaluasi	2 hari	Tersusunnya rencana kerja evaluasi kinerja Kanwil Ditjenpas	
4.	Menyusun data & bahan evaluasi kinerja						Rencana kerja evaluasi kinerja Kanwil Ditjenpas	2 hari	Tersusunnya data & bahan evaluasi kinerja pada Kanwil Ditjenpas	
5.	Melaksanakan evaluasi kinerja Kanwil Ditjenpas						Data & bahan evaluasi kinerja Kanwil Ditjenpas	4 hari	Tersusunnya Dokumen hasil evaluasi kinerja pada Kanwil Ditjenpas	

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

6.	Menyampaikan hasil evaluasi dan rekomendasi perbaikan kinerja						Dokumen hasil evaluasi kinerja pada Kanwil Ditjenpas	1 hari	Terkompilasinya Dokumen hasil evaluasi kinerja pada Kanwil Ditjenpas	
7.	Menyampaikan hasil evaluasi dan rekomendasi kepada Kabag PA untuk dikompilasi menjadi LHE dan rekomendasi perbaikan kinerja Direktorat Jenderal Pemasyarakatan		Tidak Ya				Kompilasi dokumen hasil evaluasi kinerja pada Kanwil Ditjenpas	1 hari	Terkompilasinya dokumen hasil evaluasi kinerja pada Kanwil Ditjenpas	
8.	Menyampaikan LHE dan rekomendasi perbaikan /peningkatan kinerja Direktorat Jenderal Pemasyarakatan kepada Dirjen PAS untuk di Legalisasi						Kompilasi dokumen hasil evaluasi kinerja seluruh Kanwil Ditjenpas	3 hari	Tersampaikannya dokumen hasil evaluasi kinerja seluruh Kanwil Ditjenpas kepada Dirjen PAS	
9.	Menyetujui dan melegalisasi LHE dan rekomendasi perbaikan /peningkatan kinerja Direktorat Jenderal Pemasyarakatan					Selesai	Kompilasi dokumen hasil evaluasi kinerja seluruh Kanwil Ditjenpas	2 hari	Ditetapkannya dokumen hasil evaluasi kinerja Direktorat Jenderal Pemasyarakatan	

Jumlah Kegiatan : 9 Kegiatan

Total Waktu : 17 Hari

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

Lampiran 9 Standar Operasional Prosedur (SOP)
Penyusunan Perjanjian Kinerja Unit Pelaksana Teknis

DIREKTORAT JENDERAL PEMASYARAKATAN	Nomor SOP	PAS-PR.01.01-76
	Tanggal Pembuatan	20 November 2025
	Tanggal Revisi	-
	Tanggal Efektif	20 November 2025
	Disahkan Oleh	Direktur Jenderal Pemasyarakatan KEMENIMIPAS Ditandatangani secara elektronik oleh: Drs. Mashudi
	Nama SOP	**Penyusunan Perjanjian Kinerja UPT**
Dasar Hukum:	**Kualifikasi Pelaksana:**	
1. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 Tentang Pemasyarakatan; 2. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 157 Tahun 2024 Tentang Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan; 3. Peraturan Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan; dan 4. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 249/PMK.02/2011 tentang Pengukuran dan Evaluasi Kinerja Atas Pelaksanaan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian/Lembaga.	1. Petugas minimal berpendidikan SMA atau sederajat; 2. Petugas mempunyai kemampuan mengoperasikan komputer/laptop; 3. Petugas memahami regulasi yang berkaitan dengan pengukuran kinerja; dan 4. Petugas memahami indikator kinerja dan kemampuan untuk menganalisa data.	
Dokumen Terkait:	**Peralatan / Perlengkapan:**	
1. SOP Penyusunan Perjanjian Kinerja Pemasyarakatan; 2. Manual Indikator Kinerja Utama (IKU); 3. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP); 4. Rencana Aksi Tahunan (RAT); dan 5. Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian/Lembaga.	1. Komputer/laptop; 2. Akses Internet; 3. Printer dan Scanner; 4. Alat Tulis Kantor; 5. Lemari Arsip/Dokumen; 6. Flashdisk atau Hard Drive Eksternal; 7. Proyektor & Layar Presentasi; dan 8. Papan Tulis / Whiteboard.	
Peringatan:	**Pencatatan dan Pendataan:**	
Apabila SOP ini tidak dijalankan maka pelaksanaan kegiatan penyusunan perjanjian kinerja tidak dapat berjalan dengan baik		

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

Standar Operasional Prosedur (SOP)

Penyusunan Perjanjian Kinerja Unit Pelaksana Teknis

No	Kegiatan	Pelaksana				Mutu baku			Keterangan
		TU	Pejabat 1 tk di bawah Ka UPT	Ka UPT	Kanwil Ditjenpas	Kelengkapan	Waktu	Output	
1.	Mempersiapkan penyusunan perjanjian kinerja	Mulai				Bahan-bahan data dan informasi perjanjian kinerja	1 hari	Terkumpulnya data dan informasi perjanjian kinerja	
2.	Menyampaikan perjanjian kinerja kepada Pejabat 1 tingkat di bawah Ka UPT					Dokumen perjanjian Kinerja	1 hari	Terkompilasinya dokumen RAT dan dokumen anggaran UPT PAS	
3.	Membahas target kinerja UPT PAS					Rumusan target kinerja UPT PAS	3 hari	Terulasnya target kinerja UPT PAS	
4.	Menyepakati target kinerja UPT PAS					Target kinerja UPT PAS	1 hari	Tersepakatinya target kinerja UPT PAS	
5.	Menyampaikan target kinerja kepada Ka UPT PAS		Tidak	Ya		Target kinerja UPT PAS	1 hari	Tersampaikannya target kinerja UPT PAS kepada Ka UPT PAS	

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

6.	Membahas target kinerja UPT PAS					Target kinerja UPT PAS	3 hari	Terulasnya target kinerja UPT PAS	
7.	Menandatangani Perjanjian Kinerja UPT PAS dengan Ka Kanwil Ditjenpas		Tidak	Ya		Target kinerja UPT PAS	1 hari	Tertandatanganinya perjanjian kinerja UPT PAS	
8.	Menyampaikan Dokumen Perjanjian Kinerja UPT PAS kepada Ka Kanwil Ditjenpas				Selesai	Dokumen Perjanjian Kinerja UPT PAS	1 hari	Tersampaikannya Dokumen Perjanjian Kinerja UPT PAS kepada Ka Kanwil Ditjenpas	

Jumlah Kegiatan : 8 Kegiatan

Total Waktu : 12 Hari

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

Lampiran 10 Standar Operasional Prosedur (SOP)

Pengukuran Kinerja UPT Pemasyarakatan

DIREKTORAT JENDERAL PEMASYARAKATAN	Nomor SOP	PAS-PR.01.01-75
	Tanggal Pembuatan	20 November 2025
	Tanggal Revisi	-
	Tanggal Efektif	20 November 2025
	Disahkan Oleh	Direktur Jenderal Pemasyarakatan KEMENIMIPAS Ditandatangani secara elektronik oleh: Drs. Mashudi
	Nama SOP	**Pengukuran Kinerja UPT Pemasyarakatan**

Dasar Hukum:	**Kualifikasi Pelaksana:**
1. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 Tentang Pemasyarakatan; 2. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 157 Tahun 2024 Tentang Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan; 3. Peraturan Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan; dan 4. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 249/PMK.02/2011 tentang Pengukuran dan Evaluasi Kinerja Atas Pelaksanaan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian/Lembaga.	1. Petugas minimal berpendidikan SMA atau sederajat; 2. Petugas mempunyai kemampuan mengoperasikan komputer/laptop; 3. Petugas memahami regulasi yang berkaitan dengan pengukuran kinerja; dan 4. Petugas memahami indikator kinerja dan kemampuan untuk menganalisa data.
Dokumen Terkait:	**Peralatan / Perlengkapan:**
1. SOP Penyusunan Perjanjian Kinerja Pemasyarakatan; 2. SOP Pengukuran Kinerja Pemasyarakatan 3. SOP Evaluasi Kinerja Pemasyarakatan 4. Manual Indikator Kinerja Utama (IKU); 5. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP); 6. Rencana Aksi Tahunan (RAT); dan 7. Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian/Lembaga.	1. Komputer/laptop; 2. Akses Internet; 3. Printer dan Scanner; 4. Alat Tulis Kantor; 5. Lemari Arsip/Dokumen; 6. Flashdisk atau Hard Drive Eksternal; 7. Proyektor & Layar Presentasi; dan 8. Papan Tulis / Whiteboard.
Peringatan:	**Pencatatan dan Pendataan:**
Apabila SOP ini tidak dijalankan maka pelaksanaan kegiatan pengukuran kinerja tidak dapat berjalan dengan baik	

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

Standar Operasional Prosedur (SOP)

Pengukuran Kinerja UPT Pemasyarakatan

No	Kegiatan	Pelaksana						Mutu baku			Keterangan
		Pejabat 1 tk di bawah Ka UPT	TU	Ka UPT	Kanwil PAS	Kabag PA	Dirjenpas	Kelengkapan	Waktu	Output	
1.	Mempersiapkan pengukuran kinerja dengan melakukan pengumpulan data kinerja UPT PAS	Mulai						Bahan-bahan data dan informasi pengukuran kinerja	2 hari	Terkumpulnya data dan informasi pengukuran kinerja	
2.	Melaksanakan pengukuran kinerja pada masing-masing penanggungjawab indikator kegiatan UPT PAS							Dokumen bahan pengukuran kinerja	2 hari	Tersusunnya dokumen hasil pengukuran kinerja pada masing-masing unit kerja UPT PAS	
3.	Penyampaian hasil pengukuran kinerja UPT PAS kepada TU untuk dikompilasi							Dokumen hasil pengukuran kinerja pada masing-masing unit kerja UPT PAS	1 hari	Terkompilasinya dokumen pengukuran kinerja pada masing-masing UPT PAS	

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

4.	Menyampaikan hasil pengukuran kinerja yang telah dikompilasi kepada UPT PAS							Kompilasi dokumen hasil pengukuran kinerja pada masing-masing UPT PAS	1 hari	Tersusunnya dokumen hasil pengukuran kinerja pada masing-masing unit kerja UPT PAS	
5.	Menetapkan hasil pengukuran kinerja oleh Ka UPT PAS							Dokumen hasil pengukuran kinerja UPT PAS	1 hari	Ditetapkannya dokumen hasil pengukuran kinerja pada masing - masing UPT PAS	
6.	Menyampaikan hasil pengukuran kinerja dari Ka UPT PAS kepada Kanwil PAS untuk dikompilasi							Dokumen hasil pengukuran kinerja pada masing-masing UPT PAS	1 hari	Terkompilasinya Dokumen hasil pengukuran kinerja UPT PAS	

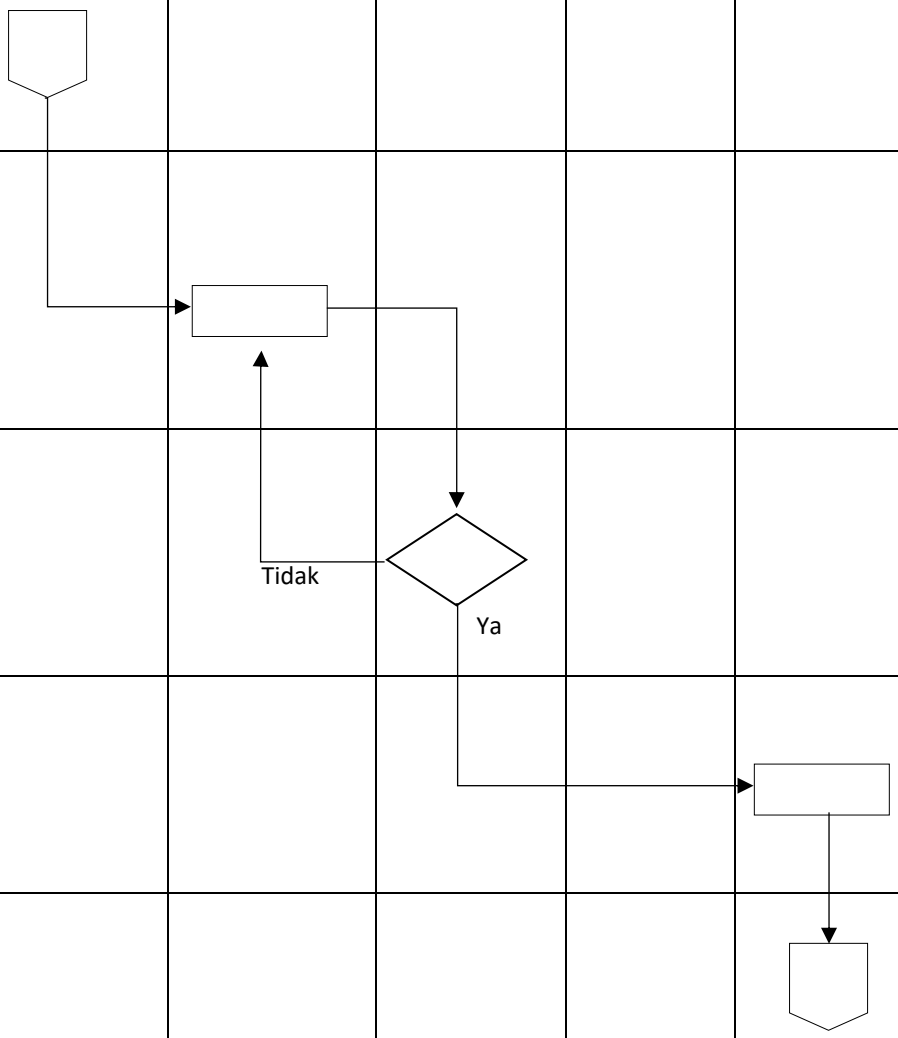

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

7.	Menyampaikan hasil pengukuran kinerja yang telah dikompilasi kepada Kabag PA							Kompilasi dokumen hasil pengukuran kinerja UPT PAS	2 hari	Tersampaikannya kompilasi dokumen hasil pengukuran kinerja UPT PAS kepada Dirjen PAS	
8.	Menyampaikan hasil pengukuran kinerja yang telah dikompilasi kepada Dirjenpas							Kompilasi dokumen hasil pengukuran kinerja Kanwil PAS	1 hari	Tersampaikannya kompilasi dokumen hasil pengukuran kinerja Kanwil PAS kepada Dirjen PAS	
9.	Menetapkan hasil pengukuran kinerja ke dalam dokumen pengukuran kinerja UPT PAS						Selesai	Kompilasi dokumen hasil pengukuran kinerja UPT PAS	1 hari	Ditetapkannya dokumen hasil pengukuran kinerja Direktorat Jenderal Pemasyarakatan	

Jumlah Kegiatan : 9 Kegiatan

Total Waktu : 12 Hari

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

Lampiran 11 Standar Operasional Prosedur (SOP)

Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja UPT

DIREKTORAT JENDERAL PEMASYARAKATAN	Nomor SOP	PAS-PR.01.01-74
	Tanggal Pembuatan	20 November 2025
	Tanggal Revisi	-
	Tanggal Efektif	20 November 2025
	Disahkan Oleh	Direktur Jenderal Pemasyarakatan KEMENIMIPAS Ditandatangani secara elektronik oleh: Drs. Mashudi
	Nama SOP	**Penyusunan Laporan Akuntabilitas UPT**

Dasar Hukum:	**Kualifikasi Pelaksana:**
1. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 Tentang Pemasyarakatan; 2. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 157 Tahun 2024 Tentang Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan; 3. Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah; 4. Peraturan Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan; dan 5. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2011 tentang Petunjuk Pelaksanaan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah tahun 2011; 6. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara danReformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah; 7. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.	1. Petugas minimal berpendidikan SMA atau sederajat; 2. Petugas mempunyai kemampuan mengoperasikan komputer/laptop; 3. Petugas memahami regulasi yang berkaitan dengan pengukuran kinerja; dan 4. Petugas memahami indikator kinerja dan kemampuan untuk menganalisa data.
Dokumen Terkait:	**Peralatan / Perlengkapan:**
1. SOP Penyusunan Perjanjian Kinerja Pemasyarakatan; 2. SOP Pengukuran Kinerja Pemasyarakatan; 3. SOP Evaluasi Kinerja Pemasyarakatan 4. Manual Indikator Kinerja Utama (IKU); 5. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP); 6. Rencana Aksi Tahunan (RAT); dan 7. Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian/Lembaga.	1. Komputer/laptop; 2. Akses Internet; 3. Printer dan Scanner; 4. Alat Tulis Kantor; 5. Lemari Arsip/Dokumen; 6. Flashdisk atau Hard Drive Eksternal; 7. Proyektor & Layar Presentasi; dan 8. Papan Tulis / Whiteboard.
Peringatan:	**Pencatatan dan Pendataan:**
Apabila SOP ini tidak dijalankan maka pelaksanaan kegiatan penyusunan laporan akuntabilitas kinerja tidak dapat berjalan dengan baik	

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

Standar Operasional Prosedur

Penyusunan Laporan Akuntablitas Kinerja UPT

No	Kegiatan	Pelaksana				Mutu baku			Keterangan
		TU	Pejabat 1 tk di bawah Ka UPT	Ka UPT	Kanwil Ditjenpas	Kelengkapan	Waktu	Output	
1.	Mempersiapkan penyusunan laporan akuntabilitas kinerja	Mulai				Data & bahan laporan akuntabilitas kinerja	1 hari	Kompilasi data & bahan laporan akuntabilitas kinerja	
2.	Mengolah data & informasi/hasil pengukuran kinerja					Kompilasi data & bahan laporan akuntabilitas kinerja	2 hari	Terolahnya data & bahan laporan akuntabilitas kinerja	
3.	Menyusun laporan akuntabilitas kinerja unit kerja UPT PAS					Data & bahan laporan akuntabilitas kinerja	3 hari	Tersusunnya konsep laporan akuntabilitas kinerja UPT PAS	

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

4.	Membahas LAKIP Unit Kerja UPT PAS oleh Pejabat UPT PAS					Data & bahan serta konsep laporan akuntabilitas kinerja UPT PAS	3 hari	Laporan akuntabilitas kinerja UPT PAS	
5.	Menyampaikan laporan akuntabilitas kinerja UPT PAS Kepada Kanwil Ditjen PAS untuk dikompilasi					Laporan Akuntabilitas kinerja UPT PAS	1 hari	Tersusunnya dokumen hasil laporan akuntabilitas kinerja pada masing-masing UPT PAS	
6.	Menyusun laporan akuntabilitas kinerja Kanwil Ditjen PAS					Dokumen hasil laporan akuntabilitas kinerja pada masing-masing UPT PAS	2 hari	Terkompilasinya dokumen hasil laporan akuntabilitas kinerja seluruh UPT PAS	
7.	Menyetujui laporan akuntabilitas kinerja Kanwil Ditjen PAS				Selesai	Laporan akuntabilitas kinerja seluruh UPT PAS	1 hari	Hasil pengukuran kinerja seluruh UPT PAS	

Jumlah Kegiatan : 7 Kegiatan

Total Waktu : 13 Hari Kerja

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

Lampiran 12 Standar Operasional Prosedur (SOP)
Evaluasi dan Pemanfaatan Hasil Kinerja UPT

DIREKTORAT JENDERAL PEMASYARAKATAN	Nomor SOP	
	Tanggal Pembuatan	
	Tanggal Revisi	
	Tanggal Efektif	
	Disahkan Oleh	Direktur Jenderal Pemasyarakatan KEMENIMIPAS Ditandatangani secara elektronik oleh: Drs. Mashudi
	Nama SOP	**Evaluasi dan Pemanfaatan Hasil Evaluasi Kinerja UPT**
Dasar Hukum:	**Kualifikasi Pelaksana:**	
1. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 Tentang Pemasyarakatan; 2. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 157 Tahun 2024 Tentang Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan; 3. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah. 4. Peraturan Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan; 5. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 249/ PMK.02/2011 tentang Pengukuran dan Evaluasi Kinerja Atas Pelaksanaan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara /Lembaga; 6. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.	1. Petugas minimal berpendidikan SMA atau sederajat; 2. Petugas mempunyai kemampuan mengoperasikan komputer/laptop; 3. Petugas memahami regulasi yang berkaitan dengan pengukuran kinerja; dan 4. Petugas memahami indikator kinerja dan kemampuan untuk menganalisa data.	
Dokumen Terkait:	**Peralatan / Perlengkapan:**	
1. SOP Penyusunan Perjanjian Kinerja Pemasyarakatan; 2. SOP Pengukuran Kinerja Pemasyarakatan; 3. Manual Indikator Kinerja Utama (IKU); 4. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP); 5. Rencana Aksi Tahunan (RAT); dan 6. Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian/Lembaga.	1. Komputer/laptop; 2. Akses Internet; 3. Printer dan Scanner; 4. Alat Tulis Kantor; 5. Lemari Arsip/Dokumen; 6. Flashdisk atau Hard Drive Eksternal; 7. Proyektor & Layar Presentasi; dan 8. Papan Tulis / Whiteboard.	
Peringatan:	**Pencatatan dan Pendataan:**	
Apabila SOP ini tidak dijalankan maka pelaksanaan kegiatan evaluasi dan pemanfaatan hasil evaluasi kinerja tidak dapat berjalan dengan baik		

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

Standar Operasional Prosedur (SOP)

Evaluasi dan Pemanfaatan Hasil Evaluasi Kinerja UPT

No	Kegiatan	Pelaksana				Mutu baku			Keterangan
		Ka UPT	Pejabat 1 tkt di bawah ka UPT	TU	Kanwil Ditjen PAS	Kelengkapan	Waktu	Output	
1.	Memerintahkan kepada Pejabat Setingkat di Bawah Ka UPT untuk membentuk tim pada UPT PAS	Mulai				Konsep surat perintah	1 hari	Surat perintah UPT PAS	
2.	Membentuk tim pada UPT PAS					Surat perintah UPT PAS	1 hari	Tersusunnya tim evaluasi kinerja	
3.	Menentukan rencana kerja evaluasi kinerja					SK tim evaluasi	2 hari	Tersusunnya rencana kerja evaluasi kinerja UPT PAS	
4.	Menyusun data & bahan evaluasi kinerja					Rencana kerja evaluasi kinerja UPT PAS	2 hari	Tersusunnya data & bahan evaluasi kinerja pada UPT PAS	

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

5.	Melaksanakan evaluasi kinerja UPT PAS					Data & bahan evaluasi kinerja UPT PAS	4 hari	Tersusunnya dokumen hasil evaluasi kinerja pada UPT PAS	
6.	Menyampaikan hasil evaluasi dan rekomendasi perbaikan kinerja					Dokumen hasil evaluasi kinerja pada UPT PAS	1 hari	Terkompilasinya dokumen hasil evaluasi kinerja pada UPT PAS	
7.	Menyampaikan hasil evaluasi dan rekomendasi kepada Kanwil Ditjen PAS untuk dikompilasi menjadi LHE dan rekomendasi perbaikan kinerja UPT PAS			Tidak		Kompilasi dokumen hasil evaluasi kinerja pada UPT PAS	1 hari	Terkompilasinya dokumen hasil evaluasi kinerja pada UPT PAS	
8.	Menyetujui dan melegalisasi LHE dan rekomendasi perbaikan/peningkatan kinerja UPT PAS				Selesai	Kompilasi dokumen hasil evaluasi kinerja pada UPT PAS	2 hari	Ditetapkannya dokumen hasil evaluasi kinerja UPT PAS	

Ya

Jumlah Kegiatan : 8 Kegiatan

Total Waktu : 14 Hari Kerja

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan